

ISLAM POLITIK DAN SPIRITUAL

**PENULIS
HAFIDZ ABDURRAHMAN**

(File ini: #1 tidak sama dengan edisi cetaknya yang telah terbit, baik dari konten maupun lay out; #2 tidak dapat dijadikan rujukan pustaka)
~ agungwi.wordpress.com ~

DAFTAR ISI

Pengantar - 2

BAB I DOKTRIN ISLAM - 9

Definisi Islam - 9

Ruang Lingkup Ajaran Islam - 26

Standar kebenaran agama dan Mabda - 38

BAB II MANUSIA DAN AGAMA - 51

Hakikat Manusia Menurut Islam - 51

Potensi kehidupan manusia – 54

Kebutuhan Manusia kepada Agama -75

Kepribadian manusia menurut Islam – 77

Perbuatan Manusia Menurut Islam - 107

BAB III KONSEPSI ISLAM 128

Akidah Islam – 128

Hukum-hukum Problem Solving dalam Islam - 207

BAB IV METODE ISLAM 237

Metode Menerapkan Hukum Islam - 242

Metode Mengembangkan Islam - 264

BAB V SUMBER KONSEPSI DAN METODE ISLAM 275

Sumber dan Dalil Islamic Thought dan Method - 275

Struktur Sumber dan Dalil Pemikiran Islam – 277

Kesimpulan - 290

Penutup KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB POLITIK UMMAT – 291

Realitas Kaum Muslimin dan Agenda Vital Ummat – 291

Cara Membangkitkan Ummat Islam - 293

Kewajiban Politik dan Tanggung Jawab Umat - 295

PENGANTAR:

*Dr. Samih Athif Az-Zayn
Hafidz Abdurrahman*

Saya ingin memberikan gambaran mengenai seorang Arab Baduwi yang hadir dalam sekali pertemuan dengan Nabi agung yang *ummi*. Baduwi itu meninggalkan beliau saw. dengan membawa keimanan kepada Islam dan mampu menjadi pengemban dakwah Islam. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi?

Memang, apa yang terjadi dalam majelis tersebut bisa terjadi dalam sekali pertemuan, yang dalam pandangan para pemikir disejajarkan dengan mu'jizat agung yang bisa terjadi bersamaan dengan disampaikannya al-Qur'an yang mulia. Sesuatu yang hanya terjadi pada para Nabi yang mulia. Karena siapa pun yang merenungkan secara mendalam dan berusaha memahami aliran deras "air ma'rifat" yang mempunyai berbagai saluran, yang mengalir deras dari lautan Islam, kemudian ingin menimbanya satu timba atau meneguknya sekali tegukan, tentu akan berhenti sejenak untuk berfikir dan merenung.

Pertanyaan seperti ini pasti akan berputar dalam benaknya: Bagaimana caranya seorang Arab Baduwi yang tidak berpendidikan tiba-tiba dapat memahami Islam, mengimaninya lalu mengembannya kepada khalayak ramai setelah pertemuannya yang hanya sekali dengan Rasulullah saw.?

Semuanya ini terjawab dengan pengalaman **Tufayl bin Amru Ad-Dawsi**, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah saw.:

"Saya telah mendengar dari Tuan kata-kata yang baik, sudilah kiranya Tuan menerangkan kepada saya tentang ajaran Tuan itu."

Tufayl pun kemudian menceritakan pengalamannya:

"Ketika itu, Rasulullah saw. menerangkan kepada saya tentang ajaran Islam, kemudian beliau saw. membacakan al-Qur'an kepada saya. Demi Allah, saya belum pernah mendengarkan kata-kata yang lebih baik daripada ungkapan tersebut dan belum pernah saya menemukan ajaran yang lain, yang dapat menandinginya. Setelah pertemuan itu

saya memeluk Islam. Saya menyatakan kesaksian saya mengenai kebenarannya. Saya lalu menyampaikan (kepada baginda saw): ‘Wahai Nabi Allah, saya ini adalah orang yang dita’ati di tengah kaum saya. Saya akan kembali ke tengah-tengah mereka serta menyerukan Islam ini kepada mereka.’

Saya tidak ingin menambah penjelasan mengenai persoalan ini, karena ini bukan merupakan tujuan pengantar buku ini.

Kenyataan membuktikan, bahwa ketika seseorang membangun dan mendirikan batasan tertentu dia harus mempunyai tujuan di balik penentuan batasan tersebut. Yaitu adanya unsur kreasi (*al-insyâ’*) dan pengembangan (*al-irtiqâ’*). Karena seseorang tidak akan dapat melangkah menetapkan berbagai asas yang unik dan spesifik, kecuali ketika dia mempunyai azam untuk melakukan kreasi dan pengembangan dengan asas tertentu. Apakah batasan tersebut bersifat fisik, seperti menetapkan asas untuk bangunan sesuai dengan batasan-batasan tertentu sehingga orang yang melihatnya akan dengan jelas dapat mengetahui, bahwa tujuannya adalah menghasilkan dan mengem-bangkan atau mendirikan sebuah bangunan yang diinginkan, maupun batasan non-fisik seperti ketika seseorang menentukan adanya hubungan antara dirinya dengan realitas sebelum dan setelah kehidupan, di mana tujuan di balik semuanya itu adalah agar dia dapat melakukan kreasi dan berkembang sesuai dengan asas pandangan yang spesifik tadi.

Islam telah memberikan pandangan tertentu yang menyatakan, bahwa segala sesuatu yang terindra dan dapat dirasakan oleh manusia, serta dia perbuat adalah materi (ujud fisik). Ketika perbuatan, perasaan atau penginderaan ini lahir dari perintah dan larangan Allah, maka batasan tertentu di sini adalah ujud penyatuan antara materi dengan ruh (*mazju al-mâdah bi ar-rûh*). Artinya, orang tersebut telah mampu memutuskan bahwa Allahlah Zat Yang Maha Ada sebelum kehidupan ini. Dialah satu-satunya Zat Yang Maha Tinggi urusannya serta Maha Agung kekuasaan-Nya, yang akan tetap ada setelah kehidupan ini telah tiada. Dialah Zat Yang Maha memerintahkan manusia untuk melakukan apa yang Dia perintahkan sesuai dengan perintah dan larangan-Nya, di mana perintah dan larangan ini merupakan *an-nâhiyah ar-rûhiyah* (aspek keronian).¹ Contoh penyatuan antara materi dengan ruh ini tidak dapat dihitung jumlahnya. Dengan mengemukakan pohon, dilihat dari aspek penglihatan indera, nampak bahwa pohon tersebut merupakan ujud materi. Tetapi, memperhatikan pohon, bahwa pohon tersebut merupakan

ciptaan Sang Pencipta adalah *an-nâhiyah ar-rûhiyah*. Contoh lain adalah membelanjakan uang kepada fakir-miskin. Uang adalah materi. Ketika aktivitas *infâq* (pembelanjaan) tersebut tidak lahir karena dorongan syariat Islam, yakni karena perintah dan larangan Allah, maka aktivitas *infâq* (pembelanjaan) yang dilakukan seseorang hanya terbatas sebagai aktivitas fisik. Tetapi, ketika aktivitas *infâq* (pembelanjaan) tersebut disatukan dengan perintah dan larangan Allah, maka di sini telah terjadi penyatuan antara materi dengan ruh. Begitu seterusnya kondisi perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Karena batasan tertentu ini pula, maka pandangan Islam terhadap pemerintahan dibangun dengan asas *nâhiyah ar-rûhiyah* (agama) dan ujud materi (negara) sekaligus. Yaitu negara yang dibangun berdasarkan agama. Ini tentu berbeda dengan Sosialisme dan Kapitalisme yang dibangun dengan prinsip bahwa materi adalah azali, disamping menolak agama, ketika dibangun dengan prinsip memisahkan antara agama dengan negara. Atau, memisahkan antara materi dengan ruh.

Berdasarkan kewajiban “menentukan batasan” ini, seorang muslim yang mengemban pemikiran Islam tertentu akan berusaha agar terus-menerus melakukan kreasi (*al-insyâ’*) dan pengembangan (*al-irtiqâ’*).

Yang dimaksud dengan orang yang melakukan kreasi (*al-insyâ’*) adalah orang yang menghasilkan sesuatu yang baru, baik berbentuk pemikiran baru, solusi baru, penjelasan pemikiran lama, maupun implementasi pemikiran atau tidaknya terhadap realitas baru. Setelah menumbuhkan sesuatu yang baru, orang tersebut akan melakukan pengembangan.

Sementara yang disebut orang yang melakukan pengembangan (*al-irtiqâ’*) adalah orang yang terus-menerus mendaki ke atas dengan bekal pemahaman, pengaruh pandangannya yang jelas serta kemam-puannya dalam kehidupannya.

Maka, orang yang mengemban pemikiran tertentu tentu tidak hanya mengembannya, tetapi juga akan menyebarkannya dan terus-menerus berusaha melaksanakannya. Dengan begitu, dia akan menjadi pengemban dakwah. Karena itu, kita mesti membedakan antara pengemban dakwah dengan mufti, orang alim, pemberi nasehat dan guru.

Mufti adalah orang yang siap memberi fatwa, sehingga orang datang kepadanya untuk bertanya tentang hukum syara’ mengenai aktivitas tertentu yang mereka alami, ataupun dialami orang lain.

Orang alim adalah orang yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan pengetahuannya yang terdapat dalam kitab. Dia tidak akan mudah mengeluarkan fatwa, tetapi apabila dia ditanya mengenai pertanyaan seputar masalah tertentu, dia pun akan menjawabnya sebagai satu pertanyaan, bukan sebagai keputusan hukum tertentu yang terjadi untuk kasus tertentu.

Pemberi nasehat adalah orang yang biasa memberi peringatan kepada orang lain mengenai akhirat, azab Allah, surga, *hisab*, serta memberi nasehat agar mengikuti tingkah laku yang dapat menjamin keselamatan seseorang di akhirat dan selamat dari azab neraka yang pedih.

Guru adalah orang yang hanya mengajari orang lain mengenai berbagai ragam pengetahuan, tanpa memperhatikan realitas, keadaan dan usaha untuk melaksanakannya. Memang, kadangkala dalam diri seseorang telah terkumpul sebagian keunggulan, namun tetap menjadikan mereka mempunyai gambaran yang spesifik tentang dirinya, bahkan sekalipun telah mempunyai empat sifat di atas.

Sementara pengemban dakwah berbeda dengan mereka. Karena pengemban dakwah adalah politikus yang mengurus seluruh urusan manusia berdasarkan hukum syara'. Tujuannya adalah mencari ridha Allah SWT. Karena itu, dia tidak mempunyai sifat seperti mufti, sebab dia tidak akan mudah mengeluarkan fatwa dan tidak akan membahas perbuatan individu-individu sebagai individu untuk memberikan hukum syara' yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dia juga tidak mempunyai sifat seperti orang alim, karena aktivitasnya bukan mengikuti pengetahuan yang ada dalam buku, meskipun dia senantiasa menelaah berbagai buku untuk mencari pengetahuan. Mengikuti buku bukan aktivitas dan tujuannya. Sebab mengikuti buku untuk mencari pengetahuan tersebut hanya menjadi salah satu alat untuk melakukan aktivitasnya, yaitu politik. Pengemban dakwah juga bukan seperti pemberi nasehat yang mengingatkan orang lain mengenai akhirat dan memalingkan mereka dari realitas keduniaan. Tetapi, dia mengurus urusan mereka dan menyadarkan mereka mengenai dunia agar mereka dapat menguasai dunia mereka, serta menjadikan ridha Allah SWT di akhirat sebagai tujuan hidup mereka. Dia juga bukan orang yang seperti guru, meskipun dia mendidik khalayak ramai dengan pemikiran dan hukum tertentu, karena mengajar saja bukan merupakan tujuan aktivitasnya. Dia juga tidak akan mengarahkan dirinya ke sana. Tetapi mengaktualisasikan pemikiran dan hukum itulah yang menjadi tujuannya,

sehingga dia akan memberikan pemikiran yang senantiasa dikaitkan dengan realitas dan konteksnya sebagai aktivitas politik dan bukan sebagai pengetahuan belaka. Juga sebagai usaha mengurus urusan tertentu yang bukan sekedar pemberitahuan.

Ketika politik merupakan aktivitas bukan hanya sekedar pengetahuan, maka yang sangat penting untuk kita lakukan adalah bukan sekedar melakukan diskusi secara akademis.²

Karena itu, buku yang ada di tangan pembaca ini bukan merupakan buku ilmiah yang memuat berbagai ilmu pengetahuan, meskipun isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademis, juga ditulis dengan cara penulisan ilmiah yang memperhatikan tiap sumber rujukan dalam pengambilan pandangan, baik yang berkaitan dengan ayat, hadits, pemikiran maupun realitasnya. Karena buku ini ditulis untuk menjadi pegangan para pengemban dakwah yang telah menyadari kewajiban politiknya di hadapan Allah, yang harus menyiapkan diri untuk membawa tugas berat dakwah dan bukan sekedar menyampaikan pengetahuan tanpa memperhatikan realitasnya seperti seorang guru atau menyampaikan hukum tanpa memikirkan apakah hukum tersebut dilaksanakan ataukah tidak seperti mufti, atau menyampai gambaran surga dan neraka, pahala dan dosa, tanpa dikaitkan dengan dunia seperti seorang pemberi nasehat, atau sekedar mencari kepuasan intelektual seperti orang alim.

Penulisan buku ini berangkat dari tanggungjawab dakwah dan politik penulisnya kepada umat, yang menawarkan pemikiran-pemikiran klasik dengan proses pemilihan secara ketat (*tabanni*) agar bisa diaktualisasikan kembali oleh para pengemban dakwah. Inilah sifat *insyâ'* yang dimaksudkan di atas.

Pada bab I buku ini dibahas mengenai "Doktrin Islam" yang membahas seputar: *Definisi Islam, Ruang Lingkup Ajaran Islam, Antara Islam dan Mohammedenisme*, dan *Standar Kebenaran Agama dan Ideologi*. Di dalamnya juga membahas batasan Islam, kafir serta hubungannya dengan agama dan ideologi modern yang menguasai dunia saat ini. Termasuk manipulasi terhadap realitas Islam, baik yang berkaitan dengan otentisitasnya yang diklaim sebagai Mohammedenisme, maupun isinya yang meliputi wilayah dunia-akhirat serta politik dan spiritual. Pembahasan di sini semakin lengkap untuk menentukan sikap terhadap agama dan ideologi non-Islam, baik dari aspek teoritis, realitas maupun empiris.

Bab II buku ini membahas tentang “Manusia dan Agama” yang meliputi: *Manusia dan Agama, Kepribadian Manusia dan Hakikat Perbuatan Manusia Menurut Islam*. Tujuannya untuk memberikan gambaran tentang hakikat manusia supaya dapat difahami fitrahnya. Dengan begitu dapat mengantarkannya menuju kesadaran spiritual demi tercapainya keimanan sejati dan terbentuknya kepribadian manusia yang unik. Juga mengenai bagaimana caranya manusia dapat mengendalikan dirinya dengan cara mengendalikan perbuatannya, sehingga terbentuklah kepribadian pengemban dakwah yang unik. Semuanya dengan contoh-contoh hidup dari kehidupan teladan suci Nabi saw. dan para sahabat ra.

Bab III tentang “Pemikiran Islam (*Islamic Thought*)” yang memuat aspek ide-ide Islam yang agung: *Akidah dan Keimanan dalam Ajaran Islam, Revisi atas Kesalahan Akidah Ummat, dan Hukum-hukum ‘Problem Solving’ Islam*. Semuanya untuk memberikan gambaran yang unik mengenai *Islamic thought* serta kedalamannya dalam memberikan pandangan yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

Bab IV mengenai “Metode Islam (*Islamic Method*)” yang memuat bagaimana cara Islam mengaktualisasikan ide-ide agungnya, mempertahankan dan mengembannya ke seluruh dunia, sehingga syari’at Islam ini menemukan revitalitasnya kembali dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara.

Bab V membahas *Sumber Pemikiran dan Metode Islam* yang lebih khusus menyoroti bagaimana cara Islam membangun syari’atnya berdasarkan dalil, bukti dan argumentasi yang kukuh. Bab ini lebih khusus membahas tentang proses membangun *Islamic thought* dan *Islamic method* sehingga bisa memastikan, bahwa dua-duanya murni dari Islam, bukan dari yang lain, yang pada akhirnya layak disebut pemikiran dan hukum Islam. Karena kejelasan dalil akan dapat membentuk kejelasan berfikir, dari segi Islam dan non-Islamnya. Kejelasan berfikir juga akan membentuk kejelasan pribadi muslim yang layak mengemban dakwah Islam.

BabVI Penutup yang berisi beberapa pembahasan penting: *Realitas Kaum muslimin dan Agenda Ummat, Cara Membangkitkan Ummat Islam dan Kewajiban Politik dan Tanggungjawab Ummat*. Semuanya dimaksudkan untuk memberikan kesimpulan, bahwa ideologi Islam harus dikembalikan secara menyeluruh oleh ummat Islam dalam kehidupan mereka. Sebab itulah yang menjadi penyebab utama kemunduran ummat. Dengan ideologi itulah ummat ini akan kembali bangkit, setelah

mendapatkan “darah” baru, sehingga ummat ini sadar, bahwa mereka mempunyai tanggungjawab besar kepada agamanya.

Akhirnya semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca. Meskipun demikian, manfaat buku ini tetap terbatas, karena buku ini tidak akan dapat membangkitkan *ghirah* pembaca lebih-lebih mendorongnya untuk melakukan usaha tertentu. Tetapi apabila dibaca dengan penuh penghayatan, perenungan dalam-dalam dan jauh dari perasaan kotor, serta murni semata-mata lahir dari dorongan keimanan, insya Allah akan mampu memberikan pengaruh yang signifikan kepada pembacanya. Hanya kepada Allah segala kekhilafahan dan kekurangan dimohonkan ampun.

Rabiul Awwal 1423 H
Mei 2002 M

BAB I

DOKTRIN ISLAM

Definisi Islam

Islam adalah *agama yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya dan dengan sesamanya.*³

Definisi ini diambil dari beberapa nas, baik al-Qur'an maupun Hadits. Definisi itu sendiri merupakan deskripsi realitas yang bersifat *Jâmi'* (komprehensif) dan *Mâni'* (protektif). Artinya, definisi itu harus menyeluruh meliputi seluruh aspek yang dideskripsikan, dan memproteksi sifat-sifat di luar substansi yang dideskripsikan. Inilah gambaran mengenai definisi yang benar.

Batasan Islam sebagai *“agama yang diturunkan oleh Allah SWT”* telah memproteksi agama yang tidak diturunkan oleh Allah SWT. Ini meliputi agama apa pun yang tidak diturunkan oleh Allah SWT, baik Hindu, Budha, Konghucu, Sintoisme ataupun yang lain. Sedangkan batasan *“kepada Nabi Muhammad saw.”* telah memproteksi agama lain selain agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., baik agama yang diturunkan kepada Nabi Musa, Isa maupun yang lain, apakah Kristen, Yahudi ataupun agama-agama Nabi dan Rasul yang lain. Mengenai batasan *“yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya dan dengan sesamanya”* merupakan deskripsi yang komprehensif meliputi seluruh aspek, mulai dari urusan dunia sampai akhirat, baik yang menyangkut dosa, pahala, surga, neraka maupun akidah, ibadah, ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan dan sebagainya.

Semuanya ini dijelaskan oleh nas-nas syara', antara lain:

[إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ]

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.”
(Q.s. Ali Imrân: 19).

Ayat ini menjelaskan kedudukan Islam sebagai agama samawi yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Namun ketika Allah menjelaskan *“sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam”* berarti bahwa agama lain, yang pernah diturunkan oleh Allah tidak diakui setelah diturunkannya Islam. Pengertian ini dikuatkan oleh firman Allah SWT yang menyatakan:

[الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا]

“Hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah Aku cukupkan untuk kamu nikmat-Ku, serta Aku ridhai Islam sebagai agama kamu.” **(Q.s. Al-Mâidah: 3).**

Ayat ini menjelaskan, bahwa hanya Islamlah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT, sementara yang lain tidak. Ini bisa difahami dari *mafhûm mukhâlafah* lafadz: *“Aku ridhai”* yang merupakan kata kerja sifat: *“Aku ridhai Islam sebagai agama kamu”* yang berarti: *“Aku tidak meridhai selain Islam sebagai agama kamu.”* *Mafhûm* ini diperkuat oleh nas berikut ini:

[وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ]

“Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali tidak akan diterima (agama itu) darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi.” **(Q.s. Ali Imrân: 85).**

Ayat ini dengan jelas menyebutkan lafadz: *Islâm* sebagai *Din* (agama), sedangkan lafadz yang sama: *Islâm* tidak pernah digunakan sekali pun oleh al-Qur’an untuk menyebut nama agama-agama Nabi sebelumnya. Kalaupun disebutkan juga dengan ungkapan yang tidak jelas. Misalnya:

[إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ]

“Sesungguhnya Kami telah mewahyukan kepadamu (Muhammad) sama seperti yang telah Kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya.” (Q.s. An-Nisâ’: 163).

[ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا]

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) untuk mengikuti ‘millah’ Ibrahim yang lurus.” (Q.s. An-Nahl: 123).

Kedua ayat di atas: “Kami telah mewahyukan kepadamu (Muhammad) sama seperti yang telah Kami wahyukan kepada Nuh.” adalah ayat yang bermakna umum, di mana ungkapan: “Kami telah mewahyukan” bisa meliputi akidah, yaitu ajaran *tawhid* dan *syari’ah*, yaitu sistem, juga bisa meliputi salah satu ataupun keduanya sekaligus. Demikian juga ungkapan: “Mengikuti ‘millah’ Ibrahim” juga bermakna umum, yang bisa meliputi dua hal, yaitu akidah dan *syari’ah*. Namun jika kedua-duanya inilah yang dimaksudkan, yakni akidah dan syariahnya sekaligus, tentu maknanya akan bertentangan dengan nas yang *muhkamât*:

[لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا]

“Untuk masing-masing (*ummat*) di antara kamu, Kami telah tetapkan aturan dan *syari’atnya* sendiri-sendiri.” (Q.s. Al-Mâidah: 48).

Karena itu, pengertian yang tepat serta tidak bertentangan dengan nas yang lain adalah: “Kami telah mewahyukan prinsip *tauhid* yang sama dengan apa yang Kami wahyukan kepada Nuh.” termasuk makna ‘millah’ Ibrahim adalah: “Mengikuti prinsip *tauhid* Ibrahim yang lurus.” Meskipun dalam masalah syariatnya berbeda. Alasannya karena: “Masing-masing telah kami tetapkan aturan dan *syari’atnya* sendiri-sendiri.” (Q.s. Al-Mâidah: 48).

Adapun pernyataan yang menggunakan ungkapan: *Aslamtu Ma'a Sulaymân* (**Q.s. An-Naml: 44**) yang dinyatakan oleh Balqis sama sekali tidak menunjukkan, bahwa Balqis telah memeluk agama Islam, atau agama Nabi Sulaymân adalah Islam. Tetapi makna ayat tersebut adalah: “*Aku tunduk kepada Sulaymân dan agamanya.*” Sebab, tidak ada *qarinah* (indikasi) yang menjelaskan maksud tersebut. Antara lain tidak ada lafadz: “*Islâm*” dan “*Din*” yang disebutkan dalam konteks ayat tersebut sebagai istilah untuk agama Nabi Sulaymân, sekalipun lafadz: *Aslamtu* adalah satu akar kata dengan lafadz: *Islâm*. Alasannya, karena tidak selamanya lafadz yang asalnya satu akar kata maknanya sama. Contoh lafadz: *Jama'a* dengan lafadz: *Jimâ'* jelas maknanya berbeda. *Jama'a* artinya mengumpulkan, sedangkan *Jimâ'* artinya bersetubuh. Padahal keduanya adalah satu akar kata yang mengikuti wazan yang sama. Disamping itu lafadz: *Asalama* bisa diartikan: *Tunduk dan patuh*⁴ sebagaimana makna bahasanya. Ini termasuk lafadz: *Muslim* dan *Muslimin*.

Alasan lain adalah, bahwa pembahasan apakah agama Nabi terdahulu Islam atau tidak sebenarnya merupakan pembahasan akidah yang dijelaskan oleh al-Qur'an sebagai kisah (*qashas*), yang menceritakan sesuatu yang realitasnya tidak ada pada saat ini. Maka, untuk membuktikannya hanya bisa dilakukan melalui nas yang *qath'i*, sementara tidak ada satu pun nas *qath'i* yang menjelaskan pengertian seperti ini. Kecuali dengan teks yang umum: *Aslamtu*, *Muslimîn* dan *Muslim* dan sebagainya. Disamping juga karena tidak disertai *qarînah* (indikasi) yang bisa menjelaskan pengertian syar'inya, sehingga nas-nas tersebut tidak bisa diartikan dengan maksud memeluk agama Islam.

1. Antara Islam dan Kekufuran

Setelah Islam diturunkan, maka agama yang lain dinyatakan tidak sah, ditolak dan tidak diridhai. Tentu merupakan kekufuran bagi siapa pun umat Muhammad yang memeluknya. Ini jelas nampak dari sikap marahnya Rasulullah saw. ketika menemukan Umar bin al-Khattâb membawa sobekan Taurat. Waktu itu beliau menyatakan:

«مَا هَذَا أَلَمْ آتِ بِهَا بَيِّنَاتٍ نَفِيَّةٌ؟ لَوْ أَدْرَكْنِي أَحْيِي مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي»

“Apa (yang kamu bawa) ini, bukankah aku telah membawa (al-Kitâb) yang jelas dan jernih? Kalau seandainya saudaraku Musa as. hidup pada zamanku, tentu beliau tidak akan susah-susah lagi, kecuali mengikutiku.” (H.r. **Ahmad dan al-Bazzâr** dari **Jâbir**).⁵

Hal yang sama juga ditegaskan oleh nas al-Qur’an dan Hadits Nabi saw. Firman Allah:

[وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ]

“Dan kami turunkan Kitab ini kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran untuk membenarkan kitab yang diturunkan kepadanya dan mengalahkannya.” (Q.s. **Al-Mâidah: 48**).

Lafadz: *Muhyaminan ‘alayh* dalam ayat tersebut mempunyai makna: *Musaythiran ‘alayh* (mengalahkan), yang berarti bahwa al-Qur’an diturunkan untuk menghapus ajaran sebelumnya. Maka, ketika ada di antara ajaran sebelumnya yang diterima tentu karena dinyatakan oleh sumber Islam, bukan sebagai ajaran Nabi dan ummat sebelumnya. Inilah yang dijadikan alasan ulama’ mengenai kedudukan Islam sebagai penghapus (*an-nâsikh*) agama-agama Nabi sebelumnya.

Sedangkan mengenai kekafiran orang-orang Yahudi dan Nasrani, al-Qur’an dengan jelas menyatakan:

[لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ]

“Sungguh telah menjadi kafir orang-orang yang menyatakan, bahwa Allah adalah al-Masih, Isa putra Maryam.” (Q.s. **Al-Mâidah: 72**).

[لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ]

“Sungguh telah menjadi kafir orang-orang yang menyatakan, bahwa Allah adalah tiga dalam satu.” (Q.s. **Al-Mâidah: 73**).

[وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ]

“Dan orang-orang Yahudi mengatakan, bahwa Uzayr adalah putra Allah. Orang Nasrani mengatakan, bahwa al-Masih adalah putra Allah. Demikianlah pernyataan mereka dengan mulutnya, menyerupai orang-orang kafir sebelumnya. Allah mengutuk mereka. Bagaimana mereka bisa berpaling dari kebenaran.” (Q.s. At-Tawbah: 30).

[لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ]

“Tidaklah orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dan orang-orang musyrik pernah mau meninggalkan agamanya, sehingga sampai kepada mereka keterangan yang nyata.” (Q.s. Al-Bayyinah: 1).

Disamping itu, Rasulullah saw. bersabda:

«لَتَرْكَبَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمْ»

“Kamu pasti akan mengikuti tuntunan orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta sampai salah seorang dari mereka masuk lubang biawak pun kamu pasti akan mengikutinya.” (H.r. Hâkim dari Ibn al-Abbâs).⁶

Ibn al-Abbâs sahabat yang juga saudara sepupu Nabi saw. yang dikenal sebagai ahli tafsir dan fiqih pernah mengatakan:

“Bagaimana mungkin kamu bisa bertanya kepada Ahli Kitab mengenai suatu perkara, sedangkan kitab kamu yang diturunkan

kepada Rasulullah saw. ini lebih baru. Bacalah itu saja, dan tidak perlu ditambah-tambah.”⁷

Hadits di atas menyatakan celaan (*dzamm*) yang tegas, yang berarti haram hukumnya mengambil dan mengikuti gaya hidup (*life style*) orang kafir, sekaligus menunjukkan bahwa Islam mempunyai gaya hidup yang unik. Sedangkan pernyataan Ibn al-Abbâs tersebut menjelaskan kelengkapan kandungan al-Qur’an, sehingga sumber lain selain Islam (al-Qur’an) tidak diperlukan lagi. Keduanya membuktikan, bahwa Islam berbeda dengan yang lain, yang sekaligus membuktikan bahwa selain Islam adalah kekufuran.

Dengan demikian selain Islam adalah kufur, baik dari segi agama maupun *mabda’*. Ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dinafikan lagi. Semuanya dapat disebut kufur ketika bertentangan dengan Islam. Sebab doktrin Islam ini merupakan doktrin yang tegas, jelas dan bisa dibuktikan argumentasinya secara *qath’i*.

Jika melihat agama-agama lain di dunia ini seperti Hindu, Kristen, Budha dan sebagainya, maka kita akan menemukan bahwa semuanya hanya memberikan solusi kepada pemeluknya dalam masalah yang berkaitan dengan urusan dunia secara parsial. Jelasnya agama-agama yang disebutkan di atas hanya memberikan penyelesaian dalam urusan ibadah dan moral saja, tetapi untuk mengatur urusan kehidupan pemeluknya sehari-hari diserahkan kepada mereka.

Pada sisi lain, *mabda’* kufur yang ada di dunia saat ini, baik Kapitalisme maupun Sosialisme-Komunisme, hanya mengatur urusan dunia saja; Kapitalisme dan Sosialisme hanya mengatur urusan dunia, di mana dimensi kerohanian penganutnya terpaksa harus diselesaikan melalui agama, di luar *mabda’* yang dianutnya. Demikian halnya dengan Yahudi, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu dan sebagainya hanya mengatur urusan akhirat dan spiritual saja sedangkan masalah kehidupan dunia pengikutnya diserahkan kepada mereka sendiri. Maka, dalam urusan dunia mereka ada yang mengambil Kapitalisme dan ada juga yang mengambil Sosialisme. Akibatnya ada yang menjadi ateis dan

meninggalkan agamanya. Inilah krisis yang dialami oleh agama dan *mabda'* lain di luar Islam.

Sementara Islam secara *qath'i* telah mengajarkan konsep spiritual (*rûhiyyah*), yang berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji dan jihad, sehingga siapa pun yang mengingkari seluruhnya ataupun hanya sebagian saja, sama artinya telah kafir. Sama seperti ketika Islam secara *qath'i* telah menetapkan sanksi (*hudûd*, *jinâyah*, *ta'zîr* atau *mukhâlafât*), atau hukum-hukum sosial, seperti kewajiban berjilbab, keharaman berzina, ataupun hukum-hukum dalam masalah ekonomi seperti keharaman riba, mencuri, judi serta sanksi atas seluruh tindakan tersebut, ataupun seperti hukum-hukum dalam urusan politik, seperti kewajiban adanya imam, bai'at dan sebagainya, maka siapa saja yang menolak sebagian atau seluruhnya, orang tersebut telah menjadi kafir.⁸

Kesimpulan ini diperkuat oleh beberapa nas, antara lain:

[وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ]

“Siapa saja yang mengambil selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima.” (Q.s Ali-Imrân: 85).

Sebagaimana yang dinyatakan di atas, secara lebih rinci ayat tersebut bisa diraikan, antara lain, bahwa lafadz: *Fa Lan Yuqabala Minhu*” adalah *qarînah* (indikasi) mendalam maknanya (*balîgh*), yang menunjukkan tidak diterimanya agama orang kafir yang jelas-jelas kafir (*kufran haqîqiyah*) karena tidak memeluk Islam sebagai agama, seperti Ahli Kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, atau musyrik seperti para pengikut agama lain selain Yahudi dan Nasrani. Atau memeluk *mabda'* lain selain Islam, baik Kapitalisme maupun Sosialisme, ataupun orang yang terlihat memeluk Islam, namun pemikiran, perasaan dan gaya hidupnya tidak berlandaskan Islam. Yang oleh **Ibn Abbâs** disebut *kufran dûna kufrin*, ketika menjelaskan tafsir surat al-Mâidah. Dengan demikian semuanya tercakup di dalam ayat tersebut. Sebab, pengertian lafadz: *Ghayra al-*

Islâm adalah semua ajaran di luar Islam, baik agama maupun *mabda'*. Begitu pula lafadz: *Dînan* (agama) dalam pengertian yang dikehendaki oleh Allah adalah tuntunan hidup yang meliputi urusan dunia dan akhirat, spiritual dan politik yang tidak hanya mengurus urusan akhirat saja. Disamping itu, lafadz tersebut merupakan isim *nakirah*, yang mempunyai makna umum (*mubham*), yang mencakup seluruh pengertian agama, baik dalam wilayah spiritual maupun politik, alias *mabda'*.

Allah SWT di dalam ayat lain, juga telah menegaskan:

[أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا]

“Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mengira dirinya beriman kepada apa saja yang diturunkan kepadamu serta apa yang diturunkan sebelummu? Mereka ingin berhukum kepada ‘Taghut’, sedangkan mereka diperintahkan agar menolaknya. Sesungguhnya syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.” (Q.s An-Nisâ’: 60).

Berhukum kepada *Tâghût* pengertiannya adalah berhukum kepada selain hukum Allah, yaitu selain hukum-hukum yang tertuang dalam al-Kitâb dan as-Sunnah. Ayat di atas jelas mengecam orang yang mengganti hukum Allah dengan yang lain. Inilah yang dimaksud dengan berhukum *Tâghût* dalam konteks ini.⁹

Juga firman Allah:

[أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ]

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka ambil? Dan hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang beriman?” (Q.s Al-Mâidah: 50).

Maka semua nas di atas menunjukkan dengan jelas, bahwa selain ajaran Islam adalah kufur, baik ajaran spiritual, seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha, maupun ajaran politik, seperti Kapitalisme, Sosialisme dan Komunisme.

Dengan demikian, status kekufuran tersebut bisa diklasifikasikan menjadi dua:

1. *Dari segi agama*: Kekufuran dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua., yaitu: (1) kufur *Ahli Kitab*, yang meliputi Yahudi dan Nasrani, dan (2) kufur *Musyrik*, yang meliputi agama selain agama Yahudi dan Nasrani, baik Hindu, Budha, Konghucu, Sintoisme maupun yang lain.¹⁰
2. *Dari segi mabda'*: Kekufuran dalam hal ini meliputi seluruh *mabda'* lain selain Islam, baik Kapitalisme maupun Sosialisme.¹¹

Maka, kedudukan ajaran tersebut adalah sama. Artinya sama-sama kufur. Sementara pemeluknya dinyatakan kafir, baik hanya memeluk sebagian dari kedua ajaran (politik dan spiritual) tersebut, ataupun secara total. Dengan demikian kedudukannya sama, yaitu sama-sama kafir.¹² Disamping hukumnya haram memeluk agama dan *mabda'* lain, selain Islam, juga diharamkan menerapkan dan mengemban agama dan *mabda'* tersebut. Inilah pandangan Islam yang jelas, tegas dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan rasional di hadapan Allah.

2. Antara Islam dan Mohamadenisme

Batasan Islam sebagai “*Agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw.*” berusaha untuk dimanipulasi oleh Orientalis H.A.R. GIBB.¹³ Ini berangkat dari asumsi, bahwa di dalam Islam, Hadits yang merupakan pernyataan (*qawl*), perbuatan (*fi'l*) dan diam yang menunjukkan pengakuan (*taqrir*) Nabi saw. merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang fundamental, selain al-Qur'an itu sendiri. Karena Hadits merupakan pernyataan, perbuatan dan *taqrir* Nabi saw., maka dapat disimpulkan, bahwa Muhammad saw. bukan hanya Nabi yang menyampaikan ajaran, melainkan juga pendiri Islam. Dari sinilah kemudian lahir istilah *Mohammadenism* yang dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan dengan *Muḥammadiyah*, yang artinya adalah paham atau

ajaran yang didirikan oleh Muhammad. Mohammadenisme digunakan karena Muhammadlah pendirinya. Klaim yang *nisbat*-nya disandarkan kepada Nabi saw.

Gagasan Mohammadenisme ini sama dengan konsep relativisme mazhab. Artinya, jika orang Islam telah mengenal makna *Hanafiyah*, *Mâlikiyah*, *Syâfi'iyah* dan *Hanâbilah*, ataupun *Zaydiyyah* dan *Ja'fariyah* sebagai mazhab yang sah dan diterima oleh orang Islam dan diakui Islam itu sendiri. Paham-paham tersebut dibangun oleh para pendirinya, di mana perbedaan terhadap masing-masing dibenarkan, karena merupakan hasil ijtihad masing-masing mujtahidnya. Jika demikian, maka Islam yang dikonotasikan dengan Mohammadenisme ini adalah sama. Artinya, kebenaran Islam masih bisa diperdebatkan, karena kebenaran Islam bersifat relatif, tidak mutlak. Karena Islam adalah ajaran yang didirikan oleh Muhammad saw.

Dengan demikian konsep ini berusaha untuk menolak, bahwa Islam adalah murni dari Allah, tanpa intervensi manusia. Karena itu, gagasan Mohammadenisme ini mengajukan gagasan ketidakperluan fanatik terhadap ajaran Islam.

Untuk menyanggah pandangan dan manipulasi ini ada dua hal yang dapat digunakan: *Pertama*, hakikat Hadits yang menjadi sumber ajaran Islam fundamental; *Kedua*, kedudukan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, apakah diizinkan untuk melakukan *ijtihad*? Kedua standar inilah yang menjadi standar untuk menolak pandangan H.A.R. GIBB di atas untuk menghancurkan Islam dengan mengeksploitasi pandangan ulama' Islam.

Pertama, mengenai kedudukan Hadits. Mengenai kedudukan Hadits sebagai sumber utama Islam selain al-Qur'an, jelas tidak dapat dinafikan. Banyak ayat al-Qur'an yang secara *qath'i* menjelaskan kedudukan Hadits. *Hadits*, *Sunnah* ataupun *Khabar* adalah lafadz yang berbeda, tetapi maknanya sama, yaitu pernyataan (*qawl*), perbuatan (*fi'l*) dan pengakuan (*taqrir*) Nabi saw. Meskipun ini merupakan pernyataan, perbuatan dan pengakuan Nabi, tetapi sumbernya bukan dari Nabi sendiri, melainkan wahyu Allah SWT, sehingga *Hadits*, *Sunnah* ataupun *Khabar* tersebut

hanya berbeda dengan al-Qur'an dari segi susunan teksnya, sedangkan isinya sama, yaitu sama-sama wahyu dari Allah SWT sebagaimana firman Allah:

[إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ]

“Dan apa saja yang dia (Muhammad) ucapkan itu, sesungguhnya bukan bersumber dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (Q.s. An-Najm: 4).

[إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ]

“Aku sekali-kali tidak mengikuti selain apa yang diwahyukan kepadaku.” (Q.s. Al-An'âm: 50).

[قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي]

“Katakanlah (Muhammad): ‘Aku hanya akan mengikuti apa saja yang diwahyukan kepadaku oleh Tuhanku.’” (Q.s. Al-A'râf: 203).

[إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ]

“Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku.” (Q.s. Yûnus:15).

[إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ]

“Aku hanya akan mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku.” (Q.s Al-Ahqâq: 9).

[قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ]

“Katakanlah (Muhammad): ‘Aku hanya akan memberi peringatan kepada kamu dengan wahyu..’” (Q.s Al-Anbiyâ': 45).

Nas-nas di atas secara tegas dan *qath'i* menjelaskan, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul yang berupa *Hadits*, *Sunnah* ataupun *Khabar*, baik berbentuk pernyataan (*qawl*), perbuatan (*fi'l*), maupun pengakuan (*taqrîr*) beliau saw. bukan bersumber dari diri beliau sendiri, tetapi bersumber dari wahyu. Di sinilah letak perbedaan antara beliau dengan manusia biasa. Fakta inilah yang ditegaskan oleh Allah melalui lisan beliau:

[إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ]

‘Aku adalah manusia biasa seperti halnya kamu. Bedanya aku diberi wahyu (sedangkan kalian tidak).’

أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ

Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan (Nya) (Q.s. Fushshilat: 6).

Kedua, kedudukan beliau saw. sebagai Nabi dan Rasul yang diklaim melakukan *ijtihâd* sama dengan manusia biasa adalah pandangan banyak ulama'. Meskipun ini merupakan pendapat yang lemah. Ulama' yang berpendapat, bahwa Rasulullah saw. boleh berijtihad adalah mayoritas ulama' ushul.¹⁴ Antara lain, **Mazhab Hanafi** yang mengatakan:

“Bahwa beliau saw. telah diperintahkan untuk menunggu wahyu, apabila beliau menghadapi masalah atau kasus yang dikemukakan kepada beliau, kecuali jika dikhawatirkan akan hilang begitu saja.

Kemudian apabila beliau tidak diberi wahyu, maka beliau diperintahkan untuk berijtihad. Namun, ijtihad beliau hanya sebatas ‘qiyas’ (melakukan analogi).”

Malah sebagian besar ahli ushul berpendapat, bahwa beliau tidak perlu menunggu wahyu ketika berijtihad. **Asy’ariyah** dan mayoritas **Mu’tazilah** serta Mutakallimin berpendapat, bahwa Nabi saw. tidak diizinkan untuk berijtihad yang menyangkut hukum syara’. Namun, sebagian di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa hukumnya mubah bagi beliau saw. untuk berijtihad dalam kasus peperangan saja.

Ulama’ yang juga berpendapat sama, bahwa Nabi saw. dibolehkan berijtihad yang menyangkut hukum syara’ adalah **as-Suyûthi**, termasuk ulama’ mutaakhir, seperti **Abd al-Wahâb Khallâf** dan sebagainya.¹⁵ Mereka, antara lain, menggunakan kasus penentuan tawanan perang Badar sebagai argumentasi, di mana beliau saw. membiarkan mereka hidup, kemudian beliau saw. ditegur oleh Allah SWT:

[مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أُسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثَخِّنَ فِي الْأَرْضِ]

“Tidak layak bagi seorang Nabi memiliki tawanan sebelum dapat melumpuhkan (dalam jumlah besar) musuh-musuhnya di muka bumi.” (Q.s. Al-Anfâl: 67).

Juga kasus pemberian izin beliau saw. kepada dua orang mukmin untuk tidak ikut berjihad, yang kemudian ditegur oleh Allah:

[عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ]

“Allah telah memaafkan kamu, mengapa kamu izinkan mereka.” (Q.s. At-Tawbah: 43).

termasuk kasus teguran Allah kepada beliau saw. ketika terjadi konspirasi yang dilakukan oleh Aisyah dan Hafshah terhadap beliau agar tidak mendatangi Sawdah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Sa’ad dalam

at-Thabaqât al-Kubrâ mengenai istri-istri Nabi. As-Suyûthi dalam *Lubâb an-Nuqûl Fi Asbâb an-Nuzûl* juga menukil beberapa riwayat yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ada yang sahih dan lemah. Riwayat dari at-Thabrâni yang sanadnya dari Abû Hurayrah, bahwa Nabi saw. bersabda:

“Sesungguhnya madu itu haram untukku.”

karena ingin menyenangkan hati Aisyah dan Hafshah, kemudian Allah menurunkan surat at-Tahrim: 1 ini adalah riwayat yang lemah. Adapun riwayat yang sahih adalah riwayat yang bersumber dari at-Thabrâni dari Ibn Abbâs yang menyatakan:

Rasulullah saw. telah meminum madu di rumah Sawdah, lalu mendatangi (giliran) Aisyah. Aisyah mengatakan: ‘Saya mencium bau (yang tidak enak) dari mulutmu.’ Lalu beliau saw. mendatangi (giliran) Hafshah, dia juga menyatakan hal yang sama. Nabi kemudian bersabda: ‘Jika demikian, mungkin karena minuman yang saya minum di rumah Sawdah. Demi Allah, saya tidak akan meminumnya.’

kemudian turunlah ayat ini:¹⁶

[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ]

“Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah kepadamu, karena kamu berusaha menyenangkan hati istri kamu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.s. At-Tahrim:1).

Untuk menguatkan pandangan tersebut, ada beberapa hal yang harus dikemukakan: *Pertama*, mengenai batasan *ijtihad*. *Ijtihad* adalah:

Usaha seorang fuqaha' dalam mencurahkan seluruh kemampuannya untuk menggali 'dhann' dari hukum-hukum syara' melalui dalil-dalil tafsili (kasus per kasus), di mana dia tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari apa yang telah dicapainya.

Dengan demikian ijthad mempunyai kemungkinan besar dan salah. Karena sifat ijthad sebagai usaha untuk menentukan *dhann*. Karena itu Nabi saw. bersabda:

«إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاجِدٌ»

“Apabila seorang hakim memutuskan perkara, kemudian berijtihad dan benar, maka ianya mendapatkan dua pahala. Dan apabila berijtihad dan salah, maka ianya mendapatkan satu pahala.” (H.r. **Ahmad, Bukhâri, Muslim, Abû Dâwud, At-Tirmîdzi, An-Nasâ'i, Ibn Mâjah dari Abû Hurayrah**).¹⁸

Kedua, kedudukan Nabi saw. sebagai *qudwah* (teladan) yang secara mutlak wajib diteladani. Jika beliau saw. melakukan *ijtihâd*, kemudian ijthad beliau salah, sementara beliau adalah *qudwah*, tentu ummat beliau akan terjerumus dalam kesalahan. Maka ini mustahil terjadi pada diri Nabi saw., sekalipun kesalahan *ijtihâd* beliau tidak sampai menyebabkannya melakukan kemaksiatan.

Ketiga, hukum-hukum yang dituduhkan oleh kebanyakan ulama' mengenai *ijtihâd* beliau saw. sebenarnya bukan merupakan *ijtihâd*, melainkan *tathbîq al-ahkâm* (menerapkan hukum yang sudah ada), atau bukan dalam konteks *tasyrî'* (menetapkan hukum yang belum dinyatakan oleh Allah). Padahal hukum-hukum di atas sebelumnya telah dijelaskan oleh Allah SWT dan dalam keadaan ketika kaum muslimin telah banyak melakukan pembunuhan terhadap orang-orang kafir, di mana peperangan tersebut dimenangkan oleh orang Islam, maka Rasulullah menerima masukan Abû Bakar agar menawan sisa-sisa orang kafir yang masih hidup. Tindakan beliau saw. mengisyaratkan, bahwa hukum menawan tersebut sebelumnya telah diterangkan oleh Allah.¹⁹ Sebab, pandangan ini bukan hanya dimiliki oleh beliau tetapi juga menjadi pandangan sahabat yang

lain, seperti Abû Bakar. Hukum ini juga dikuatkan oleh surat Muḥammad: 4, mengenai pembebasan tawanan (*al-mann*) atau menjadikan mereka sebagai tebusan (*al-fidâ'*), yang berarti sebelumnya bisa ditawan, kemudian baru dibebaskan dengan tebusan. Tindakan beliau saw. tersebut hanya menerangkan bahwa beliau sebagai manusia bisa memilih antara A, B, dan C dalam menentukan kedudukan tawanan perang, di mana alternatif hukum tersebut telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Sedangkan ayat yang berisi teguran yang ditujukan kepada beliau saw. karena memberi izin untuk meninggalkan perang, yaitu surat at-Tawbah: 43, juga sama. Artinya, beliau saw. tidak melakukan *ijtihâd* sendiri, melainkan memilih salah satu alternatif hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Beliau memilih untuk memberi izin kepada dua orang sahabat, sedangkan mereka tidak mempunyai alasan apa pun untuk tidak berjihad. Karena tindakan inilah beliau saw. kemudian ditegur oleh Allah. Jika ayat tersebut dihubungkan dengan surat an-Nûr: 62, jelas bahwa hukum memberikan izin tadi diperbolehkan. Namun dalam kasus tersebut, yaitu pada saat perang Tabuk, di mana kondisi orang Islam sangat sulit, seharusnya yang lebih utama bagi beliau untuk tidak memberikan izin kepada mereka. Inilah yang dimaksud oleh Allah SWT.

Demikian juga dengan kasus ketiga. Sebenarnya beliau saw. tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, sebagaimana dalam riwayat at-Thabâri dari Ibn Abbâs di atas. Sebab beliau hanya bermaksud tidak meminum madu, karena ingin menyenangkan hati Aisyah dan Hafshah, yang ternyata itu merupakan konspirasi Aisyah dan Hafshah karena cemburu dengan Sawdah.²⁰

Dengan demikian, jelas bahwa Rasulullah saw. tidak pernah melakukan *ijtihâd*. Apa yang beliau lakukan dalam kasus-kasus tersebut adalah *tathbîq al-ahkâm* (menerapkan hukum yang sudah ada), yang kemudian ditegur oleh Allah karena hukum yang diterapkan bukan hukum yang lebih utama (*al-awlâ*).²¹

Karena itu, dengan kedua argumentasi di atas, yaitu kedudukan Hadits yang sama dengan al-Qur'an, dari segi bahwa maknanya sama-sama merupakan wahyu dari Allah, dan kedudukan beliau saw. yang

secara *syar'i* tidak diizinkan untuk melakukan *ijtihad*, maka dalam konteks apa pun, Islam tidak dapat disebut dengan istilah *Mohammadenism*. Sebuah ajaran yang didirikan oleh Muhammad saw. Pada dasarnya, Muhammad adalah manusia biasa tetapi beliau diletakkan oleh Allah karena diangkat sebagai Nabi saw. dengan diberinya wahyu, sedangkan manusia yang lain tidak. Beliau juga *ma'shûm* terhadap semua bentuk kemaksiatan, baik dosa kecil maupun besar. Namun Nabi Muhammad saw. bukan pendiri Islam, melainkan hanya sebagai penyampai, karena beliau tidak bisa menambah atau mengurangi ajaran Islam. Semuanya telah ditetapkan oleh wahyu, baik berbentuk al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Dengan demikian, jelas bahwa Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi saw. dengan membawa kebenaran mutlak. Inilah yang dijelaskan oleh nas al-Qur'an:

[الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ]

“Kebenaran (Islam) itu dari Tuhanmu, maka sekali-kali kamu jangan menjadi orang yang ragu.” (Q.s. Al-Baqarah:147).²

Maka, menyebut Islam dengan sebutan *Mohammadanism* hukumnya adalah haram. Sebab, dari segi makna konotatifnya jelas bertentangan dengan realias Islam. Disamping lafadz tersebut berisi gagasan dan konotasi yang sengaja merusak kebenaran Islam.

Ruang Lingkup Ajaran Islam

Islam adalah agama ataupun *mabda'* yang lain. Dari segi wilayah ajarannya, Islam bukan saja agama yang mengurus masalah *rûhiyyah* (spiritual), akan tetapi juga meliputi masalah politik (*siyâsiyyah*). Atau dengan istilah lain, Islam adalah akidah spiritual dan politik (*al-aqîdah ar-rûhiyyah wa as-siyâsiyyah*).²³ *Aqîdah ar-rûhiyyah* (akidah spiritual) adalah akidah atau ajaran yang mengatur urusan keakhiratan, seperti surga, neraka, pahala, siksa dan dosa, termasuk masalah ibadah, seperti

shalat, zakat, haji, puasa dan jihad. Sedangkan *aqidah as-siyâsiyyah* adalah akidah atau ajaran yang mengatur urusan keduniaan, seperti politik, ekonomi, sosial, pemerintahan, pendidikan, sanksi hukum dan sebagainya. Kedua akidah atau ajaran tersebut, sama-sama dibangun berdasarkan akidah yang sama, yaitu akidah Islam. Karena itulah, Islam bisa disebut sebagai agama dan *mabda'*.

Sebagai agama dan *mabda'*, Islam adalah ajaran yang meliputi akidah dan sistem (*nidhâm*). Atau dalam istilah lain, Islam adalah agama yang meliputi akidah dan syari'ah.²⁴ Yang dimaksud dengan akidah dalam konteks ini adalah keimanan kepada Allah, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Kiamat serta Qadha' dan Qadar, di mana baik dan buruknya hanya dari Allah SWT semata. Sedangkan *nidhâm* atau syariah adalah kumpulan hukum syara' yang mengatur seluruh masalah manusia. Karena itu, sistem atau syariah Islam merupakan hukum yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, yang kesemuanya tadi telah dijelaskan oleh sumber utamanya, al-Qur'an dan as-Sunnah, secara umum dan global. Sedangkan uraian dan deskripsi detailnya diserahkan kepada mujtahid.²⁵ Firman Allah SWT:

[وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ]

“Dan Kami turunkan kepada kamu Kitab ini untuk menerangkan semua perkara.” (Q.s. An-Nahl: 89).

[الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا]

“Hari ini telah Aku sempurnakan agama kamu dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku untukmu, serta Aku ridhai Islam sebagai agama kamu.” (Q.s. Al-Mâidah: 03).

Dari kedua nas di atas jelas sekali, bahwa Allah telah menyempurnakan agama-Nya, sehingga tidak ada satu masalah pun yang belum pernah dibahas atau diterangkan oleh Allah SWT. Tetapi,

penjelasan yang membahas seluruh masalah tersebut secara umum dinyatakan dalam bentuk umum dan global dengan *dalâlah* yang bisa digali uraiannya. Sebab, nas-nas tersebut laksana pohon yang menghasilkan buah, sedangkan buahnya merupakan hukum yang bisa dimakan oleh banyak orang. Tetapi, agar buah tersebut bisa dihidangkan kepada khalayak ramai, harus ada yang memetik dan menghidangkannya kepada mereka, dan mereka itulah mujtahid. Agar hasilnya baik serta bisa dimakan, seorang mujtahid harus menggunakan alat ijtihad, yang dikenal dengan *ushûl al-fiqh* dan syarat-syarat ijtihad lainnya.

Dengan demikian, setiap masalah baru bisa dipecahkan oleh Islam melalui ijtihad seorang mujtahid. Karena itu, hukum ijtihad adalah fardhu kifayah. Maka, tidak diperbolehkan dalam satu waktu, tidak ada seorang mujtahid pun yang bisa menggali hukum yang diambil oleh khalayak ramai.²⁶ Tetapi, setelah zaman kemunduran pemikiran kaum muslimin, banyak ulama' yang tidak mampu melakukan ijtihad. Setelah itu, dikeluarkanlah fatwa penutupan pintu ijtihad oleh al-Qaffâl (w. 350 M). Setelah itulah, seruan supaya pintu ijtihad ditutup semakin nyaring, yang terjadi pada abad ke-4 H/10 M, atau di zaman Ibn Hazm (994-1064 M) hingga zaman Ibn Taymiyyah (1263-1328 M). Pada zamannya, Ibn Taymiyyahlah orang yang menyerukan supaya pintu ijtihad dibuka. Memang, pintu ijtihad tidak pernah tertutup bagi orang yang mempunyai kelayakan (*ahliyah*), dan memang pintu ijtihad selalu tertutup bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan.²⁷

Dengan demikian terlihat, bahwa syariat Islam adalah syariat yang lengkap, yang mengatur seluruh urusan manusia, baik di bidang ibadah, ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, pendidikan, sanksi hukum dan sebagainya. Semuanya ini akan terlihat dengan jelas ketika diterapkan oleh negara, yaitu Khilafah Islam. Namun, setelah banyak ulama' yang tidak mampu menjelaskan berbagai masalah baru dengan perspektif Islam, mereka kemudian menuduh Islam tidak lengkap. Maka, mereka mulai melirik ajaran lain di luar Islam dengan alasan, bahwa itu merupakan hikmah yang ada pada ummat lain.²⁸ Yang kedua, tuduhan ini juga dilancarkan oleh orang kafir yang sengaja ingin memadamkan cahaya

ajaran Allah.²⁹ Akibatnya orang Islam pun menjadi pihak tertuduh yang kemudian harus menjawab tuduhan-tuduhan tersebut dengan kebodohan mereka, sehingga terjadi berbagai apologi.

Inilah yang kemudian melahirkan tuduhan, bahwa Islam hanya agama dan bukannya *mabda'* serta pandangan hidup (*way of life*). Pandangan ini sebenarnya lebih karena disebabkan oleh proses *generalization analogy*, atau upaya hantam kromo, bahwa Islam sama dengan agama lain, atau semua agama sama, termasuk Islam. Karena agama lain tidak mempunyai konsep politik, yang mengatur masalah kehidupan, dan Islam adalah agama, maka Islam juga sama dengan yang lain. Sama-sama tidak mengatur urusan kehidupan. Tentu penafsiran seperti ini sangat sarat dengan pelecehan, bahkan merupakan tuduhan *ngawur*, tanpa disertai pemahaman yang mendalam tentang Islam. Sebab, umumnya mereka yang mengkaji Islam tidak memahami realitas kehidupan, sedangkan mereka yang memahami realitas kehidupan ini tidak memahami Islam dengan benar. Hasilnya, tidak pernah ada kesimpulan yang lengkap, yang bisa mereka berikan. Masing-masing berjalan dalam ruang yang sempit dan simplikatif. Namun anehnya mereka sering mengklaim, bahwa orang-orang yang berpandangan menyeluruh tentang Islam sebagai ajaran spiritual dan politik, dituduh dengan melakukan *apology* (membela atau mempertahankan diri).

Mereka menyamakan orang Islam dengan orang Yahudi dan Nasrani. Karena agama mereka tidak lengkap, kemudian mereka bersikap *apologi* untuk menutupi kelemahan agama mereka. Jadi sebenarnya siapa yang melakukan *apologi*? Orang Islam yang memperjuangkan Islam yang unik dan komprehensif, atautkah orang yang mengaku Islam, yang memperjuangkan Islam parsial, di sisi lain mereka memperjuangkan ide-ide non-Islam dengan sikap *defensif apologetik*.³⁰

Inilah perdebatan orang Islam melawan “orang Islam” yang menjadi alat orang-orang non-Islam. Karena itu, masalah ini membutuhkan jawaban yang memuaskan secara argumentatif dan rasional, yang disertai dengan bukti-bukti *empiris*.

Akidah Islam memerintahkan setiap individu untuk menyembah Allah SWT sebagaimana yang telah diperintahkan dan ditunjukkan oleh Rasulullah saw. Penyembahan (*ibâdah*) kepada Allah SWT ini tidak hanya termanifestasikan dalam tingkah laku pribadi. Karena, akidah Islam bukan saja mendorong terbentuknya akhlak Islam, tetapi juga memberikan penyelesaian yang menyeluruh terhadap semua urusan kemasyarakatan dan pemerintahan. Dalam hal ini, akidah Islam hanya membenarkan aspek kehidupan seorang muslim dijalankan mengikuti aturan Islam, di mana syariat dan sistem Islam dilaksanakan untuk tujuan ini.

Syariat Islam sendiri berisi aturan (sistem) yang bisa diklasifikasikan menjadi tiga macam:

1. Peraturan (sistem) yang menyangkut hubungan individu dengan Penciptanya (Allah SWT), seperti ibadah, baik shalat, puasa, zakat, haji maupun jihad.
2. Peraturan (sistem) yang menyangkut hubungan individu dengan dirinya sendiri, seperti hukum pakaian, makanan, minuman dan akhlak, yang mencerminkan sifat dan tingkah-laku seseorang.
3. Peraturan (sistem) yang menyangkut hubungan dengan orang lain, seperti masalah bisnis, pendidikan, sosial, pemerintahan, politik, sanksi hukum dan lain-lain.

Ketika seluruh aspek interaksi di atas diatur dengan syariat Islam, berarti orang tersebut telah mengimplementasikan tuntunan akidah Islam dengan benar.

Memang tidak ada perbedaan dalam syariah, antara hukum yang menyangkut individu maupun masyarakat. Karena kedua-duanya lahir dari akidah yang sama, Islam. Karena itu tidak ada satu hukum pun yang lebih penting, sementara yang lain dikatakan kurang penting. Karena semuanya sama-sama penting. Membedakan hukum satu dengan yang lain, sama sekali tidak ada dasarnya. Firman Allah SWT:

[أَفْتَرُمُونِ بَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ]

“Apakah kamu beriman kepada sebagian isi al-Kitab (Taurat) dan ingkar kepada sebagian yang lain?” **(Q.s. Al-Baqarah: 85)**.

Seluruh hukum syara' yang mengatur ketiga hubungan manusia sebagaimana yang telah dinyatakan di atas lahir dari akidah Islam, sebagai *aqidah rûhiyyah* dan juga *aqidah siyâsiyyah*, yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan kaum muslimin. Mengabaikan pelaksanaan akidah Islam ini dapat dianggap membangkang dari perintah Allah SWT. Tindakan ini tentu akan menjerumuskan orang tersebut dalam kemurkaan Allah SWT. Bahkan, bisa menjerumuskannya dalam kekufuran.

Jadi, tidak seorang pun boleh menyatakan, bahwa Islam mempunyai akidah yang sah, jika hanya mengimani spiritualitasnya saja, minus ajaran politiknya. Ini, misalnya, terlihat pada perilaku ahli tarekat, sufi ataupun jamaah yang hanya memfokuskan perhatiannya kepada aspek ritual dan akhlak semata. Sebab dengan begitu mereka telah melakukan dosa besar, karena meninggalkan sebagian perintah Allah yang menyangkut urusan keduniaan (*siyâsiyyah*). Sementara untuk membuktikan keberpegangan ummat Islam pada konsepsi siasah Islam ini, mereka harus berusaha untuk melaksanakan aspek akidah ini dalam sebuah negara yang akan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam tatanan syariah yang lahir dari Islam secara utuh.

1. Islam Agama Politik dan Spiritual

Masalahnya kemudian adalah mampukah Islam sebagai agama politik dan spiritual? Untuk menjawabnya perlu dianalisis berdasarkan bukti-bukti *normatif*, *historis* dan *empiris*.³¹ Dengan melihat nas, dan fakta sejarah kejayaan yang pernah dicatat dalam lembaran sejarah kegemilangan Islam sejak pertama kali tegaknya Islam di Madinah sebagai *mabda'* sampai runtuhnya Khilafah Islam terakhir di Turki pada tanggal 3 Maret 1924, serta sisa-sisa penerapan Islam di negeri kaum muslimin, terbukti bahwa Islam merupakan agama politik dan spiritual. Tiga bukti inilah yang akan mampu memberikan gambaran nyata kepada kita terhadap kemampuan Islam sebagai *mabda'* dunia.

Pertama, secara normatif, kita bisa membuktikan kemampuan Islam sebagai ajaran politik dan spiritual dengan melihat elemen yang dimiliki oleh Islam, yaitu pemikiran (*thought*) dan metode (*method*). Elemen *thought* ini mencakup:

1. Akidah Islam, yaitu keimanan kepada Allah, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Kiamat serta Qadha' dan Qadar;
2. Pemecahan masalah kehidupan manusia, yang meliputi hukum syara' yang berkaitan dengan seluruh masalah kehidupan manusia, baik dengan Tuhannya, seperti ibadah, ataupun masalah manusia dengan sesamanya, seperti ekonomi, sosial, politik, pendidikan, sanksi hukum dan sebagainya, maupun masalah manusia dengan dirinya sendiri, seperti masalah makanan, pakaian dan akhlak.

Sementara elemen *method* ini meliputi bagaimana konsep tersebut diterapkan, dipertahankan dan dikembangkan, antara lain:

1. Metode menerapkan akidah dan hukum syara', yaitu melalui negara Khilafah Islam dan partai politik Islam yang menegakkan Islam;
2. Metode mempertahankan akidah dan hukum syara' melalui institusi pengadilan (*al-qadhâ'*), dan penerapan sanksi hukum (*uqûbât*) kepada para pelaku pelanggaran akidah dan hukum syara', yang dijalankan oleh Khilafah Islam. Misalnya, orang murtad dibunuh, orang yang membangkang (*bughât*) terhadap Khilafah Islam akan diperangi, orang yang meninggalkan shalat akan dikenai *ta'zîr*, pencuri akan dipotong tangannya, pelaku zina akan dirajam sampai mati, atau dicambuk sampai seratus kali, orang yang membuka aurat di tempat umum akan dikenai *ta'zîr*, orang yang melakukan praktek suap dikenakan *ta'zîr* dan sebagainya.
3. Metode mengemban akidah dan hukum syara' yang dilakukan melalui dakwah yang diemban oleh individu, partai politik dan negara, serta jihad *fî sabilillâh* baik defensif maupun ofensif, yang dijalankan oleh Khilafah Islam. Jihad ini dimaksud untuk menghancurkan dinding penghalang yang menghalangi masuknya cahaya Islam di wilayah yang diperangi. Dengan begitu, para penduduk wilayah tersebut akan dapat

menyaksikan cahayanya dengan sempurna. Jihad ini dilakukan dengan melalui tiga fase:

- 1) Diseru untuk memeluk Islam; ketika bersedia menerima, mereka dibiarkan, di mana harta, darah dan kehormatan mereka dijaga oleh Islam;
- 2) Apabila tidak setuju, mereka diserukan agar tunduk kepada pemerintahan Islam dengan cara menerapkan semua hukum Islam yang menyangkut urusan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, *uqûbât* (sanksi) dan hukum-hukum lain, kecuali akidah, ibadah, makanan, pakaian dan pernikahan (nikah dan cerai);
- 3) Apabila tidak setuju, mereka akan diperangi habis-habisan sampai tunduk kepada Islam.

Kedua, secara historis, banyak bukti bisa dilihat dalam catatan sejarah, sebagaimana yang dibukukan oleh ahli sejarah, baik dalam *sîrah* maupun *târîkh*, seperti *Sîrah Ibn Ishaq*, *Maghâzi al-Wâqidi*, *Tabaqât Ibn Sa'ad*, *Sîrah Ibn Hisyâm*, *Târîkh al-Umam Wa al-Mulk*, *Târîkh Ibn al-Atsîr*, *Târîkh Ibn Katsîr* dan sebagainya. Buku-buku sejarah ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Islam diterapkan sepanjang berabad-abad. Hanya dalam laporan sejarah sering kali tidak dipisahkan antara penerapan syariat yang gemilang dengan penyimpangan penerapannya. Dari sini bukti historis kadang malah menyebabkan keraguan di hati pengkaji sejarah. Maka, satu-satunya bukti paling otentik penerapan syariat Islam adalah kodifikasi hukum Islam yang terbukukan dalam kitab-kitab fiqh, mulai dari zaman Rasulullah hingga zaman Khilafah Uthmaniyyah di Turki.

Kendatipun demikian sejarah telah mencatat cacatan kegemilangan Islam selama 1300 tahun lebih ketika Islam diterapkan sebagai *mabda'* yang memimpin dunia, di mana angka orang yang dipotong tangan akibat kasus pencurian dan dikenai sanksi *hudûd* hanya 200 kasus. Rekor ini bisa diraih karena ketika *mabda'* Islam diterapkan di tengah masyarakat, Islam akan membina masyarakat supaya menjadikan akidah Islam sebagai *qiyâdah fikriyyah* atau *intellectual leadership* mereka. Dengan demikian akan lahir ketakwaan dalam diri anggota masyarakat, di mana ketakwaan

tersebut akan memancarkan sifat protektif (*itqâ'*), sehingga mampu mengendalikan diri setiap individu dan mendorong mereka untuk melaksanakan perintah Allah SWT serta meninggalkan larang-Nya. Masyarakatnya juga akan membawa pemikiran dan perasaan Islam, sehingga menjadikan anggota masyarakatnya aktif dan peka dalam melakukan *amar ma'rûf* dan *nahy munkar* sebagai kontrol sosial agar senantiasa berada di jalan Islam yang lurus. Sementara yang memainkan peranan paling penting dalam konteks ini adalah pemikiran dan metode Islam yang diterapkan dalam sebuah negara.

Ketiga, secara empiris, banyak bukti bisa disaksikan hingga saat ini. Taqiy ad-Dîn an-Nabhâni³² memberikan gambaran yang rinci mengenai bukti tersebut yang terepresentasikan dalam dua aspek: *Pertama*, melalui lembaga pengadilan (*al-qadhâ'*) yang bertugas menyelesaikan perselisihan di tengah masyarakat, baik kasus yang menyangkut anggota masyarakat dengan sesama anggota masyarakat, ataupun kasus antara anggota masyarakat dengan pejabat pemerintahan. *Kedua*, melalui institusi pemeritahan (*al-hâkim*) yang bertugas melaksanakan seluruh hukum Islam di tengah masyarakat.

Mengenai pengadilan (*al-qadhâ'*), belum pernah ada dalam sejarah Islam sejak zaman Nabi saw. hingga abad ke-19 M, diterapkan hukum lain selain hukum Islam, sebagaimana yang terbukukan dalam kodifikasi hukum Islam yang tertuang dalam kitab-kitab fiqih. Sepanjang 13 abad belum pernah ada satu masalah pun yang diselesaikan dengan menggunakan hukum lain, selain hukum Islam. Bahkan orang-orang non-Islam pun sangat menguasai hukum Islam dengan baik, sehingga ada di antara mereka yang mampu menulis kitab fiqih Islam, seperti Salîm al-Bâz, penulis syarah kitab undang-undang *al-Majallah*. Namun, setelah mahkamah dipecah menjadi sipil dan agama (*syarî'ah*), setelah merosotnya penguasaan fiqih Islam dan langkanya hakim syar'i, disamping karena mengikuti model perundang-undangan Barat, akibatnya kasus-kasus yang ada diselesaikan bukan dengan hukum Islam. Sekalipun demikian, dalam penerapannya hukum Islam tetap dilaksanakan di negeri-negeri kaum muslimin meski tidak utuh. Misalnya

hukum potong tangan, rajam dan cambuk masih diterapkan di beberapa negeri kaum muslimin, baik di Arab Saudi, Malaysia maupun yang lain.

Mengenai bukti empiris penerapan Islam yang terepresentasikan dalam pemerintahan (*al-hâkim*) yang menerapkan hukum Islam sangat jelas. Ini dapat dilihat dalam buku-buku fiqih, antara lain terlihat melalui struktur: (1) Khalifah, (2) Wakil khalifah (*Mu'âwin tafwîdh*), (2) Pembantu administratif khalifah (*Mu'âwin Tanfidz*), (4) Penguasa wilayah dan daerah (*Wullât wa al-'ummâl*), (5) Biro administrasi umum (*al-Jihâz al-idâri*), (6) Panglima Perang (*Amîr al-Jihâd*), (7) Majelis Ummat dan (8) Pengadilan.³³

Inilah fakta dan bukti-bukti empiris yang telah membuktikan keutuhan Islam sebagai ajaran agama yang komprehensif, baik menyangkut konsepsi politik maupun spiritualnya. Semuanya dengan gamblang telah diajarkan Islam.

2. Kedudukan Akhlak dalam Islam

Banyak ulama' telah mengklasifikan Islam menjadi tiga bagian, yaitu: akidah, syariah dan akhlak. Namun ada juga ulama' yang hanya mengklasifikan ajaran menjadi dua bagian, yaitu: akidah dan syariah, atau dengan kata lain: akidah dan sistem.³⁴

Bagaimana sebenarnya kedudukan akhlak dalam ajaran Islam? Dalam pandangan Islam, akhlak bukan hanya sekedar sifat baik- buruk, sehingga ketika berupa sifat baik, disebut *akhlâq mahmûdah*, dan disebut *akhlâq madzmûmah* ketika berupa kebalikannya. Akhlak memang sifat perbuatan, tetapi persoalan sifat tersebut tidak sesederhana itu. Sebab, sifat perbuatan baik dan buruk tersebut tidak muncul dengan sendirinya dari perbuatan itu sendiri. Misalnya duduk. Duduk tidak bisa dinilai baik atau buruk semata-mata karena substansi duduknya itu sendiri. Karena substansi duduk adalah sama, tidak ada bedanya antara satu dengan yang lain. Demikian halnya dengan membunuh, juga tidak dapat dinyatakan baik atau buruknya berdasarkan substansi membunuhnya itu sendiri, melainkan harus dilihat dari aspek lain. Iktikaf di masjid adalah duduk, yang dinilai baik karena diperintahkan oleh Allah, bukan karena substansi

duduknya. Membunuh orang murtad diperintahkan sebagai bentuk sanksi hukum atas kemurtadannya jelas baik, bukan karena substansi membunuhnya, melainkan karena Allah telah menetapkan hukum bunuh untuk mengganjarnya. Berbeda dengan membunuh orang yang haram darahnya (*ma'shûm ad-damm*), seperti orang Islam atau kafir dzimmi jelas buruk, karena diharamkan oleh Allah. Karena itu ini merupakan perbuatan tercela.

Dengan demikian yang menentukan sifat perbuatan baik dan buruk bukan perbuatan itu sendiri, melainkan aspek di luar perbuatan, yaitu:

1. *Tujuan perbuatan*: Untuk apa perbuatan tersebut dilakukan? Apakah mencari ridha Allah atau bukan?
2. *Standar dan balasan perbuatan*: Apakah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan hukum syara' atau tidak? Apakah perbuatan tersebut mengakibatkan pahala atau dosa, termasuk surga dan neraka?

Dengan demikian, akhlak bukan sekedar sifat baik atau buruk, tetapi lebih dari itu, akhlak merupakan hukum syara' yang menyangkut sifat perbuatan. Jujur, amanah, khianat dan sebagainya, misalnya, tidak bisa dilihat hanya sebagai sifat baik, tetapi harus dilihat sebagai hukum syara' yang memang wajib dilaksanakan. Orang yang melakukan atau meninggalkannya bukan hanya dianggap melakukan perbuatan baik atau buruk, tetapi harus dianggap melakukan kewajiban, kesunahan atau keharaman dan kemakruhan.

Ketika akhlak dinilai melalui paradigma baik atau buruk saja, tentu akhlak akan berubah-ubah mengikuti pandangan temporal manusia terhadap sifat tersebut. Karena itu, kebaikan dan keburukan harus diukur dengan standar yang jelas, yaitu hukum syara'. Contohnya, jujur kadang baik, dan kadang buruk. Jujur menjadi tidak baik ketika seseorang ditawan musuh kemudian diinterograsi agar membocorkan rahasia pasukannya. Jujur dalam konteks seperti ini tidak baik, ketika berbohong alias tidak jujur justru dibolehkan, karena alasan terpaksa. Kasih sayang juga demikian tidak selamanya berarti baik. Kadang harus bersikap tegas dan tidak mengenal kasih sayang kepada orang lain. Contohnya orang

yang mencintai saudara sesama muslim adalah baik, tetapi mencintai orang non-muslim justru sebaliknya. Belas kasihan kepada orang yang dikenai sanksi, misalnya, adalah sifat yang tidak baik.

Karena itu, akhlak didefinisikan dengan *sifat-sifat yang diperintahkan oleh Allah kepada seorang muslim agar menjadi identitasnya pada saat melakukan aktivitas*. Akhlak adalah bagian dari hukum Islam. Maka, akhlak merupakan perintah dan larangan Allah SWT yang berhubungan dengan sifat, seperti jujur, sabar, lemah-lembut ketika berdiskusi dengan orang lain, mengutamakan orang lain dibanding dengan dirinya dalam hal kebaikan, bersikap adil ataupun *khusyû'* dalam shalat dan sebagainya. Semuanya ini merupakan hukum syara' yang berkaitan dengan sifat, baik wajib, sunnah, haram maupun makruh. Dengan demikian, akhlak sebagai bagian dari ajaran Islam tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari hukum syara' yang lain. Karena itu, akhlak tidak dapat dipisahkan dengan hukum syara' yang lain. Sebab, sifat tersebut tidak menonjol pada seseorang, kecuali ketika melaksanakan aktivitas tertentu. Karena itu, orang yang melaksanakannya bukan hanya mendapatkan kemuliaan di mata manusia, tetapi juga mendapat pahala dari Allah SWT, sehingga ketika Nabi saw. ditanya:

«تَقْوَى اللَّهِ وَحَسَنَ الْخُلُقِ»

“Apa yang paling banyak mempengaruhi seseorang agar bisa masuk surga?” Beliau saw. menjawab: “Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia.”³⁵

Sedangkan identitas ketakwaan seseorang terlihat ketika dia melaksanakan seluruh hukum Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Atau dengan bahasa yang tegas, takwa adalah *tindakan menjaga diri dari siksa neraka sebagai konsekuensi ketika melaksanakan atau meninggalkan perbuatan*. Inilah makna takwa yang sesungguhnya. Dengan demikian, sebenarnya ketakwaan dan akhlak tersebut sama-sama merupakan hasil implementasi dari hukum syara'.³⁶

Standar Kebenaran Agama dan *Mabda'*

Setelah membahas konsep Islam dan kufur, bahwa semua agama maupun *mabda'* non-Islam adalah kufur, serta ruang lingkup ajaran Islam, bahwa Islam bukan sekedar ajaran spiritual, tetapi juga politik, maka dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama dan juga *mabda'*. Berbeda dengan Kristen atau Yahudi yang hanya merupakan agama, dan bukannya *mabda'*. Atau Kapitalisme dan Sosialisme, yang merupakan *mabda'*, minus spiritualitas.

Masalahnya kemudian adalah, bagaimana cara kita menakar kebenaran masing-masing secara logis? Karena setiap muslim wajib memahami kebenaran pilihannya secara logis, yang bisa dipertahankan secara argumentatif sebagaimana perdebatan antara Islam dengan kekufuran yang banyak dicontohkan dalam al-Qur'an secara memuaskan (*muqni'ah*)³⁷ disamping pembuktian normatif (*naql*), melalui nas al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dari sisi perbedaan, antara Islam dengan agama dan *mabda'* lain memang sangat mendasar, baik konseptual (*aqîdah*) maupun mekanisme operasional (*nidhâm*)-nya. Disamping itu, setiap ajaran, baik agama maupun *mabda'*, sama-sama tidak bisa hanya diambil akidahnya saja, sementara sistemnya diambil dari agama atau *mabda'* lain. Sebaliknya, sistem apapun harus diambil dari akidah tertentu yang melahirkannya. Sebab, setiap sistem pasti bersumber dari akidah yang berbeda.³⁸ Ketika ada seseorang yang mengambil sistem dari agama dan *mabda'* lain, pasti orang tersebut meyakini akidah yang melahirkan sistemnya, apakah secara keseluruhan ataupun sebagian.

Meskipun agama dan *mabda'* ada yang mempunyai sistem secara parsial, misalnya hanya mengajarkan *aqîdah rûhiyyah*, dan hanya mempunyai sistem yang menyangkut kebutuhan spiritual manusia saja, atau seperti *mabda'* yang hanya mengajarkan *aqîdah siyâsiyyah*, dan hanya mempunyai sistem yang menyangkut urusan keduniaan, seperti sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, sanksi hukum dan lain-lain, tetapi masing-masing tetap mempunyai akidah dan sistem. Karena itu, tidak dapat dinafikan, bahwa setiap orang yang mengadopsi

sistem dari agama dan *mabda'* tertentu, pasti juga meyakini kebenaran konsepsi agama dan *mabda'* yang melahirkannya.

Dalam konteks agama, kita bisa melihat ritualitas pengikut Sikh., yang dalam mekanisme ritualnya menggabungkan antara Islam dengan Hindu. Sistem ibadah seperti ini, tidak mungkin diambil, ketika seseorang tidak meyakini konsepsi akidah yang melahirkannya. Sementara dalam konteks *mabda'*, kita bisa melihat para penganut sistem Demokrasi, yang mustahil tidak meyakini kebenaran Kapitalisme yang melahirkan Demokrasi. Meskipun tingkat keyakinannya mungkin hanya sebagian. Karena ketika mereka tidak yakin, pasti mereka tidak akan melakukan atau menegakkan sistem tersebut.

Karena itulah, diperlukan penjelasan mengenai letak perbedaan antara Islam dengan agama dan *mabda'* non-Islam.

Pertama, Islam mengajarkan konsepsi spiritual (*aqîdah rûhiyyah*) dan politik (*aqîdah siyâsiyyah*) sekaligus, di mana spiritualitas dan politik tersebut menjadi bagian yang integral dalam ajaran Islam. Sedangkan Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, Konghucu dan lain-lain hanya mengajarkan konsepsi spiritual, sementara politiknya tidak. Sebaliknya, Kapitalisme dan Sosialisme atau *mabda'* non-Islam lainnya, hanya mengajarkan konsepsi politik, sedangkan konsepsi spiritualnya tidak.

Kedua, karena Islam mengajarkan *aqîdah rûhiyyah*, sementara setiap akidah mempunyai *nidhâm* (sistem), maka Islam juga mengajarkan sistem yang menyangkut urusan spiritual dengan jelas. Karena Islam juga mengajarkan *aqîdah siyâsiyyah*, Islam juga mempunyai sistem yang menyangkut urusan *siyâsiyyah*. Berbeda dengan Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, Konghucu dan yang lain-lain, yang hanya mengajarkan *aqîdah rûhiyyah*, maka agama-agama tadi juga hanya mempunyai sistem yang menyangkut urusan *rûhiyyah* saja, seperti cara melakukan ritual, sedangkan sistem yang menyangkut urusan keduniaan tidak diatur. Begitu juga dengan Kapitalisme dan Sosialisme hanya mempunyai sistem yang menyangkut urusan *siyâsiyyah* saja, seperti cara melakukan aktivitas ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan sebagainya, sementara dimensi *rûhiyyah*-nya tidak ada.

Karena masing-masing agama dan *mabda'* tersebut tidak lengkap, maka para permeluknya akan mengkombinasikan keduanya, sehingga bisa memperoleh tuntunan yang lengkap dalam hidupnya. Contohnya, ketika seseorang memeluk agama Yahudi, dia tidak dapat hidup hanya dengan agama Yahudi saja, tetapi pasti akan mengadopsi ajaran Kapitalisme atau bahkan mungkin Sosialisme, sehingga akhirnya terjerumus sebagai *atheis*. Tujuannya adalah agar jalan hidupnya lengkap. Di sinilah masalah utama yang dihadapi oleh penganut agama lain, selain Islam. Mereka sering kali mengalami kegoncangan akibat terjadinya kontradiksi antara satu konsep dengan konsep lain yang mereka adopsi.

Sebagai contoh Adam Smith. Dia dikenal sebagai Bapak Ekonomi Politik, pendiri mazhab ekonomi klasik yang kemudian menjadi sumber ajaran ekonomi Kapitalis, dan merupakan ajaran Kapitalisme yang paling menonjol. Dia adalah seorang pendeta Kristen asal Scotlandia. Sebagai orang yang sangat memahami ajaran agamanya, yang mengagungkan cinta kasih dan persaudaraan, ternyata Adam Smith bisa mendirikan mazhab yang bukan hanya mengutamakan materi, malah bertentangan seratus delapan puluh derajat dengan ajaran agamanya. Mazhab ini kemudian dikritik karena kerakusanya yang tidak mengenal perikemanusiaan. Pada akhirnya ia ditinggalkan. Setelah itu muncul mazhab baru, Sosialisme, sebagai perlawanan terhadap kezaliman Kapitalisme. Kenyataan ini bisa terjadi karena agama Kristen tidak mengajarkan masalah *siyâsiyyah*, keduniaan. Demikian sebaliknya, konsepsi Kapitalisme yang tidak mengajarkan spiritualitas itu akhirnya menimbulkan krisis kemanusiaan. Akibatnya, terjadilah pertentangan yang dahsyat antara kedua konsepsi tersebut.

Berbeda dengan Islam. Jika seorang muslim tidak mengambil Islam secara menyeluruh sebagai *aqîdah rûhiyyah* dan *siyâsiyyah*, justru akan mengalami pertentangan dan kekacauan yang luar biasa dalam hidupnya. Ini justru terjadi ketika orang Islam meninggalkan sebagian ajaran agamanya yang komprehensif tadi. Misalnya, ketika seorang muslim mengadopsi Kapitalisme dalam berpolitik sedangkan spiritualitasnya Islam, orang tersebut pasti bisa melakukan kebohongan publik dengan

penjelasan yang manipulatif, padahal tindakan tersebut bertentangan dengan konsepsi spiritualnya. Orang Islam seperti ini juga akan mengalami perang batin yang dahsyat, akibat benturan dua konsep yang berbeda tadi dalam dirinya.

Dari uraian di atas, dengan jelas bahwa agama dan *mabda'* lain, selain Islam nyata tidak lengkap. Tetapi gambaran di atas belum menunjukkan kebenaran atau kesalahan agama dan *mabda'* tersebut. Adapun standar kebenaran konsepsi agama dan *mabda'* tersebut ditentukan oleh dua hal: *Pertama*, keserasian kaidah berfikirnya dengan fitrah manusia. *Kedua*, asas yang menjadi landasannya, apakah dibangun berdasarkan akal atau tidak. Kedua kaidah inilah yang bisa menjadi tolok ukur kebenaran agama dan *mabda'* tersebut. Tentu ketika akidahnya salah, agama dan *mabda'* tersebut pasti salah. Sebab, akidah merupakan asas. Jika asasnya rusak, buah dan bangunan yang dihasilkannya pasti juga sama. Ini sebagaimana yang digambarkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an:

[أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ
فَأَنهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ]

“Apakah orang yang mendirikan bangunannya di atas asas takwa dan keridhaan Allah itu lebih baik, ataukah orang yang mendirikannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu runtuh bersama-samanya ke dalam neraka jahanam?” (Q.s. At-Tawbah:109).

1. Kesalahan Yahudi dan Nasrani

Al-Qur'an telah menjelaskan kesalahan Yahudi dan Nasrani dalam beberapa ayat. Muatan ayat tersebut bisa dianalisis dengan kedua standar di atas supaya dapat diketahui kebenaran dan kesalahannya secara logis dan argumentatif. Firman Allah menyatakan:

[وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ]

“Dan orang-orang Yahudi serta Nasrani mengatakan: ‘Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-Nya.’ (Q.s. Al-Mâidah:18).

[وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ]

“Dan orang-orang Yahudi mengatakan: Uzayr adalah putra Allah.’ Dan orang-orang Nasrani juga mengatakan: ‘Al-Masih adalah putra Allah.’ (Q.s. At-Tawbah: 30).

Kedua ayat di atas, menurut Ibn al-Jawzi, menjelaskan pandangan akidah Yahudi dan Nasrani. Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa Yahudi dan Nasrani sama-sama mengakui Tuhan mempunyai anak. Tentu saja konsepsi akidah seperti ini adalah salah, jika dianalisis berdasarkan kedua standar di atas.

Pertama, dilihat dari segi dasarnya yang dibangun berdasarkan, dapat difahami bahwa manusia yang mempunyai fitrah beragama (*mutadayyin*) karena naluri beragamanya, pasti membutuhkan sesuatu untuk disucikan, dikultuskan dan diagungkan. Zat yang *mahdûd* (mempunyai keterbatasan) dan *muhtâj* (mempunyai kebutuhan) memang bisa dikultuskan dan diagung-agungkan oleh manusia. Namun, ini bertentangan dengan fitrahnya yang memerlukan Zat Yang Maha. Zat yang tidak memerlukan kepada yang lain, dan tidak mempunyai keterbatasan. Ketika Tuhan digambarkan mempunyai anak, artinya Tuhan memerlukan manusia dan mempunyai keterbatasan, seperti halnya manusia biasa. Maka, ketika Tuhan seperti ini digunakan untuk memenuhi fitrah manusia, manusia tidak akan pernah puas. Sebab, dorongan naluri beragamanya mendorong *taqdîs* (pensucian). Untuk itu, dia memerlukan zat yang disucikan, yaitu zat yang suci atau bersih dari berbagai kekurangan, kelemahan dan tuduhan yang bertentangan dengan sifat kesucian tersebut. Disamping itu, ketika Tuhan mempunyai anak, berarti sama dengan makhluk yang *mahdûd* dan *muhtâj*. Dengan begitu Dia tidak *azali*. Karena masih memerlukan kepada yang lain. Juga berarti, bahwa Dia adalah *hadîts*

(baru). Karena baru, berarti Dia juga makhluk sama dengan yang lain. Tentu saja ini adalah mustahil terjadi pada Tuhan. Karena itu, ini dibantah oleh Allah SWT:

[قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَكَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ]

“Katakanlah (Muhammad): ‘Dia adalah Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Allah tidak bergantung (memerlukan) pada yang lain. Dia tidak mempunyai anak dan tidak akan diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya.’ “(Q.s. Al-Ikhlâs:1-4).

Kedua, dilihat dari segi keserasiannya dengan fitrah manusia, dapat difahami bahwa akidah tersebut bertentangan dengan fitrah manusia. Karena agama Yahudi dan Nasrani tidak mempunyai ajaran yang lengkap mengenai kehidupan manusia. Ini artinya, bahwa dalam masalah kehidupan, manusia diberi kebebasan untuk mengambil akidah yang berbeda dengan spiritualitasnya. Akibat ketidaklengkapannya, penganut kedua agama tersebut akan mengkombinasikan *aqîdah rûhiyyah* Yahudi atau Nasrani dengan *aqîdah siyâsiyyah* Kapitalisme atau Sosialisme. Ini akan menimbulkan konflik batin, dan hilangnya ketenteraman hati sebagaimana yang dicari oleh penganut agama. Disamping itu, penyerahan urusan kehidupan kepada manusia jelas bertentangan dengan fitrahnya. Karena dengan begitu, *taqdîs* pemeluk agama tersebut kepada *al-Khâliq* telah hilang, digantikan dengan *taqdîs* kepada zat yang serba lemah, yaitu manusia. Akibat keberpalingannya dari *al-Khâliq* kepada makhluk.

Dengan demikian, dari segi akidah, Yahudi maupun Nasrani, sama-sama bertentangan dengan fitrah manusia dan tidak dapat memuaskan akal mereka. Karena itu, kedua akidah tersebut adalah akidah yang salah. Jika akidah yang melahirkan sistem tersebut salah, tentu sistem yang lahir darinya juga salah.

2. Kesalahan Kapitalisme dan Sosialisme

Kapitalisme dan Sosialisme adalah *mabda'* yang lahir akibat kezaliman manusia. *Mabda'* ini lahir setelah terjadinya penindasan Gereja pada abad pertengahan. Dorongan yang lahir waktu itu menolak intervensi

agama sama sekali atau menerima dengan syarat. Dari sinilah, sejarah Kapitalisme dan Sosialisme sebagai *mabda'* kemudian bermuara dan berkembang. Dari segi sumber ajaran, masing--masing *mabda'* tersebut bersumber dari akal. Akalah yang menentukan segalanya, baik yang berkaitan dengan akidah maupun sistemnya. Semuanya ditentukan oleh akal manusia.

Dari segi akidah, Kapitalisme dibangun berdasarkan ide pemisahan antara agama dengan kehidupan (*fahsl ad-dîn 'an al-hayât*) atau yang populer dengan istilah Sekularisme. Kapitalisme masih mengakui eksistensi agama, tetapi agama tidak dibolehkan mengatur urusan kehidupan manusia. Agama hanya diberi otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dalam masalah ritual dan spiritual, sedangkan dalam masalah kehidupan, manusialah yang berhak mengatur sendiri urusannya. Sebab ini merupakan urusan manusia dengan manusia, bukan manusia dengan Tuhan. Karena akidahnya seperti ini, maka pandangan hidupnya menjadi pragmatis, yang melakukan dan meninggalkan sesuatu berdasarkan asas manfaat (pertimbangan untung dan rugi). Artinya, jika ada keuntungan akan dilakukan, tetapi kalau menyebabkan kerugian akan ditinggalkan. Inilah asas manfaat yang menjadi pandangan orang Kapitalis. Agar pandangan tersebut bisa direalisasikan, orang Kapitalis menetapkan Liberalisme (kebebasan) sebagai metodenya.⁴⁰

Dengan kedua standar di atas, kesalahan Kapitalisme dapat dijelaskan, antara lain:

Pertama, dari segi kesesuaiannya dengan fitrah manusia, dapat dijelaskan, bahwa manusia mempunyai fitrah beragama yang dengan fitrah tersebut dia memerlukan Zat Yang Maha Agung dan itulah Tuhan. Kebutuhan manusia pada Tuhan sesungguhnya tidak terbatas pada waktu ibadah, sebab di luar ibadah pun manusia tetap manusia, yang mempunyai kelemahan, kekurangan dan karena itu memerlukan Zat Yang Maha Agung. Kebutuhan manusia kepada Zat Yang Maha Agung ini merupakan fitrah. Meskipun ketika keperluan ini tidak dipenuhi tidak akan menyebabkan kematian. Namun harus difahami, bahwa kelemahan

dan kekurangan manusia mengharuskan adanya kebutuhan manusia pada Zat Yang Maha. Hal ini memustahilkan fitrah manusia terpuaskan oleh sesamanya. Karena itu, jika konsepsi *mabda'* ini mengajarkan pemisahan agama dari kehidupan, artinya akidah tersebut bertentangan dengan fitrah manusia yang lemah, yang seakan-akan manusia mempunyai fitrah Maha Kuasa, termasuk kekuasaan mengatur kehidupannya. Belum lagi akal yang menghasilkan *mabda'* ini cenderung berubah, mempunyai keterbatasan dan tidak konsisten. Jika sumber *mabda'* tersebut seperti ini, berarti produk *mabda'*-nya juga sama, yakni sama-sama kacau, lemah dan terbatas.

Contoh terbaik adalah ketidakkonsistenan konsep ekonomi Kapitalis. Dalam Kapitalisme tidak pernah ada keadilan, tetapi karena *mabda'* ini diambang kehancuran akibat serangan Sosialisme, maka dirumuskanlah ide keadilan sosial, agar bisa memberantas ketimpangan sosial yang ditimbulkannya. Kasus lain adalah perubahan konsep ekonomi klasik Adam Smith dan David Richardo. Konsep ini ini kemudian banyak ditinggalkan seiring dengan perubahan zaman. Setelah itu berdirilah mazhab baru, seperti *Marxis*, *Keynesian*, *Neo-Keynesian*, dan *Neo-Klasik*. Ini sudah cukup untuk membuktikan kelemahan *mabda'* tersebut dari segi ketidaksihlahkannya dengan fitrah manusia.

Kedua, kesalahan *mabda'* tersebut dilihat dari segi asas karena tidak dibangun berdasarkan akal, dapat difahami, bahwa Kapitalisme adalah *mabda'* yang dibangun berdasarkan prinsip kompromi (*al-hall al-wasath*) antara tokoh gereja dengan filsuf. Bukan karena pertimbangan logis menurut akal. Artinya, mereka menetapkan langkah kompromi untuk mendamaikan konflik yang terjadi antara pihak gereja dengan kaum intelektual. Maka, dalam berbagai aspek *mabda'* ini telah mengkompromikan antara yang *haq* dengan yang *batil*, antara Islam dengan kekufuran, dan antara petunjuk dengan kesesatan. Karena itu, Kapitalisme yang dibangun berdasarkan ide pemisahan antara agama dengan kehidupan itu bukan karena pertimbangan rasional, melainkan karena usaha untuk mendamaikan konflik yang terjadi.⁴¹

Sedangkan Sosialisme dan Komunisme, dari segi akidahnya dibangun berdasarkan materi. Dalam pandangan Sosialisme, alam, manusia dan kehidupan berasal dari materi. Semua yang ada merupakan ujud materi. Perubahan dari satu bentuk benda kepada bentuk benda lain juga merupakan proses perubahan materi (*materialism dialectic*). Semua yang ada hanya mencerminkan ujud materi. Inilah yang disebut *Materialisme*. Akidah Sosialisme dan Komunisme mengatakan, bahwa materi merupakan asal segala wujud dan tidak ada yang lain. Mereka menolak adanya Allah sebagai Sang Pencipta. Dengan begitu jelas mereka menolak agama. Sebaliknya mereka menciptakan “agama” baru dengan menyembah dan mengagung-agungkan benda. Mereka mengatakan, bahwa agama adalah candu yang akan merusak masyarakat.

Inilah yang menjadi keyakinan Marxisme, Leninisme, Titoisme dan sebagainya. Karena akidahnya menolak agama, sistem kehidupannya kemudian dibangun berasaskan akal yang hampa dari ajaran agama. Dalam pandangan akal mereka, materi berubah dari satu bentuk kepada bentuk lain adalah ujud perubahan materi, yang biasanya dikenal dengan sebutan *dialetika materialisme*.⁴² Sedangkan cara untuk mewujudkan perubahan tersebut adalah dengan menciptakan pertentangan antara satu materi dengan materi yang lain; atau menciptakan konflik antara satu pihak dengan pihak lain.⁴³

Dari uraian di atas, kesalahan Sosialisme dapat difahami, antara lain: *Pertama*, berdasarkan standar ketidaksiannya dengan fitrah manusia, yang dapat disimpulkan, bahwa fitrah manusia memerlukan agama dan lemah itu telah dinafikan oleh Sosialisme. Alasannya karena agama telah dianggap sebagai candu bagi masyarakat. Dengan begitu, naluri beragama manusia telah dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia.

Kedua, dilihat dari segi akidah Sosialisme yang tidak dibangun berdasarkan akal, sebaliknya berdasarkan materi. Ini artinya, bahwa materi dalam pandangan Sosialisme adalah *azali*. Tentu ini sangat bertentangan dengan akal, karena zat yang *azali* seharusnya tidak memerlukan kepada yang lain dan tidak terbatas. Sebaliknya materi jelas

memerlukan kepada yang lain dan terbatas. Sebagai contoh, materi dianggap sebagai sumber kehidupan, sedangkan materi itu sendiri tidak dapat melahirkan dirinya sendiri. Disamping itu, materi mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Matahari, misalnya, ketika terbit dari timur ke barat dan terus-menerus secara konsisten, tentu memerlukan garis orbit yang sekaligus merupakan sistem bagi terbit dan tenggelamnya matahari. Pertanyaannya adalah benarkah matahari mengikuti garis orbitnya tanpa ada yang mengatur? Tentu mustahil. Maka, benarkah matahari yang memerlukan garis orbit itu disebut tidak memerlukan apapun atau memerlukan siapapun? Tentu tidak masuk akal. Ini adalah salah satu contoh. Dengan demikian, Sosialisme telah gagal menjelaskan, bahwa materi bersifat *azali*.

Demikian halnya konsep *dialektika materialisme* Hegel yang kemudian dikembangkan oleh Karl Marx yang menyatakan, bahwa perubahan bentuk secara material dari satu bentuk kepada bentuk lain adalah *dialektika materialisme* dari satu kesatuan eksistensi yang di dalamnya terdapat *tesis*, *antitesis* dan *sintesis*. Mereka, misalnya, mengatakan bahwa kulit yang mengelupas dan proses terbentuknya kulit baru merupakan wujud *dialektika materialisme*. Sebab, di dalam struktur sel yang menyusun kulit terdapat protoplasma dan sitoplasma yang saling bertarung, sehingga terbentuk kulit baru setelah kulit yang lama mengelupas karena matinya sel yang ada di dalamnya. Mereka, berkesimpulan, bahwa setiap perubahan hakikatnya terjadi secara alami mengikuti kesatuan eksistensi. Tentu saja kesimpulan ini terlalu menyederhanakan masalah, yang sekaligus menunjukkan bahwa kesimpulan berfikir ini tidak dibangun dengan kerangka argumentasi yang rasional.

Kasus kulit mati dan berubah menjadi kulit baru di atas tidak bisa disederhanakan karena adanya protoplasma dan sitoplasma dalam struktur sel saja, sebab ada faktor-faktor lain yang juga ikut mempengaruhi, seperti kondisi cuaca, kekurangan zat tertentu dalam tubuh manusia atau pengaruh keadaan di luar diri manusia, yang semuanya itu justru menunjukkan bahwa perubahan material tersebut

mustahil terjadi secara otomatis karena adanya *tesis*, *antitesis*, dan *sintesis* dalam satu eksistensi material. Disamping itu, hakikatnya ini merupakan kemaujudan dan kemusnahan satu materi, dimana setiap materi akan mengalami kemaujudan dan kehancuran. Jadi ini sebenarnya bukan merupakan ujud kontradiksi yang terjadi dalam diri manusia.⁴⁴

Contoh yang lain adalah proses kloning hewan yang mencampurkan antara sel sperma jantan dengan sel telur betina sehingga menghasilkan keturunan baru merupakan ujud *dialektika materialisme*. Ketika ada dua hal yang saling berlawanan dalam satu kesatuan eksistensi, yaitu sel sperma dan sel telur. Namun, uniknya sel sperma dan sel telur tersebut agar bisa menjadi janin, harus mempunyai kromosom yang berjumlah 23 dengan 23 sehingga sama dengan 46 kromosom. Jika jumlah kromosomnya kurang, maka tidak akan dapat dibuai menjadi *zygot*. Ini membuktikan, bahwa adanya sel sperma dan sel telur saja belum cukup, tetapi harus ada jumlah tertentu. Jumlah tertentu ini merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dilalui oleh siapapun. Setelah disatukan dalam jumlah yang pas, masih ada *sunnatullah* yang lain, yaitu harus dimasukkan dalam rahim hewan dan bukan tabung ataupun yang lain. Ini juga tidak dapat dihindarkan oleh manusia. Jadi ini bukan merupakan proses *dialektika materialisme*, sebaliknya justru membuktikan eksistensi Zat Yang Ada di balik penciptaan tersebut. Zat yang menentukan keunikan proses dan keistimewaan masing-masing materi. Dengan demikian jelas, bahwa akidah Sosialisme ini tidak dibangun berdasarkan akal, tetapi dibangun berdasarkan materi. Ciri dan sifat-sifat material itulah yang mempengaruhi pandangan akidah tersebut.

3. Potensi Islam sebagai Agama dan *Mabda'* Alternatif

Dalam konteks Islam sebagai agama dan *mabda'* dewasa ini memang tidak diemban lagi oleh sebuah negara, sehingga kesan Islam yang utuh dan komprehensif memang tidak kelihatan. Tetapi, kenyataan ini tidak membuktikan bahwa Islam tidak absah dan layak untuk menjadi agama dan *mabda'* alternatif. Sebab, harus dipisahkan antara realitas Islam saat ini dengan muatan ajarannya. Jika realitas Islam saat ini dipergunakan

untuk menentukan kebenaran atau kesalahan muatan ajarannya, tentu merupakan tindakan yang menyesatkan. Lebih-lebih ketiadaan Islam dalam realitas kehidupan masyarakat dan negara saat ini bukan karena kelemahan Islam, tetapi karena usaha orang-orang kafir yang sengaja menghancurkan Islam dengan berbagai gerakan destruktif dalam Khilafah Islam waktu itu. Karena itulah, maka untuk menentukan sah dan tidaknya, tidak dapat dilihat dengan standar ini, tapi harus dikembalikan kepada kedua standar di atas.

Untuk itu harus difahami, bahwa asas akidah Islam adalah keimanan kepada Allah SWT, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Kiamat serta Qadha' dan Qadar. Dengan asas akidah Islam seperti ini, Islam sebagai agama dan *mabda'* telah mengakui adanya Pencipta alam, manusia dan kehidupan. Sang Pencipta itu juga diakui sebagai Zat Yang Maha segalanya. Karena Dia tidak dapat disamakan dengan apapun dalam kehidupan mereka. Islam juga mengakui kelemahan dan keterbatasan manusia yang merupakan fitrahnya. Karena itu, manusia tidak dapat memisahkan diri dengan Allah SWT dalam keadaan apapun. Inilah yang melahirkan kesadaran mengenai perlunya aturan kehidupan dari Allah dan bukan dari yang lain, baik dalam bidang ibadah, ekonomi, politik, sosial, pendidikan, pemerintahan, sanksi hukum dan sebagainya. Di sinilah penghargaan Islam kepada fitrah manusia. Fitrah manusia tersebut tidak dibunuh atau dibiarkan memenuhi kebutuhannya sendiri, namun diatur dengan baik sehingga seluruh kebutuhannya dapat dipenuhi dengan baik dan sistematis. Ini membuktikan, bahwa baik dalam konteks spiritual maupun politik, Islam tidak bertentangan dengan fitrah manusia.

Sedangkan dari segi Islam dibangun berdasarkan akal dan bukan materi, ataupun jalan kompromi dapat dilihat dalam konsep *tawhîd*, yaitu konsep yang mengajarkan, bahwa Allah adalah Zat Yang Maha Esa dari segi *ulûhiyyah* maupun *rubûbiyyah*. Konsep *tawhîd ulûhiyyah* adalah konsep pengesaan Allah sebagai satu-satunya Zat Yang disembah (*wahdâniyyah al-ibâdah*). Inilah makna *ilâh* yaitu *al-ma'bûd* (Zat yang disembah). Sedangkan *tawhîd rubûbiyyah*, mengajarkan pengesaan Allah sebagai satu-satunya Zat Yang Maha Pencipta dan Mengatur (*wahdâniyyah*

al-khalq wa at-tadbîr) seluruh makhluk yang ada. Konsep tauhid ini berangkat dari konsep pengesaan Zat Allah, bahwa tidak ada Zat lain yang berhak disebut sebagai Tuhan.

Dengan demikian, rasionalitas konsep ketuhanan ini dapat dibuktikan: *Pertama*, dari aspek monoteis, ketika Islam mengajarkan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa, yang secara logis jika ada tuhan lain selain Allah, dunia ini pasti akan hancur. Dengan begitu, konsep Monoteisme, bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa adalah konsep yang rasional dan tidak bertentangan dengan realitas. *Kedua*, dari segi Zat, bahwa Tuhan harus azali sedangkan Zat Yang *Azali* itu harus tidak memerlukan (*ghayr al-muhtâj*) pada yang lain dan tidak mempunyai keterbatasan (*ghayr al-mahdûd*). Secara nyata semua yang nampak pada alam, manusia dan kehidupan ini tidak ada satupun yang mempunyai ciri seperti itu, sehingga tidak satupun yang ada di dunia ini berhak untuk dijadikan sebagai Tuhan, baik manusia, alam atau kehidupan. Karena tidak ada yang lain, dan Dialah satu-satunya Zat tadi, maka Dialah yang berhak dipertuhankan. Konsepsi *tawhîd* ini juga menyatakan bahwa tidak ada yang berhak untuk menciptakan maupun mengatur manusia, alam dan kehidupan ini kecuali Allah SWT. Inilah konsep *tawhîd* yang diajarkan Islam. Karena itu, Allah bukan hanya diesakan ketika sedang melakukan ibadah, tetapi juga diesakan dalam interaksi sosial, ekonomi, politik, pemerintahan dan sebagainya.

Dengan demikian, Islam anti Sekularisme apalagi Atheisme. Karena itu, pandangan hidup seorang muslim harus dibentuk dengan dasar akidah ini, yaitu akidah yang memandang segala sesuatu yang menyangkut perbuatan dan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan berdasarkan standar halal-haram, atau berdasarkan perintah dan larangan Allah. Adapun cara untuk mewujudkan pandangan halal-haram tersebut adalah dengan terikat dengan hukum Allah SWT.

BAB II

MANUSIA DAN AGAMA

Hakikat Manusia Menurut Islam

Bahwa manusia adalah materi atau benda (*mâdah*) sesungguhnya merupakan pemikiran. Manusia terdiri dari jasmani dan ruhani juga merupakan pemikiran. Namun, pemikiran yang pertama, yaitu manusia adalah materi merupakan pemikiran yang *haqîqi* (nyata). Karena realitasnya dapat dibuktikan. Sedangkan pemikiran yang kedua, yaitu manusia terdiri dari jasmani dan ruhani merupakan pemikiran yang *allâhaqîqiyyah* (tidak nyata). Sebab realitasnya tidak dapat dibuktikan. Pemikiran yang pertama dapat membentuk pemahaman (*mafihûm*), sedangkan yang kedua tidak dapat membentuk *mafihûm*. Sebab, realitas pemikiran yang pertama dapat ditemukan, sehingga makna pemikirannya bisa difahami dan dibayangkan. Namun, pemikiran yang kedua maknanya tidak dapat difahami, karena realitasnya tidak ada.⁴⁷

Demikian halnya dengan realitas sebuah pemikiran, apakah pemikiran tersebut benar-benar nyata atau hanya imajinasi belaka sangat ditentukan oleh sesuai dan tidaknya dengan realitas yang ada. Ketika pemikiran tersebut tidak sesuai dengan realitasnya, maka pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang *haqîqi* (nyata), dan sebaliknya ketika pemikiran tersebut tidak sesuai dengan realitasnya, maka pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang *khadâ'* (manipulatif) atau *khayâliyyah* (utopis).⁴⁸

Jika manusia dinyatakan sebagai materi atau benda, maka pernyataan tersebut jelas bukan manipulatif apalagi utopis. Sebab, kenyataannya memang demikian. Manusia dinyatakan sebagai materi atau benda, ketika terbukti bahwa diri manusia memang berbentuk benda yang bisa diraba dan diindera secara langsung. Demikian halnya dengan gerakan tubuh manusia juga dapat diindera dan diraba. Gerakan tubuh

manusia juga mencerminkan adanya *rûh* (nyawa) dalam tubuh manusia, sehingga dapat difahami, bahwa manusia mempunyai nyawa. Hanya saja substansi ruh (nyawa) tersebut hanya bisa difahami sebatas itu saja, tidak lebih dari itu.⁴⁹ Sebab ketika ruh manusia telah dicabut dari tubuhnya, tubuh tersebut tidak akan bergerak sama sekali. Pada saat itu yang ada hanyalah tubuh yang berbentuk materi, jasad atau benda mati. Karena itu, tumbuh-tumbuhan tidak bisa disebut biotik, sebaliknya hewan disebut makhluk hidup (biotik), sekalipun tidak sama dengan manusia. Alasannya karena hewan mempunyai nyawa dan melalui gerakannya ciri-ciri kehidupan tersebut nampak. Inilah yang dijelaskan oleh Allah SWT:

[وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا]

“Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh, katakanlah: ‘Ruh itu merupakan urusan Tuhanku, dan kalian tidak akan diberi pengetahuan tentangnya, melainkan hanya sedikit.” (Q.s. Al-Isrâ’: 85).

Dengan demikian, manusia hanya bisa memahami bahwa dirinya mempunyai ruh terbatas pada tanda-tanda yang dia ketahui secara fisik, melalui ada dan tidaknya gerakan tubuh. Dengan kata lain, manusia mempunyai ruh, karena dia masih kelihatan bergerak. Inilah yang dapat difahami, dan inilah yang dapat membentuk *mafhum*. Tetapi, lebih dari itu, yaitu ketika manusia mempunyai tubuh yang merupakan materi, dan *rûh* (nyawa) yang tidak nampak, maka manusia kemudian dinyatakan terdiri dari jasmani dan ruhani. Tentu kesimpulan ini terlalu simplikatif, dan merupakan pemikiran manipulatif, atau bahkan utopis. Karena ketika yang dimaksud dengan *rûh* adalah bagian yang tidak nampak, bagaimana mungkin manusia dapat membuktikan realitas *rûh* tersebut dalam dirinya, sehingga bisa menjadi *mafhum*?⁵⁰ Karena yang nampak dari eksistensi ruh tersebut adalah gerakan tubuh manusia, sedangkan gerakan tubuh ini tidak lebih dari sekedar materi. Maka manusia sejatinya merupakan materi.

Mengenai ruhani yang dinyatakan oleh kebanyakan orang sebagai bagian dari manusia, sebenarnya bersumber dari pandangan filsafat Yunani Kuno, yang mengatakan bahwa *rûh* merupakan bagian dari manusia. *Rûh* dianggap sebagai limpahan Zat Allah SWT. Jika *rûh* ini mendominasi materi, maka kepribadian manusia akan tinggi, sehingga tingkah laku (*sulûk*)-nya akan mendekati kesempurnaan Ilahiyah. Tetapi jika materi tersebut mendominasi ruh, tingkah laku (*sulûk*)-nya akan menjadi rendah.

Ruh yang dinyatakan seperti ini sesungguhnya bukan bagian dari diri manusia. Ruh yang dimaksud ini juga bukan nyawa, karena nyawa tidak dapat mempengaruhi tinggi dan rendahnya tingkah laku manusia. Bukti lain adalah hewan. Hewan mempunyai ruh (nyawa), tetapi hewan tidak mempunyai ruhani yang bisa mempengaruhi tingkah lakunya.⁵¹

Dengan demikian, ruh yang diartikan sebagai ruhani sesungguhnya bukan merupakan bagian dari manusia, melainkan realitas yang berada di luar diri manusia, yang kemudian diperoleh manusia karena pemanfaatan potensi akal, yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ketika akal digunakan untuk memahami hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai Sang Pencipta dirinya, alam dan kehidupan yang ada di sekitarnya, maka ruhani itu muncul. Jadi, ruhani yang dimaksud di sini sesungguhnya merupakan pengaruh dari kesadaran manusia mengenai hubungan antara dirinya dengan Allah SWT. Ketika kesadaran tersebut naik, maka kualitas tingkah lakunya akan meningkat. Tentu ini tidak diperoleh dengan mudah begitu saja, melainkan harus disertai usaha dari manusia. Usaha untuk melahirkan kesadaran mengenai hubungan antara dirinya, alam dan kehidupan dengan Allah SWT. Allah selalu mengingatkan:

[وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ]

“Dan di dalam dirimu (terdapat tanda-tanda kebesaran Allah), tidakkah kamu memikirkan?” (Q.s. Adz-Dzâriyât: 21).

[إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ
 اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
 سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ]

“Sesungguhnya tentang penciptaan langit dan bumi, serta perubahan siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal. Yaitu, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, duduk dan terbaring serta berfikir mengenai penciptaan langit dan bumi (seraya menyatakan): “Tuhanku, tidakkah sia-sia Engkau ciptakan semua ini. Maha Suci Engkau, maka selamatkanlah kami dari azab neraka.” (Q.s. Ali Imrân:190).

Dengan demikian, kedudukan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT karena potensi yang diberikan kepadanya benar-benar akan terealisasi. Ketika akalnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan demikian, peradaban yang dihasilkannya juga akan menjadi peradaban yang tinggi sesuai dengan fitrah mereka. Di sinilah letak perbedaan yang mendasar antara manusia dengan hewan. Jika hewan adalah ujud materi yang tidak diberi akal, maka taraf kehidupan dan kualitas tingkah lakunya tetap rendah seperti itu. Pada waktu yang bersamaan, hewan juga tidak pernah berperadaban dan tetap menjadi makhluk yang hina.

Potensi Kehidupan Manusia

Untuk memahami lebih jelas siapa manusia itu, maka esensi manusia harus dikaji sebagai objek yang menyeluruh dan mendalam. Caranya dengan memahami potensi kehidupan yang mempengaruhi hidupnya. Pemahaman mengenai potensi kehidupan inilah yang akan menentukan pemahaman selanjutnya tentang apa dan bagaimana manusia seharusnya melakukan aktivitasnya. Disamping itu, pemahaman mengenai pembahasan ini akan sangat mempengaruhi pandangan setiap muslim,

khususnya para pengemban dakwah dalam menyelesaikan problem pribadi yang dihadapinya.

Jika manusia adalah makhluk hidup yang diberi anugerah pemikiran, ini merupakan kenyataan. Karena memang di dalam diri manusia terdapat *khâshiyât* yang sama dengan makhluk hidup yang lain. *Khâshiyât* yang dimaksud di sini adalah keistimewaan manusia. Keistimewaan ini merupakan potensi yang secara spesifik diberikan oleh Allah SWT kepada benda, sehingga benda tersebut dapat memberikan sesuatu atau dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu.⁵² Misalnya, kemampuan berfikir, pertumbuhan dan perkembangan, kelelahan dan mengantuk yang merupakan pengaruh kebutuhan jasmani; berkembang biak, merasakan kasih sayang, perasaan kebapakan dan keibuan yang merupakan pengaruh naluri seksual; mempertahankan diri, menyukai sesuatu, ingin berkuasa, ingin memiliki materi, marah, senang dan bangga yang merupakan pengaruh naluri mempertahankan diri; merasa lemah dan membutuhkan zat yang agung, takut dan perasaan tenang karena melakukan keta'atan yang merupakan pengaruh naluri beragama. Dorongan-dorongan tersebut harus dipenuhi oleh manusia. Semuanya tadi kemudian mendorong manusia untuk melakukan perbuatan dalam rangka memenuhi dorongan-dorongan tadi.

Tetapi meskipun dorongan dari dalam dirinya kuat, yang menentukan apakah dorongan tersebut dipenuhi atau tidak tetap tergantung pada *mafhum* masing-masing orang terhadap dorongan tadi. Di sinilah manusia berbeda dengan hewan. Hewan mempunyai naluri dan kebutuhan jasmani, tetapi tidak mempunyai akal. Karena itu tidak mempunyai *mafhum*. Karena tidak mempunyai akal dan *mafhum* dalam memenuhi dorongan naluri dan kebutuhan jasmaninya, hewan menggunakan *tamyîz gharîzi*, di mana *tamyîz gharîzi* tersebut merupakan *kemampuan identifikasi yang mampu membedakan antara satu dengan yang lain*. Potensi naluriah yang ada pada hewan ini terbentuk karena adanya pengindraan secara berulang kali terhadap objek tertentu. Misalnya ketika hewan makan, mengapa makan rumput? Bagaimana caranya ia mengetahui, bahwa benda yang ada di depannya

adalah rumput? Hewan, misalnya, tidak pernah mendapatkan pendidikan seks, sebab pendidikan hanya dapat diberikan kepada manusia. Tetapi hewan dapat melakukan hubungan seksual dengan hewan betina yang sejenis, misalnya anjing dengan anjing. Hewan juga hanya akan memasukkan penisnya dalam vagina hewan betina, bukan ke tempat lain. Ini semuanya merupakan *tamyîz gharîzi*. Karena cara tersebut tidak pernah berubah. Berbeda dengan manusia. Manusia dapat mengubah cara dalam melakukan hubungan seksual, kadangkala dengan cara sodomi, *oral sex* dan sebagainya. Justru semuanya dapat dilakukan oleh manusia karena manusia diberi akal.

Jika demikian, apakah potensi manusia dan hewan itu sama? Jawabannya tentu harus diteliti terlebih dahulu; jika yang dipermasalahkan adalah potensi kehidupan, maka potensi kehidupan manusia itu sesungguhnya sama dengan hewan. Yang dimaksud dengan “potensi kehidupan” disini adalah *ciri-ciri khusus yang diberikan oleh Sang Pencipta yang menyebabkan setiap makhluk tetap mampu bertahan hidup*.⁵³ Jika diteliti secara mendalam, potensi kehidupan ini hanya ada dua, yaitu: (1) kebutuhan jasmani (*al-hâjat al-udhuwiyyah*), (2) Naluri (*al-gharîzah*).⁵⁴ Adapun akal tidak termasuk dalam katagori potensi kehidupan manusia. Karena manusia masih bisa hidup meskipun akalnya hilang. Seperti orang gila, atau anak kecil yang akalnya belum sempurna. Tetapi akal tetap merupakan potensi manusia yang justru merupakan potensi paling penting. Karena akallah yang bisa membedakan kedudukan manusia dibanding makhluk yang lainnya.

Tubuh manusia yang dapat diindera sebenarnya terdiri dari berbagai sel, dengan bentuk, warna dan tugas yang berbeda. Jumlahnya lebih dari 200 milyar sel. Setiap sel terdiri dari *mimbran* (dinding sel) dan *nucleus* (inti sel), yang dikelilingi *sitoplasma*. *Plasma* ini mengelilingi inti sel yang terdiri dari beberapa kromosom. Jumlahnya 46 kromosom, tidak kurang, tidak lebih. Semuanya terdapat dalam sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan.

Mengenai struktur tubuh manusia tidak ada bedanya antara orang satu dengan yang lain, jika dilihat dari struktur organ dan fungsinya,

apapun warna, bentuk dan penampilannya. Masing-masing mempunyai mata, hati, empedu serta anggota tubuh yang lain. Setiap anggota tubuhnya terdiri dari sel-sel yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga setiap manusia perlu makan, bernafas, bergerak, tidur dan istirahat.

Kenyataan bahwa setiap tubuh manusia memerlukan benda tertentu adalah *khâshiyât* yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Inilah yang disebut kebutuhan jasmani (*al-hâjah al-udhuwiyyah*). Kebutuhan jasmani ini memerlukan pemenuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memerlukan kondisi, benda dan aktivitas tertentu. Kondisi yang diperlukan oleh tubuh manusia, antara lain seperti tidur, istirahat dan suhu udara tertentu. Sedangkan benda yang diperlukan, antara lain, seperti makanan, minuman dan udara (oksigen). Sedangkan aktivitas yang dilakukan, antara lain, seperti makan, bernafas, buang hajat dan sebagainya. Inilah kebutuhan jasmani manusia. Kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan yang lahir karena pengaruh kerja struktur organ tubuh manusia. Makanan adalah benda yang diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan energi, karena zat tertentu yang terdapat dalam makanan tersebut memang sesuai untuk kebutuhan tubuh. Jika zat yang dibutuhkan oleh tubuh tersebut tidak terpenuhi, maka tubuh manusia akan mengalami gangguan atau kerusakan. Dari sinilah, biasanya penyakit datang. Inilah gambaran tentang kebutuhan jasmani.

Disamping itu, ada fenomena lain yang timbul dari dalam diri manusia, yang juga menuntut dipenuhi. Bedanya kenyataan ini lahir bukan dari pengaruh kerja organ tubuh manusia, melainkan dari luar diri manusia. Ketakutan, ambisi kekuasaan, cinta tanah air, cinta kepada suku atau ingin menguasai suku lain adalah fenomena yang muncul dari diri manusia. Ketertarikan pada lawan jenis, rasa keibuan, mencintai anak, mangasihi orang lain dan perasaan iba kepada orang yang membutuhkan bantuan juga merupakan fenomena yang muncul dari diri manusia. Rasa kagum pada orang lain, perasaan kurang, lemah, membutuhkan kepada orang lain, menghormati orang lain dan sebagainya juga merupakan fenomena yang muncul dari diri manusia.

Semuanya ini mendorong manusia untuk melakukan aktivitas tertentu agar dapat dipenuhi. Namun dorongan tersebut berbeda dengan dorongan yang lahir dari kebutuhan jasmani. Dorongan dari kebutuhan jasmani timbul akibat pengaruh kerja organ tubuh manusia, sedangkan fenomena yang kedua timbul akibat pengaruh eksternal. Sebagai contoh, seseorang makan karena lapar, maka makan dilakukan karena memenuhi kebutuhan jasmani. Namun jika orang tersebut makan sementara perutnya kenyang, berarti aktivitas makan dilakukannya bukan karena memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi karena naluri. Bukan karena dorongan lapar, melainkan karena dorongan ingin tahu; misalnya ingin mengetahui rasanya, atau karena dorongan yang lain. Jenis makan yang kedua ini karena memenuhi naluri. Naluri berbeda dengan kebutuhan jasmani.

Dalam konteks inilah, Allah SWT berfirman melalui lisan Nabi Musa:

[قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى]

“Tuhan kami (yaitu) Tuhan Yang telah menganugerahkan kepada tiap-tiap sesuatu dengan bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk.” (Q.s. Thâha: 50).

Artinya, bahwa Allah SWT telah menciptakan *khâshiyât*, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada manusia atau hewan agar menggunakan *khâshiyât*-nya untuk melakukan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri. Sebagian ulama’ menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan, bahwa Allah SWT telah menciptakan hewan betina untuk hewan jantan dari jenisnya supaya dapat melakukan perkawinan, termasuk bagaimana cara melakukannya. Dalam ayat lain Allah SWT secara umum menjelaskan hal yang sama, mengenai *khâshiyât* yang diberikan oleh Allah SWT, baik berupa kebutuhan jasmani maupun naluri

[سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى]

“Zat Yang Menciptakan dan Menyempurnakan (penciptaan-Nya) dan Yang Menentukan kadar (keistimewaan masing-masing) dan Memberikan petunjuk.” (Q.s. Al-A’lâ: 2-3).⁵⁵

1. Keistimewaan Manusia yang Pertama: Kebutuhan Jasmani

Kebutuhan jasmani manusia merupakan kebutuhan mendasar (*basic needs*) yang timbul akibat kerja struktur organ tubuh manusia. Jika kebutuhan dasar tersebut tidak dipenuhi, struktur organ tubuhnya akan mengalami gangguan dan bisa mengakibatkan kerusakan. Sebagai contoh, jika tubuh manusia kekurangan air, maka kerja organ tubuhnya akan mengalami gangguan yang kemudian akan menyebabkan penyakit. Penyakit ginjal adalah contoh penyakit yang terjadi akibat tubuh manusia kekurangan air.

Kadang-kadang kebutuhan jasmani tersebut berkaitan dengan peredaran zat yang ada dalam tubuh. Karbon dioksida, contohnya, ketika tidak bisa dikeluarkan dalam bentuk kentut akan menyebabkan perut mual dan sakit terus-menerus. Atau sisa zat makanan tidak dapat dikeluarkan dalam bentuk kotoran besar, juga akan mengalami sakit dan mual. Juga ketika manusia berada dalam kondisi kekurangan oksigen, maka akan mengalami sesak nafas, dan mungkin akan mengakibatkan kematian. Inilah bentuk kebutuhan jasmani. Jadi, kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan organ tubuh yang berkaitan dengan kadar tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT pada manusia atau hewan. Jika kadarnya kurang atau melampaui batas, maka tubuh manusia akan mengalami gangguan. Dalam hal ini, Allah SWT telah memberikan isyarat:

[وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ]

“Dan di antara tanpa-tanda-Nya, (Dia ciptakan) tempat untuk tidur kamu di waktu malam dan siang.” (Q.s. Ar-Rûm: 23).

[مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ]

“Ini adalah manusia biasa, yang masih memerlukan makan, sama dengan apa yang kamu makan, dan minum sama dengan apa kamu minum.” (Q.s. Al-Mu'minûn: 33).

Pada kadar tertentu, kebutuhan jasmani ini wajib dipenuhi. Sebab jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kerusakan dan kematian. Dengan demikian, kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan dasar (*al-hâjat al-*

asâsiyyah) manusia yang wajib dipenuhi. Karena itu, sesuatu yang asalnya haram pun dihalalkan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang membutuhkannya, karena ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi akan mengakibatkannya binasa. Allah SWT berfirman:

[فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ]

“Maka, siapa saja yang dalam keadaan terpaksa, tanpa unsur kesengajaan dan membangkang, maka tiada dosa baginya.” (Q.s. **Al-Mâidah: 3**).

Ayat di atas dinyatakan oleh Allah SWT dalam konteks keharaman bangkai, darah, daging babi dan sebagainya. Benda-benda tersebut kemudian dibolehkan oleh Allah SWT untuk orang-orang dalam kondisi terpaksa, semata-mata untuk mempertahankan hidupnya. Karena jika tidak memakannya, dia akan mengalami kematian.

Nabi saw. juga tidak menjatuhkan sanksi hukum kepada orang yang mencuri pada masa kelaparan (krisis), dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya:

«لَا قَطْعَ فِي مَجَاعَةٍ مُضْطَرٍّ»

“Tiada hukuman potong tangan (kepada pencuri ketika mencuri) pada masa kelaparan yang luar biasa.” (H.r. **Makhûl**).⁵⁶

Karena itu, Umar bin al-Khattâb tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seorang pencuri ketika mencuri pada zaman krisis, yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.⁵⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa memenuhi kebutuhan jasmani ini wajib dilakukan. Jika tidak dipenuhi, pasti akan menyebabkan kehancuran dan kebinasaan. Atau jika dipenuhi dengan tidak mengikuti kadar yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, maka akan menyebabkan hal yang sama, yaitu kerusakan. Karena itu, manusia wajib berusaha memenuhi kebutuhan jasmaninya, agar tidak ditimpa kerusakan. Meskipun hukum asal usaha untuk memenuhinya adalah mubah, namun jika telah sampai pada batas yang bisa menimbulkan kemudaratkan ketika

tidak dipenuhi, maka hukum untuk memenuhinya menjadi wajib. Makan, contohnya, adalah aktivitas mubah yang menjadi wajib dilakukan ketika menyebabkan kerusakan. Demikian halnya dengan kewajiban bekerja, bisa dikembalikan mengikuti kadar terpenuhi dan tidaknya kebutuhan dasar seseorang. Jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, maka bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut hukumnya wajib. Berbeda ketika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi, maka hukum bekerja untuk memenuhi kebutuhan seperti ini statusnya adalah mubah.

Disamping itu, kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang lahir dari dalam tubuh manusia yang tidak ada kaitannya dengan faktor eksternal. Rasa lapar, contohnya, jika telah terpenuhi sampai batas kenyang, maka meskipun ada makanan yang lezat dan nikmat sekalipun tetap tidak akan mampu membangkitkan selera makan seseorang sampai perutnya lapar kembali. Jika muncul juga keinginan untuk makan makanan lezat, hakikatnya bukan karena lapar, melainkan karena dorongan naluri ingin tahu, ingin mencoba dan sebagainya, sehingga makanan tersebut akhirnya dimakan juga. Inilah gambaran secara umum mengenai kebutuhan jasmani manusia.

2. Keistimewaan Manusia yang Kedua: Naluri

Naluri manusia adalah *khâshiyât* yang merupakan fitrah penciptaannya supaya manusia bisa mempertahankan eksistensi, keturunan dan mencari petunjuk mengenai keberadaan Sang Pencipta. Naluri ini memang tidak bisa langsung diindera oleh manusia, namun dapat dijangkau oleh akalinya melalui tanda-tanda atau fenomena yang terlihat darinya.

Allah SWT telah mengemukakan keberadaan naluri tersebut melalui beberapa fenomena yang dinyatakan dalam beberapa ayat al-Qur'an, antara lain:

[وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ]

“Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah: ‘Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia.’ (Q.s. An-Nahl: 68).

Artinya, Allah SWT telah memberikan *khâshiyât* pada lebah sehingga mernungkinkannya untuk membuat sarang di gunung, pohon atau apa saja yang dibuat oleh manusia. Ayat ini menjelaskan, bahwa hewan diberi keunikan untuk membuat rumah atau tempat tinggal agar dapat melindungi diri dari serangan makhluk lain. Ini merupakan fenomena mengenai adanya naluri mempertahankan diri (*gharîzah al-baqâ*).

Allah SWT juga telah menerangkan fenomena lain mengenai keberadaan naluri dalam beberapa ayat, antara lain:

[وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ]

“Dan (ingatlah) ketika Ibrâhîm diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrâhîm menunaikannya, Allah berfirman: ‘Sesungguhnya Aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata: ‘(Dan saya mohon juga) dari keturunan saya.’ Allah berfirman: ‘Janji-Ku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim.” (Q.s. Al-Baqarah: 124).

Kecintaan Ibrâhîm kepada keturunannya merupakan fenomena yang membuktikan adanya naluri seksual (*gharîzah al-naw*). Nabi Ibrâhîm memohon kepada Allah SWT agar menjadikan keturunannya sebagai imam sama dengan dirinya. Ini merupakan fenomena mengenai keberadaan naluri yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada manusia. Dalam hal ini Allah SWT kemudian menafikan:

“Allah berfirman: ‘Janji-Ku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim.”

Yang menjelaskan, bahwa *imâmah* tersebut hanya akan diberikan kepada keturunannya yang soleh saja, dimana janji tersebut tidak akan diberikan kepada keturunannya yang zalim.

Demikian juga ketika Allah SWT berfirman yang menceritakan kisah Yûsuf dengan seorang permaisuri raja:

[وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ]

“*Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yûsuf, dan Yûsuf juga bermaksud (melakukan perbuatan yang sama) dengan wanita itu, seandainya dia tidak melihat tanda-tanda (dari) Tuhannya.*” (Q.s. Yûsuf: 24).

Dorongan syahwat kepada lawan jenis tersebut merupakan fenomena yang membuktikan adanya *gharîzah an-naw'* Nabi Yusuf as. terhadap permaisuri raja tadi. Demikian juga permaisuri raja tersebut syahwatnya telah bergelora terhadap Nabi Yûsuf as. dan berkeinginan untuk memenuhi *gharîzah an-naw'*-nya dengan Nabi Yûsuf as. Namun, Nabi Yûsuf tidak melakukannya karena Allah SWT telah mencegahnya.

Contoh lain, sebagaimana yang dikemukakan dalam al-Qur'an:

[وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ]

“*Dan jika manusia ditimpa kesusahan, dia memohon kepada Tuhannya dengan kembali kepada-Nya.*” (Q.s. Az-Zumar: 8).

“Kembali kepada Tuhannya” serta meluapkan keluhannya kepada-Nya karena ditimpa musibah adalah fenomena mengenai keberadaan naluri beragama (*gharîzah at-tadayyun*). Ayat ini menjelaskan kebiasaan manusia, yaitu berdoa atau memohon kepada Allah SWT ketika ditimpa kesengsaraan, namun ketika kesengsaraan tersebut hilang, Allah pun dilupakannya begitu saja.

Dari uraian diatas, bisa disimpulkan bahwa naluri manusia ada tiga macam: (1) naluri mempertahankan diri (*gharîzah al-baqâ'*), (2) naluri seksual (*gharîzah an-naw'*), dan (3) naluri beragama (*gharîzah at-tadayyun*). Namun, sebagian besar ahli psikologi menganggap fenomena yang dilahirkan oleh naluri tersebut sebagai naluri. Contohnya, mereka biasa menyebut naluri keibuan, naluri kebapakan, naluri ketakutan dan sebagainya. Sebenarnya samua yang mereka sebut tadi hanya merupakan fenomena sebuah naluri, dan bukan naluri itu sendiri.

Namun, perlu difahami bahwa ada perbedaan antara naluri dengan kebutuhan jasmani. Jika kebutuhan jasmani timbul karena unsur internal akibat kerja organ tubuh manusia, maka naluri timbul karena faktor eksternal. Faktor eksternal itu tidak lain adalah pemikiran dan realitas. Karena itu, ketiga naluri tersebut timbul akibat adanya dua faktor eksternal, yaitu: (1) realitas, dan (2) pemikiran. Contohnya adalah kasus Nabi Yûsuf di atas. Nabi Yûsuf atau permaisuri raja seling tertarik satu dengan yang lain karena adanya realitas. Bagi Nabi Yûsuf, wanita tersebut adalah realitas yang dapat mempengaruhi *gharîzah on-naw'*-nya. Begitu juga bagi permaisuri raja tadi, Nabi Yûsuf adalah realitas yang dapat mempengaruhi *gharîzah an-naw'*-nya, sehingga masing-masing saling tertarik antara satu dengan yang lain.

Orang yang berbelanja di super market *gharîzah al-baqâ'*-nya akan terdorong begitu melihat banyak realitas, seperti beragam barang, baik pakaian, sepatu atau yang lain. Semua barang tersebut merupakan realitas yang dapat mendorong *gharîzah al-baqâ'* orang tadi, sehingga dia terdorong untuk membeli barang. Bahkan orang tersebut kadang kebingungan untuk memilih karena semua barang yang ada telah mendorong *gharîzah al-baqâ'*-nya dan kalau bisa semuanya ingin dibeli.

Orang yang *ta'ziyyah* kepada orang yang meninggal dunia akan teringat mati, dan timbul rasa takut mati pada dirinya, sementara dia merasa belum siap karena merasa masih mempunyai banyak dosa. Perasaan seperti ini juga lahir dari orang yang melihat realitas, yaitu jenazah yang dimandikan, dikafani, dishalati kemudian dikubur, lalu jenazahnya ditinggalkan sendiri dalam kubur. Orang yang menyaksikannya dapat membayangkan, bagaimana jika dia kelak mati seperti jenazah tersebut. Inilah pengaruh realitas terhadap naluri manusia. Disamping realitas, pemikiran juga tidak kalah kuat pengaruhnya terhadap naluri. Jika seorang laki-laki membayangkan seorang wanita, maka dorongan syahwatnya akan timbul, meskipun ketika membayangkan realitas wanita yang dibayangkan tidak ada di depannya. Seseorang yang membayangkan betapa enaknyanya mempunyai rumah indah, kendaraan pribadi serta kebutuhan yang serba cukup, pasti akan mendorong

keinginannya untuk mempunyai semua barang tersebut. Begitu juga, ketika seseorang membaca al-Qur'an, kemudian merenungkan isinya, antara lain tentang kenikmatan surga, lalu timbul kerinduannya untuk meraihnya. Semua contoh tadi merupakan pengaruh pemikiran.

Kedua aspek eksternal inilah yang mempengaruhi lahirnya naluri manusia. Karena timbulnya naluri tersebut bukan dari dalam diri manusia, tetapi dari kedua aspek eksternal tadi, maka ketika dorongannya timbul, dorongan tersebut tidak harus dipenuhi. Jika naluri tersebut tidak dipenuhi, seseorang tidak akan mengalami kerusakan atau bahkan sampai mengalami kematian. Tidak. Naluri tidak akan mengakibatkan akibat-akibat seperti ini, meskipun demikian naluri tidak dapat dibunuh atau dihancurkan. Yang memungkinkan hanyalah dialihkan pada yang lain, atau ditekan.

Contoh kecintaan pada isteri dapat dialihkan pada kecintaan kepada ibu. Kerinduan pada isteri bagi seorang suami yang jauh meninggalkan isterinya dapat dialihkan dan dikalahkan dengan naluri yang lain. Caranya dengan menjauhi realitas yang bisa membangkitkan nalurinya, misalnya tidak berinteraksi dengan wanita, tidak melihat foto isterinya atau anak-anaknya, ataupun tidak menyibukkan pikirannya dengan keluarganya. Kemudian pikirannya dipenuhi dengan hal-hal lain, antara lain dengan Zat al-Wakîl (Zat Yang Maha Mewakili) yang mampu mewakili urusannya, yang menjadi tempatnya berserah untuk menyerahkan seluruh urusan keluarganya.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa naluri tersebut dapat dilumpuhkan secara total. Sebab naluri merupakan bagian dari fitrah manusia, sementara fenomena yang nampak dari keberadaan naluri tersebut bukanlah bagian dari fitrah manusia. Karena itu, mengalihkan naluri tidak akan menyebabkan berubahnya fitrah manusia. Bahkan sedikit pun tidak akan mempengaruhi eksistensi fitrahnya.

Contoh mengenai pengalihan pemenuhan naluri tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi saw. ketika memerintahkan pemuda yang mempunyai keinginan kuat untuk menikah agar berpuasa,

dalam kondisi dimana dia belum mampu membina rumah tangga. Sabda Nabi saw.:

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءً»

Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang mampu berumah tangga, menikahlah. Sebab, menikah itu dapat menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi benteng (bagi seseorang).” (H.r. Bukhâri).⁵⁸

Puasa yang diperintahkan oleh Nabi saw. dalam kasus tersebut adalah agar orang yang mempunyai keinginan kuat untuk menikah, karena dorongan *gharîzah an-naw'*-nya, dapat mengalihkan dorongan *gharîzah an-naw'*-nya pada dorongan *gharîzah at-tadayyun* (naluri beragama). Karena puasa merupakan ibadah dan tiap ibadah mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu meningkatnya kekuatan *rûhiyyah* seseorang. Dengan kekuatan spiritualnya, *gharîzah an-naw'* seseorang dapat dikendalikan sehingga bisa ditekan.

3. Keistimewaan Manusia yang Ketiga: Akal dan Fikiran

Manusia adalah hewan sama dengan hewan yang lain. Jika hewan yang lain mempunyai kebutuhan jasmani dan naluri, maka manusia juga demikian. Bedanya manusia diberi akal, sedangkan hewan yang lain tidak. Mengenai bukti-bukti bahwa manusia mempunyai akal, sedangkan hewan yang lain tidak nampak dari perbedaan yang terdapat pada kehidupan masing-masing hewan tersebut. Kehidupan manusia selalu dipenuhi dengan perubahan dan karena itu kehidupannya dinamis, sedangkan hewan tidak. Kehidupan hewan bersifat statis, tidak mengalami perubahan. Dari waktu ke waktu hidupnya tetap sama. Itulah perbedaan yang nampak pada hewan dengan manusia secara nyata.

Al-Qur'an menggambarkan dengan jelas fenomena akal pada manusia dengan jelas:

[وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ
بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ]

“Kami telah menjadikan untuk isi neraka Jahanam, kebanyakan dari manusia dan jin. Mereka mempunyai akal, tetapi tidak digunakan untuk berfikir. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih hina lagi.”
(Q.s. Al-A'râf: 179).

Ayat ini menjelaskan adanya persamaan antara manusia dan jin dengan hewan; ketika manusia dan jin sama-sama diberi akal, pendengaran dan penglihatan, namun tidak digunakan untuk berfikir, mendengar dan melihat realitas, maka mereka sama dengan hewan. Pada dasarnya mereka tidak sama, tetapi ketika keistimewaan manusia dan jin tersebut tidak digunakan, maka mereka sama dengan hewan. Jika Allah SWT menyamakan manusia dengan hewan, ketika manusia tidak berfikir, berarti hewan memang tidak mempunyai akal. Dengan demikian manusia diberi keistimewaan akal oleh Allah, sedangkan hewan tidak.

Meskipun secara empiris dan normatif dalam pandangan Islam sudah jelas, bahwa manusia mempunyai akal, tetapi sejak zaman dulu banyak ulama' Islam maupun non-Islam tidak mampu menjelaskan esensi akal.⁵⁹ Karena itu, pembahasan akidah Islam juga mengalami kekacauan,⁶⁰ sehingga berkembanglah Ilmu Kalam di dunia Islam.⁶² Maka, memahami batasan akal dan fikiran ini menjadi sangat penting. Dengan begitu semua masalah yang terjadi akibat ketidakjelasan batasan ini bisa dipecahkan.

Kata “akal” berasal dari bahasa Arab: *al-'aql*. Arti lafadz tersebut sama dengan *al-idrâk* dan *al-fikr*. Ketiga lafadz tersebut maknanya sama. Dalam bahasa Arab, kata seperti ini disebut *mutâradif* atau sinonim. Akal merupakan *khâshiyât* yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, yang merupakan *khâshiyât* otak manusia. Sebab otak manusia mempunyai keistimewaan untuk mengaitkan realitas yang diindera dengan informasi (asosiasi). Berbeda dengan otak hewan. Otak hewan

tidak mempunyai *khâshiyât* untuk mengasosiasikan realitas dengan maklumat. Karena itu, hewan tidak dapat diajar bertingkah-laku baik dan sopan, padahal hewan mempunyai otak, indera, bisa menerima informasi dan diberi realitas. Ini terjadi otak hewan tidak bisa mengasosiasikan realitas dengan informasi. Akibatnya setiap informasi yang diberikan pada hewan akan hilang, karena fungsi otaknya tidak sama dengan otak manusia. Inilah bedanya otak hewan dengan manusia.

Otak manusia adalah sesuatu yang ada dalam tengkorak kepala. Benda ini dikelilingi dengan tiga lapis selaput yang dijaring dengan rajutan urat saraf yang jumlahnya tidak terhitung, kemudian saraf tersebut dihubungkan ke seluruh indera dan bagian tubuh manusia. Berat otak manusia dewasa mencapai 1200 gram. Otak tersebut menghabiskan 25% oksigen yang diperoleh dari kedua paru-paru. Para saintis telah berkesimpulan melalui eksperimen yang dilakukan dengan menggunakan alat elektronik pengukur kerja otak, bahwa otak merupakan organ yang berfungsi untuk berfikir. Melalui alat tersebut dapat diketahui, bahwa ketika seseorang sedang berfikir, grafik yang tertulis pada alat tersebut akan naik. Sebagian saintis bahkan telah sampai pada kesimpulan, bahwa informasi yang dapat disimpan oleh otak manusia mencapai tidak kurang dari 90 juta informasi. Inilah keunikan otak manusia yang tidak dimiliki oleh otak hewan.⁶²

Dengan demikian, adalah kesalahan besar ketika membahas akal, akal disimpulkan sebagai organ fisik yang berada di dalam otak, kepala ataupun dada, dengan argumen, bahwa hati ada di dada. Karena fakta membuktikan, bahwa hewan juga mempunyai “hati” yang ada di dada, namun hewan tetap tidak mempunyai akal. Karena itu, akal sesungguhnya merupakan *“kekuatan untuk menghasilkan keputusan (kesimpulan) tentang suatu.”*⁶² Kekuatan ini bukan merupakan kerja satu organ tubuh manusia, seperti otak, sehingga akal dianggap sama dengan otak, lalu disimpulkan bahwa akal tempatnya ada di kepala. Tentu kesimpulan ini salah.

Jika demikian apa yang membentuk kekuatan tersebut yang kemudian secara simultan dapat membentuk akal? Setelah melalui

penelitian yang mendalam dapat ditarik kesimpulan, bahwa kekuatan tadi terbentuk dari empat komponen. Dari keempat komponen inilah kemudian menghasilkan apa yang disebut akal.⁶⁴ Adapun proses kerja komponen tersebut sampai menghasilkan kekuatan yang disebut akal adalah dengan memindahkan realitas yang telah diindera ke dalam otak melalui alat indera yang ada, dan dengan maklumat awal yang ada di dalam otak, realitas tersebut disimpulkan. Pada saat itulah terbentuklah kekuatan untuk menyimpulkan realitas. Inilah esensi akal manusia.

Intelektual Sosialis, juga telah membuat kesimpulan mengenai akal, bahwa *akal merupakan kekuatan yang dihasilkan melalui proses merefleksikan realitas ke dalam otak atau otak ke dalam realitas*. Mereka sengaja menolak informasi awal ketika memberikan gambaran mengenai akal. Maka, mereka menyusun argumentasi, bahwa akal merupakan kekuatan hasil refleksi. Benarkah akal merupakan kekuatan hasil refleksi otak ke dalam realitas atau sebaliknya? Jawabannya tentu tidak benar. Sebab otak maupun realitas tersebut sama-sama tidak dapat melakukan refleksi atau pantulan seperti cermin. Yang membawa pantulan objek ke dalam otak tersebut sebenarnya adalah indera. Ini terbukti ketika indera yang digunakan untuk menangkap objek itu adalah mata, maka memori yang tersimpan dalam otak adalah gambar. Berbeda ketika yang menangkap objek tadi adalah hidung, seperti bau busuk, maka memori yang terekam dalam otak berbentuk bau busuk. Juga berbeda ketika objek yang ada ditangkap dengan telinga, seperti bunyi mobil, maka memori yang tersimpan dalam otak pun berbentuk bunyi. Demikian seterusnya.

Inilah yang mereka sebut sebagai refleksi. Yang benar, semuanya tadi bukanlah hasil penginderaan manusia. Jadi, refleksi tersebut sebenarnya tidak pernah ada. Yang ada adalah transformasi objek ke dalam otak dalam bentuk memori. Dengan pandangan tersebut, sebenarnya intelektual Sosialis mengakui bahwa komponen akal yang dapat digunakan untuk berfikir tersebut adalah: (1) otak, (2) realitas yang dapat diindera, dan (3) penginderaan, yang mereka sebut dengan “refleksi”.

Sedangkan alasan mereka menolak adanya informasi awal, sebenarnya lebih disebabkan karena akidah mereka yang tidak mahu

mengakui eksistensi Tuhan. Sebab mengakui adanya informasi awal, berarti mengakui bahwa adanya pemikiran lebih dahulu dibanding dengan adanya realitas. Dari sini akan muncul pertanyaan; dari mana datangnya pemikiran manusia yang pertama? Sebab, kalau hal itu diakui, berarti harus ada Zat di luar diri manusia yang memberikan pemikiran tersebut, dan Zat itu juga bukan merupakan realitas itu sendiri. Tentu saja ini bertentangan dengan akidah mereka yang menyatakan, bahwa alam atau realitas yang ada adalah *azali*, tidak memerlukan Zat di luar dirinya. Dengan demikian mereka membuat andaian, bahwa manusia pertama telah melakukan eksperimen untuk mendapatkan informasi.

Benarkah manusia dapat berfikir tanpa informasi awal? Anak kecil atau orang dewasa yang gila adalah contoh terbaik untuk membuktikannya. Anak kecil dan orang gila otaknya sama-sama tidak sempurna. Masing-masing otak mereka tidak dapat digunakan untuk mengasosiasikan antara informasi awal dengan memori yang ditransfer oleh alat indera mereka. Akibatnya, baik anak kecil maupun orang gila tersebut, sama-sama tidak dapat membedakan realitas yang ada di depannya. Ketika anak kecil memegang batu, batu tersebut akan dimakan, dan orang gila pun akan melakukan hal yang sama. Masing-masing mempunyai otak, tetapi benarkah dengan otak mereka masing-masing realitas di depan mereka secara otomatis dapat disimpulkan? Ternyata tidak. Jika ada orang gila yang dapat melakukannya, tentu karena sisa memori yang masih terdapat dalam otak mereka. Sementara anak kecil tadi sama sekali tidak dapat melakukan apa-apa. Contoh lain, ketika anak kecil tersebut diberi kosakata yang salah, seperti buang air besar dinyatakan dengan menyanyi, maka sampai besar anak tersebut akan berkesimpulan bahwa menyanyi adalah buang air besar. Semuanya ini merupakan pengaruh informasi awal pada diri manusia.

Gambaran ini terlihat dari penjelasan Allah kepada Malaikat, ketika mereka memprotes Allah SWT terhadap penciptaan Adam. Menurut mereka, manusia hanya akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Allah kemudian membantah seraya menyatakan: “*Aku Maha Tahu*

tentang apa yang kamu tidak tahu.”⁶⁵ Allah pun kemudian membuktikan pernyataan-Nya:

[وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۗ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنَّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ]

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, kemudian mengajukannya kepada Malaikat seraya berfirman: ‘Beritahukanlah kepada-Ku nama-nama mereka semuanya jika kamu benar (dengan tuduhan kamu, bahwa kamu lebih tahu).’ Mereka menjawab: ‘Maha Suci Engkau, kami tidak mempunyai ilmu sedikit pun, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui lagi Bijaksana.’ Dia berfirman: ‘Wahai Adam, sampaikanlah kepada mereka nama-nama mereka semua.’ Apabila Adam selesai menyebutkan kepada mereka nama-nama semuanya itu, Dia berfirman: ‘Bukankah Aku telah beritahukan kepada kamu, bahwa Aku Maha Tahu perkara gaib di langit dan di bumi, serta Maha Tahu apa yang kamu kemukakan dan apa yang kamu sembunyikan.’ (Q.s. Al-Baqarah: 31-33).

Ayat di atas, dengan jelas membuktikan, bahwa Malaikat tidak bisa membuat kesimpulan mengenai realitas yang ditunjukkan oleh Allah, sedangkan Adam dapat melakukannya setelah Adam diberi informasi oleh Allah, sedangkan malaikat tidak diberi informasi terlebih dahulu oleh Allah.⁶⁶ Dengan demikian jelas, bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat mengambil kesimpulan tanpa mempunyai informasi awal.

Adapun informasi atau pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, yang dapat mempengaruhi pemikirannya, dapat dirinci, antara lain, sebagai berikut:

1. *Informasi atau pengetahuan yang realitasnya dapat dibuktikan oleh indera manusia, kemudian kebenarannya diyakini karena antara informasi yang diberikan dengan realitasnya sama.* Misalnya informasi bahwa al-Qur'an adalah firman Allah dan bukan pernyataan manusia biasa, diyakini setelah dibuktikan, bahwa susunan bahasanya tidak dapat dikalahkan oleh susunan bahasa manusia. Akhirnya informasi bahwa al-Qur'an adalah firman Allah tersebut diyakini, karena realitasnya memang demikian. Jenis informasi ini juga meliputi informasi mengenai surga, neraka, malaikat, jin dan syetan. Meskipun realitas informasi yang terakhir ini tidak dapat dibuktikan secara langsung, tetapi pembuktian al-Qur'an yang tidak mungkin dusta telah cukup untuk membuktikan kebenaran informasi ini.
2. *Informasi atau pengetahuan yang realitasnya dapat dibuktikan oleh indera manusia dan diyakini, namun keyakinan kepadanya tidak sampai pada tingkat *ḥaq al-yaqîn*.* Seperti informasi-informasi syar'î yang digali dari dalil-dalil syara', baik yang berkaitan dengan hukum syara', kaidah syara', maupun definisi syara'. Dalam hal ini termasuk informasi tentang akidah yang disampaikan oleh Hadis Ahâd, informasi kesejarahan dan bahasa.
3. *Informasi atau pengetahuan yang realitasnya tidak dapat dibuktikan oleh indera manusia atau tidak dapat dibuktikan sesuai dan tidaknya dengan realitasnya, tetapi keberadaan realitas informasi tersebut tidak dapat ditolak oleh akal.* Informasi ini sejenis konsep, yaitu kesimpulan mengenai realitas tertentu, tetapi tidak sampai dibenarkan dengan bulat. Karena kebenaran dan ketidakbenarannya sama saja. Informasi seperti ini banyak, antara lain, informasi sejarah secara umum, informasi geografis dan astronomis. Informasi tersebut akan menjadi *mafhûm* ketika realitasnyatelah berhasil dibuktikan oleh indera manusia, dimana informasi tersebut memang sesuai dengan realitasnya, atau setelah adanya dalil yang membuktikannya; baik *ḥissî*, maupun *naqli* yang kebenarannya diyakini dengan pasti.
3. *Informasi atau pengetahuan yang realitasnya tidak dapat diindera oleh indera manusia karena tidak sesuai dengan realitas yang*

digambarkan dalam informasi tersebut. Informasi seperti ini hanya akan menjadi pengetahuan yang tersimpan dalam otak, tetapi tidak dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan, dan tidak dapat dijadikan sebagai pemikiran atau *mafhum*. Contohnya informasi tentang Kapitalisme, Liberalisme, Demokrasi, Sosialisme dan informasi-informasi lain.⁶⁷

4. *Informasi-informasi atau pengetahuan yang realitasnya tidak pernah ada, dan realitasnya tidak mungkin digambarkan.* Karena jenis informasi ini merupakan jenis informasi yang realitasnya tidak ada, maka tidak perlu dibahas, apakah sesuai atautakah tidak dengan realitas yang ada. Informasi seperti ini adalah hayalan, khurafat dan fantasi. Contohnya seperti informasi tentang hantu atau binatang hayalan seperti hewan yang berbadan singa dengan kepala dan sayap elang, atau adanya kehidupan di planet lain selain bumi. Semuanya ini merupakan khurafat, hayalan dan fantasi belaka.

Disamping kelima jenis informasi dan pengetahuan di atas, informasi dan pengetahuan yang dijadikan sebagai informasi oleh seseorang dalam mengambil keputusan kadangkala merupakan pemikiran yang dangkal, mendalam dan cemerlang. Maka, disamping jenis informasi di atas, jika dilihat dari aspek kualitas pemikirannya, baik aspek kedangkalan, mendalam dan cemerlangnya, informasi, pengetahuan atau pemikiran tersebut dapat dideskripsikan menjadi:

1. *Informasi atau pengetahuan yang berupa pemikiran dangkal,* yaitu informasi atau pengetahuan yang diperoleh melalui proses berfikir dengan hanya melihat sesuatu kemudian disimpulkan tanpa disertai pemahaman. Pemikiran tersebut diperoleh dengan cara memindahkan realitas yang diindera secara langsung ke dalam otak, tanpa ada usaha untuk mengindera hal-hal yang berhubungan dengannya, lalu menghubungkan informasi yang mempunyai kaitan dengannya. Juga tidak disertai usaha mencari informasi lain yang mempunyai kaitan dengannya. Akhirnya kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang dangkal. Demikian juga ketika pemikiran yang dangkal

tersebut disampaikan kepada orang lain, pemikiran ini akan menjadi informasi yang dangkal bagi orang tersebut.

2. *Informasi atau pengetahuan yang berupa pemikiran mendalam*, yaitu informasi atau pengetahuan yang diperoleh melalui proses berfikir dengan melihat sesuatu yang disimpulkan dengan proses memahaminya terlebih dahulu. Pemikiran tersebut diperoleh dengan cara meningkatkan kualitas penginderaan terhadap realitas yang disimpulkan, serta meningkatkan kualitas informasi yang berkaitan dengan apa yang diindra agar realitasnya bisa difahami. Karena itu, orang yang mempunyai pemikiran mendalam tidak hanya mengindra, atau puas dengan informasi pertama yang digunakan untuk mengambil kesimpulan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang berfikir dangkal. Tetapi orang tersebut mengindra kembali, serta menambah informasi yang ada dengan informasi lain. Pemikiran yang lahir dari proses seperti ini jika disampaikan kepada orang lain, akan menjadi informasi bagi orang tersebut. Tetapi informasi ini merupakan pemikiran yang mendalam.
3. *Informasi atau pengetahuan yang berupa pemikiran cemerlang*, yaitu informasi atau pengetahuan yang diperoleh melalui proses berfikir mendalam ditambah dengan memikirkan hal-hal lain yang berhubungan dengan realitas serta hal-hal yang masih mempunyai hubungan dengan usaha untuk mencapai hasil yang benar. Jika pemikiran tersebut disampaikan kepada orang lain, pemikiran ini akan menjadi informasi bagi orang tersebut, dan merupakan informasi dalam bentuk pemikiran yang cemerlang.

Dengan memahami jenis informasi dan pengetahuan di atas, seseorang akan berusaha untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang benar, lalu membuang informasi yang salah, sehingga *mafhûm*-nya menjadi benar. Dengan cara inilah, tingkah lakunya akan menjadi benar. Disamping itu, dia hanya akan menyibukkan diri pada hal-hal yang berguna dan meninggalkan hal yang sia-sia dengan memahami mana pemikiran yang tinggi dan rendah. Akhirnya dia mampu mengubah dirinya, masyarakat serta keadaan yang ada di sekelilingnya dari

berpengetahuan rendah menjadi tinggi dan cemerlang, sehingga bisa bangkit dan menjadi manusia, masyarakat dan ummat yang maju dan mulia.

Kebutuhan Manusia kepada Agama

Dengan akalnya, manusia diberi keistimewaan oleh Allah yang berbeda dengan hewan, selain spesifikasi yang sama dengan hewan, seperti kebutuhan jasmani dan naluri. Karena nalurinyalah, manusia memerlukan pemenuhan. Tidak terkecuali dengan naluri beragama (*gharîzah at-tadayyun*) yang ada dalam dirinya. Semuanya menuntut untuk dipenuhi. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara manusia dengan makhluk lain. Karena yang lain juga mempunyai naluri beragama seperti manusia. Allah SWT dalam al-Qur'an berfirman:

[وَأِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ]

“Dan segala sesuatu itu tidak ada, kecuali bertasbih dengan memuji-Nya, akan tetapi kamu tidak akan dapat memahami bagaimana cara mereka bertasbih.” (Q.s. Al-Isrâ’: 44).

[أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَاتٍ]

“Tidakkah kamu melihat bagaimana kepada Allah bertasbih langit dan bumi serta burung-burung dengan berbaris.” (Q.s. An-Nûr: 41).

Semua makhluk diberi spesifikasi yang sama dengan manusia. Mereka juga melakukan pemenuhan yang dinyatakan oleh al-Qur'an dengan “bertasbih” kepada-Nya. “Bertasbih” tersebut merupakan bukti adanya naluri beragama; dengan keinginan untuk mensucikan sesuatu yang diyakini, bahwa Dialah Sang Pencipta. Pensucian ini kadangkala menampilkan sesuatu yang hakiki, yang biasanya disebut “ibadah”. Tetapi kadangkala bentuk pensucian tersebut hanya merupakan penampakan minimal, seperti *ta'dhîm* dan penghormatan. Karena itu, semua makhluk pada dasarnya beribadah kepada Allah SWT meskipun kita tidak dapat memahami cara peribadatnya. Ini membuktikan, bahwa ibadah merupakan kebutuhan setiap makhluk, karena ia merupakan

bagian dari fitrah mereka. Pensucian (*taqdis*), baik yang berkaitan dengan *ta'abbud* (ibadah), *ihtirâm* (penghormatan) maupun *ta'dhîm*, esensinya merupakan manifestasi dari naluri beragama (*gharîzah at-tadayyun*), dan bukannya manifestasi dari naluri mempertahankan diri (*gharîzah al-baqâ'*). Karena jika aktivitas tersebut merupakan manifestasi dari *gharîzah al-baqâ'* pasti mereka tidak akan mendekat untuk beribadah, hormat dan *ta'dhîm*. Sebaliknya mereka akan melarikan diri dari zat yang mereka takuti.

Maka, agama merupakan kebutuhan manusia dalam sepanjang rejarah kehidupan ummat manusia. Bahkan belum pernah ada satu zaman pun, ada manusia yang hidup tanpa memeluk agama, baik dengan cara menyembah matahari, bintang, api, berhala maupun menyembah Allah. Cara penyembahan tersebut merupakan bagian dari agama mereka, sehingga belum pernah ada satu zaman pun di mana manusia tidak menyembah sesuatu. Ini artinya penganut Sosialisme sendiri yang menolak agama dan tuhan, sebenarnya bukan tidak mempunyai tuhan, tetapi mereka telah mengganti tuhan dari satu wujud tuhan kepada wujud tuhan lain alias materi, yang mengubah *ta'dhîm* dan *taqdis*-nya dari tuhan kepada pahlawan atau hal-hal yang diagungkan.

Dengan demikian, agama bagi manusia merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh nalurinya. Jika tidak dipenuhi, kehidupannya akan mengalami kegelisahan, kegoncangan dan kekacauan. Karena itu, memeluk agama merupakan fitrah manusia. Masalahnya kemudian siapakah yang berhak menurunkan agama yang dapat mengatur kebutuhan naluri keberagamaan manusia?

Karena naluri beragama memerlukan pemenuhan yang berkaitan dengan Zat Yang Maha Agung (Allah SWT), maka mekanisme pemenuhannya harus berasal dari Allah SWT. Sebab Dialah Yang Maha Tahu mengenai diri-Nya dan ciptaan-Nya. Pada waktu yang sama, hal ini mustahil diserahkan kepada manusia. Karena manusia bukan saja gagal memahami dirinya dan sesamanya, apalagi memahami zat Tuhannya. Karena itu sangat mustahil aturan agama ini dibuat oleh manusia.

Perasaan kurang, lemah dan kerdil manusia di hadapan Zat Yang Maha Agung ini kemudian mendorongnya mangagungkan Zat Yang Maha Agung dalam beribadah. Dorongan seperti ini sesungguhnya bukan hanya dimiliki oleh manusia ketika beribadah. Karena hal ini merupakan fitrah, sementara fitrah di mana dan kapan saja tetap sama. Tidak pernah berubah. Meskipun perasaan yang lahir dari fitrah tersebut bisa dialihkan kepada yang lain. Karena itu, di luar ibadah pun manusia sebenarnya tetap memerlukan agama yang sesuai dengan fitrahnya yang lemah, kurang dan memerlukan Zat Yang Maha Agung. Karena itu kebutuhan manusia pada agama tersebut mustahil dapat dipenuhi dengan agama lain, selain agama yang diturunkan oleh Zat Yang Maha Tahu dan Agung. Dialah Allah SWT. Di sinilah rasionalitasnya; mengapa manusia memerlukan agama, dan mengapa agama tersebut harus berasal dari Allah SWT dan bukan yang lain?

Disamping rasionalitas di atas, agama memang sengaja diturunkan oleh Allah SWT kepada makhluk-Nya yang berakal, yang telah dijadikan-Nya sebagai *khalîfah fi al-ardh*.⁶⁸ Satu-satunya makhluk yang bersedia menerima amanat yang tidak sanggup dipikul oleh gunung, langit dan bumi.⁶⁹ Agama inilah yang kelak akan dijadikan sebagai standar di akhirat.⁷⁰ Di sisi lain, Allah SWT telah menjadikan keistimewaan akal manusia sebagai *manâth taklîf* (realitas yang menyebabkannya diberi tanggungjawab) sehingga dapat memilih antara mememeluk dan meninggalkan agama. Karena itu, Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban manusia terhadap akalnya:

[إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا]

Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan akal fikiran (manusia), semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban.” (Q.s. Al-Isrâ’: 36).

KEPRIBADIAN MANUSIA MENURUT ISLAM

Ada dua fenomena yang secara fisik nampak pada diri manusia: **Pertama**, fenomena *performance* (penampilan fisik) manusia, seperti

bentuk tubuh, wajah dan pakaian. **Kedua**, fenomena aktivitas dan gerak-gerik manusia. Banyak orang kemudian salah menilai ketika ingin membangun kepribadian yang unik; ada yang menganggap, bahwa *performance* manusialah yang mempengaruhi kepribadiannya. Ini tentu merupakan kongklusi yang dangkal, tanpa didasari analisis ataupun *hujah* yang kuat. Karena yang membedakan antara satu orang dengan yang lain adalah perbuatannya, ketika akumulasi perbuatan yang mencerminkan *sulûk* (tingkah laku) manusia itulah yang sesungguhnya paling menentukan tinggi dan rendahnya kepribadian seseorang. Pada waktu yang sama, *sulûk* seseorang sangat ditentukan oleh *mafhûm*-nya. Dengan begitu, *sulûk* seseorang tidak akan terlepas dari *mafhûm*-nya.

Esensinya *sulûk* seseorang merupakan akumulasi dari perbuatannya; sementara perbuatan seseorang pada dasarnya merupakan ujud pemenuhan orang tersebut terhadap dorongan yang lahir dari kebutuhan jasmani (*al-hâjat al-udhuwiyah*) dan naluri (*gharîzah*)-nya. Karena tidak ada satu pun perbuatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lain, selain kebutuhan jasmani dan naluri.⁷¹ Contohnya makan. Aktivitas tersebut dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi rasa laparnya. Tidur dilakukan oleh seseorang karena memenuhi rasa mengantuknya. Duduk dan menggerakkan anggota tubuh yang lain, dilakukan oleh seseorang karena memenuhi rasa letihnya. Demikian juga bekerja, dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi *gharîzah al-baqâ'*-nya, baik untuk mempertahankan diri supaya tetap mampu bertahan hidup, ataupun untuk meningkatkan kualitas kehidupan materinya. Belajar, mencari ilmu, membaca, mengikuti berita dan sebagainya, dilakukan oleh seseorang juga karena dorongan *gharîzah al-baqâ'*-nya, baik untuk mempertahankan diri supaya tetap bisa bertahan hidup, ataupun untuk meningkatkan kualitas kehidupannya supaya bisa bersaing dengan yang lain. Menikah, menyayangi anak, istri, keluarga dan mencurahkan kasih-sayang kepada orang tua adalah aktivitas yang didorong oleh *gharîzah an-naw'* seseorang untuk mempertahankan keturunan dan keluarganya agar tetap *survive*. Seperti halnya shalat, berdo'a, zikir, munajat, puasa, zakat, jihad, haji maupun yang lain

dilakukan oleh seseorang karena dorongan *gharîzah at-tadayyun*-nya, baik untuk mengagungkan Zat Yang Maha Agung, mencurahkan kelemahannya maupun meluapkan isi hatinya.

Sekalipun yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan adalah kebutuhan jasmani dan nalurinya, tetapi tidak secara otomatis dorongan tersebut langsung dia penuhi. Karena yang menentukan dorongan tersebut dipenuhi atau tidak adalah kecenderungan (*muyûl*) dan *mafihûm* orang tersebut. Dari sinilah, maka dapat disimpulkan bahwa yang membentuk kepribadian seseorang sesungguhnya adalah *mafihûm* dan *muyûl*-nya. Dengan demikian, kepribadian seseorang pada dasarnya merupakan akumulasi dari cara berfikir orang tersebut dalam menghukumi realitas, serta kecenderungannya terhadap realitas tersebut. Atau dengan istilah yang lebih sederhana, kepribadian (*personality*) itu merupakan akumulasi dari *aqliyyah* dan *nafsiyyah* manusia. Inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah saw.:

«إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ إِتْمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»

“Sesungguhnya Allah tidak menilai wajah kamu serta harta kekayaan kamu, tetapi Dia hanya menilai hati dan amal perbuatan kamu.”
(H.r. Muslim dan Ibn Mâjah dari Abû Hurayrah).⁷²

1. Unsur Kepribadian Manusia yang Pertama: *Aqliyyah*

Jika *aqliyyah* dinyatakan sebagai salah satu unsur yang membentuk kepribadian manusia pada dasarnya ini merupakan kenyataan. Tetapi apa dan bagaimana sesungguhnya *aqliyyah*?

Lafadz *aqliyyah* berasal dari bahasa Arab; dari lafadz *aql* yang ditambah dengan huruf *yâ' an-nisbah*, yakni huruf yang berfungsi untuk menisbatkan kepada kata yang diberi tambahan huruf tersebut. Biasanya huruf tersebut berfungsi untuk mengubah kata benda menjadi sifat. Maka, pengertian *aqliyyah* secara etimologis berarti sesuatu yang berkaitan dengan akal dan sejenis dengannya, serta mempunyai sifat-sifat akal.

Sedangkan akal itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya adalah: *Kekuatan yang dapat digunakan untuk menghukumi sesuatu*. Atau dengan ungkapan yang lebih tegas: *Akal adalah kemampuan untuk menghukumi realitas (fakta) tertentu, baik yang berkaitan dengan perbuatan maupun benda yang dibangun berdasarkan pandangan hidup tertentu*.⁷³ Dengan demikian, makna *aqliyyah* tidak bisa dilepaskan dari makna akal itu sendiri, sehingga *aqliyyah* dapat didefinisikan dengan: *Cara (metode) yang digunakan untuk memahami atau menghukumi realitas (fakta) tertentu*.⁷⁴

Dengan kata lain, *aqliyyah* adalah metode yang digunakan oleh seseorang untuk mengasosiasikan antara realitas yang dihadapi dengan informasi awal (*previous information*) yang dimilikinya dengan cara mengembalikannya kepada satu kaidah atau beberapa kaidah tertentu. Inilah yang disebut dengan *aqliyyah*. Karena itu, *aqliyyah* juga bisa dideskripsikan sebagai cara manusia untuk: (1) menghukumi atau menyimpulkan, dan (2) mengasosiasikan antara realitas dengan informasi berdasarkan standar (kaidah) tertentu.⁷⁵ Standar (kaidah) tertentu yang digunakan untuk mengasosiasikan antara realitas dengan informasi tersebut bisa jadi merupakan standar perbuatan (*miqyâs al-amal*), atau kaidah syara' yang menyatakan:

«الأصلُ في الأفعالِ التَّقْيِيدُ بِحُكْمِ اللَّهِ»

*Hukum asal perbuatan adalah manusia terikat dengan hukum Allah.*⁷⁶

Kaidah ini bisa digunakan untuk memutuskan atau menghukumi realitas yang berkaitan dengan perbuatan (*al-af'âl*). Kaidah ini tentu berlaku bagi orang Islam yang menjadikan akidah Islam sebagai landasan berfikirnya, yang mendorongnya untuk mengikatkan diri kepada hukum syara' ketika melakukan perbuatan. Dengan demikian, hukum asal perbuatan seorang muslim adalah mengikuti hukum syara'.

Kaidah yang menjadi standar tersebut tentu berbeda antara satu orang dengan yang lain berdasarkan akidah dan landasan berfikirnya. Kaidah orang Islam, Kapitalis maupun Sosialis jelas berbeda. Jika kaidah

yang menjadi standar seorang muslim adalah: “*Hukum asal setiap perbuatan terikat dengan hukum syara*” , maka kaidah yang dijadikan standar orang Kapitalis adalah: “*Hukum asal perbuatan manusia adalah bebas (tanpa aturan).*” Sementara: “*Hukum asal perbuatan manusia mengikuti perubahan materi.*” merupakan kaidah yang menjadi standar berfikir kaum Sosialis. Bagi orang Kapitalis, perbuatan manusia tidak perlu diatur, atau bebas sebebaskan-bebasnya, yang kemudian perlu diatur ketika ada masalah (problem). Sementara bagi orang Sosialis, seluruh aktivitasnya dilakukan seiring dengan perubahan materi, dan dalam konteks perubahan materi (*materialism dialectic*).

Adapun kaidah yang digunakan untuk menjadi standar benda adalah *hukm al-asyâ'* (hukum benda). Dalam pandangan Islam, kaidah yang dijadikan standar untuk menghukumi benda tersebut adalah:

«الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ ما لم يردْ دليلُ التَّحريمِ»

“*Hukum asal benda adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.*”⁷⁷

Kaidah inilah yang digunakan oleh seorang muslim untuk menghukumi benda (*al-asyâ'*). Karena realitasnya memang berbeda dengan perbuatan. Sekalipun perbuatan dan benda ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sebab setiap perbuatan yang dilakukan manusia pasti memerlukan benda. Perbuatan adalah gerak organ tubuh, sedangkan benda adalah materi yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan.

Karena cara berfikir masing-masing orang berbeda, tentu cara berfikir orang Islam yang menggunakan kaidah tersebut berbeda dengan orang non-Islam dalam melihat benda. Jika kaidah yang dijadikan standar orang Islam adalah halal-haram, atau: “*Hukum asal benda adalah mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.*” maka kaidah yang menjadi standar orang Kapitalis dan Sosialis adalah: “*Hukum asal benda dikembalikan kepada nilai kegunaannya.*”⁷⁸

Adapun yang menentukan ada dan tidaknya nilai guna tersebut tergantung pada ada dan tidaknya orang yang memanfaatkannya. Jika

tidak ada lagi orang yang memanfaatkannya, benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai guna. Karena itu benda tersebut kemudian dipandang “haram”, dan diabaikan. Contoh pandangan seorang politikus muslim, misalnya, bisa dijadikan contoh dalam konteks ini. *Pertama*, berkaitan dengan aktivitasnya dalam melakukan aktivitas politik, seorang politikus muslim tidak akan menghalalkan segala cara semata-mata untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya akan senantiasa terikat kepada hukum Allah. Antara lain tidak akan menjatuhkan lawan politiknya dengan memfitnah, ataupun melakukan praktik demokrasi karena semata-mata ingin mencapai tujuan dan target politiknya dengan cepat. *Kedua*, berkaitan dengan benda yang digunakan untuk mencapai tujuannya, orang tersebut juga hanya akan menggunakan benda-benda yang dihalalkan oleh Allah, bukan menggunakan benda-benda yang diharamkan. Misalnya menggunakan pelacur untuk menjerat lawan politiknya agar bisa dijatuhkan, pasti bukan merupakan tindakan politikus muslim yang terikat dengan kaidah di atas.

Dengan demikian, *aqliyyah* seseorang yang dibentuk berdasarkan kaidah, baik berkaitan dengan perbuatan maupun benda hanya akan berjalan dengan konsisten ketika dibangun berdasarkan akidah yang kokoh. Orang tersebut akan senantiasa terikat dan tunduk pada hukum Allah. Karena kesadaran untuk tunduk dan patuh kepada hukum Allah ini merupakan manifestasi keimanan seseorang. Karena itulah, Nabi saw. bersabda:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ عَقْلُهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ»

“Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu, sehingga menjadikan saya sebagai (standar) akalnya, yang digunakan untuk berfikir.”⁷⁹

Dengan perbedaan akidahnya, *aqliyyah* orang akan berbeda-beda. Jika akidah Islam yang menjadi kaidah berfikir seseorang, tentu *aqliyyah*-nya adalah *aqliyyah* Islam. Jika akidah Kapitalis yang menjadi kaidah berfikirnya, *aqliyyah*-nya pasti merupakan *aqliyyah* Kapitalis. Demikian halnya dengan orang yang menjadikan akidah Sosialis sebagai kaidah

berfikirnya. Jadi, yang menentukan *aqliyyah* seseorang; Islam, Sosialis, Kapitalis, atau *aqliyyah* yang lain adalah orang itu sendiri. Setelah masing-masing akidah tersebut dijadikan sebagai landasan berfikirnya. Mengapa? Karena, secara lahiriah kadang-kadang seseorang berakidah Islam, tetapi akidah tersebut tidak dijadikan sebagai landasan berfikirnya. Karena itu *aqliyyah*-nya tidak pernah menjadi *aqliyyah* Islam.

2. Unsur Kepribadian Manusia yang Kedua: *Nafsiyyah*

Sedangkan *nafsiyyah* yang disebut sebelumnya sebagai salah satu unsur yang membentuk kepribadian manusia berasal dari lafadz *nafs* yang ditambah dengan huruf *yâ' an-nisbah*. Makna *nafsiyyah* secara etimologis adalah sesuatu yang berkaitan dengan nafsu dan yang sejenis dengannya, atau yang berhubungan dengan sifat-sifat nafsu.

Sedangkan nafsu itu sendiri maknanya sama dengan *hawâ*, yaitu kecenderungan atau dorongan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu, baik karena dorongan kebutuhan jasmani maupun naluri. Karena itu, *nafsiyyah* tidak akan terlepas dari makna nafsu itu sendiri, yang bisa didefinisikan dengan: *Cara (metode) yang digunakan oleh seseorang untuk memenuhi dorongan (dawâfi') yang lahir dari kebutuhan jasmani dan naluri berdasarkan standar tertentu.*⁸⁰ Dengan demikian, nafsulah yang menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan perbuatan atau meninggalkannya.

Dorongan (*dawâfi'*) untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri tersebut ada pada manusia dan hewan, sementara kecenderungan (*al-muyûl*) hanya dimiliki oleh manusia, dan tidak ada pada hewan. Karena *muyûl* merupakan dorongan yang lahir dari kebutuhan jasmani dan naluri yang telah diikat dengan *mafhûm* tertentu. Hewan tidak mempunyai *mafhûm*, karena tidak mempunyai akal. Karena itu, hewan tidak mempunyai *muyûl*. Jika *dawâfi'* seseorang yang lahir dari kebutuhan nalurinya tidak diikat dengan *mafhûm* tertentu, berarti *dawâfi'*-nya tidak dipenuhi dengan *mafhûm*-nya, tetapi dipenuhi dengan hawa nafsunya. Karena itu harus ada standar, baik yang berkaitan dengan

perbuatan maupun benda yang digunakan untuk mengendalikan *dawâfi'* tersebut.

Jika *mafhum* yang mengendalikan *dawâfi'* tersebut lahir dari akidah Islam, berarti *nafsiyyah* seseorang akan menjadi *nafsiyyah* Islam. Jika *mafhum* tersebut dibangun berdasarkan akidah Kapitalis, *nafsiyyah*-nya pun akan menjadi *nafsiyyah* Kapitalis. Demikian juga dengan *mafhum* yang dibentuk oleh akidah Sosialis. Demikian halnya dengan *mafhum* yang lahir dari akidah yang beragam, maka *nafsiyyah*-nya akan menjadi *nafsiyyah* yang beragam dan amburadul.

Ketika minuman keras belum diharamkan, kaum muslimin waktu itu terdorong untuk meminumnya, sebab *mafhum* mereka menyatakan bahwa hukum minuman tersebut mubah. Namun ketika Allah SWT menurunkan ayat yang melarangnya:

[يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ]

“*Sesungguhnya syetan itu ingin menciptakan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena khamer dan judi. Dan ingin memalingkan kamu dari zikir kepada Allah dan shalat. Maka, berhentilah kamu.*” (Q.s. Al-Mâidah: 91).

Mereka mengatakan:

“(Ketika kami mendengarkan ayat ini), kami langsung menghentikannya.”⁸¹

Setelah itu, mereka membuang minuman keras yang mereka miliki di jalan-jalan, di kota Madinah. Mereka kemudian tidak mahu lagi meminum minuman keras. Dengan demikian, nampak bahwa perubahan *mafhum* mengenai minuman tersebut telah menjadikan *muyûl* mereka terhadap khamer berubah. *Muyûl* baru yang merupakan hasil standarisasi *dawâfi'* dengan *mafhum* Islam, bahwa khamer hukumnya haram itulah yang membentuk *nafsiyyah* mereka yang baru.

Mafhûm Islam juga telah berhasil mengubah *muyûl* bangsa Arab secara radikal dan fundamental. Kisah dua bersaudara yang salah satunya memeluk Islam, dan yang lainnya tetap kufur menunjukkan kenyataan ini. Adalah Muhayyishah bin Mas'ûd dan Huwayyishah bin Mas'ûd. Muhayyishah telah memeluk Islam, sedangkan Huwayyishah belum. Ketika Nabi saw. memerintahkan kepada Muhayyishah untuk membunuh Ka'ab bin Yahuza, salah seorang pemimpin Bani Quraydhah, dia pun segera membunuhnya. Setelah itu saudaranya yang masih kafir mendatanginya seraya berkata:

“Apakah kamu sanggup membunuh Ka'ab bin Yahuza. Demi Allah, apa yang kamu makan itu berasal dari hartanya. Kamu ini celaka, tidak tahu balas budi, wahai Muhayyishah.”

Jawab Muhayyishah:

“Saya telah diperintahkan untuk membunuhnya oleh orang, yang jika memerintahkan saya untuk membunuh kamu pun, pasti kamu akan saya bunuh.”

Hawayyishah kemudian berkata:

“Demi Allah, agama yang sampai pada kamu ini memang menakjubkan.”

Setelah itu, Huwayyishah pun memeluk Islam.⁸²

Saudara kandung muslim yang telah mengendalikan *dawâfi'*-nya dengan *mafhûm* yang dia miliki itulah yang telah menyebabkan *muyul*-nya terikat dengan hukum syara', dan bukan dengan naluri atau hawa nafsunya. Dari sinilah orang tersebut kemudian mampu menyatakan kepada saudaranya yang masih kafir: *“Saya telah diperintahkan untuk membunuhnya oleh orang, yang jika memerintahkan saya untuk membunuh kamu pun, pasti kamu akan saya bunuh.”* Inilah *nafsiyyah*

yang benar, yang kemudian mendorong saudaranya yang masih kafir itu untuk memeluk Islam.

3. Antara Kepribadian Manusia yang Unik dan Kacau

Kenyataan membuktikan, bahwa perbuatan seseorang bukanlah kepribadian, juga bukan merupakan *aqliyyah* dan *nafsiyyah* itu sendiri. Akan tetapi, kepribadian merupakan manifestasi dari *aqliyyah* dan *nafsiyyah*. Manifestasi dari hubungan antara *aqliyyah* dengan *nafsiyyah* ketika melahirkan perbuatan sampai menjadi *sulûk* itu bisa terlihat unik dan kacau. Jika *sulûk*-nya unik, pasti akan melahirkan kepribadian yang unik. Sebaliknya, jika *sulûk*-nya kacau, pasti akan melahirkan kepribadian yang kacau. Dengan demikian, masing-masing ujud kepribadian tersebut merupakan manifestasi *aqliyyah* dengan *nafsiyyah*-nya.

Masalahnya kemudian adalah, apakah standar unik dan tidaknya kepribadian seseorang itu? Dan bagaimana proses terbentuknya kepribadian yang unik dan kacau itu?

Kepribadian yang unik adalah kepribadian yang dibangun berdasarkan *aqliyyah* dan *nafsiyyah* yang sama, sehingga *muyûl*-nya tunduk kepada *mafhûm*-nya. Atau *nafsiyyah*-nya tunduk kepada *aqliyyah*-nya. Jika kondisi ini terjadi, yakni ketika kaidah yang dijadikan standar *nafsiyyah*-nya sama dengan kaidah yang dijadikan standar *aqliyyah*-nya, baik sama-sama Islam, Kapitalis ataupun Sosialis, maka kepribadian orang tersebut menjadi unik. Unik dengan versi Islam, Kapitalis ataupun Sosialis. Karena itu, standar unik dan tidaknya kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh kesamaan kaidah yang dijadikan sebagai standar *aqliyyah* dan *nafsiyyah*-nya.

Agar kepribadian tersebut unik dan mempunyai warna yang khas, maka harus ada kaidah berfikir yang mendasar sebagai kaidahnya secara umum, sehingga kesimpulan hukum seseorang terhadap realitas, baik yang berkaitan dengan perbuatan maupun benda, lahir dari kaidah berfikir tersebut. Dengan begitu semua hukum yang berkaitan dengan hubungan *vertikal* dengan Tuhan, hubungan *horizontal* dengan sesama manusia, dan hubungan *diagonal* dengan dirinya sendiri dapat diperoleh

dari kaidah tersebut. Hal ini tidak akan mungkin dicapai kecuali ketika kaidah berfikir tersebut merupakan pemikiran mendasar, atau pemikiran ideologis (*al fikr al-mabda'i*) seperti Islam, Kapitalisme atau Sosialisme.

Karena itu, kepribadian yang unik tidak lain adalah kepribadian ideologis (*as-syakshshiyah al-mabda'iyyah*), yaitu kepribadian yang dilandasi *mabda'* tertentu. Misalnya kepribadian Islam, Kapitalis dan Sosialis. Tidak ada kepribadian Nasrani, Yahudi, Konghucu ataupun kepribadian yang lain. Karena standar *aqliyyah* dan *nafsiyyah* yang menjadi standar berfikir dan *muyûl* seseorang tersebut harus merupakan standar yang dibangun berdasarkan *aqîdah aqliyyah*.⁸³ Sebuah akidah yang diperoleh melalui proses berfikir dan dapat dapat menghasilkan pemikiran sehingga mampu memancarkan sistem (*nidhâm*), yang bisa mengatur seluruh aspek interaksi manusia. Ini tentu tidak ada pada yang lain selain *mabda'*.

Kepribadian Islam yang agung adalah Islam yang hidup di muka bumi, yang menyatu dalam diri seseorang yang meyakini akidah Islam sebagai konsep yang menyeluruh tentang alam, manusia dan kehidupan, serta adanya Pencipta sebelum kehidupan dunia, hari kebangkitan setelah kehidupan dunia, dan hubungan antara alam, manusia dan kehidupan dengan Pencipta dan dengan hari kebangkitan, yaitu hubungan antara syari'at dengan pertanggungjawaban perbuatan manusia (*hisâb*) di akhirat.

Akidah inilah yang menjadi kaidah berfikir seorang muslim, sehingga dapat mengasosiasikan antara informasi awal dengan realitas yang dihadapinya, kemudian dengan standar tersebut dia mampu membuat keputusan terhadap realitas tersebut. Standar ini tidak lain adalah hukum syara', seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Dengan demikian, akidahlah yang menjadi landasan *muyûl* seseorang, sehingga *muyûl*-nya dapat dikendalikan dengan *mafhûm* yang lahir dari akidahnya.

Dengan demikian kepribadian Islam merupakan kepribadian yang unik, dimana *aqliyyah* dan *nafsiyyah*-nya berasal dari jenis akidah sama, yaitu akidah Islam. Meskipun kuat dan lemahnya kepribadian seorang muslim dengan muslim yang lainnya berbeda. Kisah sahabat yang dapat

dijadikan contoh kepribadian Islam tersebut adalah kisah Anas bin an-Nadhar, seorang sahabat Rasulullah. Ketika itu Anas sedang mengikuti perang Uhud. Ketika melihat Umar bin al-Khattâb, Thalhah bin Ubaydillah bersama dengan tokoh-tokoh Muhajirin dan Anshar yang sedang duduk dan meletakkan senjata mereka setelah mendengar berita terbunuhnya Nabi saw., Anas bertanya kepada mereka:

“Mengapa kalian hanya duduk-duduk saja?” Mereka menjawab: Rasulullah saw. telah terbunuh.” Dia (Anas) bertanya lagi: *“Apa yang akan kamu lakukan dalam hidup ini setelah beliau saw. wafat? Bangkitlah kalian dan matilah seperti cara wafatnya Rasulullah saw.”*

Setelah itu Anas maju menghadapi orang Quraisy sehingga terbunuh sebagai *syuhadâ’ Sulûk* Anas bin an-Nadhar ini menunjukkan keteguhan *aqliyyah* dan *nafsiyyah*-nya. Anas menyadari kesedihan dan kekalahan sahabat setelah tersebar berita terbunuhnya Rasulullah saw. Dia berhasil mengasosiasikan realitas tersebut dengan informasi yang telah diajarkan Nabi saw. kepadanya mengenai *pahitnya kekalahan, haramnya lari dari medan perang*, serta pengaruh dari berita terbunuhnya Rasulullah kepada semangat para sahabat. Anas kemudian menghukumi realitas tersebut dengan mengembalikannya kepada kaidah berfikir nya, yaitu akidah Islam yang mengajarkan bahwa jihad adalah fardhu, bahwa balasan kelak bagi orang yang mati syahid adalah surga, bahwa ajal itu terbatas, bahwa melarikan diri dari medan perang adalah haram.

Semua pemikiran tersebut menjadi *mafhum*-nya, yang mampu beliau bayangkan, beliau benarkan dan beliau yakini kebenarannya. *Mafhum* tersebut dia satukan dengan *dawâfi’* yang lahir dari *gharîzah al-baqâ’* yang mendorongnya untuk menyelamatkan diri, takut terhadap kematian dan perasaan-perasaan lain. *Dawâfi’* yang lahir dari *gharîzah al-baqâ’* itu kemudian dia kendalikan dengan *mafhum* tadi sehingga tetap terdorong untuk melanjutkan peperangan, meskipun bertentangan dengan *dawâfi’* yang lahir dari *gharîzah al-baqâ’*-nya. *Aqliyyah* Anas bin an-Nadhar ini

merupakan *aqliyyah* Islam yang telah mengubah *dawâfi'* yang lahir dari *gharîzah al-baqâ'*-nya, seperti takut mati, menjadi *muyûl* Islam. Inilah yang kemudian membentuk *nafsiyyah*-nya, sehingga dia tetap tegar dalam menghadapi peperangan, mati *syahîd* dan “menyusul” Rasulullah saw. Beliau meninggal dunia dengan 70 luka dan tikaman, sehingga tidak dikenali oleh siapapun kecuali saudara perempuannya.⁸⁴

Inilah teladan kepribadian sahabat yang unik dan tinggi. Jika seorang muslim merasa cukup dengan melakukan aktivitas yang wajib, beberapa aktivitas sunnah, lalu meninggalkan aktivitas yang haram dan sebagian hal-hal yang dimakruhkan, maka kepribadian orang tersebut tetap disebut kepribadian Islam, tetapi kepribadian orang tersebut merupakan kepribadian yang lebih rendah dibanding kepribadian agung yang telah dicontohkan di atas. Namun jika seorang muslim merasa cukup dengan melakukan aktivitas yang diwajibkan, beberapa aktivitas mubah, serta meninggalkan aktivitas yang diharamkan dan longgar dalam melakukan aktivitas yang dimakruhkan ataupun banyak meninggalkan aktivitas sunnah, maka kepribadiannya tetap disebut kepribadian Islam, tetapi tetap merupakan kepribadian yang lemah.

Kepribadian yang kacau adalah kepribadian yang dibangun dengan standar *aqliyyah* dan *nafsiyyah* yang berbeda. Kepribadian ini lahir dari diri manusia, ketika kaidah yang menjadi landasan berfikirnya berbeda dengan kaidah yang menjadi landasan *muyûl*-nya. Akibatnya, keputusan terhadap realitas yang ada diambil berdasarkan kaidah tertentu, tetapi kaidah tersebut tidak dijadikan sebagai kaidah untuk menentukan *muyûl*-nya. Sebaliknya dalam menentukan *muyûl*-nya, kaidah lain yang dia pergunakan. Maka, orang dengan kepribadian kacau seperti ini, secara umum menampakkan tingkah laku (*sulûk*) yang tidak konsisten dan kacau. Karena cara berfikirnya berbeda dengan *muyûl*-nya, sehingga banyak keputusan yang diambil terhadap suatu realitas bertentangan dengan *muyûl*-nya, demikian juga dengan pendiriannya terhadap realitas tersebut.

Kepribadian yang kacau seperti ini banyak ditemukan di Madinah ketika zaman Rasulullah saw. Ketika sebagian penduduknya

menampakkan Islam, tetapi dalam hati mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka mengambil keputusan terhadap realitas, baik berkaitan dengan benda maupun perbuatan, dengan pandangan Islam, tetapi *muyûl* mereka masih tunduk kepada *mafihûm* jahiliyah yang bersandar pada kekufuran mereka. Al-Qur'an telah memberikan gambaran yang jelas mengenai wujud kepribadian seperti ini, ketika menjelaskan karakter orang-orang munafik. Mereka menyatakan beriman ketika berhadapan dengan orang-orang mukmin, tetapi ketika dituntut beriman seperti orang-orang mukmin, mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak akan beriman seperti orang-orang mukmin "yang bodoh" itu.⁸⁵

Aqliyyah mereka, yang terlihat pada ungkapan bibir mereka, menampilkannya sebagai sosok seorang muslim. Mereka mengatakan beriman kepada Allah, Rasul, Hari Kiamat. Mereka telah menyatakan kesaksiannya kepada Allah, tetapi *muyûl* mereka tetap mengikuti *mafihûm* kufur mereka. Mereka melakukan tindakan destruktif di muka bumi, mengolok-olok orang lain, mencari-cari alasan agar tidak ikut berperang dan sebagainya. Inilah *muyûl* mereka yang tidak Islami, yang belum dapat meninggalkan tradisi kejahiliahan mereka.

Kepribadian yang kacau seperti ini juga bisa terjadi ketika *aqliyyah* dan *nafsiyyah*-nya dibangun dengan kaidah berfikir yang tidak lahir dari pemikiran ideologis (*al-fikr al-mabda'i*), sehingga tidak mampu menghasilkan sistem yang menyeluruh, yang mengatur seluruh interaksi mereka. Akidah seperti ini hanya mampu menghasilkan sistem yang parsialistik. Seperti akidah Nasrani, atau Yahudi yang hanya mengatur sebagian kebutuhan jasmani dan naluri, sehingga dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri yang lain, seseorang terpaksa mengadopsi kaidah yang bersumber dari akidah lain. Akibatnya kepribadian orang Nasrani, Yahudi ataupun yang lain menjadi kepribadian yang kacau, sehingga tingkah lakunya kontradiksi dengan akidahnya.

Kepribadian yang kacau juga bisa terjadi ketika *nafsiyyah*-nya tidak menggunakan kaidah yang tetap, alias berubah-ubah. Misalnya sesekali menyembah matahari, kemudian pada waktu lain berubah menyembah yang lain.

Kepribadian yang kacau juga bisa terjadi ketika *aqliyyah* dan *nafsiyyah*-nya tidak menggunakan kaidah yang tetap, sebaliknya berubah-ubah mengikuti kondisi, lingkungan dan waktu tertentu. Ini biasanya terjadi pada orang yang membangun pandangan hidupnya berdasarkan akal, bukan wahyu, seperti yang dialami oleh para penganut Kapitalisme maupun Sosialisme. Suatu ketika mereka menolak keadilan sosial karena dianggap tidak adil, tetapi pada waktu lain konsep tersebut diterima, justru karena dipandang adil karena bisa meminimalisir “ancaman” masyarakat. Inilah pandangan kaum Kapitalis. Para penganut Sosialis juga demikian. Suatu ketika mereka menolak kebebasan, tetapi pada waktu lain kebebasan justru menjadi tuntutan. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ketika suatu waktu mengharamkan daging kemudian pada waktu lain mereka menghalalkannya.

Hal yang sama juga bisa terjadi ketika orang Islam yang tidak mempunyai pandangan hukum dalam melakukan aktivitasnya. Padahal hukum Allah bagi setiap muslim hanya ada satu. Karena itulah, setiap orang Islam wajib mengadopsi (*tabanni*) satu hukum syara’ tertentu. Jika tidak, orang tersebut akan mempunyai pandangan hukum dalam satu masalah lebih dari satu. Ini mengakibatkan orang tersebut bertindak mengikuti hukum A, dan pada waktu lain bertindak mengikuti hukum B. Orang Islam seperti ini kepribadiannya juga bisa dianggap kacau. Disamping itu, dalam pandangan ulama’ fiqih, *talfiq* atau mengambil lebih dari satu hukum dalam satu perkara adalah haram.

Kepribadian yang kacau juga dapat menampilkan penampilan yang teratur dan disiplin, ketika seseorang membangun kaidah berfikirnya tetapi kaidah tersebut tidak bisa digunakan untuk menghukumi kasus lain termasuk kasus yang muncul kemudian. Maka, kepribadian tersebut nampak *jumûd* (stagnan), seperti batu dan bergerak bagaikan mesin. Ini lazimnya terjadi dalam pendidikan militer. Mereka dididik tidak ubahnya seperti mesin dan robot. Inilah gambaran kepribadian yang kacau. Atau seperti orang Islam yang belajar fiqih Islam tetapi tidak menggunakan metode belajar dan kurikulum fiqih Islam yang benar. Mereka hanya diajari *fiqih matan* yang merupakan produk hukum instan, sehingga

ketika ada hukum lain yang sama tetapi karena tidak pernah diajarkan, atau dijelaskan cara pengambilan hukumnya, orang yang mempelajari fiqih model ini tidak dapat menentukan sikap. Karena orang tersebut tidak dapat men-*taḥqîq manâth*, selain apa yang telah dijelaskan dalam *matan* yang telah dia pelajari.

4. Cara Membentuk dan Meningkatkan Kualitas Kepribadian Islam

Pembentukan kepribadian Islam sama dengan kepribadian yang lain; sama-sama dibentuk oleh *aqliyyah* dan *nafsiyyah* dengan landasan yang sama, yaitu cara berfikir dan *dawâfi'* (dorongan) yang dibangun berdasarkan pemikiran ideologis (*al-fikr al-mabda'i*). Ketika pemikiran ideologisnya sama, maka corak kepribadiannya pasti sama, sehingga menjadi kepribadian yang unik (*mutamayyiz*). Sebaliknya, jika pemikiran ideologisnya lebih dari satu, pasti corak kepribadiannya menjadi berwarna-warni (*mutallawwin*), alias amburadul (*ghayr mutamayyiz*).

Inilah yang menjadi ketentuan Allah, ketika Allah menentukan perubahan pada suatu kaum dibangun berdasarkan berubahnya *mâ bi anfusihim*, atau *mafḥûm* mereka. Allah SWT berfirman:

[إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ]

“*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga kaum itu sendirilah yang mengubah apa yang ada dalam pikiran mereka.*” (Q.s. Ar-Ra'd:11).

Lafadz *anfus* yang merupakan jamak dari lafadz *nafs*, dalam bahasa Arab, adalah *lafadz musytarak*, atau lafadz yang mempunyai banyak makna. Makna lafadz ini antara lain nyawa (*rûḥ*), mata jahat (*'ayn lâmmah*), tubuh (*jasad*), orang (*syakhsh*), darah (*dam*), zat (*'ayn as-syay'*), keinginan (*irâdah*), kebesaran (*'udmah*), kemuliaan (*'izz*), sanksi (*'uqûbah*) dan pandangan (*ra'y*).⁸⁶

Karena itu, lafadz *mâ bi anfusihim* dalam konteks ayat tersebut lebih tepat jika diartikan dengan “*sesuatu yang ada di dalam pikiran mereka*” atau “*pemahaman mereka*”. Inilah *sunnatullah* yang telah ditetapkan Allah pada diri manusia, bahwa perubahan selalu harus dimulai dari berubahnya pandangan mereka mengenai segala hal.⁸⁷ Dari sinilah,

perubahan manusia secara pribadi yang berkaitan dengan kepribadiannya sebenarnya merupakan hasil upayanya sendiri. Caranya dengan membentuk *mafhûm* yang dibangun berdasarkan kaidah Islam. *Mafhûm* inilah yang akan membentuk *aqliyyah* dan *nafsiyyah*-nya.

Masalahnya adalah apa sebenarnya *mafhûm* itu? Bagaimana ia terbentuk?

Mafhûm adalah makna pemikiran. Bukan makna kata (lafadz). Karena semua kata (lafadz) mempunyai makna, tetapi tidak semua makna kata (lafadz) dapat membentuk pemikiran dan *mafhûm* seseorang. Misalnya bait-bait syair berikut ini:

Mereka berkata: “Apakah orang itu mampu menembuskan tombak kepada dua orang tentara sekaligus pada hari pertempuran kemudian tidak menganggapnya dahsyat?”

Saya jawab: “Andaikan panjang tombaknya satu mil, tentu akan dapat menembus tentara yang berbaris sepanjang satu mil.”

Semua ungkapan penyair dalam bait-bait syair tersebut mempunyai makna, tetapi ungkapan yang bermakna tersebut tidak mampu membentuk pemikiran atau pemahaman apapun. Ungkapan: “*Andaikan panjang tombaknya satu mil*” misalnya tidak bisa membentuk pemikiran atau pemahaman, karena realitas “*panjang tombak satu mil*” itu tidak pernah ada. Demikian halnya dengan ungkapan: “*Menembus tentara yang berbaris sepanjang satu mil*” yang ditembus dengan satu tombak adalah ungkapan yang bermakna, tetapi realitasnya tidak pernah ada. Karena itu, meskipun ungkapan-ungkapan tersebut mempunyai makna tetapi tetap tidak bisa membentuk pemikiran atau pemahaman apapun. Karena makna masing-masing lafaz tersebut realitasnya tidak dapat dibuktikan. Inilah yang dimaksud dengan *mafhûm* sebagai makna pemikiran, bukan makna kata (lafadz).

Ini artinya, bahwa ketika kata yang mempunyai makna saja belum dapat membentuk *mafhûm*, lalu bagaimana mungkin kata (lafadz) yang

tidak mempunyai makna? Tentu mustahil. Inilah batasan: “*Bukan makna kata (lafadz)*” yang dimaksud oleh definisi *mafḥûm* di atas.

Adapun yang dimaksud dengan “*makna pemikiran*” adalah gambaran realitas yang ada dalam pemikiran dalam bentuk realitas yang bisa digambarkan oleh seseorang. Karena ada pemikiran yang tidak mempunyai makna, atau realitasnya tidak dapat digambarkan. Misalnya “*Tuhan adalah zat yang tiga dalam satu.*” adalah pemikiran, tetapi pemikiran tersebut tidak mempunyai makna. Karena realitas tiga zat dalam satu; Bapak, Roh Kudus dan Anak, tidak dapat digambarkan oleh siapapun seperti apa wujudnya, apalagi dibuktikan realitasnya. Karena zat Bapak, Roh Kudus dan Anak adalah tiga zat yang berbeda. Lalu, bagaimana caranya tiga zat yang berbeda-beda dapat menjadi satu? Inilah realitas yang sulit digambarkan. Karena itu, pemikiran “*Tuhan adalah zat tiga dalam satu*” tersebut tidak bisa membentuk *mafḥûm* apapun. Karena realitasnya memang tidak pernah ada. Karena itulah, pemikiran seperti ini tidak bisa disebut sebagai akidah rasional (*aqîdah aqliyyah*).

Karena *mafḥûm* hakikatnya merupakan “*makna pemikiran*”, maka cara membentuk *mafḥûm* adalah dengan membangun pemikiran dengan menunjukkan realitasnya secara simultan, sehingga antara pemikiran dengan realitasnya dapat dibuktikan oleh orang yang menerimanya. Inilah yang terlihat dengan jelas dalam firman Allah SWT:

[إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا

أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ]

“*Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu laksana air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan subur karena air itu tanaman-tanaman bumi ini, di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemilikinya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau*

siang, lalu Kami jadikan (tanaman-tanamannya) laksana tanaman yang telah dipotong, seakan-akan kemarin belum pernah tumbuh. Demikian Kami menerangkan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang berfikir.” (Q.s. Yûnus: 24).

Cara Allah membangun *mafihûm* melalui ayat ini adalah dengan menghadirkan “makna pemikiran” mengenai Allah sebagai Pencipta kehidupan. Karena Zat dan bagaimana cara Allah menciptakannya tidak dapat diindera oleh manusia, banyak orang kemudian menolaknya. Allah sengaja menghadirkan realitas lain yang sama, tetapi dapat diindera supaya realitas Allah sebagai “Pencipta kehidupan” yang tidak dapat diindera dapat difahami oleh manusia. Realitas lain yang sama dengan realitas tersebut adalah realitas “*air (hujan) yang Kami turunkan dari langit*” dimana realitas “*air (hujan) yang Kami turunkan dari langit*” adalah realitas yang dapat ditangkap oleh indera manusia disamping kebenarannya memang dapat diyakini. Cara Allah menghadirkan realitas lain untuk menjelaskan realitas yang Dia maksud adalah dengan menyampaikan pemikiran disertai dengan *tamtsîl* (perumpamaan) dalam bentuk realitas lain, supaya pemikiran tersebut bisa membentuk *mafihûm*. Ketika Allah menyampaikan pemikiran tentang “*Allah adalah Pencipta kehidupan*” dengan menghadirkan realitasnya yang diibaratkan dengan: “*Allah Maha Pencipta air (hujan) yang Dia turunkan dari langit.*” Maka, di akhir ayat tersebut Allah menyatakan: “*Demikian Kami menerangkan kepada orang-orang yang berfikir.*” Orang yang mahu memikirkan semuanya dengan cara menghubungkan antara realitas pemikiran mengenai “*penciptaan kehidupan*” dengan realitas “*penciptaan hujan*” pasti meyakini akan kewujudan pencipta yang mewujudkan semuanya tadi dari tidak ada menjadi ada.

Akal adalah fitrah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, tanpa membedakan Ahmad, Muhammad ataupun Zaed. Semua manusia mempunyai fitrah yang sama. Tetapi ada yang sempurna dan tidak. Dalam hal ini, kita tidak perlu membahas akal manusia yang tidak sempurna. Karena mereka adalah orang yang dikecualikan oleh Allah SWT dalam

menerima *taklif syar'i* . Yang perlu kita kaji adalah akal yang sempurna, yang dapat dimanfaatkan oleh orang tersebut. Hanya tetap harus difahami, bahwa sekalipun akal tersebut merupakan fitrah manusia, nyatanya tidak semua orang bisa memeluk akidah Islam. Karena masalah yang terakhir ini merupakan usaha manusia, sementara yang pertama adalah fitrah manusia, tanpa perlu usaha. Sedangkan untuk menjadi orang Islam dan kafir harus melalui usaha. Demikian juga pembentukan kaidah berfikir yang mengendalikan akal manusia dengan kaidah Islam (akidah Islam) harus melalui usaha.

Naluri dan kebutuhan jasmani yang mendorong manusia untuk melakukan aktivitas tertentu juga merupakan fitrah manusia yang tidak perlu diusahakan oleh manusia. Tetapi menjadikan kaidah Islam (akidah Islam dan hukum syara') sebagai landasan untuk memenuhi dorongan naluri dan kebutuhan jasmani tersebut sampai terbentuk *muyûl* Islam adalah hasil usaha manusia, dan bukan merupakan fitrah. Karena itu, kondisi tersebut memerlukan usaha manusia sehingga bisa mempunyai kecenderungan pada perkara yang halal dan enggan melakukan perkara yang diharamkan.

Dengan demikian, jelas bahwa kemampuan berfikir dan dorongan (*dawâfi*) manusia merupakan fitrah, tetapi dijadikannya akidah Islam sebagai landasan berfikir dan *muyûl* bukan merupakan fitrah, melainkan usaha manusia. Karena itu, siapa saja yang ingin membentuk dirinya sendiri, maupun membentuk orang lain agar memiliki kepribadian Islam, sudah sewajarnya mulai dengan mewujudkan landasan Islam tersebut. Caranya dengan menanamkan akidah Islam secara rasional, bukan dengan cara yang lain, sehingga akidahnya menjadi akidah *aqliyyah*. Dengan cara menanamkan keyakinan secara rasional, bahwa Allah SWT Maha Ada, al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., serta mengimani seluruh akidah yang dibawa oleh al-Qur'an, seperti adanya Malaikat, Kitab lain selain al-Qur'an, Hari Kiamat dan lain-lain.

Setelah membangun landasan (akidah Islam) tersebut, cara berikutnya adalah mengikatkan diri pada hukum syara' sebagai konsekuensi dari tuntutan akidah ini. Setelah itu harus terus-menerus

menjaga akidah dan pemahaman Islam dengan meningkatkan kualitas berfikirnya dengan landasan *tsaqâfah Islâm*⁸⁸ agar bisa menghukumi perbuatan dan benda yang ada dalam hidupnya dengan landasan tersebut. *Tsaqâfah* ini ada yang bersifat *aqliyyah* (rasional), seperti *Tawhîd* dan ilmu kalam, dan ada yang bersifat *syar'iyah*, seperti *Fiqh* dan *Tafsîr*; ada juga yang bersifat kebahasaan, seperti *Nahw* dan *Balâghah*. Dalam konteks ini, kadar penguasaan *tsaqâfah* satu orang dengan orang lain pasti berbeda. Bergantung pada kemampuan intelektual, daya ingat dan kesungguhannya.

Meskipun demikian, ketika seorang muslim telah mengambil akidah Islam sebagai asas *aqliyyah* dan *nafsiyyah*-nya, atau asas berfikir dan *muyûl*-nya, maka kepribadian Islamnya telah terbentuk. Jika hal ini telah berhasil diwujudkan dalam diri seseorang, berarti kepribadian orang tersebut juga telah berhasil dibentuk. Karena dia telah mampu menghukumi realitas, baik yang menyangkut perbuatan maupun benda, dengan asas tersebut. Asas ini kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan nalurinya. Dan ketika itulah, dia mempunyai kecenderungan pada hal-hal yang halal dan menolak hal-hal yang diharamkan.

Untuk meningkatkan kualitas *aqliyyah* Islamnya, seseorang secara mutlak wajib meningkatkan *tsaqâfah* Islam-nya, sehingga mampu mengambil hukum syara' langsung dari dalil-dalilnya. Cara yang paling mudah adalah dengan belajar dan terus-menerus mempelajari *tsaqâfah* Islam sepanjang hayatnya. Sebab, jika berhenti belajar *aqliyyah*-nya akan menjadi tumpul. Akibatnya kepribadian Islamnya juga akan terdegradasi.

Dan untuk meningkat kualitas *nafsiyyah* Islamnya, seseorang harus meningkatkan kekuatan ikatan yang mengikat dorongan naluri dan kebutuhan jasmaninya dengan *mafhum* yang diperoleh dari *aqliyyah* Islamnya. Karena itu, orang tersebut harus hidup dalam suasana keimanan, dan bergaul dengan orang-orang soleh, memilih teman yang baik, serta menjauhi orang-orang yang berbuat maksiat. Inilah yang diterangkan oleh Rasulullah saw.:

«الْمَرْءُ عَلَى دِينِهِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ»

“Orang itu tergantung ‘agama’ kawannya, maka hendaknya salah rang di antara kalian berhati-hati dalam memilih kawan.” (H.r. **Ahmad**).⁸⁹

Atau dengan cara menciptakan sendiri suasana keimanan, memperbanyak amalan-amalan sunnah, atau aktivitas yang dapat meningkatkan kualitas *nafsiyyah*-nya. Seperti membaca ayat-ayat al-Qur’an, menghayati keindahan ciptaan Allah dalam rangka meningkatkan kekuatan spiritualnya; mengkaji dan menghayati perjalanan hidup *Rasulullah* dan para sahabat dengan tujuan untuk meneladani teladan agung tersebut; *khusyû*’ dalam shalat dengan menghadirkan seluruh makna lafadz dan pemikiran yang dibacanya sehingga kesadaran spiritualnya meningkat; membaca do’a dan *qiyâm al-layl* untuk menguatkan kekuatan spiritualnya, dan selalu menghitung aktivitasnya dengan kesadaran, bahwa setiap amal yang dilakukannya adalah semata-mata untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Karena dia memahami benar firman Allah SWT:

[فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ]

“Siapa saja yang melakukan kebaikan, meskipun hanya seberat zarahpun, pasti dia akan melihatnya. Dan siapa saja yang melakukan keburukan, meskipun hanya seberat biji zarahpun, juga pasti akan melihatnya.” (Q.s. Al-Zalzalah: 7-8).

Pengertian “dia akan melihatnya” adalah “dia sendiri akan menerima balasannya di akhirat” dan bukan orang lain. Dengan cara seperti ini, seseorang akan dapat melakukan tindakan demi mengutamakan orang lain. Karena sadar, bahwa pahala amalnya di sisi Allah terlihat dengan jelas olehnya, yang *nota bene* hanya untuk dirinya, sekalipun yang diuntungkan adalah orang lain. Jika orang seperti ini kaya, dia tidak akan takut memberikan hartanya kepada orang lain. Karena meskipun rugi secara materi, tetapi pahalanya di sisi Allah jelas. Bayangan mengenai nikmat, azab, surga dan neraka di akhirat juga akan mampu mendorong

seseorang untuk melakukan pengorbanan apa saja di dunia tanpa takut sedikitpun akan kehilangan apa yang telah dikorbankannya. Karena dia yakin terhadap balasan akhirat yang jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia.

Adalah Sumayyah, seorang sahabat wanita yang disiksa dan ditahan oleh orang kafir hingga meninggal dunia sebagai *syahîdah* pertama dengan jelas menggambarkan realitas tersebut. Selama disiksa, Rasulullah saw. tidak dapat membantunya secara fisik, kecuali memberi dorongan moral seraya menyatakan:

“Wahai keluarga Yâsir, bersabarlah. Karena janji untuk kamu adalah surga.”

Dorongan moral Nabi saw. ini disambut oleh Sumayyah seraya menyatakan:

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya surga itu sekarang telah terlihat dengan jelas di depan mataku.”⁹⁰

Kekuatan *nafsiyyah* Islam Sumayyah inilah yang menyebabkan wanita itu mampu menahan dirinya untuk menekan dorongan *gharîzat al-baqâ'*-nya, seperti rasa takut terhadap siksaan, kematian, kehilangan keluarga dan sebagainya dengan *mafihûm*, bahwa kesengsaraan dunia tidak setara dengan kesengsaraan karena siksa yang akan diterima di akhirat. Demikian halnya nikmat kemerdekaan yang dia dapatkan jika keluar dari Islam, tidak ada artinya jika dibanding dengan nikmat surga di akhirat. Inilah yang menguatkan Sumayyah sehingga mampu mengorbankan kehidupan dunianya, dengan tebusan nikmat akhirat.

5. Antara Akhlak dan Kepribadian Islam

Akhlâq, dalam bahasa Arab, berasal dari lafadz *khalq*, yang berarti tabiat dan ciri khas. Menurut istilah, *akhlâk* adalah *sifat yang diperintahkan Allah kepada seorang muslim agar dijadikan sebagai*

sifatnya ketika melakukan perbuatan. Karena itu, sifat akhlak tersebut terlihat pada diri seorang muslim ketika melakukan aktivitas tertentu, misalnya *khusyû'* ketika beribadah, jujur ketika bermu'amalah.

Sifat *khusyû'*, misalnya, adalah sifat akhlak yang terlihat ketika seseorang mengerjakan shalat. Jika orang yang mengerjakan shalat tersebut melakukannya dengan sempurna, dilihat dari aspek gerakan lahir dan batin orang yang melakukannya, disertai penghayatan terhadap makna lafadz dan pemikiran yang terkandung di dalam bacaan-bacaannya. Adalah Abdullah bin Zubayr, jika hendak mengerjakan shalat, beliau akan meninggalkan segala hal yang dapat merusak konsentrasinya. Jika sedang ruku' dan sujud, beliau lama sekali hingga seperti tembok, sampai-sampai burung pun bertengger di punggung dan lehernya.⁹¹

Bersikap lemah-lembut ketika berdiskusi dengan orang yang dilakukan oleh pengemban dakwah adalah sifat akhlak. Allah SWT mendeskripsikan sifat Rasulullah saw. seraya menyatakan:

[فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ]

“Maka disebabkan rahmat dari Allahlah, kamu seharusnya bersikap lemah-lembut terhadap mereka. Jika kamu bersikap keras dan berhati kasar tentu mereka akan menjauhkan diri dari kamu.” (Q.s. Ali Imrân: 159).

Meskipun pengemban dakwah tersebut lemah-lembut dalam berdiskusi dengan orang, tetapi dia tetap harus tegas dan berani meluruskan kesalahan orang atau pemimpin yang zalim, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi saw.:

«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ»

“Penghulu para syuhadâ' adalah Hamzah bin Abdi aI-Muthallib serta orang yang mendatangi penguasa yang zalim lalu memerintahkannya (kepada kebaikan) dan mencegahnya (dari keburukan), kemudian dia (penguasa tersebut) membunuhnya.” (H.r. Al-Hâkim dalam al-Mustadrak dari Jâbir)⁹²

Sabar dan terus-menerus bersabar dalam menghadapi penyiksa dan perlawanan musuh juga merupakan sifat akhlak seorang muslim ketika mengemban dakwah. Allah SWT berfirman:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ]

“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.” (Q.s.

Ali Imrân: 200).

Mengutamakan orang lain dalam masalah kebaikan dibanding terhadap dirinya sendirisebagaimana yang dilakukan oleh Alî bin Abî Thâlib ketika beliau sanggup mengorbankan dirinya untuk tidur menggantikan Rasulullah yang sedang terancam dibunuh oleh orang-orang kafir. Begitu juga sahabat Rasulullah saw. yang lain. Adalah Ikrimah bin Abû Jahal, Suhayl bin Amrû, al-Hâris bin Hisyâm dan sejumlah Banî Mughhîrah telah menemui ajalnya secara bersama-sama pada saat perang Yarmuk. Di antara mereka ada yang mempunyai air, tetapi ketika melihat yang lain lebih memerlukan, diberikanlah air itu kepada yang lain hingga bergilir sampai akhirnya air tersebut kembali pada orang pertama dan setelah itu semuanya meninggal dunia. Demikian juga, sahabat Imârah bin Ziyâd bin Sakan dengan lima orang Anshar. Mereka sanggup mengorbankan diri mereka menjadi perisai hidup bagi Rasulullah saw ketika beliau saw. tubuhnya berlumuran darah dan luka terkena panah orang Quraisy dalam perang Uhud. Mereka satu demi satu gugur sebagai *syuhadâ'* demi melindungi Nabi yang agung itu.⁹³

Bersikap adil kepada semua orang juga merupakan akhlak seorang muslim ketika menjadi pemimpin. Allah SWT berfirman:

[وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ]

“Dan apabila kamu melaksanakan hukum kepada manusia, maka hendaklah kamu laksanakan hukum itu dengan adil.” (Q.s. An-Nisâ': 58).

Disamping contoh-contoh sifat di atas, juga ada banyak contoh-contoh sifat lain yang seharusnya menjadi sifat seorang muslim. Antara lain *'iffah* (menjaga kesucian diri), *sakhâ'* (dermawan), *tawâdhu'* dan sifat-sifat terpuji yang lainnya. Disamping itu ada juga sifat-sifat tercela yang dilarang oleh Islam untuk dijadikan sifat perbuatan seorang muslim. Misalnya dusta, dengki, zalim, menipu, *riyâ'*, malas, pengecut, *ghîbah* dan sebagainya.

Dengan demikian, akhlak ini adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap muslim ketika melakukan aktivitas. Bukan karena pertimbangan materi, misalnya karena mengharapkan keuntungan dari kebajikannya, atau karena pertimbangan emosi (*ma'nawiyah*), seperti mengharapkan pujian orang lain. Namun, sifat-sifat tersebut direalisasikan dalam setiap perbuatan mereka, karena pertimbangan perintah, dan ketika ditinggalkan karena pertimbangan larangan Allah SWT. Sebab, merealisasikan sifat akhlak ini pada dasarnya melaksanakan hukum Allah SWT; baik yang wajib atau sunnah untuk dilaksanakan, dan kadang untuk meninggalkan apa yang haram atau makruh dikerjakan.

Maka, untuk meningkatkan kualitas kepribadian Islam seorang muslim sehingga menjadi kepribadian Islam yang kuat dan tinggi, yang tidak hanya melaksanakan yang wajib dan sunnah, tetapi juga meninggalkan yang haram dan makruh, atau bukan merupakan kepribadian Islam yang lemah, yang hanya melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, dengan mengabaikan perkara yang disunnahkan atau dimakruhkan, maka seorang muslim tersebut wajib memperhatikan dan menjaga akhlak dalam setiap perbuatannya, sampai pada akhirnya dia menjadi seorang muslim yang mempunyai kepribadian Islam yang unik, kuat dan agung. Karena itulah, akhlak yang agung tidak bisa dipisahkan dari ciri kepribadian Islam yang kuat dan luhur.

6. Cacat dalam Tingkah Laku Manusia

Kepribadian Islam adalah kepribadian manusia biasa, bukan kepribadian malaikat. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan keunikannya. Keunikan manusia tentu berbeda dengan malaikat

maupun hewan. Malaikat diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada-Nya.⁹⁴ Berbeda dengan manusia, yang diberi keunikan oleh Allah SWT dengan potensi taat dan maksiat kepada-Nya.⁹⁵ Karena potensi inilah, maka tidak ada manusia yang *ma'shûm* (terbebas dari dosa), kecuali Rasulullah saw. Karena itu, kepribadian Islam seorang muslim bukanlah kepribadian malaikat, yang tanpa cacat. Maka, mengharapkan kepribadian Islam seorang muslim seperti malaikat adalah mustahil. Karena manusia mempunyai potensi melakukan kemaksiatan, sementara malaikat tidak. Hanya saja, yang bisa diusahakan oleh seorang muslim dalam membangun dan meningkatkan kualitas kepribadian Islamnya adalah dengan meminimalisir kemungkinannya untuk melakukan maksiat dan meningkatkan ketaatannya kepada Allah SWT.

Paparan sebelumnya telah banyak membahas tentang jalan mengenai upaya membangun ketaatan, dengan cara meningkatkan kualitas *aqliyyah*, *nafsiyyah* serta kewajiban seorang muslim untuk meningkatkan kualitas kepribadiannya sehingga menjadi kepribadian Islam yang agung dengan akhlak yang luhur, sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan para Nabi di akhirat.⁹⁶ Karena itu, hal-hal yang bisa merusak dan melemahkan kepribadian Islam seseorang itu harus dipaparkan, sehingga dia bisa menjaga dan menjauhkan dirinya dari kecacatan tersebut.

Cacat dalam tingkah laku yang menyebabkan cacatnya kepribadian Islam seorang muslim, menurut **As-Syaykh Taqiyuddîn an-Nabhâni**, dipengaruhi oleh tiga faktor:

1. Kelengahan seseorang yang menyebabkannya lalai untuk mengaitkan antara *mafihûm* dengan akidahnya;
2. Kebodohan seseorang yang menyebabkan ketidaktahuannya, bahwa *mafihûm*-nya bertentangan dengan akidahnya;
3. Syetan yang menguasai akalannya, sehingga akidahnya ditutupi agar tidak bisa mengendalikan aktivitasnya.

Dengan ketiga atau salah satu dari ketiga sebab di atas seorang muslim bisa saja melakukan maksiat, tetapi pada waktu yang sama dia

tetap memeluk akidah Islam, dan menjadikan akidah tersebut sebagai kaidah berfikir dan *muyûl*-nya. Inilah yang menyebabkan orang tersebut berbuat maksiat, sehingga menyebabkan tingkah lakunya cacat. Meskipun dia tetap dianggap mempunyai kepribadian Islam. Orang tersebut juga tidak dihukumi *murtad* dari Islam, kecuali jika dia meninggalkan akidah Islamnya, baik secara lisan maupun perbuatan. Orang Islam juga tidak dianggap kehilangan kepribadian Islamnya, kecuali jika akidah Islamnya tidak dijadikan sebagai standar *aqliyyah* dan *nafsiyyah*-nya, sehingga tetap dianggap muslim. Hanya tidak berkepribadian Islam. Jika dia masih menjadikan akidah Islamnya sebagai standar *aqliyyah* dan *nafsiyyah*-nya, maka dia masih berkepribadian Islam. Karena hubungan antara akidah Islam dengan *mafhum* yang membentuk *aqliyyah* dan *nafsiyyah* tersebut bukan merupakan hubungan spontanitas dan otomatis, dimana jika akidahnya Islam, pasti *aqliyyah* dan *nafsiyyah*-nya juga Islam. Tentu tidak demikian. Tetapi hubungan tersebut merupakan hubungan bentukan, yang mempunyai potensi terlepas, lalu tersambung kembali. Maka, tidak aneh jika ada seorang muslim melakukan maksiat sampai meninggalkan perintah Allah atau melaksanakan larangan-Nya dalam suatu aktivitas. Bahkan kadang-kadang orang tersebut mengetahui, bahwa ada realitas yang bertentangan dengan akidahnya, tetapi dia melihat bahwa masih ada kemaslahatan di dalamnya, kemudian dia sadar, bahwa hal itu merupakan suatu kesalahan. Dia pun kemudian menyesal dan kembali ke jalan Allah SWT. Kesalahan-kesalahan seperti ini tentu tidak akan menyebabkan akidah orang tersebut cacat.

Hanya saja, kecacatan seperti ini bisa terjadi dalam tingkah-lakunya saja. Karena itu, seorang muslim yang melakukan maksiat tidak bisa dianggap *murtad*, sebaliknya tetap disebut muslim yang melakukan maksiat. Karena itulah, dia tidak bisa anggap kehilangan kepribadian Islamnya, semata karena melakukan maksiat sekali.

Inilah yang terjadi pada diri Hâthib bin Abî Balta'ah, sahabat Nabi saw. yang telah melakukan maksiat dengan membocorkan rahasia kaum muslimin yang telah bersiap melakukan penaklukan kota Makkah dengan mengirimkan sepucuk surat kepada orang Quraisy. Nabi saw. kemudian

mengirim Ali, Zubayr dan Miqdâd bin Aswad.⁹⁷ Mereka diperintahkan agar berangkat ke suatu kebun Khakh menemui seorang budak perempuan yang membawa surat tersebut. Mereka perintahkan agar merampas surat itu dari tangan budak perempuan tersebut. Setelah berhasil membawa surat itu, dan diserahkan kepada Nabi saw. Setelah dibuka, ternyata surat itu adalah surat Hâthib bin Abî Balta'ah kepada penduduk Makkah yang menyampaikan beberapa rahasia Nabi saw. Nabi saw. bertanya dengan nada heran:

“Mengapa bisa terjadi seperti ini, wahai Hâthib?” Hâthib pun menjawab: “Wahai Rasulullah, jangan terburu berburuk sangka terhadap saya. Saya memang orang Quraisy, namun saya bukanlah sekutu mereka. Orang Muhajirin yang bersamamu juga mempunyai sanak kerabat di Makkah. Mereka juga ingin melindungi keluarga dan hartanya. Saya berharap, keluarga yang saya tinggalkan di tengah-tengah mereka dapat memperoleh bantuan mereka, sehingga keluarga saya bisa mereka lindungi. Saya melakukan ini bukan karena kufur, murtad dan rela pada kekufuran setelah memeluk Islam.” Nabi saw. bersabda: “Kamu benar.” Lanjut beliau: “Dia ini ikut dalam perang Badar.... Lakukanlah apa yang kamu mahu sesungguhnya saya telah memaafkan kamu.”⁹⁸

Riwayat di atas membuktikan, bahwa cacat tingkah laku seorang muslim tidak sampai mengeluarkannya dari Islam, dan tidak menyebabkan dirinya kehilangan kepribadian Islamnya. Tetapi, ini tidak berarti bahwa berbuat maksiat kepada Allah SWT dibenarkan. Tentu tidak demikian. Karena yang menjadi pembahasan utama adalah selamat dan tidaknya akidah Islam seseorang, juga *aqliyyah* dan *nafsiyyah*-nya yang dibangun berdasarkan akidah Islam.

Ini berbeda jika yang mengalami kecacatan itu adalah akidahnya, maka orang tersebut baru bisa dihukumi *murtad* dari Islam, meskipun aktivitasnya dibangun berdasarkan hukum Islam. Sebab, pada saat itu aktivitas yang dilakukannya pada dasarnya tidak dibangun berdasarkan

standar akidah Islam. Mungkin dibangun berdasarkan pertimbangan adat, untung-rugi atau mengikuti kebiasaan orang. Jika terjadi kecacatan pada standar yang menjadi kaidah aktivitasnya, baik ketika menjadikan manfaat atau akal sebagai pijakannya, maka orang tersebut tetap disebut muslim, karena tetap berakidah Islam, tetapi dianggap telah kehilangan kepribadian Islamnya, karena *aqliyyah* dan *nafsiyyah*-nya tidak dibangun berdasarkan akidah Islam. Meskipun orang tersebut berstatus sebagai pengemban dakwah

Karena itu, mereka yang mendambakan dan menginginkan kemenangan Islam, tetapi tidak membangun cara berfikirnya dengan pemikiran dan hukum-hukum Islam, sebaliknya dengan pertimbangan manfaat, atau akal dan hawa nafsu semata, maka mereka harus berhati-hati terhadap aktivitas mereka. Sebab perkara tersebut justru akan menjauhkan mereka dari kepribadian Islam, meskipun akidah mereka terhindar dari kecacatan, dan sekalipun mereka mempunyai banyak pengetahuan mengenai pemikiran dan hukum-hukum Islam.

Karena itu harus diperhatikan, bahwa orang yang dianggap masih memeluk akidah Islam adalah orang yang mengimani seluruh ajaran yang dibawa oleh Islam dengan ridha dan secara totalitas. Sebab, menolak sebagian kecil ataupun sebagian besar ajaran Islam, hukumnya sama dengan menolak seluruhnya, alias sama-sama kufur. Allah SWT berfirman:

[إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا]

“Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri Allah dan Rasul-Nya, hendak memisahkan antara Allah dan Rasul-Nya, serta mengatakan: ‘Kami beriman kepada sebagian, dan mengkufuri pada sebagian yang lain.’ Sedangkan mereka ingin mengambil jalan tengah di antara perkara itu, maka mereka itulah orang kafir yang sesungguhnya.” (Q.s. An-Nisâ’: 150).

Perbuatan Manusia Menurut Islam

Perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak akan terlepas dari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri. Karena itu, dorongan yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan dari dalam dirinya merupakan bahagian dari fitrahnya. Kadang dorongan tersebut lahir dari kebutuhan jasmani, dan kadang dari naluri. Meskipun dorongan tersebut merupakan fitrah manusia, tetapi motivasi manusia untuk melakukan perbuatan sampai terlaksananya perbuatan tersebut bukan merupakan fitrah. Karena itu, motivasi tersebut bisa berubah dan diubah.

Demikian juga dengan tujuan manusia dalam melakukan perbuatan, juga bukan merupakan fitrah. Tujuan perbuatan manusia sangat erat kaitannya dengan nilai (*al-qîmah*) yang hendak direalisasikan ketika perbuatan tersebut dilaksanakan. Demikian halnya dengan maksud atau niat manusia untuk melakukan perbuatan, juga bukan merupakan fitrah.

Karena itu, motivasi, tujuan dan maksud perbuatan manusia itu memang mampu bahkan harus ditentukan oleh manusia itu sendiri ketika hendak merealisasikan aktivitasnya. Sedangkan sesuatu yang bisa mempengaruhi manusia dalam menentukan motivasi, tujuan dan maksud perbuatannya tidak lain selain *mafhûm*-nya. Maka, agar motivasi, tujuan dan maksud perbuatannya menjadi benar, harus dibangun berdasarkan pemahaman (*mafhûm*) yang benar. Karena jika *mafhûm* seseorang terhadap motivasi, tujuan dan maksud perbuatan tersebut salah, pasti motivasi, tujuan dan maksudnya pun akan menjadi salah. Akibatnya, perbuatan yang dikerjakannya kemudiannya juga menjadi salah.

Disamping pentingnya membangun pemahaman yang benar mengenai motivasi, tujuan dan maksud perbuatan juga yang tidak kalah pentingnya adalah membangun asas yang menjadi landasan perbuatan manusia, yaitu keimanan yang sah. Bahkan tidak hanya sampai di situ, sebab jika keimanan yang menjadi landasannya sah, motivasi, tujuan dan maksudnya juga sah, tetapi tidak dilakukan dengan *qâ'idah 'amaliyyah* (kaidah amal) yang sah, perbuatan tersebut juga tentu tidak akan berhasil dengan baik. Karena itu, Allah SWT. bukan hanya

memerintahkan agar perintah-Nya dikerjakan dan larangan-Nya ditinggalkan, tetapi juga memerintahkan agar apa yang diperintahkan dan dilarang itu benar-benar terlaksanan dengan baik.

Sebagai contoh, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah. Perintah tersebut bukan sekadar agar dikerjakan, lalu dianggap selesai. Di sini Allah juga memerintahkan bagaimana jihad tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil dengan gemilang, maka Allah SWT. juga memerintahkan agar kaum muslimin menyiapkan kekuatan semaksimal mungkin agar bisa mengentarkan musuh mereka, baik musuh yang tampak maupun tidak (musuh dalam selimut), sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT.:

[وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ]

“Dan siapkanlah kekuatan apa saja yang mampu kalian usahakan untuk menghadapi mereka, seperti menambatkan kuda, yang dengan cara seperti itu dapat menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Begitu pula orang lain, selain mereka, yang tidak kalian ketahui.”
(Q.s. Al-Anfâl: 60).

Karena itu, membangun pemahaman manusia mengenai kaidah perbuatan tertentu juga sangat urgen dan mendesak. Tidak kalah pentingnya dengan membangun *mafhûm* yang lain.

1. Motivasi Perbuatan Manusia

Kuat dan lemahnya dorongan manusia untuk melakukan aktivitas tidak terlepas dari motivasi (*al-quwwah*) yang menjadi landasan manusia dalam melakukan perbuatan. Motivasi ini juga sangat menentukan berhasil atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu, memahami motivasi yang sah dan kuat supaya aktivitas yang dilakukan seseorang dapat terealisasi dengan baik dan sempurna adalah wajib bagi setiap orang.

Muhammad Muhammad Ismâ'îl⁹⁹ menguraikan motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitasnya, antara lain:

1. Motivasi materi atau kebendaan (*al-quwwah al-mâdiyyah*), yang meliputi tubuh manusia dan alat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya.
2. Motivasi emosional atau non-materi (*al-qudwah al-ma'nawiyah*), yang berupa kondisi kejiwaan yang senantiasa dicari dan ingin dimiliki oleh seseorang.
3. Motivasi spiritual (*al-quwwah ar-rûhiyyah*), yang berupa kesadaran seseorang, bahwa dirinya mempunyai hubungan dengan Allah SWT.

Tiga motivasi inilah yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan. Adapun pengaruh masing-masing motivasi tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Motivasi materi atau kebendaan, misalnya, mempunyai pengaruh yang lemah dan mudah dipatahkan. Sebab, motivasi materi atau kebendaan tersebut berasal dari kebutuhan jasmani atau naluri manusia, serta alat yang digunakan untuk memenuhi keduanya. Kadangkala kebutuhan jasmani atau naluri yang mendorong seseorang melakukan perbuatan, namun orang tersebut tidak memenuhinya, karena dia tidak memerlukannya, atau karena dapat menahan dorongan nafsunya. Orang lapar, biasanya didorong oleh kebutuhan jasmaninya untuk makan, tetapi dorongan tersebut kadang bisa dia tahan, sehingga dorongan tersebut tidak dipenuhi dalam ujud melakukan aktivitas makan.

Uang, mobil, rumah atau barang-barang lainnya adalah alat yang dapat mendorong naluri manusia untuk memilikinya dengan melakukan aktivitas tertentu sehingga semuanya tadi bisa dia peroleh. Tetapi, motivasi materi atau kebendaan seperti ini kadangkala tidak mampu mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu. Orang yang diberi hadiah uang milyaran atau bahkan trilyunan rupiah, mobil mewah, rumah indah serta barang-barang mewah lainnya bersedia melakukan perbuatan tertentu, misalnya bersumpah palsu di pengadilan, membuat pengakuan palsu dan sebagainya, mungkin saja tidak bersedia melakukannya, hanya sekadar untuk mendapatkan materi tersebut, jika

dia mempunyai kekuatan emosional, seperti takut berdusta, tidak ingin mengorbankan harga diri, atau karena tidak ingin dicap sebagai pengkhianat, pembohong dan sebagainya.

Inilah bentuk motivasi materi atau kebendaan yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan. Motivasi seperti ini sangat lemah, mudah dipatahkan dan hilang. Karena itu, jika perbuatan manusia dibangun berdasarkan motivasi seperti ini, pasti tidak akan pernah berhasil. Karena itu, motivasi seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk membangun perbuatan yang mantap dan sah dalam diri seseorang.

Sementara jika motivasi emosional atau psikologis (*al-quwwah al-ma'nawiyah*) dibandingkan dengan motivasi materi atau kebendaan, hasil atau pengaruhnya lebih kuat, meskipun sifat motivasi ini juga tidak konstan dan tahan lama. Sebab, motivasi tersebut merupakan kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang yang sangat temporal. Contoh, perlawanan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang telah merusak nama baiknya adalah perbuatan yang didorong oleh kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang. Begitu juga perlawanan yang dilakukan terhadap rezim yang zalim, yang dilakukan oleh sebuah bangsa yang tertindas adalah perbuatan yang dilakukan karena kondisi kejiwaan. Dukungan pada gerakan menentang penguasa zalim karena simpati kepada tokoh, atau karena menentang kesewenang-wenangan juga merupakan perbuatan yang didorong oleh motivasi psikologis, emosional atau *ma'nawiyah* tadi. Untuk melakukan perbuatan tersebut seseorang kadang-kadang mampu mengorbankan materi, tenaga atau apa saja yang dia miliki. Namun, perbuatan yang dibangun berdasarkan motivasi tersebut bisa dipatahkan dan hilang, jika kondisi kejiwaan atau psikologis yang dihadapi seseorang berubah atau dialihkan pada kondisi psikologis yang lain.

Contohnya, gerakan reformasi di Indonesia dan Malaysia. Rakyat Indonesia, misalnya, secara psikologis merasa tertekan karena kejahatan Soeharto dan kroni-kroninya ketika mereka mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan pribadinya, akibatnya jumlah rakyat

miskin memang sangat banyak. Kondisi kejiwaan ini ditambah dengan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997, yang dianggap sebagai kesalahan pemerintahan Soeharto, akibatnya rakyat Indonesia semakin tertekan dan menderita. Kondisi inilah yang memicu lahirnya gerakan reformasi, hingga mengorbankan nyawa para “budak” reformasi. Namun setelah Soeharto berhasil diturunkan pada awal tahun 1998 gerakan yang banyak dipelopori kaum muslimin itu akhirnya berhenti. Kehilangan orientasi, arah dan tujuan yang jelas. Sebaliknya, kelompok non-muslim yang selama pemerintahan sebelumnya banyak “tartindas” atau karena tidak ingin dikuasai oleh kelompok Islam, bangkit melakukan gerakan reformasi tandingan.

Dernikian halnya yang terjadi di Malaysia. Gerakan ini berawal setelah Wakil Perdana Menteri, Anwar Ibrahim, dicopot dari seluruh jabatannya. Dukungan pada gerakan tersebut terus mengalir seperti gelombang lautan. Namun akhirnya sedikit demi sedikit menyusut setelah kondisi psikologisnya dialihkan oleh pemerintahan Mahathir pada masalah persidangan kasus penyimpangan seks dan tuduhan suap atas diri Anwar. Maka, gerakan tersebut semakin menyusut dan bahkan mulai hilang semangatnya.

Inilah gambaran motivasi psikologis atau emosional. Motivasi ini berbeda dengan motivasi materi atau kebendaan. Sebab, *mafhûm* yang dijadikan sebagai landasan untuk memenuhinya lebih tinggi dibanding *mafhûm* yang dijadikan landasan motivasi materi tersebut. Meskipun demikian, motivasi emosional atau psikologis ini tetap tidak bisa dijadikan landasan untuk membangun aktivitas manusia. Sebab, jika motivasi seperti ini digunakan untuk membangun perbuatan manusia, tentu juga tidak akan berhasil, meskipun mungkin ada yang berhasil.

Berbeda jika motivasi yang dijadikan sebagai landasan tersebut merupakan motivasi spiritual, yaitu motivasi yang dibangun berdasarkan prinsip perintah dan larangan Allah SWT. Motivasi yang lahir dari kesadaran seorang muslim karena dirinya mempunyai hubungan dengan Allah, Zat Yang Maha Tahu seluruh perbuatannya, baik yang terlihat maupun tidak. Juga Zat Yang akan meminta pertanggungjawaban atas

semua perbuatannya. Kesadaran inilah yang mampu mendorongnya untuk melakukan perbuatan apa saja, meskipun untuk melakukannya dia harus mengorbankan jiwa, raga dan hartanya sekalipun.

Inilah motivasi yang dapat mengalahkan segala-galanya. Motivasi yang mampu mendorong manusia untuk melakukan perbuatan apa saja. Bahkan, perbuatan berat seberat apapun mampu dilakukannya. Karena motivasi seperti inilah, maka seseorang tidak akan pernah merasa putus asa atau menyesal, ketika gagal atau telah mengorbankan semua yang dimilikinya. Motivasi ini juga jauh lebih kuat pengaruhnya dibanding dengan motivasi-motivasi sebelumnya. Juga bersifat permanen, tidak temporal dan konstan.

Contohnya, bisa dilihat pada motivasi para sahabat ketika bersama Rasulullah saw. pergi berjihad ke medan perang Badar. Jumlah pasukan kaum muslimin waktu itu hanya 300 lebih beberapa puluh orang saja, sedangkan jumlah pasukan kaum kafir Quraisy lebih dari 1000 orang. Sebagai manusia biasa, Rasul saw. waktu itu ragu dengan keadaan kaum muslimin. Beliau khawatir jika kaum muslimin kehilangan nyali dengan melihat jumlah mereka yang lebih kecil dibanding jumlah musuhnya yang tiga kali lipat lebih besar dibanding jumlah mereka. Kekhawatiran beliau saw. tersebut terlihat dari tindakannya, ketika mengajak kaum muslimin melakukan musyawarah sebanyak tiga kali yang membahas permasalahan yang sama. Sampai akhirnya orang-orang Anshar sadar, bahwa yang beliau saw. inginkan sebenarnya adalah sikap mereka.

Waktu itu, Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada beliau saw.:

“Sepertinya Tuan ragu pada kami, wahai Rasulullah. Tuan juga sepertinya khawatir, bahwa orang-orang Anshar, sebagaimana yang terlihat dalam pandanganmu, tidak akan menolongmu, kecuali di negeri mereka. Saya bicara atas nama orang-orang Anshar, dan memberi jawaban berdasarkan sikap mereka. Bawalah kami pergi bersamamu sebagaimana yang Tuan kehendaki. Ikatlah tali siapapun yang Tuan kehendaki. Dan putuslah ikatan siapa saja yang Tuan kehendaki. Dan ambillah dari harta siapapun di antara kami yang

Tuan kehendaki. Dan berikanlah mana saja yang Tuan kehendaki. Apa saja yang Tuan ambil, niscaya lebih kami sukai daripada yang Tuan tinggalkan. Demi Allah, kalau seandainya Tuan menempuh perjalanan bersama kami hingga ke Barak al-Ghamad (sebuah kota di Ethiopia), pasti kami semua akan tetap bersamamu. Dan demi Allah, kalau seandainya Tuan mengajak kami untuk menyeberangi lautan sekalipun, pasti akan kami seberangi bersamamu.”¹⁰⁰

Pernyataan sikap Sa’ad bin Mu’adz ini kemudian dipertegas oleh Miqdâd bin al-Aswad:

“Maka, kami tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa as. kepada beliau: ‘Pergilah Anda bersama Tuhan Anda, dan berperanglah Anda (bersama Tuhan Anda). Sedangkan kami di sini saja, berdiam diri (melihat Anda berperang).”¹⁰¹ Tetapi kami siap berperang di depan, di belakang, di samping kanan dan kiri Tuan.”¹⁰²

Setelah itu, mendadak raut muka Rasul saw. berubah menjadi berseri-seri setelah mendengarkan pernyataan sikap mereka. Nabi saw. tidak khawatir lagi, apalagi takut dengan jumlah mereka yang kecil itu. Sebab, Nabi saw. telah mengetahui motivasi mereka berperang bukan karena materi, yaitu karena jumlah mereka, maupun karena motivasi emosional, melainkan semata-mata motivasi spiritual karena taat dan patuh kepada perintah Nabi Allah dan utusan-Nya. Mereka telah bersumpah untuk berperang bersama Nabi saw. meskipun dengan berbagai kesulitan yang akan mereka tanggung dan hadapi.

Dengan demikian, motivasi yang sah dan kuat untuk membangun aktivitas manusia sehingga berhasil merealisasikan tujuannya adalah motivasi spiritual. Dengan motivasi tersebut seseorang akan terus-menerus berusaha tanpa mengenal lelah dan putus asa sampai akhirnya dengan izin Allah SWT. berhasil merealisasikan apa yang dicita-citakannya. Maka, motivasi inilah yang seharusnya difahami dan dimiliki

oleh kaum muslimin dalam melakukan berbagai perbuatan. Jika motivasi ini dimiliki oleh kaum muslimin saat ini, meskipun secara materi mereka kalah karena ketertinggalan mereka di bidang sains dan teknologi, tentu mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengorbankan apa saja yang mereka miliki demi mengembalikan kejayaan Islam, mendirikan Khilafah Islam dan mengambil kembali kendali dunia dari tangan adidaya kafir, Amerika dan sekutunya. Dengan begitu mereka tidak akan hidup terhina dan miskin sebagaimana yang mereka alami saat ini.

2. Tujuan Perbuatan

Tujuan perbuatan yang hendak diraih oleh manusia ketika melakukan aktivitas juga mutlak difahami. Dengan begitu setiap perbuatan yang dilakukannya akan bisa direalisasikan dengan baik dan sempurna. Dengan itu juga perbuatannya akan mempunyai nilai. Tanpa adanya pemahaman mengenai tujuan perbuatan tersebut, seseorang tidak bisa menentukan apakah dia berhasil atau tidak? Dan apakah sempurna atau tidak? Maka, tujuan perbuatan tersebut mutlak difahami oleh seseorang yang akan melakukan perbuatan. Disamping itu, tiap orang yang akan melakukan perbuatan harus mempunyai tujuan untuk mewujudkan satu nilai, yaitu nilai yang telah ditetapkan oleh *as-Syâri*” untuk direalisasikan oleh manusia ketika melakukan perbuatan. Sebab, tujuan manusia melakukan perbuatan tersebut pada dasarnya hendak mencapai dan mewujudkan nilai-nilai tertentu yang ada di dalamnya.

Jika kita menganalisis hukum-hukum syara’ yang memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan tertentu, niscaya kita akan menemukan nilai-nilai tertentu yang diperintahkan pada manusia agar direalisasikan pada saat melakukan perbuatan atau aktivitas. Nilai-nilai itu adalah nilai materi (*al-qîmah al-mâdiyyah*), kemanusiaan (*al-insâniyyah*), akhlak (*al-akhlâqiyyah*) dan nilai spiritual (*ar-rûhiyyah*).

Karena itu, setiap muslim wajib memperhatikan tercapainya nilai-nilai tersebut ketika melakukan aktivitasnya, baik ketika memenuhi kebutuhan jasmani maupun nalurinya. Tentu saja setelah dirinya mengikatkan diri dengan hukum-hukum syara’.

Sebagai contoh, ketika Allah memerintahkan jual-beli,¹⁰³ bekerja¹⁰⁴ ataupun membentuk *syirkah*¹⁰⁵ adalah untuk merealisasikan nilai materi, atau mendapatkan materi. Nilai materi (*al-qîmah al-mâdiyyah*) tersebut berbentuk benda atau materi yang dapat diindera dan diraba, seperti makanan, mobil, uang, tanah serta barang yang bisa dimanfaatkan, seperti pakaian yang dipakai atau makanan yang dimakan.

Sedangkan nilai akhlak (*al-qîmah al-akhlâqiyyah*) akan diraih oleh seorang muslim dengan cara menghiasi setiap perbuatan dan aktivitasnya dengan sifa-sifat yang diperintahkan oleh Allah SWT.¹⁰⁶ Sifat-sifat tersebut terlihat pada diri seorang muslim, ketika dia melakukan ibadah, mu'amalah, *uqûbât* (sanksi hukum), makan dan minum yang dilakukan sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT. Sebagai contoh, ketika seorang muslim menaburkan biji jagung untuk memberi makan burung dan karena faktor belas kasihan pada sesama makhluk, maka hakikatnya perbuatan dan aktivitas tersebut merupakan usaha untuk merealisasikan nilai akhlak.

Berbeda dengan nilai kemanusiaan (*al-qîmah al-insâniyyah*) yang ingin diraih oleh seseorang. Nilai tersebut merupakan layanan manusia pada sesamanya, sebagai sesama manusia. Misalnya, menyelamatkan orang yang tenggelam, atau membantu orang yang mengalami kesulitan materi dan sebagainya tanpa memperhatikan agama, keturunan, warna kulit, bahasa dan pertimbangan yang lain merupakan realisasi dari nilai kemanusiaan. Semuanya ini dilakukan semata-mata karena faktor kemanusiaan semata-mata. Dalam al-Qur'an, dorongan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut telah dinyatakan, antara lain:

[وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۖ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا]

“Dan mereka memberi makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kamu hanyalah untuk mengharap keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, serta tidak pula ucapan terima kasih.” (Q.s. al-Insân: 8-9).

Demikian juga sabda Nabi saw.:

«وَمَنْ أَدَىٰ ذَمِيًّا فَقَدْ آذَانِي»

“Dan siapa saja yang menganiaya Ahli Dzimmah, maka sesungguhnya sama dengan menganiaya aku.”¹⁰⁷

Nilai tersebut diperintahkan oleh Islam agar dicapai oleh seorang muslim, bukan karena keuntungan materi. Karena justru dalam mencapai nilai kemanusiaan ini, kadangkala seseorang malah mengorbankan hartanya. Semuanya itu sanggup dia kerjakan karena motivasi spiritual yang diperintahkan oleh Allah SWT. semata.

Nilai-nilai tersebut berbeda dengan nilai spiritual (*al-qîmah ar-rûhiyyah*) yang ingin diraih oleh seorang muslim. Karena nilai tersebut dicapai dengan tujuan agar hubungan seseorang dengan Tuhannya dapat meningkat pada saat dia mengerjakan aktivitas tertentu. Dengan itu, naluri beragama orang tersebut akan terpenuhi, sehingga memperoleh ketenangan dan ketentraman hati. Allah telah memerintahkan agar nilai-nilai tersebut dapat diraih oleh seorang muslim, seperti halnya shalat, zakat, haji, puasa dan jihad. Meskipun untuk semuanya itu, seseorang harus mengorbankan harta, tenaga dan bahkan nyawanya sekalipun.

Disamping itu, nilai spiritual ini bersifat pribadi. Karena itu, orang lain tidak akan dapat merasakannya, kecuali orang yang melakukannya sendiri. Berbeda dengan nilai kemanusiaan dan akhlak, bila diraih oleh seseorang, maka orang atau makhluk lain lain yang ikut merasakannya, sekalipun tidak bisa diraba secara fisik. Berbeda dengan nilai materi yang dicapai oleh seseorang. Karena orang lain juga bisa merasakan, sekaligus merabanya secara fisik.

3. Kaidah Melakukan Perbuatan

Selain motivasi dan tujuan atau nilai yang ingin direalisasikan oleh seseorang ketika melakukan aktivitas, kaidah dalam melakukan aktivitas atau perbuatan tersebut juga sangat urgen untuk dikedepankan, dan difahami oleh tiap orang yang hendak meraih sukses dalam mewujudkan tujuannya. Maka setiap orang khususnya seorang muslim harus

memahami *qâ'idah 'amaliyyah* (kaidah perbuatan) dalam melakukan sebuah aktivitas (perbuatan).

Kaidah dalam melakukan aktivitas (perbuatan) tersebut adalah (1) *Mabnî 'alâ al-fikri* (dibangun berdasarkan pemikiran atau kesadaran), (2) *Min ajli ghâyah mu'ayyanah* (untuk mencapai tujuan tertentu) dan (3) *Mabnî 'alâ al-îmân* (dibangun berdasarkan keimanan atau keyakinan).

Membangun aktivitas berdasarkan pemikiran atau kesadaran adalah aktivitas tersebut harus dibangun berdasarkan proses berfikir tertentu, yaitu dengan menggabungkan keempat komponen berfikir (realitas, penginderaan, informasi awal dan otak) untuk diintegrasikan dalam mengambil keputusan (hukum) mengenai perbuatan yang akan dilakukan. Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Realitas yang ada, yaitu dorongan naluri atau kebutuhan jasmani, yang ada dalam diri manusia, serta apa yang diperlukan oleh naluri dan kebutuhan jasmani tersebut, harus dirasakan dan diindera terlebih dahulu.
2. Merasakan dan mengindera apa yang diperlukan oleh kebutuhan jasmani dan naluri tersebut. Naluri, misalnya, memerlukan pemenuhan yang bersifat batin, meskipun benda yang dipergunakan untuk memenuhinya ada yang bersifat fisik dan non-fisik, dimana hatinya akan tenteram jika dorongan naluri tersebut dipenuhi, dan gelisah jika tidak dipenuhi. Sedangkan kebutuhan jasmani, lebih pada kebutuhan fisik dan kebendaan, yang bisa menyebabkan tubuh sehat, kuat, lemah atau sakit. Dengan merasakan dan mengindera masing-masing realitas tersebut akhirnya seseorang akan mengetahui apa yang diperlukannya, sehingga dorongan untuk melakukan usaha dalam rangka mewujudkan apa yang diinginkan tersebut dapat ditentukan.
3. Berdasarkan informasi awal yang dimiliki seseorang, maka dorongan untuk melakukan perbuatan tersebut dipenuhi. Informasi yang diperlukan untuk memutuskan baik dorongan tersebut dipenuhi atau tidak, adalah: (1) Informasi mengenai hukum syara' yang menyangkut setiap perbuatan yang akan dilakukan untuk memenuhi dorongan naluri dan kebutuhan jasmani tersebut, baik wajib, sunnah, haram,

makruh maupun mubah, atau hukum yang berkaitan dengan benda, seperti halal dan haram; (2) Informasi mengenai nilai yang ditetapkan oleh Allah terhadap masing-masing perbuatan yang hendak diwujudkan oleh tiap muslim; (3) Metode yang berkaitan dengan bagaimana aktivitas tersebut bisa direalisasikan, yaitu hukum syara' yang berkaitan dengan metode, yang mempunyai ciri fisik dan hasil dapat diindera dan dirasakan.

4. Dengan adanya otak yang sehat, maka keempat komponen tersebut diasosiasikan menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini tentu merupakan hasil berfikir.

Kesimpulan berfikir inilah yang menjadi landasan apakah aktivitas tadi harus dilakukan atau tidak? Juga untuk menentukan tujuan yang ingin diraih, apakah bersifat kebendaan, akhlak, kemanusiaan atau spiritual? Setelah itu, kesimpulan berfikir ini juga yang akan menentukan bagaimana seharusnya aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam memenuhi nilai tersebut bisa direalisasikan, apakah dengan menggunakan hukum metode Islam, Kapitalisme atau Sosialisme?

Sedangkan kaidah yang kedua adalah, bahwa perbuatan tersebut harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud di sini adalah nilai yang ingin dicapai oleh seseorang ketika melakukan aktivitas. Adapun nilai yang menjadi tujuan seseorang dalam melakukan aktivitas tersebut adalah: (1) Nilai materi (*al-qîmah al-mâdiyyah*), (2) Nilai akhlak (*al-qîmah al-akhlâqiyyah*), (4) Nilai kemanusiaan (*al-qîmah al-insâniyah*) dan (4) Nilai spiritual (*al-qîmah ar-rûhiyah*).

Jika seseorang melakukan aktivitas tanpa ada tujuan yang jelas, yaitu untuk mewujudkan nilai tertentu dalam perbuatannya, maka aktivitas orang tersebut hanyalah igauan semata. Maka, perbuatan tersebut juga mustahil dilakukan dengan baik, benar dan sempurna hingga berhasil memenuhi kebutuhan jasmani dan nalurinya. Akibatnya, meskipun seseorang telah melakukan aktivitasnya berkali-kali untuk memenuhi dorongan naluri dan kebutuhan jasmaninya, namun orang tersebut tidak akan pernah menemukan kepuasan batin, ketenteramat hati dan konsisten dalam melaksanakan aktivitasnya.

Disamping itu, dalam setiap aktivitas harus hanya ada satu nilai (tujuan) yang akan direalisasikan oleh seseorang. Tidak seharusnya seseorang melakukan perbuatan untuk mencapai keempat-empat nilai tersebut, atau ketiga-tiganya ataupun kedua-duanya sekaligus. Meskipun dalam satu perbuatan adakalanya seseorang mendapatkan keduanya. Namun hal itu tidak bisa dijadikan sebagai tujuan seseorang dalam beraktivitas. Contoh seorang pedagang yang jujur, amanah dan senantiasa membangun mu'amalahnya kepada hukum syara'. Jika memperoleh keuntungan, orang tersebut akan mendapatkan nilai materi berupa keuntungan, dan akan memperoleh nilai akhlak, karena kejujuran, amanah dan keterikatannya pada hukum syara'. Namun, meskipun kejujuran, amanah dan keterikatan pada hukum syara' tersebut merupakan sifat perbuatannya, yaitu sifat mu'amalahnya, tetapi hal itu tidak bisa dijadikan sebagai tujuan (nilai) yang ingin diperoleh dalam melakukan bisnis tersebut. Karena yang diperintahkan oleh Allah kepadanya ketika berbisnis adalah mendapatkan materi dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani dan nalurinya.

Adapun kaidah yang ketiga adalah, bahwa perbuatan tersebut harus dibangun berdasarkan keimanan. Yang dimaksud dengan dasar keimanan di sini adalah keimanan secara mutlak kepada rukun iman serta qadhâ' dan qadar. Keimanan seorang muslim, bahwa Allah Maha Tahu atas apa yang dikerjakannya, baik lahir maupun batin, akan menyadarkannya, bahwa dia tidak bisa melakukan aktivitas dengan main-main, atau melakukan hal-hal yang dilarang, atau meninggalkan apa yang diperintahkan kepadanya. Begitu juga keimanan seseorang akan *hisâb* Allah di akhirat akan menyadarkannya, bahwa aktivitas yang dikerjakannya harus diperhitungkan dengan cermat, dari segi hukum halal dan haramnya, serta sebab-akibat dan keberhasilan yang bisa diupayakannya. Disamping itu, keimanan seseorang bahwa Allah adalah *Zat al-Wakîl*, Yang Maha Mewakili seluruh urusan makhluk-Nya, akan menyadarkannya bahwa sebelum melakukan perbuatan dia harus menyerahkan urusannya kepada Allah, dimana Allah Maha Tahu apa yang telah, sedang dan akan terjadi pada dirinya, lalu dia melakukan hukum

sebab-akibat sebagaimana yang diperintahkan-Nya. Jika dia gagal merealisasikan tujuannya, dia sadar bahwa hal itu merupakan ketetapan yang harus diterimanya dengan lapang dada. Tidak putus asa, dan terus melakukan usaha untuk mencapai tujuannya hingga berhasil. Demikianlah seterusnya.

Maka, keimanan seseorang ini mempunyai pengaruh yang dalam pada dirinya. Dengan landasan iman inilah, setiap muslim yang melakukan perbuatan dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan (nilai) tertentu, tidak akan mengalami tekanan batin sehingga menjadi *stress* atau mengalami depresi.

Ketiga kaidah inilah yang telah mengantarkan kejayaan umat Islam dahulu, meskipun hanya dengan sarana transportasi kuda, dan keledai. Belum ada telepon, televisi dan sebagainya. Namun mereka telah berhasil menguasai dunia. Semuanya ini dapat dicapai oleh kaum muslimin dahulu karena mereka memahami dengan benar bagaimana mereka harus melakukan aktivitasnya. Contohnya ketika kaum muslimin diperintahkan oleh Allah SWT. untuk berjihad (**Q.s. 2: 216**), dimana jihad ini merupakan metode yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. untuk menegakkan agama-Nya dengan tujuan untuk menghancurkan *fitnah* (kekufuran) di muka bumi (**Q.s. 2:192**), maka kaum muslimin sadar bahwa perintah ini merupakan perintah yang berat dan tidak menyenangkan (**Q.s. 2: 216**). Tetapi, mereka juga sadar, bahwa jika mereka tidak berperang, mereka akan dihina oleh Allah SWT. (**Q.s. 9: 24**). Allah SWT. Maha Tahu, bahwa jihad memang tidak disukai dan berat, ini merupakan realitas yang lahir dari *gharîzah al-baqâ'* kaum muslimin (**Q.s. 2: 216**). Tetapi, jika perasaan yang muncul dari *gharîzah al-baqâ'* tersebut diikuti tanpa melalui proses berfikir terlebih dahulu, maka kaum muslimin akan jatuh dalam kehinaan (**Q.s. 9: 24**). Karena itu, Allah SWT. kemudian menyadarkan mereka, bahwa mereka tidak seharusnya dikendalikan oleh perasaan mereka, yaitu keberatan, tidak suka dan benci pada peperangan, karena antara lain dapat mengantarkan mereka pada kematian dan kerugian materi dan sebagainya. Allah menyadarkan mereka, bahwa justru dengan jihad itu akan

menguntungkan mereka dan lebih baik bagi mereka, jika mereka mengetahuinya (Q.s. 2: 216, 9: 24). Bahkan, kemudian kesadaran ini dikuatkan oleh Allah dengan mati *syahîd* dalam perang dengan imbalan syurga-Nya *bi ghayr hisâb*.

Hasilnya, ketika Rasulullah saw. cemas terhadap kondisi kaum muslimin pada waktu perang Badar setelah melihat jumlah mereka sedikit, sedangkan jumlah orang kafir Quraisy lebih banyak, sementara sarana dan prasarana yang mereka miliki sangat kurang. Namun di luar dugaan, ternyata kaum muslimin telah siap mengemban tugas berat tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz dan Miqdâd bin al-Aswad. Nabi saw. seketika menjadi tenang dan yakin.

Tetapi tidak hanya sekedar itu, beliau dan para sahabat sadar, bahwa meskipun mereka mempunyai motivasi spiritual yang kuat dan tidak ada tujuan lain kecuali untuk meraih nilai spiritual, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya serta mencintai Rasul-Nya dengan mengorbankan segala yang mereka miliki, pada saat yang sama mereka juga harus menang. Karena mereka sadar jika kalah dalam perang Badar tersebut, niscaya habislah kaum muslimin. Itu juga berarti sebuah kehinaan. Ini terlihat dari do'a Rasulullah saw.:¹⁰⁸

«اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ. اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلَكَ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لَنْ تُعْبَدَ بِكَ فِي الْأَرْضِ بَعْدُ»

“Ya Allah, tunaikanlah apa yang Engkau janjikan kepada kami. Ya Allah, kini kami benar-benar menagih sumpah dan janji-Mu. Ya Allah, jika kelompok kecil ini dihancurkan, maka setelah itu, Engkau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi ini.”

Do'a ini dipanjatkan oleh Nabi saw. dengan suara keras sehingga menyentuh hati para sahabat. Ketika surban Nabi jatuh, Abû Bakar menyatakan kepada beliau saw.:

*“Cukup, wahai Rasulullah, penagihanmu kepada Tuhanmu. Saya yakin. Demi Zat Yang jiwaku dalam genggamannya, pasti Allah akan menunaikan apa yang telah dijanjikan-Nya kepadamu.”*¹⁰⁹

Jadi, Nabi saw. dan semua sahabat sadar, bahwa mereka harus menang. Do'a beliau saw. ini sekaligus menguatkan keimanan kaum muslimin akan pertolongan Allah. Namun, bagaimana caranya agar dapat memperoleh kemenangan, sedangkan jumlah mereka hanya sedikit? Maka, pada saat itulah hukum sebab-akibat dilakukan oleh Nabi saw. dan para sahabat. Nabi mengajak para sahabat musyawarah untuk menentukan strategi perang, menghadapi orang-orang Quraisy sehingga akan benar-benar memperoleh kemenangan. Ternyata strategi tersebut oleh Hubâb bin Mundzir al-Jamûh dipandang tidak pas, sehingga dia mengusulkan kepada Nabi saw., bahwa strategi yang tepat adalah mendekati mata air. Dengan begitu orang-orang kafir Quraisy tidak akan menguasai tempat yang banyak airnya itu, dan akhirnya mereka kekurangan air, sedangkan kaum muslimin tidak.¹¹⁰

Setelah semua masalah telah dipersiapkan dengan matang, terjadilah perang besar itu. Akhirnya kemenangan berpihak kepada kaum muslimin setelah perintah jihad, perasaan hina kalah perang Badar dan beratnya memikul tugas perang tersebut berhasil dikendalikan dengan *mafhûm* mereka yang telah ditanamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semua dorongan dan semangat itu kemudian mereka kendalikan dengan pemikiran mereka, dan dilandasi dengan pandangan mereka yang kuat akan pertolongan Allah SWT.

Inilah salah satu contoh kejayaan ummat Islam dahulu, karena mempunyai sifat perbuatan yang benar.

4. Antara Naluri, Kebutuhan Jasmani dan Nilai Perbuatan

Dengan memperhatikan uraian di atas, muncul pertanyaan dalam benak kita: apa hubungan antara naluri dan kebutuhan jasmani tersebut dengan nilai perbuatan yang ingin direalisasikan oleh seseorang. Karena kenyataannya seseorang akan senantiasa melakukan perbuatan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan nalurinya? Jawabannya adalah, bahwa setiap manusia yang melakukan perbuatan pada dasarnya untuk memenuhi naluri dan kebutuhan jasmaninya. Namun, pada waktu yang

sama, dia juga berusaha mencapai nilai-nilai tertentu dari suatu aktivitas yang ingin diraihnya.

Naluri beragama (*gharîzah at-tadayyun*) yang melahirkan perasaan lemah, memerlukan kepada Zat Yang Maha Agung dan kurang, misalnya, akan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan naluri beragamanya sekaligus untuk mencapai nilai spiritual, yaitu terjalinnya hubungan yang kuat dan mesra antara diri orang tersebut dengan Tuhannya. Sementara naluri seksual (*gharîzah an-naw'*) yang melahirkan rasa kasih kepada lawan jenis, anak, orang tua dan kerabat akan mendorong seseorang untuk menikah agar dapat menjaga kesucian jiwa dan kehormatannya (*al-'iffah*), atau bersikap hormat dan sopan pada kedua orang tua, kasih dan sayang pada kerabatnya. Semuanya tadi bertujuan untuk memenuhi naluri seksualnya sekaligus mewujudkan nilai akhlak: Menyelamatkan orang yang tertimpa musibah, karena kasihan adalah muncul dari naluri seksual seseorang. Jika hal itu dikerjakan oleh seseorang, dia bukan hanya berusaha memenuhi naluri seksualnya, tetapi juga bertujuan untuk mencapai nilai kemanusiaan. Adapun naluri mempertahankan diri (*gharîzah al-baqâ'*) yang mendorong seseorang untuk memiliki rumah, mobil, pembantu dan uang yang banyak bukan sekedar ingin memenuhi dorongan nalurinya saja, tetapi sekaligus untuk mencapai nilai materi.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa aktivitas yang ditentukan oleh syara' dalam rangka merealisasikan nilai spiritual tersebut adalah perbuatan yang juga digunakan untuk memenuhi naluri beragama. Perbuatan yang ditentukan oleh syara' agar nilai akhlak dan nilai kemanusiaan tersebut dapat dicapai adalah perbuatan yang juga dipergunakan untuk memenuhi naluri seksualnya. Sedangkan perbuatan yang ditentukan oleh syara' agar nilai materi tersebut dapat dicapai adalah perbuatan yang juga digunakan untuk memenuhi naluri mempertahankan diri.

Meskipun demikian, antara nilai dengan naluri tetap mempunyai perbedaan. Adanya naluri dalam diri manusia merupakan fitrah. Demikian juga dengan dorongan yang lahir dari naluri tersebut juga

merupakan fitrah. Maka, dua-duanya tidak perlu diusahakan oleh manusia. Karena hal ini merupakan fitrah manusia. Sementara nilai harus tetap diupayakan oleh manusia, karena memang bukan merupakan fitrah. Sebab manusia bisa memenuhinya dan tidak. Jika ada usaha untuk memenuhi dorongan naluri tersebut, maka seseorang tetap harus memperhatikan nilai yang ditetapkan oleh Allah atas masing-masing aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka memenuhi nalurinya. Caranya dengan membangun pemahamannya mengenai hakikat perbuatan dan nilai yang ingin diraih dari perbuatan tersebut. Untuk mewujudkannya, dia harus pula terikat dengan hukum syara'.

Dengan demikian, dalam melakukan aktivitas, seseorang harus memperhatikan tahapan-tahapan dalam melaksanakannya, yaitu: (1) Naluri atau kebutuhan jasmani, (2) Mengindera dorongan yang muncul dari naluri dan kebutuhan jasmani, (3) Menetapkan motivasi perbuatan, (4) Menentukan nilai (tujuan) yang hendak direalisasikan, (5) Berfikir mengenai cara bagaimana dorongan tersebut bisa dipenuhi dengan baik, benar dan sempurna, termasuk menentukan hukum sebab-akibat, (6) Usaha untuk memenuhi naluri dan kebutuhan jasmani.

5. Menentukan Nilai Perbuatan yang Utama

Memang, dalam melakukan perbuatan seseorang seharusnya hanya menentukan satu tujuan, dan satu nilai yang ingin diraih. Demikian juga bagi seorang muslim ketika mengerjakan suatu aktivitas, seharusnya hanya berusaha merealisasikan satu nilai sebagai hasil dari aktivitasnya, sekalipun ada nilai lain yang diperoleh sebagai imbasnya. Masalahnya kemudian adalah, bagaimana jika dia melakukan perbuatan bertujuan untuk mencapai nilai tertentu, kemudian pada waktu yang sama dia diperintahkan untuk melakukan perbuatan lain? Mana di antara nilai-nilai tersebut yang seharusnya dia prioritaskan? Sedangkan nilai-nilai tersebut semuanya telah ditetapkan oleh Allah agar diraihnya.

Memang, esensinya tidak ada nilai perbuatan yang dianggap lebih utama atau lebih rendah dibanding dengan nilai perbuatan yang lain. Seandainya ada yang lebih utama atau lebih rendah, juga bukan semata

karena nilai itu sendiri, melainkan karena ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sebab, ketika keutamaan dan ketidakutamaan nilai tersebut diserahkan pada manusia, maka manusia akan menentukan berdasarkan kecenderungannya. Misalnya, orang yang mempunyai kecenderungan spiritual yang kuat, dia akan menentukan bahwa nilai yang lebih utama untuk diraihinya adalah nilai spiritual. Dengan demikian, dia akan meninggalkan semua nilai yang lain, selain nilai spiritual tersebut. Orang yang mempunyai kecenderungan kebendaan yang kuat, tentu akan mengutamakan nilai materi dibanding nilai-nilai yang lain. Demikian seterusnya.

Maka, syara' telah membuat ketentuan mengenai mana nilai yang lebih utama dibanding dengan nilai-nilai yang lain, jika terjadi kontradiksi antara satu nilai dengan nilai yang lain? Allah SWT. berfirman:

[قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرَضُّونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ]

“Katakanlah (Muhammad): ‘Jika orang-orang tua kalian, anak-anak kamu, saudara-saudara kalian, isteri-isteri kalian, keluarga-keluarga kalian, harta-harta benda yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah akan menurunkan keputusan-Nya.’ Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.” (Q.s. At-Tawbah: 24).

Ayat ini menerangkan, bahwa jika nilai spiritual yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya adalah bertolak belakang dengan nilai materi, yaitu perniagaan, tempat tinggal, atau bertentangan dengan nilai akhlak, yaitu menghormati orang-orang tua, saudara, mencintai isteri dan anak-anak, maka nilai spiritual tersebut wajib diutamakan daripada nilai materi maupun nilai akhlak.

Allah SWT. juga berfirman:

[وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا]

“Dan jika mereka berdua memaksa kamu untuk menyekutukan dengan sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya, maka kalian jangan menta’ati mereka.” (Q.s. Luqmân: 15).

Ayat ini menjelaskan mengenai adanya kontradiksi antara menyembah Allah, sebagai realisasi atas nilai spiritual dengan keta’atan pada kedua orang tua, sebagai realisasi atas nilai akhlak, maka nilai spiritual harus lebih diutamakan daripada nilai akhlak.

Allah SWT. juga berfirman:

[إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ]

“Siapa saja yang kafir kepada Allah setelah beriman (maka, ia mendapatkan kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa, sedangkan hatinya masih teguh dalam keimanan.” (Q.s. An-Nahl: 105).

Ayat ini diturunkan sehubungan dengan kasus ‘Amâr bin Yâsir yang disiksa oleh orang musyrik Makkah hingga hampir binasa, sementara dia dipaksa untuk menyatakan kekufuran, maka terpaksa dia melakukannya. Kemudian Nabi saw. bersabda:

«وَإِنْ عَاوَدُوهَا فَعُدُّ»

“Apabila mereka meminta kamu untuk mengulanginya, maka ulangilah.”¹¹¹

Ayat dan hadits di atas menjelaskan, bahwa ketika seseorang menghadapi dilema antara nilai spiritual, yaitu beriman dan ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan nilai kemanusiaan, yaitu menyelamatkan jiwa atau tubuh manusia, maka nilai kemanusiaan harus diutamakan. Dalam bahasa fiqih disebut *rukhsah* yang diberikan karena adanya *al-*

ikrâh al-mulji, yaitu paksaan yang menyebabkan seseorang cacat seumur hidup atau kehilangan nyawanya. Allah juga berfirman dalam ayat lain:

[وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ]

“Dan kamu jangan menjual janji Allah dengan harga yang murah. Sesungguhnya janji itu di sisi Allah nilainya lebih utama bagi kamu, apabila kamu mengetahuinya.” (Q.s. An-Nahl: 95).

Ayat ini memerintahkan, bahwa menunaikan janji dan teguh memegangnya, yang merupakan nilai akhlak, harus lebih diutamakan dibanding dengan nilai materi, yaitu keuntungan duniawi.

Jadi, yang menentukan bahwa nilai satu lebih utama atau sama dibanding dengan nilai lain adalah Allah SWT. Sebab Allahlah yang menetapkan masing-masing nilai pada hukum syara' yang dilakukan oleh manusia. Maka, tentu Allah Maha Tahu. Disamping jika hal itu diserahkan pada manusia, niscaya tiap manusia akan berbeda dalam menentukan kadar persamaan atau keutamaan antara satu nilai dengan yang lain. Sebab, tiap orang mempunyai standar sendiri-sendiri, yang berbeda dengan standar orang lain. Karena itu, masalah tersebut hanya bisa diserahkan kepada syara'. Syara' kemudian memaksa tiap muslim agar terikat dengan hukumnya, yang menjelaskan tiap nilai yang harus diraihinya, serta menerangkan kapan perbuatan tersebut harus dikerjakannya.

Ini semuanya berkaitan dengan individu secara pribadi. Sedangkan dalam kaitannya dengan masyarakat, adalah bahwa jika masing-masing anggota masyarakat tersebut telah mencapai nilai yang secara syar'i diperintahkan berdasarkan apa yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka, maka nilai-nilai yang berhasil direalisasikan oleh setiap anggota masyarakat tersebut akan ikut menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Maka, pada saat itulah tanda-tanda kebangkitan ummat tersebut akan terlihat. Sebab, masyarakat yang asalnya mati pada saat itu terlihat hidup dengan 'darah baru', yaitu pemikiran ideologis (*al-fikr al-mabda'i*) yang mengendalikan kehidupan sosial mereka.

BAB III

KONSEPSI ISLAM

Akidah Islam

Konsepsi Islam (*Islamic thought*) meliputi akidah Islam dan hukum-hukum syara' yang berfungsi sebagai solusi atas berbagai problem kehidupan manusia; baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, seperti ibadah, dan hubungan manusia dengan sesamanya, seperti ekonomi, pemerintahan, sosial, pendidikan dan politik luar negeri, maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri, seperti akhlak, makanan dan pakaian. Maka, selain hukum-hukum tersebut, akidah Islam merupakan konsepsi Islam yang pertama dan sekaligus asas bagi konsepsi yang lain.

1. Definisi Akidah Islam

'*Aqîdah*, dalam bahasa Arab, berasal dari lafadz '*aqada-ya'qidu-aqîdatan*. Lafadz tersebut mengikuti wazan *fa'îlatan*, yang berarti *ma'qûdah* (sesuatu yang diikat).¹¹² Sedangkan '*aqîdah*, menurut istilah syara', dalam hal ini para ulama' berbeda pendapat. Antara lain, sebagai berikut:

1. Sampainya perasaan pada sesuatu sehingga mampu menggerakkan hati kita serta mengarahkan gerak tingkah laku kita.¹¹³
2. Pembeneran dan pengakuan yang sempurna, yang tidak tergantikan atau berkurang dengan meyakini dan menerima semua rukun Islam dengan penuh keyakinan.¹¹⁴
3. Janji yang teguh serta ikatan yang kuat, yang terpatery dalam hati dan menancap dalam kalbu.¹¹⁵

Definisi-definisi di atas belum mencerminkan definisi yang benar, yang mencakup aspek *jâmi'* (komprehensif), yaitu aspek yang meliputi semua unsur yang dibahas oleh akidah, serta *mâni'* (protektif), yaitu aspek yang bisa memproteksi unsur-unsur yang tidak menjadi bagian dari akidah. Sebab, definisi esensinya merupakan deskripsi atas realitas yang

didefinisikan, baik yang berkaitan dengan realitas syara' maupun *ghayra syar'i* (non-syara').

Adapun definisi yang sesuai dengan ciri-ciri definisi yang sah di atas adalah sebagai berikut:

1. Akidah adalah iman; Iman adalah membenaran (keyakinan) yang bulat, yang sesuai dengan realitas (yang diimani), dan bersumber dari dalil.¹¹⁶
2. Akidah adalah sesuatu yang dinyakini oleh kalbu (*wijdân*) dan diterima oleh akal pikiran.¹¹⁷
3. Akidah adalah pemikiran yang menyeluruh mengenai alam, manusia, kehidupan, serta hubungan semuanya dengan apa yang ada sebelum kehidupan (Pencipta) dan setelah kehidupan (Hari Kiamat), serta mengenai hubungan semuanya tadi dengan apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan (syariah dan *hisâb*).¹¹⁸

Dari ketiga definisi sah yang dikemukakan di atas, maka ketiga definisi di atas bisa dirumuskan secara global menjadi satu definisi umum sebagai berikut:

Akidah pemikiran yang menyeluruh mengenai manusia, kehidupan, serta hubungan di antara semuanya dengan apa yang ada sebelum kehidupan (Pencipta) dan setelah kehidupan (Hari Kiamat), serta mengenai hubungan semuanya dengan apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan (syari'at dan hisab), yang dinyakini oleh kalbu (wijdân) dan diterima oleh akal, sehingga menjadi membenaran (keyakinan) yang bulat, sesuai dengan realitas (yang diimani), dan bersumber dari dalil.

Dalam konteks Islam, akidah Islam bisa didefinisikan dengan:

Pemikiran tentang adanya Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Kiamat, Qadha' dan Qadar dimana baik dan buruknya semata-mata dari Allah, yang diyakini oleh kalbu (wijdân) dan diterima oleh akal, sehingga menjadi membenaran (keyakinan) yang bulat, sesuai dengan realitas, dan bersumber dari dalil.

Definisi (deskripsi realitas) di atas memberikan gambaran mengenai:

1. Wilayah akidah; sebagai konsepsi holistik (menyeluruh), yang dalam konteks Islam, meliputi konsep mengenai wujud Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Kiamat serta Qadha' dan Qadar, dimana baik dan buruknya semata-mata dari Allah;
2. Sifat atau hakikat akidah; sebagai keyakinan hati (*wijdân*) yang diterima oleh akal;
3. Metode membangun keyakinan; melalui pembuktian terhadap realitas pemikiran (konsepsi) yang diyakini dengan dalil.

Hanya saja harus tetap difahami, bahwa “konsepsi holistik (menyeluruh)” tersebut telah memberikan batasan, bahwa akidah merupakan pemikiran yang menyeluruh, bukan yang penting pemikiran. Sebab, pemikiran (konsepsi) tersebut ada dua; ada yang menyeluruh dan parsial. Demikian halnya dengan sifat “yang diyakini kalbu” adalah batasan, bahwa ada pemikiran yang diyakini kalbu dan tidak diyakini. Tentu saja pemikiran yang tidak diyakini kalbu tidak dapat dijadikan sebagai akidah. Namun tidak hanya itu, sebab sifat “dan dibenarkan (diterima) oleh akal” sekaligus menguatkan penegasan berikutnya, bahwa ada pemikiran yang diyakini kalbu, tetapi tidak diterima oleh akal dan ada yang diterima. Maka, pemikiran yang diyakini kalbu tetapi tidak diterima oleh akal, karena kontradiksi dengan realitasnya, tentu tidak bisa dijadikan sebagai akidah. Filsafat Yunani, misalnya, adalah ide (pandangan) yang diyakini kalbu, tetapi tidak bisa diterima oleh akal, karena tidak berpijak pada realitas. Karena filsafat Yunani pada dasarnya bukan merupakan pemikiran, melainkan imajinasi filsuf Yunani semata.¹¹⁹ Karena itu, filsafat tidak bisa dijadikan sebagai akidah, sekalipun cakupan ide (pandangan)-nya merupakan ide (pandangan) yang holistik (menyeluruh). Maka, lebih tepat disebut imajinasi yang holistik.

Dengan demikian, pada dasarnya akidah merupakan keyakinan yang bulat, sesuai dengan realitas dan bersumber dari dalil, atau merupakan sesuatu yang diyakini oleh kalbu (*wijdân*) yang diterima oleh akal. Adapun sesuatu yang diyakini oleh kalbu, harus bersifat *qath'i* (pasti) dan *jâzim* (tegas). Artinya, jika kalbu menyakini sesuatu bermakna A adalah A, dan bukan A dikatakan B, atau B dikatakan C. Inilah yang disebut *qath'i* atau *jâzim*. Namun jika kalbu yang membenarkan dengan bulat (*tashdîq jâzim*) tersebut tidak bisa menemukan realitasnya, timbullah keraguan hingga

akhirnya keyakinan tadi menjadi pupus dan hilang. Inilah yang dimaksud “sesuai dengan realitas” atau “diterima oleh akal”. Sebab, akal tidak akan bisa menerima sesuatu yang kontradiksi dengan realitas, atau realitasnya tidak ada.

Inilah realitas akidah. Adapun dari segi istilah, kita sering mendengar istilah *‘aqîdah* dan *îman*. Kedua istilah tersebut sebenarnya merupakan dua istilah yang mempunyai konotasi yang sama. Bedanya, istilah *‘aqîdah* ini digunakan oleh ulama’ Ushuluddin, sedangkan istilah *îman* digunakan oleh al-Qur’an dan Hadits. Sebab, di dalam al-Qur’an maupun Hadits tidak ada istilah lain istilah *îman*.¹²⁰

2. Realitas Akidah Islam

Berdasarkan definisi *‘aqîdah* dan *îman* di atas, maka akidah dan keimanan esensinya merupakan perbuatan hati, yaitu membenaran kalbu (hati) yang dapat diterima (dibenarkan) oleh akal. Kalbu itu sendiri dalam bahasa Arab kadang digunakan dengan konotasi *wijdân* (hati dan perasaan) dan kadang berkonotasi *‘aql* (akal).¹²¹ Karena itu, masalah akidah ini merupakan masalah akal dan perasaan (*wijdân*) sekaligus.

Inilah realitas akidah, apapun jenis akidahnya. Namun, harus dibedakan antara keyakinan kalbu pada pemikiran *furû’* (cabang) dengan pemikiran *ushûl* atau *asâs* (dasar). Sebab, keyakinan pada pemikiran *furû’* tidak sampai mengangkat derajat keyakinan kalbu tersebut menjadi akidah. Karena pemikiran tersebut tidak bisa melahirkan pemikirin *furû’* yang lain, dan tidak bisa membawa konsekuensi apapun. Karena kalbu hanya dapat menjadikan pemikiran-pemikiran *ushûl* sebagai keyakinan, dimana pemikiran tersebut bisa melahirkan pemikiran-pemikiran *furû’* yang lain. Jadi, akidah pada dasarnya merupakan pemikiran *ushûl* atau *asâs*. Sementara tidak ada pemikiran *asâs*, kecuali pemikiran yang menyeluruh mengenai alam, manusia dan kehidupan, juga pemikiran tentang apa yang ada sebelum kehidupan (Pencipta) dan setelahnya (Hari Kiamat), serta hubungan semuanya dengan apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan (syariat dan hisab). Karena itu, pemikiran *furû’* tidak bisa dimasukkan dalam masalah akidah.

Disamping itu, harus difahami perbedaan tingkat keyakinan antara *‘ilm*, *yaqîn*, *qath’i* dengan *dhan*, *syakk* dan *wahm*, meskipun masing-masing merupakan aktivitas kalbu. *‘ilm* adalah keyakinan kalbu yang bulat, yang

realitasnya bisa dibuktikan. Keyakinan filsuf mengenai keazalian alam, keabadian jiwa juga merupakan keyakinan kalbu, tetapi keyakinan tersebut tidak bisa diterima oleh akal karena bertentangan dengan realitas alam dan jiwa, yang masing-masing bersifat *muhtâj* (memerlukan pada yang lain) dan *mahdûd* (mempunyai keterbatasan).¹²²

Adapun *yaqîn*, secara etimologis artinya sama dengan *‘ilm*, dan secara terminologis berarti meyakini sesuatu, bahwa sesuatu tadi adalah begini, dengan keyakinan bahwa sesuatu tadi tidak mungkin kecuali begini, yang sesuai dengan realitas, dan tidak akan pernah hilang. Batasan yang pertama, yaitu “meyakini sesuatu” meliputi *dhan*, tetapi batasan yang kedua, yaitu “bahwa sesuatu tadi begini, dengan keyakinan bahwa sesuatu tadi tidak mungkin kecuali begini” telah menafikan *dhan*, sebab *dhan* tidak sampai pada derajat A tetap A. Sebaliknya, A mungkin A, dan besok bisa berubah menjadi B. Batasan yang ketiga yaitu “sesuai dengan realitas” telah menafikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas, dan ketidaktahuan. Sebab, hanya orang yang tahu saja yang bisa membuktikan, bahwa keyakinan tersebut sesuai dengan realitas. Batasan yang keempat “yang tidak mungkin hilang” menafikan kedudukan *muqallid* yang benar. Sebab, bagi *muqallid*, sekalipun saat ini benar, tetapi masih ada kemungkinan baginya, bahwa suatu ketika bisa salah, dan karena itu bisa hilang (berubah).¹²³

Adapun *qath’i* adalah lawan dari *dhanni*, yang artinya tegas; tidak mempunyai konotasi lain, selain satu makna. Jika dinyatakan A adalah A, bukan B atau yang lain. Sedangkan *dhanni* adalah keyakinan kuat, yang mempunyai dua kemungkinan, antara *yaqîn* dan *syakk*. Ada yang mengatakan, bahwa *dhanni* adalah salah satu sisi *syakk* yang mempunyai sifat *râjih* (yang dikuatkan). Derajat keyakinannya lebih tinggi dibanding *syakk*. Jika *syakk* hanya 50% yakin, dan 50% menolak, maka keyakinan *dhanni* lebih dari 50% yakin, tetapi tidak sampai pada 100%. Adapun *dhann* merupakan kebalikan dari *wahm*, ketika keyakinan *wahm* kurang dari 50% yakin.

Jika realitas akidah merupakan keyakinan yang *qath’i*, atau 100% yakin pada pemikiran yang diyakini, maka ketika akidah tersebut dibangun berdasarkan keyakinan 50% (*syakk*) atau 90% (*dhann*), tentu yang dihasilkan bukan merupakan akidah yang kuat dan kokoh. Akidah

seperti ini biasanya mudah runtuh dan luntur. Akidah inilah yang dikecam oleh Allah SWT. ketika akidah orang-orang kafir, ataupun orang Islam yang mempunyai karakter akidah yang sama dengan akidah tersebut dikecam-Nya dengan pecas, seraya berfirman:

[إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ]

“Itu hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu sebut, padahal Allah tidak pernah menurunkan penjelasan yang tegas mengenainya. Sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti sangkaan belaka.” (Q.s. An-Najm: 23).

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيْسُوا مِنَ الْمَلَائِكَةِ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ
وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي
[مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا]

“Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman pada Hari Kiamat, niscaya mereka menamakan Malaikat dengan nama-nama perempuan. Sedangkan mereka tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat (terhadap keyakinan mereka). Sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti sangkaan. Sedangkan sangkaaan itu tidak dapat memberikan kebenaran sedikit pun.” (Q.s. An-Najm: 27-28).

[وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا]

“Ramai di antara mereka tidak mengikuti, kecuali pada sangkaan sedangkan sangkaan itu tidak dapat memberikan sedikit pun kebenaran.” (Q.s Yûnus: 36).

Dalil-dalil di atas menjelaskan, bahwa akidah wajib dibangun berdasarkan keyakinan yang teguh. Bahkan, **haram hukumnya** membangun akidah dengan dasar *dhann*. Sebab, dalil-dalil di atas telah mengecam dan mencela orang-orang kafir yang membangun akidahnya

dengan dasar *dhann*. Ayat di atas juga bukan hanya ditujukan kepada orang kafir, tetapi juga untuk orang-orang Islam. Meskipun jelas dalil-dalil tersebut mengharamkan akidah yang dibangun berdasarkan *dhann* tetapi tidak berarti hukum syara' juga haram dibangun dengan dasar yang sama. Karena realitas akidah dengan hukum syara' memang berbeda. Jika akidah tema pembahasannya adalah keimanan dan penerimaan kalbu yang nota bene merupakan aktivitas non-fisik, maka hukum syara' tema pembahasannya adalah aktivitas fisik yang dilakukan oleh anggota tubuh manusia.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa tema pembahasan ayat-ayat yang ada dalam al-Qur'an yang menyangkut keyakinan kalbu, adalah ayat-ayat akidah. Contoh firman Allah SWT.:

?”

Ayat di atas berbeda dengan ayat berikut ini:

[وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ]

“Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, serta tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih.” (Q.s. At-Tawbah: 34).

Ayat yang pertama memerintahkan kita agar beriman, dimana iman merupakan aktivitas kalbu (*bâthin*), sedangkan ayat yang kedua melarang kita menimbun emas dan perak, dimana larangan menimbun emas dan merupakan aktivitas fisik (*dhâhir*).

Maka, bisa disimpulkan bahwa secara umum ayat-ayat yang menjelaskan masalah akidah adalah ayat-ayat *akhbâr* (cerita yang akan datang), seperti masalah surga, neraka, dosa dan pahala, *hisâb* dan sebagainya, juga termasuk ayat-ayat *qashash* (kisah-kisah terdahulu), seperti kisah Nabi-nabi terdahulu, Kitab-kitab terdahulu, ummat-ummat terdahulu dan sebagainya, disamping juga ayat-ayat perintah yang ditujukan kepada manusia agar beriman. Sedangkan ayat yang menjelaskan *syarî'ah* (hukum syara') adalah selain ayat-ayat di atas.

Hanya tetap harus difahami, bahwa sekalipun ada perbedaan antara akidah dengan hukum syara', tetapi orang yang menolak hukum syara' juga dapat dianggap murtad, sama seperti ketika dia menolak akidah. Ketika seseorang menolak hukum-hukum Allah yang dinyatakan oleh nas yang *qath'i*, seperti menolak hukum potong tangan bagi pencuri, rajam dan cambuk bagi orang yang berzina, serta hukum- syara' lain yang dinyatakan oleh nas *qath'i* dari segi sumber (*qath'iyu at-tsubût*) dan *qath'i* dari segi maknanya (*qath'iyu ad-dalâlah*).¹²⁴

3. Cara Membangun Akidah dan Keyakinan

Karena keimanan seorang muslim wajib 100% yakin, maka tidak ada *taqlîd* pada orang lain dalam masalah keimanan ini. Karena itu, al-Ghazâli menyatakan:

Taklid adalah mengikuti pendapat tanpa hujah. dan hal itu bukanlah jalan memperoleh keyakinan, baik dalam bidang ushûl (akidah) maupun furû' (syariah).

Masalah keimanan memang bukan merupakan masalah yang bisa diperselisihkan, yang memastikan tidak adanya perbedaan pandangan, sehingga tidak layak seseorang mengikuti seorang mujtahid dan meninggalkan mujtahid yang lain. Akidah bukan merupakan masalah *ijtihâdi*. Dalam masalah *ijtihâdi*, karena memungkinkan terjadinya perbedaan di dalamnya, dimubahkan untuk bertaklid pada orang lain. Sebab, akidah merupakan masalah keyakinan 100% *qath'i*, sementara keyakinan mengenai hukum syara' yang *zanni* adalah masalah keyakinan yang derajatnya kurang dari 100%.

Jika dalam masalah akidah tidak ada *taqlîd* pada orang lain, maka setiap muslim wajib menggali sendiri akidahnya. Karena itu, dia harus memahami dalil-dalil yang dapat digunakan, termasuk cara menggunakannya sehingga sampai kepada kongklusi yang diharapkan. Lahirnya akidah yang teguh dan selamat dari cacat dalam diri tiap muslim adalah sebuah kewajiban. Dan inilah yang pertama kali harus diupayakan oleh seorang muslim yang *mukallaf*. Dalam konteks inilah, as-Syâfi'i¹²⁵ mengatakan:

Ketahuilah, bahwa kewajiban yang pertama kali bagi seorang mukallaf adalah berfikir dan mencari dalil untuk ma'rifat (menenal) Allah SWT. Arti berfikir adalah melakukan penalaran dan perenungan kalbu. Dalam keadaan orang yang berfikir tersebut dituntut untuk menenal Allah. Dengan cara seperti itu, dia mampu mencapai ma'rifat kepada hal-hal yang gaib dari pengamatannya dengan indera, dan aktivitas tersebut merupakan suatu kewajiban. Hal ini merupakan kewajiban dalam bidang ushuluddin.

Berdasarkan uraian sebelumnya, ada tiga aspek yang harus ada dalam keyakinan, sehingga keyakinan tersebut bisa dijadikan sebagai akidah. *Pertama*, adanya kepastian (*al-jazm*); artinya jika seseorang yakin kepada sesuatu, bahwa sesuatu tadi adalah A, maka keyakinan tersebut tetap A, dan jika B tetap B, tidak akan berubah dari A menjadi B. *Kedua*, sesuai dengan realitas; artinya bahwa keyakinan yang diyakini harus bisa dibuktikan realitasnya, serta tidak bertentangan dengan realitas. Contoh, jika **Darwin** ingin menanamkan pandangan, bahwa manusia bukan ciptaan Allah, melainkan hasil evolusi dari binatang sehingga menjadi manusia adalah pandangan yang tidak bisa dibuktikan realitasnya, bahkan bertentangan dengan realitas. Karena itu, pandangan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai akidah, sebab bertentangan dengan realitas. Jika suatu pemikiran atau pandangan bertentangan dengan realitas, maka pemikiran tersebut tidak akan bisa membentuk keimanan. *Ketiga*, harus bersumber dari dalil, baik dalil *'aqli* maupun *naqli*. Ketiga asas ini harus diintegrasikan secara utuh dalam sebuah keyakinan agar keyakinan tersebut bisa dijadikan sebagai akidah.

Dengan memperhatikan deskripsi di atas, maka kedudukan dalil menjadi sangat penting untuk menentukan kepastian (*al-jazm*); yakni menentukan apakah pemikiran yang diyakini itu sesuai dengan realitasnya (*al-muthâbiq li al-wâqiq*) atau tidak. Masalahnya kemudian adalah apa yang sesungguhnya disebut dengan dalil itu; baik bentuk maupun substansinya. *Dalîl*, secara etimologis adalah *indication or a evidence*, petunjuk atau keterangan.¹²⁶ Menurut **Fathi Muhammad Salîm**, dalil bisa diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menetapkan hakikat. Bagi kalangan ulama' ushul dalil berkonotasi *yaqîn* dan *'ilm*. Berbeda

dengan *amârat* (indikasi).¹²⁷ Karena kedudukan dalil tersebut sebagai “penentu” atau “bukti”, lebih-lebih yang dibuktikan tersebut adalah keyakinan yang 100% yakin, maka dalil akidah mutlak 100% menghasilkan keyakinan. Karena itu, banyak ulama’ menolak Hadits Ahâd sebagai dalil akidah. Sebab, sifat hadits tersebut yang hanya mampu menghasilkan *dhann*. Di antara ulama’ yang menolak Hadits Ahâd sebagai dalil akidah adalah **mazhab Hanafi, Mâliki, Syâfi’i dan Hambali** (dalam satu riwayat). Semuanya berpendapat, bahwa Hadits Ahâd hanya bisa mencapai derajat *dhann*, tidak sampai pada derajat *yaqîn*.¹²⁸ Ini tentu bisa dimaklumi, karena dalil tersebut hanya bisa menetapkan di bawah 100% keyakinan, dan tidak sampai 100%. Padahal akidah harus 100% yakin.

Adapun dalil yang bisa menghasilkan keyakinan dengan yakin 100% dan berhasil membentuk akidah, dua macam:

1. *Dalîl aqli*; bukti yang dibawa oleh akal, dan bukan bukti yang difahami oleh akal. Yang dimaksud dengan bukti yang dibawa oleh akal adalah bukti yang bisa dijangkau oleh akal, ketika bukti tersebut dihasilkan oleh akumulasi dari realitas, penginderaan, otak dan informasi awal. Misalnya, bukti bahwa al-Qur’an adalah kalam Allah adalah bukti yang dibawa oleh akal, bukan bukti yang difahami oleh akal. Ini setelah realitas gaya bahasanya diindera oleh penginderaan manusia, lalu dibandingkan dengan gaya bahasa manusia, maka dari sana bisa disimpulkan bahwa al-Qur’an bukan lah kalam manusia, tetapi kalam Allah SWT.
2. *Dalîl naqli*; bukti yang difahami oleh akal melalui proses penukilan. Misalnya, bukti bahwa di surga ada bidadari yang menjadi isteri manusia, yang mereka selalu disucikan oleh Allah, adalah bukti yang difahami oleh akal manusia melalui proses penukilan, bukan bukti yang dibawa oleh akal. Karena realitasnya hanya bisa difahami, tetapi tidak bisa dijangkau oleh indera manusia.

Mengenai tema pembahasan keimanan yang diyakini dengan dalil ‘*aqli* ada tiga macam: *Pertama*, iman pada adanya Allah SWT. *Kedua*, iman pada al-Qur’an sebagai kalam Allah SWT. yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. *Ketiga*, Muhammad adalah utusan Allah.

Ketiga tema pembahasan ini wajib dibuktikan dengan dalil 'aqli, karena ketiganya memenuhi keempat komponen akal di atas.

Bukti bahwa Allah SWT. Maha Ada sesungguhnya dapat dibuktikan melalui sesuatu yang ada. Karena, adanya benda-benda yang nampak, yang dapat diindera, sebagai konsekuensi dari adanya zat lain adalah sesuatu yang jelas. Sedangkan apa saja yang diadakan oleh yang lain mempunyai sifat memerlukan pada yang lain juga merupakan sesuatu yang jelas. Demikian halnya apa saja yang memerlukan pada yang lain merupakan ciptaan Sang Pencipta adalah jelas. Sebab, dengan keberhajatannya pada yang lain sekaligus membuktikan, bahwa ia adalah makhluk (ciptaan). Karena dia memerlukan pada zat lain yang ada sebelumnya. Karena itu, dia pasti tidak azali.

Secara alami, benda yang satu memang memerlukan pada benda yang lain, sehingga masing-masing bisa saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Tetapi ini tidak berarti, bahwa secara keseluruhan benda-benda tersebut tidak memerlukan lagi pada yang lain. Ini adalah kongklusi yang salah. Sebagai contoh, sperma laki-laki dengan sel telur wanita untuk menjadi janin harus ada rahim agar dapat dibuai hingga menjadi *zygot*. Setelah itu baru bisa menjadi janin. Ini tidak berarti bahwa satu benda dengan benda lain itulah yang dengan sendirinya bisa membentuk *zygot*, sampai menjadi janin. Sebab, di sana ada *khâshiyah* yang diciptakan oleh Allah yang kemudian menentukan proses berikutnya. Antara lain, jika sperma laki-laki itu diambil *khâshiyah*-nya sehingga menjadi lemah, misalnya, maka sperma tersebut tidak akan pernah bisa bertemu dengan sel telur wanita. Dari sini, kita menemukan ada laki-laki yang mandul; atau sebaliknya, ada wanita yang mandul. Ini semuanya berkaitan dengan *khâshiyah* sperma atau sel telur yang dicabut oleh Allah. Disamping itu, dalam struktur sel sperma laki-laki dan wanita ada *sunnatullah* yang tidak bisa dilampaui oleh manusia. Ini terbukti melalui proses eksperimen bayi tabung, yaitu adanya jumlah kromosom sebanyak $23 + 23 = 46$ kromosom, yang terdapat dalam sel sperma laki-laki dan sel telur wanita dalam proses terjadinya pembuahan. Jika jumlah kromosom selnya kurang, maka proses pembuahan tersebut pasti tidak akan berhasil. Masalahnya adalah siapa yang menentukan jumlah kromosom tersebut sehingga harus 46 kromosom? Apakah sel sperma laki-laki atau sel telur

wanita? Tentu saja bukan keduanya, melainkan kekuatan di luar dari keduanya. Siapa? Apakah manusia yang lain? Ternyata tidak juga. Dialah Allah, Zat Yang Maha Kuasa, yang menentukan semuanya tadi.

Karena itu, dalam nas al-Qur'an banyak ayat yang memerintahkan kita agar melakukan renungan mengenai kejadian manusia, alam dan kehidupan. Tujuannya adalah untuk membuktikan adanya Allah SWT.:

[فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ]

“Maka, hendaklah manusia merenungkan mengenai dari apa dia diciptakan.” (Q.S. At-Thâriq: 5).

[أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ]

“Apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan, dan pada langit, bagaimana ia ditinggikan dan pada gunung, bagaimana ia dihamparkan.” (Q.s. Al-Ghâsyiah:17-19).

Sampai di sini, manusia telah mampu membuktikan dengan akal nya, bahwa Allah SWT. itu Ada, karena banyaknya bukti yang secara empiris membuktikan eksistensinya. Namun, apakah ini hanyalah terbatas pada pemikiran saja, bahwa Dia Ada, karena makhluk-Nya, bukan karena benar-benar ada? Karena kenyataannya, Allah memang tidak pernah bisa dibuktikan bentuknya. Karena itu kemudian banyak orang menjadi kafir setelah beriman, dan terjerumus dalam penolakan eksistensi tuhan, lalu menjadi atheis.

Memang, Zat Allah mustahil dijangkau oleh indera manusia, karena keterbatasan kemampuannya untuk melakukannya. Telinga dan mata yang menjadi indera manusia yang paling peka dan mempunyai daya kemampuan yang jauh, misalnya, tetap mempunyai keterbatasan. Tetapi, masing-masing indera tersebut bisa mengindera suara dan benda yang mampu dijangkaunya. Telinga hanya mampu menjangkau gelombang suara sejauh beberapa meter saja. Demikian juga dengan mata. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah semua benda yang tidak dapat dijangkau oleh mata dan telinga itu dianggap tidak ada? Tentu tidak. Karena itu, Allah menciptakan akal, hati dan pikiran sebagai kekuatan

yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar mampu menjangkau hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh penglihatan dan pendengarannya.

Dengan akal, hati dan pikiran inilah manusia bisa menjangkau eksistensi Zat, Allah SWT. ketika zat-Nya dianggap gaib oleh mata, telinga dan alat indera yang lain. Padahal, kegaiban Zat SWT. itu hanya berarti bahwa Zat tadi tidak bisa dijangkau oleh indera manusia, dan bukan gaib dalam arti tidak ada. Karena banyak hal yang eksistensi zatnya gaib dari penglihatan, tetapi ada. Contohnya, ketika sebuah pesawat, melintas di atas rumah kita, maka kita hanya mampu mendengarkan suaranya, sedangkan zatnya tidak bisa kita jangkau. Mungkin karena mendung atau karena faktor-faktor lain. Namun, benarkah pesawat yang tidak dapat dijangkau oleh mata itu berarti tidak ada? Tentu tidak demikian. Yang benar adalah, bahwa zat pesawat tersebut ada dan benar-benar ada, bukan hanya ide atau imajinasi saja, karena bisa dibuktikan melalui adanya suara pesawat tersebut. Sebab, bukti eksistensinya ada pada suaranya, sementara akal kita membuktikan, bahwa tidak ada benda lain yang bisa mengeluarkan suara seperti itu kecuali pesawat. Meskipun zatnya gaib dari jangkauan indera mata kita.

Demikian juga dengan eksistensi Zat Allah SWT. Zat tersebut tidak bisa dijangkau oleh mata dan telinga, ataupun indera-indera yang lainnya. Karena itu, kemudian disebut gaib dari jangkauan indera manusia. Tetapi dengan akalnya manusia dapat membuktikan, bahwa eksistensi Zat tersebut benar-benar ada. Ini dibuktikan dengan banyaknya bukti yang tidak terhitung jumlahnya. Yang paling menarik untuk kita renung adalah pernyataan Allah di dalam surah al-Baqarah:

[إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا]

“Sesungguhnya Allah tidak merasa malu untuk membuat contoh apapun; baik lalat ataupun yang lebih kecil lagi darinya.” (Q.s Al-Baqarah: 26).

Allah tidak merasa malu pada siapapun untuk membuat contoh, baik lalat ataupun binatang yang lebih kecil dari lalat. Sebab, siapa yang bisa menandingi Allah? Manusia dapat membuat pesawat dengan berbagai

bentuk, tetapi apakah manusia bisa mengobati lalat, jika lalat tersebut sakit atau menghadapi kematian, karena terlalu kecil. *SubhānaLlāh*. Di sinilah kemahabeneran Allah. Allah SWT. tidak malu pada siapapun, termasuk manusia. Sebab, tidak ada yang mampu menandingi kehebatan Allah.

Semuanya ini membuktikan, bahwa eksistensi Zat Allah tersebut benar-benar ada, dimana eksistensi tersebut dapat dibuktikan oleh manusia dengan akalinya melalui berbagai keajaiban makhluk-Nya. Keajaiban itu tidak bisa diciptakan oleh yang lain kecuali oleh-Nya. Keajaiban itu juga sekaligus membuktikan bahwa eksistensi Zat-Nya benar-benar ada.

Akan tetapi jika manusia memikirkan dengan akalinya, pada akhirnya akan sampai pada pertanyaan mengenai hakikat zat Allah. Padahal ini mustahil dijawab secara rasional oleh manusia. Karena itu, masalah tersebut hanya mampu diterangkan oleh nas al-Qur'an, bahwa Dialah zat Yang Maha Azali.

[هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ]

“Dialah Yang Maha Awal, Yang Maha Akhir, Yang Maha Lahir, Yang Maha Batin dan Dia Maha Tahu atas segalanya.” (Q.s. Al-Hadîd: 3).

Untuk menjelaskan ayat ini, bisa diuraikan, bahwa zat-Nya tidak bisa disamakan dengan makhluk, yang karena itu tidak mempunyai ciri-ciri seperti makhluk. Karena itulah, kita wajib mensucikan-Nya dengan anggapan-anggapan dan asumsi-asumsi yang menggunakan standar makhluk. Zat tersebut juga bukanlah Pencipta Diri-Nya (*khâliq li nafsihi*) sendiri, sehingga pada saat yang sama menjadi *al-Khâliq* dan makhluk sekaligus. Karena hal itu merupakan sesuatu yang mustahil. Sebab, jika Dia menjadi makhluk, berarti Dia mempunyai sifat-sifat makhluk. Tentu saja ini merupakan hipotesis yang batil. Karena itulah, maka zat tersebut adalah Zat Yang Maha Azali, Yang Maha Wujud dengan sendiri-Nya (*wâjib al-wujûd*), dan tidak memerlukan sedikitpun pada yang lain, Yang Maha Suci dari asumsi dan anggapan siapapun dengan Standar makhluk-Nya.

[سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ]

“Maha Suci dan Tinggi Allah dari (anggapan) apa saja yang mereka gambarkan.” (Q.s. Al-An’âm:100).

Setelah menyakini eksistensi dan zat-Nya secara rasional, berikutnya adalah mengimani al-Qur’an sebagai *kalâmu-Llâh*. Dalil mengenai al-Qur’an, bahwa ia merupakan firman Allah adalah dalil ‘aqli. Sebab, realitasnya dapat diindera. Untuk membuktikan realitas tersebut ada tiga hipotesis yang bisa digunakan untuk membuktikan hakikatnya. *Pertama*, al-Qur’an adalah *kalâm al-Arab* (gaya bahasa orang Arab). *Kedua*, al-Qur’an adalah *kalâm Muhammad* (gaya bahasa Muhammad). *Ketiga*, al-Qur’an adalah *kalâmu-Llâh* (firman Allah SWT.).

Mengenai hipotesis yang pertama, bahwa al-Qur’an adalah gaya bahasa orang Arab adalah jelas batil. Kebatilanannya bisa dibuktikan melalui ketidakmampuan orang Arab untuk membuat satu surat atau surat yang setara dengan al-Qur’an. Sedangkan al-Qur’an terus menantang mereka dari dulu sampai sekarang, tetapi tantangan itu tidak pernah bisa mereka wujudkan. Allah SWT. berfirman:

[وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ]

“Dan jika kamu ragu terhadap apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami, maka buatlah satu surat saja yang sama dengannya.” (Q.s. Al-Baqarah: 23).

[يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ]

“Katakanlah (Muhammad): ‘Buatlah sepuluh surat yang sama sebagaimana yang dituduhkan itu.’” (Q.s. Hûd: 13).

Al-Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan dengan bahasa Arab, yang bahasanya merupakan bahasa mereka. Tetapi anehnya pilihan kata-kata yang ada di dalamnya baru, yang tidak biasa digunakan orang pada waktu itu. Begitu juga dengan makna dan gambaran yang dikemukakan

dalam susunan kalimatnya adalah sama sekali baru sehingga mustahil diucapkan oleh siapapun, karena memang benar-benar baru. Padahal, secara umum bahasa adalah alat untuk mengungkapkan sesuatu. Biasanya alat untuk mengungkapkan sesuatu itu sesuai dengan informasi atau kebiasaan yang berkembang pada zamannya, tetapi anehnya al-Qur'an tidak seperti itu. Bahkan di antara mereka ada yang tidak mengerti maknanya. Inilah yang dialami oleh Umar bin al-Khattâb.¹³⁰ Ketika berkutbah di atas mimbar sambil membaca ayat:

[مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ]

“Dan ia untuk kesenangan dan untuk binatang-binatang ternakmu.”
(Q.s. Abasa: 31-32).

Beliau mengatakan:

Mengenai lafadz Fakihah ini saya sudah tahu, tetapi lafadz Abba ini apa maksudnya? Kemudian beliau termenung sendiri, lalu mengatakan: Ini adalah tindakan takkalluf (memaksakan diri), wahai Umar, padahal kamu tidak tahu, wahai putra ibunya Umar. Apakah kamu tidak tahu apa makna Abba? Carilah sesuatu yang memberi penjelasan kepadamu dari Kitab ini, lalu laksanakanlah. Dan apa yang tidak kamu ketahui, maka serahkanlah kepada Tuhannya.

Di sinilah letak kemu'jizatan al-Qur'an, ketika bahasanya merupakan bahasa mereka dan selalu mereka gunakan, tetapi sangat mengherankan jika mereka sendiri tidak bisa memahami maknanya, lebih-lebih menyusun dengan susunan yang setara dengannya.

Karena itulah, juga mustahil jika al-Qur'an adalah gaya bahasa Muhammad, Rasulullah saw. Sebab, beliau saw. adalah orang Arab; jika beliau saw. orang Arab, sementara orang Arab tidak mampu membuatnya, maka demikian juga dengan beliau saw. pasti juga tidak mampu membuatnya. Bukti lain adalah, bahwa beliau saw. mengeluarkan kata-kata dan kalimat dari mulut yang sama, yaitu al-Qur'an dan Hadits, tetapi hasilnya benar-benar berbeda. Padahal masing-masing keluar dari sumber

yang sama namun susunannya berbeda. Padahal, biasanya orang berbicara, bahasa dan kata-katanya pasti sama. Karena itu, ini sangat mengherankan ketika ada dua hal keluar dari sumber yang sama, hasilnya berbeda. Al-Qur'an, misalnya, susunannya jelas lebih indah dan jauh berbeda dengan Hadits. Semuanya ini membuktikan, bahwa hipotesis kedua, bahwa al-Qur'an adalah gaya bahasa atau buatan Muhammad saw. adalah batil.

Maka, hanya ada satu hipotesis yang benar, yaitu bahasa al-Qur'an adalah firman Allah SWT. yang suci dari campur tangan manusia, apalagi dikurangi dan ditambah-tambah. Sedangkan mengenai tuduhan pengikut Syi'ah *Imâmiyah Itsnâ 'Atsariyyah*, bahwa al-Qur'an yang ada sekarang ini kurang, akan dibahas dalam pembahasan berikutnya.¹³¹

Mengenai keimanan pada Kitab-kitab yang lain, karena realitasnya tidak dapat diindera, maka realitas tersebut tidak bisa dibuktikan dengan dalil 'aqli. Maka, realitas tersebut hanya bisa dibuktikan dengan nas atau dalil *naqli*, yaitu al-Qur'an atau Hadits Mutawâtir. Antara lain¹³² firman Allah SWT.:

[وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا]

“Dan Kami telah turunkan kepada kalian Kitab ini dengan benar untuk membenarkan Kitab yang ada padanya serta menghapusnya.”

(Q.s. Al-Mâidah: 48).

Adapun rukun akidah lain, yang diyakini dengan dalil 'aqli adalah keimanan pada Muhammad sebagai utusan Allah SWT. Sebab, dalil yang berkaitan dengan eksistensi seseorang yang dianggap sebagai Nabi atau Rasul adalah kemu'jizatan yang dibawanya, dimana mu'jizat tersebut bisa membuktikan kenabian dan kerasulannya. Adapun mu'jizat yang menjadi bukti kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad saw. adalah al-Qur'an. Al-Qur'an juga merupakan salah satu mu'jizat bagi kenabian dan kerasulan beliau saw. Mu'jizat tersebut tetap sampai sekarang menjadi mu'jizat. Disamping itu telah dibuktikan secara *mutawâtir*, bahwa Muhammadlah yang membawa al-Qur'an dan terbukti, bahwa al-Qur'an adalah sumber syari'at Allah yang diturunkan dari sisi-Nya. Padahal tidak seorang pun

yang membawa syari'at, kecuali bahwa dia adalah Nabi dan Rasul. Inilah yang secara rasional membuktikan kenabian dan kerasulan beliau saw.

Adapun Nabi dan Rasul lain selain Muhammad saw., kenabian dan kerasulannya tidak bisa diyakini dengan menggunakan dalil 'aqli, namun harus dengan dalil naqli. Sebab, realitas mereka tidak bisa diindera oleh panca indera manusia. Misalnya, ¹³³ dengan firman SWT.:

[كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَأُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ]

“Semuanya beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-KitabNya, Rasul-rasul-Nya. (Mereka menyatakan): ‘Kami tidak membedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) di antara Rasul-rasul-Nya.’ (Q.s. Al-Baqarah: 285).

Tiga rukun akidah inilah yang bisa dan harus diyakini dengan dalil 'aqli. Sedangkan rukun iman yang lain, yaitu keimanan pada Malaikat dan Hari Kiamat, harus menggunakan dalil naqli, baik berupa al-Qur'an maupun Hadits Mutawâtir. Karena realitas masing-masing rukun iman tersebut tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Mengenai dalil keimanan pada Malaikat adalah firman Allah SWT.:

[وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ]

“Akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu adalah kebaktian orang yang beriman kepada Allah, Hari Akhir, Malaikat-malaikat dan Nabinabi.” (Q.s Al-Baqarah: 177).

[شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ]

Allah menyatakan, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Menegakkan keadilan. Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan demikian).” (Q.s. Ali Imrân: 18).

[وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا]

“Dan siapa saja yang mengkufuri Allah, Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya serta Hari Akhirat, maka sesungguhnya ia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.” (Q.s. An-Nisâ’: 136).

Sedangkan keimanan kepada Hari Akhirat, telah dijelaskan dalam banyak nas al-Qur’an dan Hadits. Nas al-Qur’an, antara lain, menyatakan:

[وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا]

“Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Hari Akhirat, Kami telah sediakan untuk mereka azab yang pedih.” (Q.s. Al-Isrâ: 10).

[فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ]

“Maka apabila sangkakala ditiupkan sekali tiupan dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada saat itu terjadilah Hari Kiamat dan terbelah langit, karena pada hari itu menjadi lemah dan Malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru. Dan pada hari itu delapan Malaikat menjunjung Singgasana Tuhanmu di atas mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).” (Q.s. Al-Hâqqah: 13-18).

Disamping ayat di atas, ada juga hadits yang diriwayatkan oleh Bukhâri dari Abû Hurayrah ra. yang menyatakan:

«الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ»

“Iman itu adalah keyakinan pada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya pertemuan dengan-Nya serta (keimanan kamu) kepada Rasul-rasul-Nya dan keimanan kamu kepada Hari Kebangkitan.”¹³⁴

Keimanan pada Hari Kiamat tidak hanya terbatas meyakini bahwa Hari Kiamat adalah hari akhir, tetapi juga meliputi:

1. *Keyakinan, bahwa Hari Kiamat merupakan waktu berakhirnya semua eksistensi makhluk ciptaan Allah SWT. di dunia. Semua yang ada dibinasakan, kemudian Allah menghidupkan kembali mereka, meskipun telah menjadi berkeping-keping, sebagaimana Allah akan mengembalikan nyawa mereka. Firman Allah SWT.:*

[قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ]

“Dan ada yang bertanya: ‘Siapakah yang akan menghidupkan kembali tulang-tulang yang telah bercerai-berai: ‘Katakanlah (Muhammad): ‘Yang Menghidupkannya adalah Zat Yang telah menciptakannya pertama kali.’” (Q.s. Yâsin: 78-79).

2. *Keyakinan bahwa pada hari itu manusia akan diberi catatan amal perbuatan mereka ketika di dunia. Allah SWT. berfirman:*

[وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا]

“Tiap orang telah Kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya (masing-masing), dan Kami akan keluarkan untuknya pada Hari Kiamat itu satu catatan yang akan menemuinya dalam keadaan terbuka.” (Q.s. Al-Isrâ’: 13).

Orang-orang yang beriman akan diberi kitab catatan amal perbuatan mereka, dan mereka akan menerimanya dengan tangan kanannya. Sedangkan orang-orang kafir akan menerimanya dengan tangan kirinya:

[فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا

مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو بُرًّا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا]

“Sedangkan orang yang diberi catatan amal perbuatannya dari sebelah kanannya, dia akan dihitung amalnya dengan perhitungan yang ringan dan dikembalikan pada keluarganya dengan suka cita. Sedangkan orang yang diberi catatan amalnya dari sebelah punggungnya, maka dia akan berteriak: ‘Celaka.’ dan dia akan dimasukkan dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (Q.s. Al-Insyiqâq: 7-12).

[فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَذَا مَا أَرَأَيْتُمْ أَ كِتَابِيهِ ۗ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ ۗ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۗ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۗ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۗ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهِ ۗ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهِ ۗ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۗ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ۗ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ ۗ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۗ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۗ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ]

“Sedangkan orang yang diberi catatan amal perbuatannya dari sebelah kiri, maka dia akan mengatakan: ‘Alangkah baiknya jika saya tidak menerima catatan amal saya, dan tidak tahu mengenai perhitungan amal saya. Seandainya saja kematian di dunia menjadi pemutus (yang menyelesaikan segalanya). Harta saya sekali-kali tidak bisa memberi manfaat kepada saya. Telah hilang kekuasaan dari saya.’ (Allah berfirman): ‘Tangkap dia, dan belengkulah, kemudian masukan ke dalam api neraka yang menyala-nyala lalu ikatlah dengan rantai besi yang panjangnya tujuh puluh hasta.’” (Q.s. Al-Hâqqah:19-32).

3. Keyakinan bahwa surga dan neraka adalah benar sebenar-benarnya, bukan imajinasi. Surga adalah tempat yang diciptakan untuk orang-orang mukmin yang tidak akan dapat dimasuki oleh orang-orang kafir. Allah SWT. berfirman:

[وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ]

“Dan surga yang luasnya antara langit dan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang bertaqwa.” (Q.s. Ali Imrân:133).

[وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ]

“Dan para penghuni neraka itu memanggil-manggil penghuni surga. ‘Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang diberikan oleh Allah kepada kamu.’ Mereka menjawab: ‘Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya untuk orang-orang kafir.’ (Q.s. Al-A’râf: 50).

[تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا]

“Itulah surga yang Kami wariskan kepada hamba Kami yang bertaqwa.” (Q.s. Maryam: 63).

Orang-orang mukmin juga tidak akan pernah abadi di dalam ne-raka. Allah SWT. berfirman:

[لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى]

“Tidak akan memasukinya, kecuali orang yang amat celaka, yang biasa berdusta serta ingkar dan dijauhkan dari orang yang paling bertaqwa.” (Q.s. Al-Layl: 15-17).

Allah SWT. akan memasukkan orang Islam yang dikehendaki-Nya, yaitu orang yang dosa besar dan kejelekannya lebih besar daripada dosa kecil dan kebajikannya. Mereka kemudian dikeluarkan dari sana dan dimasukkan ke surga. Allah SWT. berfirman:

[إِنْ تَحْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا]

“Apabila kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang yang kamu kerjakan, niscaya Karni akan hapuskan kesalahan-

kesalahan (dosa-dosa kecil kamu) dan Kami akan masukkan kamu ke tempat mulia (surga).” (Q.s. An-Nisâ’: 31).

[وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ]

“Dan adapun orang yang ringan timbangan (amal kebaikan)-nya, tempat kembalinya adalah neraka Hâwiyah. Dan tahukah kamu apakah Hâwiyah itu? (Yaitu) api yang panas.” (Q.s. Al-Qâri’ah: 8-11).

4. Keimanan kepada nikmat surga, bahwa kenikmatan itu memang benar-benar bisa dirasakan, dan penghuninya bisa makan, minum, berpakaian dan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Allah SWT. berfirman:

[يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَخُورٍ عَيْنٍ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ]

“Mereka dikelilingi anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas (piala), ceret dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pusing karenanya dan tidak mabuk. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, serta daging burung yang mereka inginkan dan (di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang bermata jeli bagai mutiara yang tersimpan baik sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.s. Al-Wâqi’ah: 17-24).

[إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ]

“Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga, yang di bawahnya mengalir sungai-

sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera.” (Q.s. Al-Hajj: 23).

[عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا]

“Mereka memakai sutera halus yang hijau dan sutera tebal yang dipakaikan kepada mereka gelang yang dibuat dari perak, dan Tuhan memberi minum kepada mereka minuman yang bersih.” (Q.s. Al-Insân: 21).

[وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا]

“Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan pakaian sutera di dalamnya, sambil duduk bersandar di atas permadani. Mereka tidak merasakan di dalamnya panasnya matahari dan tidak pula dingin yang menusuk dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat dengan mereka dan buahnya dimudahkan memetikinya semudah-mudahnya dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala yang bening laksana kaca. Yaitu, kaca-kaca yang dibuat dari perak yang telah ditentukan untuk mereka dengan sebaik-baiknya.” (Q.s Al-Insân: 12-16).

5. Keimanan, bahwa azab neraka benar-benar dapat dirasakan. Penghuninya akan merasakan berbagai azab. Allah SWT. berfirman:

[سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَعْشَىٰ وَجُوهُهُمُ النَّارُ]

“Pakaian mereka terbuat dari pelangkin (ter) hitam. Dan wajah mereka ditutup oleh api neraka.” (Q.s. Ibrâhîm: 50).

[إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا]

“*Sesungguhnya Kami sediakan untuk orang-orang kafir rantai belunggu dan neraka yang menyala-nyala.*” (Q.s. Al-Insân: 4).

[إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ]

“*Sesungguhnya pohon Zaqum adalah makanan orang-orang yang berbuat banyak dosa.*” (Q.s. Ad-Dukhân: 43).

Inilah gambaran secara global mengenai keimanan pada Hari Akhir yang dinukil melalui dalil-dalil *naqli*. Semuanya bisa memberikan gambaran dengan jelas dan tegas akan hakikat Akhirat yang sesungguhnya.

Kelima masalah di atas, yaitu keimanan kepada Allah SWT., Malaikat, Kitab, Rasul dan Hari Kiamat merupakan rukun iman yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Sedangkan masalah Qadha' dan Qadar yang dibahas oleh Ahli Kalam, maupun yang tertuang dalam Hadis Nabi bisa dijelaskan sebagai berikut.

Masalah Qadha' dan Qadar yang dibahas oleh Ahli Kalam sebenarnya bukan merupakan rukun iman. Sebab, tema pembahasan yang dibahas di dalamnya merupakan pembahasan yang berbeda dengan tema pembahasan *Qadhâ'* atau *Qadar* dalam al-Qur'an. *Pertama*, al-Qur'an maupun Hadits tidak pernah menggunakan istilah tersebut menjadi satu kesatuan, yaitu Qadha' dan Qadar, meskipun hanya sekali saja. Tetapi, yang digunakan oleh al-Qur'an maupun Hadits adalah *Qadhâ'* ataupun *Qadar* saja, dan digunakan secara terpisah. Tema pembahasan Qadha' dan Qadar yang dibahas oleh Ahli Kalam adalah tema pembahasan tentang “keputusan yang menyeluruh secara global saja”, atau “yang menyeluruh secara global dan rinci”, dan begitu seterusnya. Tema pembahasan yang sebelumnya telah dikenal sebagai pembahasan filsuf Yunani.

Jadi, istilah Qadha' dan Qadar tersebut merupakan istilah baru. Karena sebelum lahirnya Ilmu Kalam, istilah tersebut belum pernah digunakan. Tidak pernah terdengar, bahwa istilah tersebut telah digunakan oleh para sahabat. Istilah ini populer justru setelah abad pertama hijriyah,

yakni setelah masuknya pengaruh filsafat Yunani ke dunia Islam, serta penaklukan wilayah Syam dari tangan orang-orang Nasrani.

Sedangkan Hadits yang menerangkan Qadar, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Umar bin al-Khattâb:

«الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

“*Iman adalah keyakinan kamu kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari Akhir, serta keimanan kamu kepada Qadar, buruknya (dari Allah).*” (H.r. Muslim, Abû Dâwûd, An-Nasâ’i -Tirmîzi dari Umar bin al-Khattâb).¹³⁵

Dalam riwayat lain:

«الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْمِيزَانِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

“*Iman adalah keyakinan kamu kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, serta keimanan kamu kepada Surga, Neraka, Timbangan amal, keimanan kamu kepada Hari Kebangkitan setelah mati, serta keimanan kamu kepada Qadar, baik dan buruknya (dari Allah).*” (H.r. al-Bukhâri dari Umar bin al-Khattâb).¹³⁶

Semua riwayat hadits di atas bersumber dari Umar bin al-Khattâb seorang, sehingga status hadits tersebut merupakan Hadits Ahâd. Yang dalam istilah hadits disebut *Hadîts Gharîb*. Sebab, sumbernya hanya dari satu orang, yaitu Umar bin al-Khattâb seorang. Meskipun kedudukan hadits tersebut adalah sahih, namun karena Hadits Ahâd, maka tidak bisa dijadikan sebagai sumber akidah, sehingga apa yang dinyatakan oleh hadits tersebut tidak bisa dijadikan sebagai rukun akidah. Karena rukun akidah harus *qath’i*, atau 100% yakin. Sedangkan apa yang dinyatakan oleh dalil *dhanni* tidak bisa membentuk keyakinan 100%.

Disamping itu, makna Qadar yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah Ilmu Allah. Bukan Qadar sebagaimana yang dibahas oleh kebanyakan Ahli Kalam. Mengenai Ilmu Allah, ia wajib diyakini, bukan karena dinyatakan oleh hadits di atas, melainkan oleh nas yang *qath’i*. Hanya pembahasan ini tidak termasuk dalam pembahasan Qadha’ dan

Qadar, melainkan masuk dalam pembahasan Zat dan Sifat Allah. Atau termasuk dalam pembahasan rukun iman yang pertama. Disamping itu, realitas Qadha' dan Qadar yang dibahas oleh Ahli Kalam tetap wajib diyakini, meskipun pemahamannya harus diluruskan. Sebab, realitas yang dibahasnya memang benar-benar ada, yang meliputi: (1) Perbuatan yang tidak bisa dipilih oleh manusia, atau yang dipaksakan terhadapnya (2) *Khâshiyât* yang diberikan oleh Allah SWT. pada benda.

Karena itu, siapa saja yang mengaku sebagai orang Islam, harus mengimani kelima rukun iman di atas, ditambah dengan keimanan kepada Qadha' dan Qadar. Jika salah satu dari keenamnya ditolak, maka orang tersebut tidak layak dinyatakan sebagai seorang muslim.

4. Ilmu Kalam dan Kesalahan Metode *Mutakallimîn*

Jika akidah Islam; definisi, realitas dan metode untuk mencapainya telah dikemukakan sebelumnya, maka masalahnya kemudian adalah bagaimana dengan kedudukan Ilmu Kalam, metode Ahli Kalam (*mutakallimîn*) dan pandangan Islarn terhadapnya? Juga bagaimana status Ahli Kalam dan hukum mempelajari ilmunya dalam membangun akidah Islam? Inilah pembahasan yang juga sangat urgen untuk dikemukakan di sini agar orang-orang yang memeluk akidah Islam dapat memperoleh akidahnya dengan selamat dan mampu membentengi akidah dari penyimpangan yang tidak disadari.

Pertama, mengenai definisi Ilmu Kalam; Ilmu Kalam kedudukannya dalam akidah Islam telah dikemukakan oleh **At-Taftazâni** dalam kitabnya, *Syarh al-Aqâ'id an-Nasafiyah*, yang menjelaskan sebab-sebab penggunaan istilah *Ilm al-Kalâm* untuk menyebut *Ilm at-Tawhîd*:

“Ketahuilah, bahwa hukum-hukum syara’ antara lain ada yang berkaitan dengan cara melakukan perbuatan yang disebut ‘far’iyyah ‘amaliyyah (cabang perbuatan) dan ada yang berkaitan dengan cara beriman yang disebut ‘ashliyyah i’tiqâdiyyah’ (pangkal keyakinan). Jenis ilmu yang pertama disebut Ilm as-Syarî’ah wa al-Ahkâm, sedangkan yang kedua disebut Ilm at-Tawhîd wa as-Shifât. Jika pembahasannya yang amat masyhur dan tujuannya yang sangat mulia serta mengetahui akidah dari dalil-dalilnya dengan

menggunakan Kalâm (proses dialektika). Sebab, yang menjadi tema pembahasannya adalah pernyataan mereka: ‘Kalâm itu begini dan begini.’ Disamping masalah Kalâm merupakan pembahasan yang masyhur serta banyak menimbulkan perdebatan dan perselisihan. Juga Ilmu Kalam ini bisa menimbulkan potensi untuk diperdebatkan dalam mewujudkan ketentuan syara’ dan memaksa terjadinya perselisihan seperti Logika Mantiq,¹³⁷ bagi para filsuf. Disamping karena Logika Mantiq tersebut merupakan ilmu yang pertama kali wajib dipelajari dan diajarkan dalam Kalam. Ilmu tersebut disebut dengan nama seperti ini (Ilm al-Kalâm), karena realitas di atas. Akhirnya, istilah ini menjadi istilah khusus dan tidak digunakan untuk yang lain agar bisa dibedakan dengan yang lain. Sebab, ilmu ini terjadi karena adanya unsur dialektik dan adanya pernyataan dua-dua pihak. Disamping itu, ilmu ini merupakan ilmu yang paling diperselisihkan dan diperdebatkan sehingga sangat memerlukan pernyataan orang-orang yang berselisih dan sanggahan terhadap mereka. Kekuatan dalilnya, seakan-akan telah menjadikan Ilmu Kalam dan ilmu yang lain, sebagaimana yang dikatakan oleh Ahli Kalam kepada orang yang kuat (hujahnya): ‘Inilah Kalâm.’ Dan ilmu ini disebut dengan istilah Kalâm, karena diambil dari lafadz ‘al-kalm’ yang berarti cacat. Inilah pandangan ulama’ dahulu (mengenai Kalâm).”¹³⁸

Inilah asal usul Ilmu Kalam dan mengapa istilah ini digunakan untuk menyebut ilmu tersebut. Namun, uraian **At-Taftzâni** di atas belum memberikan deskripsi yang jelas mengenai definisi Kalâm. Untuk menjelaskan definisi tersebut, **Adhuddîn Al-Iji**,¹³⁹ telah memberikan deskripsi Ilmu Kalam dengan:

Ilmu yang mempunyai kemampuan untuk menetapkan teologi keagamaan dengan menyatakan hujah dan menolak syubhât dan jika kita memandangnya salah, kita tidak akan mengeluarkannya dari ulama’ Kalâm.

Hanya setelah mengkaji fakta Ilmu Kalam, nampaknya definisi di atas tidak memenuhi kriteria definisi yang sah. Definisi yang sah adalah seperti yang dikemukakan oleh **Ibn Khaldûn**:

Ilmu yang berisikan argumentasi tentang teologi keimanan dengan dalil-dalil logik, serta sanggahan terhadap ahli bid'ah yang melakukan penyimpangan akidah dari mazhab salaf dan ahlussunnah.

Dengan demikian, kedudukan Ilmu Kalam dilihat dari aspek pengambilan kesimpulan melalui dalil al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan bagian dari *Ilm Tawhîd* atau *Ilm Ushûl ad-Dîn*.

Untuk memahami metode Ilmu Kalam dan kesalahannya bisa disimpulkan dari definisi ulama' Ilmu Kalam di atas, dimana Ahli Kalam senantiasa bersandar pada metode pembahasan rasional tanpa batas, dengan teknik berfikir *Mantiq*. Yang semuanya ditempuh dalam rangka menetapkan akidah dan bukti-bukti akidah.¹⁴⁰ Untuk mengetahui lebih jauh kesalahan ilmu ini, bisa dirujuk buku ***Koreksi atas Kesalahan Pemikiran Kalam dan Filsafat Islam***, karya Mohammad Maghfur.

Dari uraian di atas, nampak bahwa Ahli Kalam telah melakukan kesalahan di bidang akidah. Meskipun semuanya tadi dilakukan dalam rangka menguatkan dakwah Islam dengan cara mempertahankan diri dari serangan kaum Nasrani Nestorian, Jacobit dan Mulkanean yang menggunakan senjata filsafat Yunani. Namun demikian, kesalahan tetap kesalahan. Yang ada akhirnya justru ketidakmampuan ilmu tersebut untuk mengantarkan pada tujuan yang diinginkan, yaitu menguatkan dakwah Islam dengan menguatkan pemahaman akidah yang sah. Sebaliknya, mereka justru telah melemahkan bangunan akidah Islam dan dakwah kepada Islam.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pandangan Ahli Kalam tersebut, maka metode mereka bisa diuraikan sebagai berikut:¹⁴¹

1. Metode mereka bersandar kepada *Logika Mantiq* dalam membangun argumentasi-argumentasi akidah.

2. Pembahasan mereka telah melampaui batas dari pembahasan di seputar masalah yang dapat diindera hingga pembahasan dalam masalah yang tidak bisa diindera.
3. Memberikan ruang untuk akal dalam membahas masalah yang ada, tanpa batasan yang jelas, baik masalah yang dapat dijangkau oleh indera maupun tidak.
4. Menjadikan akal sebagai asas dalam membahas semua masalah keimanan.
5. Menjadikan perselisihan filsuf dalam pembahasan filsafat sebagai asas pembahasan mereka.

Dari uraian di seputar metode pembahasan mereka di atas, bisa disimpulkan adanya beberapa kesalahan metode dalam pembahasan mereka, antara lain:

1. Menjadikan *Logika Mantiq* sebagai asas berfikir, dan bukannya penginderaan terhadap objek permasalahan. Padahal seharusnya metode penginderaanlah yang wajib dijadikan sebagai asas berfikir. Ini tentu salah. *Pertama*, hal ini akan mewajibkan setiap orang Islam untuk mempelajari *Ilm al-Manthiq* ketika hendak mendalami akidah. Karena *Ilm al-Manthiq* disini kedudukannya sama dengan ilmu nahwu dalam kaitannya dengan teks Arab. Para sahabat juga tidak pernah membangun akidah mereka hingga kuat dengan menggunakan *Ilm al-Manthiq*, sehingga ilmu tersebut tidak pernah mereka perlukan dalam membangun argumentasi teologis mereka. Ilmu ini disusun sedemikian rupa oleh Aristotle (4 SM)¹⁴² yang hidup jauh sebelum Islam datang pada tahun 610 M. *Kedua*, asas *Logika Mantiq* mengandung kemungkinan salah, ketika kesimpulannya bersifat spekulatif (*dhanni*). Berbeda dengan asas *hissi* (penginderaan), yang kongklusinya bersifat *qath'i*.¹⁴³
2. Pembahasan mereka juga telah melampaui batas dari pembahasan mengenai masalah yang dapat diindera sampai pembahasan mengenai objek yang tidak bisa diindera. Tentu saja ini merupakan suatu kesalahan fatal, sehingga mereka membahas Zat dan Sifat Allah yang gaib sebagai objek pembahasan rasional, sementara objeknya tidak bisa diindera. Mereka melakukannya dengan cara nganalogkan Zat yang gaib

- (Allah) dengan zat yang nampak (makhluk), sedangkan Zat yang gaib tersebut tidak bisa dijangkau dengan penginderaan mereka.
3. Ahli Kalam tidak memahami batasan akal, sehingga akal diberi kebebasan tanpa batas. Contohnya, ketika Mu'tazilah membahas Zat Allah, dengan mengatakan bahwa Sifat Allah sama dengan Zat-Nya. Keyakinan Mu'tazilah ini dibantah oleh Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Sifat Allah berbeda dengan Zat-Nya.¹⁴⁴ Padahal, ini merupakan polemik yang tidak mungkin mereka lakukan. Akhirnya, masing-masing melakukan kesalahan, akibat ketidakjelasan batasan akal yang bisa mereka gunakan untuk membahas masalah akidah tersebut. Inilah sebab kesalahan mereka. Al-Asy'ari, misalnya, mendefinisikan akal sebagai kekuatan untuk memahami (*quwwah al-idrâk*), tetapi sejauh mana kekuatan itu? Tidak jelas.
 4. Akal dijadikan sebagai asas untuk memahami al-Qur'an. Bukan sebaliknya, al-Qur'an yang dijadikan sebagai asas untuk memahami akal. Mereka menggunakan akal untuk menetapkan ayat-ayat yang secara eksplisit kontradik. Akal juga telah mereka jadikan sebagai penentu masalah-masalah *mutasyâbihât*. Karena batasan akal tidak jelas, maka mereka sering menakwilkan ayat-ayat yang tidak sesuai dengan pandangan mereka. Maka, *ta'wîl* pun telah menjadi metode mereka, baik Mu'tazilah, Jabariyah maupun Asy'ariyah.
 5. Perbalahan para filsuf dalam membahas filsafat .dijadikan sebagai pembahasan mereka. Bermula dari kasus *jabar* dan *ikhtiyâr* kemudian berkembang pada pembahasan mengenai perbuatan manusia. Pembahasan ini mereka ambil, kemudian mereka bantah dengan menggunakan pandangan mereka. Dengan kata lain, mereka mengambil filsafat dari para filsuf Yunani, kemudian filsafat tersebut mereka bantah. Akibatnya, pembahasan mereka justru menjauhkan mereka dari Islam, serta tujuan untuk menyerang atheis dan kesesatan. Padahal, seharusnya yang harus dijadikan sebagai tujuan mereka adalah membela akidah Islam dengan argumentasi rasional, bukan malah berpolemik dengan para filsuf dan mengambil pemikiran mereka dari Ahli Kitab.

Inilah kesalahan terbesar dari metode Kalam dalam membangun akidah Islam. Akibatnya pemahaman akidah Islam yang merupakan hasil

pembahasan mereka jauh dari akidah yang kuat dan mampu membangkitkan kekuatan dalam diri kaum muslimin untuk mengimplementasikan Islam. Akidah Islam yang menjadi hasil kajian mereka justru hanya mengantarkan mereka pada polemik. Akhirnya ummat Islam berabad-abad menjadi *jâhil* ketika mencoba memahami akidah Islam yang mereka tanamkan dengan menggunakan metode tersebut. Dengan demikian, metode Kalam justru tidak bisa melahirkan iman yang kuat, sebaliknya malah melemahkan iman ummat Islam, baik yang diajarkan oleh Mu'tazilah, Jabariyah, Ahlisunnah maupun yang lain. Semuanya sama-sama melemahkan keimanan kaum muslimin terhadap akidah Islam dan Islam itu sendiri.

Disamping itu, Ilmu Kalam bukan merupakan *tsaqâfah* yang diwariskan oleh generasi pertama Islam dalam memahami akidah Islam. Bahkan Ilmu Kalam sebenarnya tidak diperlukan untuk membangun akidah Islam kaum muslimin.¹⁴⁵

Dalam konteks inilah, wajar banyak ulama' yang menolak, bahkan mengharamkannya, baik kalangan Ahlisunnah, Syî'ah, Dhâhiriyyah, Salafiyyah maupun ulama'-ulama' modern. Semuanya mengecam Ilmu Kalam, dan mengingatkan bahaya mempelajari ilmu tersebut. **As-Syâfi'i**, misalnya, bahkan sampai mengeluarkan fatwa mengenai keharaman Ilmu kalam dan menetapkan hukuman untuk Ahli Kalam, yaitu dipukul dengan sepatu dan diarak mengelilingi kampung dan suku-suku sambil dijelaskan: "*Inilah hukuman untuk orang yang meninggalkan al-Kitâb dan as-Sunnah.*" Bahkan **As-Syâfi'i** menganggap Ilmu Kalam sebagai bisikan syetan.¹⁴⁶ **Ahmad bin Hambal** juga mengharamkan belajar *Ilm al-Manthiq* yang merupakan asas Ilmu Kalam.¹⁴⁷ Pendirian Syiah terhadap Ilmu Kalam sejak pertama kali juga sudah jelas. **Ja'far As-Shâdiq** telah menulis buku untuk meng-*counter* Syî'ah dan Khawârij, serta satu risalah yang menyerang *Ghulât* yang merupakan salah satu mazhab Syî'ah Rawâfidh. Syî'ah Zaydiyyah juga mempunyai pendirian yang sama dengan Syî'ah Ja'fariyah. **As-Sun'âni**, tokoh Zaydiyyah, menulis buku yang mengkritik beberapa pandangan ulama' Ilmu Kalam yang atheis dengan judul: *Tarjîh Asâlib al-Qur'ân 'Alâ Asâlib al-Yûnân*. Dalam buku ini, **As-Sun'âni** mengikuti cara **Ibn Taymiyyah** dengan menyerang Ahli Mantiq kemudian menjelaskan pendirian **Imâm Ahli al-Bayt**, yaitu tidak

menggunakan *manthiq* untuk menyusun dalil *Tawhîd*.¹⁴⁸ **Ibn Hazm**, mujtahid mazhab Dhâhiri, dalam bukunya *al-Ushûl Wa al-Furû'* telah membantah dengan keras pandangan ulama' Kalam mengenai masalah akidah. Beliau telah menyatakan: “*Semoga Allah mencelakakan mereka*”.¹⁴⁹ Demikian juga pandangan Salafi. Pendirinya, **Syaykh al-Islâm Taqiyyuddîn bin Taymiyyah**, dengan tegas mengecam Ilmu Kalam. Pandangan itu juga diikuti oleh muridnya, **Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah**.¹⁵⁰

Sekalipun demikian, Ilmu Kalam tetap merupakan *tsaqâfah Islam*, karena lahir dari akidah Islam. Maka, meminjam ungkapan **al-Ghazâli**, kesalahan dan kekeliruan pemikiran kalam statusnya sama dengan status kesalahan dan kekeliruan dalam ijtihad. Memang, dalam pembahasan akidahnya metode kalam bertentangan dengan metode al-Qur'an. Karena itu, metode tersebut tidak bisa digunakan untuk membangun akidah Islam ummat ini. Mempelajari ilmu kalam juga bisa menenggelamkan ummat Islam dalam polemik yang tidak berkesudahan. Seperti ungkapan **al-Ghazâli**, bagaikan berenang di lautan, bisa jadi selamat atau mungkin akan tenggelam. Maka, mempelajarinya juga, menurut **Ibn Khaldûn**, dianggap tidak perlu. Hanya, jika ilmu tersebut dipelajari untuk diketahui kelemahannya, dikritik, dan bukan untuk dijadikan sebagai metode membangun akidah tetap perlu dilakukan.

5. Revisi atas Kesalahan Akidah Ummat Islam

Telah berkembang wacana di tengah kaum muslimin pemahaman akidah Islam yang jelas bukan berasal dari Islam. Jika para sahabat dahulu tidak pernah menggunakan dalil-dalil *dhanni* untuk membangun akidah mereka, baik *dhanniyyu ad-dalâlah*, seperti ayat-ayat *Mutasyâbihât* dalam al-Qur'an, maupun *dhanniyyu ats-tsubût*, seperti Hadis Ahâd, maka polemik ala Ahli Kalam tidak pernah kita temukan dalam kehidupan para sahabat. Jika mereka melakukan perdebatan dan *ikhtilâf*, maka hal itu terbatas dalam masalah hukum syara', bukan akidah. Pendirian mereka terhadap ayat-ayat *mutasyâbihât* yang membahas akidah juga berbeda dengan pendirian mereka terhadap ayat-ayat *Mutasyâbihât* yang membahas hukum syara'. Dalam masalah akidah yang dijelaskan oleh ayat-ayat *Mutasyâbihât*, mereka mengambil sikap diam

dan tunduk pada makna global yang dijelaskan oleh ayat-ayat tersebut. Belum pernah kita temukan satu riwayat pun, dimana mereka berselisih pendapat dalam masalah akidah karena perbedaan dalam memahami makna ayat-ayat *Mutasyâbihât*. Tetapi sebaliknya, dalam masalah hukum syara', banyak riwayat yang menjelaskan perbedaan pandangan di antara mereka karena perbedaan dalam memahami makna ayat *Mutasyâbihât* yang membahas hukum syara'.

Fitnah dalam masalah akidah yang kemudian menjadi pemicu kemunduran akidah ummat Islam, justru terjadi setelah periode sahabat, yaitu generasi tabi'in, atau tepatnya setelah kaum muslimin meraih kejayaan luar biasa setelah mereka melakukan penaklukan wilayah Syam, yang mayoritas penduduknya beragama Nasrani dan Yahudi. Dari sanalah, kaum muslimin mulai berinteraksi dengan filsafat Yunani Kuno dengan Logika *Manthiq*-nya. Dan dari sanalah mereka mulai mengalami akulturasi pemikiran yang kemudian banyak mewarnai cara berfikir mereka.

Awalnya kaum muslimin mempelajari filsafat untuk menyerang filsafat dengan tujuan untuk mempertahankan akidah mereka. Dari sanalah mulai tumbuh mazhab akidah, seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Ahlusunnah dan sebagainya. Masing-masing saling berpolemik dan senantiasa memperdebatkan pemahaman mereka hingga tradisi tersebut diwarisi oleh murid-murid mereka secara turun-temurun. Dari sinilah, ilmu kalam kemudian lahir. Ilmu yang digunakan oleh para pengkajinya untuk membangun argumentasi dalam rangka mempertahankan keyakinan mereka. Namun, tujuan asal untuk mempertahankan akidah Islam tersebut akhirnya gagal. Sebaliknya, mereka telah menyemai benih keraguan dalam akidah Islam. Akibatnya, akidah Islam yang sah yang diwariskan oleh generasi sahabat itu akhirnya dikotori dengan debu-debu yang memang harus dihilangkan.

Beberapa kesalahan yang harus direvisi, antara lain, adalah pemahaman mengenai *Qadhâ'* dan *Qadar*, Tawakkal, Rizki, Ajal serta *Hidâyah* dan *Dhalâlah*. Memang, masih banyak kesalahan pemahaman dalam akidah, yang harus direvisi agar debu-debu yang mengotorinya bisa

dibersihkan, tetapi dengan merevisi keenam pemikiran tersebut debu-debu yang lain akan bisa dibersihkan.

5.1. Revisi atas Kesalahan Konsepsi *Qadhâ'* dan *Qadar*

Masalah *Qadhâ'* dan *Qadar* sebagaimana yang dibahas oleh Ahli Kalam belum pernah dibahas oleh generasi sahabat. Istilahnya saja belum pernah terdengar. Sebab, dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak pernah digunakan istilah yang menggabungkan kedua lafadz tersebut. Yang ada adalah penggunaan istilah *Qadhâ'* atau *Qadar* secara terpisah. Penggabungan istilah tersebut menjadi *tarkîb mazji*¹⁵¹ terjadi setelah generasi para sahabat. Karena masalah ini adalah masalah baru, yang baru berkembang setelah filsafat Yunani diterjemahkan dalam bahasa Arab, dan setelah ulama' kaum muslimin mengkaji filsafat Yunani, maka mereka menghadapi masalah yang harus mereka selesaikan dengan menggunakan pandangan Islam. Akhirnya mereka menyatakan pendirian, bahwa "Pandangan dalam masalah ini adalah begini dan begini."

Masalah tersebut sebenarnya merupakan kajian filsafat yang telah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Intinya berkaitan dengan perbuatan manusia dan *khashiyyât* benda yang digunakan manusia dalam melakukan perbuatan. Atau dalam istilah **Abû Hudzayl al-'Allâf** dan **Basyar al-Mu'tamar**, disebut *af'âl* dan *tawallud al-af'âl*. Mengenai masalah *jabar* dan *mukhayyar* tersebut sebelumnya telah menjadi polemik di kalangan filsuf Yunani, seperti **Zeno** dengan mazhab **Stoisisme** (*Rawwâqiyyah*)-nya yang menyatakan bahwa perbuatan manusia terikat, dan **Epicurus** dengan mazhab **Epicureanisme** (*Abiqûriyyah*)-nya yang menyatakan bahwa perbuatan manusia bebas. Dari sinilah, wacana *jabar* dan *ikhtiyâr* tersebut kemudian diterjemahkan menjadi *Qadhâ'* dan *Qadar*.

Ketika kaum muslimin dihadapkan dengan masalah tersebut, mau tidak mau mereka harus menemukan jawabannya dalam Islam. Mereka kemudian mengambil masalah tersebut untuk dibahas, bukan untuk dipelajari sebagaimana generasi setelahnya dalam mengkaji filsafat. Mu'tazilah mempelajarinya dengan metode mereka sendiri. Mereka mulai mengaplikasikan konsep tersebut terhadap pandangan mereka mengenai keadilan, kemudian mereka membahaskannya secara rasional dengan

menggunakan Logika *Manthiq*. Mereka mulai bersandar pada dalil-dalil rasional dengan menggunakan premis-premis *Manthiq*. Mereka mulai menyandarkan ayat-ayat al-Qur'an sebagai dalil rasional mereka, dan bukan sebagai dalil atas pembahasan yang mereka bahas.

Mereka berpendapat: *“Kami telah menemukan perbuatan manusia secara langsung, bahwa ketika mereka melakukan kejahatan, mereka disebut jahat. Ketika mereka melakukan kezaliman, mereka disebut zalim. Keadilan adalah Sifat Allah, sedangkan kezaliman dan kejahatan harus dinafikan dari-Nya.”* Dari sinilah mereka mulai membahas bahwa: *“Allah sesungguhnya tidak menghendaki keburukan dan tidak pernah memerintahkan keburukan, serta tidak pernah memerintahkannya.”* Kemudian berkembang lagi, bahwa: *“Allah tidak menciptakan perbuatan manusia, baik yang berupa kebaikan maupun keburukan, dan kehendak manusia adalah bebas. Manusalah yang menciptakan sendiri perbuatannya. Maka, dia diberi pahala karena melakukan perbuatan baik, dan disiksa karena melakukan perbuatan buruk.”* Mereka juga berpendapat mengenai kehendak Allah: *“Kami berpandangan, bahwa zat yang menghendaki kebaikan adalah baik, sedangkan yang menghendaki keburukan adalah buruk, yang menghendaki keadilan adalah adil, dan yang menghendaki kezaliman adalah zalim. Jika irâdah (kehendak) Allah berkaitan dengan kebaikan yang terjadi di dunia, maka kebaikan dan keburukan itu juga dikehendaki oleh Allah, sehingga zat yang menghendakinya disifati dengan sifat baik, buruk, adil dan zalim sekaligus. Ini tentu mustahil terjadi pada Allah SWT. Maka, Allah sebenarnya menghendaki perbuatan baik agar terjadi dan menghendaki perbuatan yang buruk agar tidak terjadi. Ketika perbuatan tersebut tidak baik dan tidak buruk, maka Allah SWT. tidak menghendakinya dan tidak memaksakannya.”*¹⁵² **Mu'tazilah** kemudian menggunakan ayat-ayat yang sesuai untuk mendukung pandangan mereka. Antara lain, ayat-ayat yang secara eksplisit menunjukkan makna kebebasan manusia untuk melakukan perbuatan.¹⁵³ Sebaliknya, mereka menakwilkan ayat-ayat yang secara eksplisit mempunyai konotasi pemaksaan atas manusia dalam melakukan perbuatan¹⁵⁴ agar sesuai dengan pandangan mereka. Kesimpulannya adalah: *“Ketika manusia melakukan perbuatan,*

sebenarnya perbuatan tersebut mengikuti kehendaknya sendiri, dan jika dia meninggalkannya, hal itu juga mengikuti kehendaknya.”

Mengenai masalah *khalq al-af'âl* (penciptaan perbuatan), **Mu'tazilah** berpendapat, bahwa semua perbuatan manusia tunduk pada kehendak dan perbuatannya, bukan pada kehendak atau perbuatan Allah. Mereka bisa melakukan dan meninggalkan perbuatan tersebut, tanpa harus tunduk pada kehendak Allah. Dari pembahasan tersebut kemudian melahirkan pembahasan mengenai *tawallud al-af'âl*, yaitu apa saja yang menjadi konsekuensi perbuatan manusia. Karena **Mu'tazilah** berpendapat bahwa semua perbuatan manusia tunduk pada manusia, maka hasilnya pun tunduk kepadanya. Adalah **Basyar bin al-Mu'tamar**, tokoh Mu'tazilah Baghdad yang mengatakan:

“Apa saja yang dihasilkan oleh perbuatan kita, semuanya tunduk pada kita. Ketika saya membuka mata orang, kemudian orang tersebut melihat sesuatu, maka orang tersebut melihat sesuatu karena perbuatan saya. Begitu juga dengan warna makanan yang kita buat, termasuk rasa dan aromanya, semuanya tunduk pada perbuatan kita. Demikian halnya rasa sakit, nikmat, sehat dan keinginan semuanya tunduk pada perbuatan manusia.”

Abû Hudzayl al-'Allâf, salah seorang tokoh Mu'tazilah yang lain, mengatakan:

*“Ada perbedaan antara ‘mutawallidât’ (berbagai hasil perbuatan) tersebut; apa yang menjadi hasil perbuatan manusia yang diketahui cara melakukannya, tentu hasilnya tunduk kepadanya, jika tidak, maka hasilnya tidak tunduk kepadanya. Rasa sakit yang terjadi karena pukulan, lemparan batu ketika dilemparkan ke atas, atau ke bawah adalah tunduk pada perbuatan manusia. Sedangkan warna, rasa, panas, dingin, basah, kering, takut, berani, lapar dan kenyang, semuanya merupakan perbuatan Allah SWT.”*¹⁵⁵

Setelah **Mu'tazilah** muncul, muncul kelompok lain yang untuk menentangnya. Mereka menamakan diri dengan **Jabariyyah**, dengan

tokoh sentralnya **Jahm bin Sufwân Jabariyyah** ini mempunyai pandangan yang kontradik dengan **Mu'tazilah**. Mereka berpandangan: *“Manusia itu dipaksa, dan tidak mempunyai kehendak secara bebas, dan mempunyai kemampuan untuk menciptakan perbutannya sendiri. Manusia itu bagaikan bulu yang tunduk pada kehendak angin yang pergi, atau bagaikan kayu yang terapung di atas gelombang. Allah menciptakan semua perbuatan tersebut mengikuti kekuasaan-Nya.”* Mereka juga berpendapat: *“Jika kami berpendapat, bahwa manusialah yang menciptakan perbutannya sendiri, maka berarti kekuasaan Allah menjadi terbatas, sehingga kekuasaan-Nya tidak dapat meliputi segala sesuatu. Maka, manusia telah menjadi sekutu Allah dalam menciptakan apa saja yang ada di dunia ini. Karena dalam satu wujud tidak mungkin bergabung dua kekuasaan. Jika kekuasaan Allah yang telah menciptakannya, maka kekuasaan manusia tidak mempunyai tempat di sana, dan jika kekuasaan manusia yang telah menciptakannya, maka kekuasaan Allah juga tidak mempunyai tempat di sana.”* Demikianlah argumentasi mereka.

Mereka juga menggunakan ayat-ayat al-Qur'an yang secara eksplisit menunjukkan kekuasaan Allah dengan menafikan peranan manusia, sebagai upaya untuk mendukung pandangan mereka.¹⁵⁶ Begitu pula mereka menakwilkan ayat-ayat yang dipandang kontradiksi dengan pandangan mereka. Mereka juga menyatakan pendapatnya mengenai isu *tawallud*, bahwa nikmat, lapar, keberanian, kekuatan untuk memotong, membakar dan sebagainya, semuanya berasal dari Allah SWT. Pandangan yang jelas bertolak belakang dengan **Mu'tazilah**.

Setelah itu, muncul kelompok yang menamakan dirinya **Ahlusunnah Wal Jamaah** dengan tokoh sentralnya, **Abû al-Hasan al-Asy'ari**. Kelompok ini jelas membantah **Mu'tazilah** dan **Jabariyyah**. **Ahlusunnah** berpendapat: *“Semua perbuatan tunduk pada irâdah dan masyî'ah Allah.”* *Irâdah* dan *masyî'ah* adalah istilah yang mempunyai konotasi yang sama, yaitu Sifat Azali yang ada pada Zat Yang Maha Hidup, yang menuntut dikhususkannya salah satu zat yang dikuasai pada suatu waktu yang terjadi bersamaan dengan dinisbatkannya kekuasaan tersebut pada keseluruhan. Perbuatan manusia dalam keputusan-Nya. Maka, jika Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya perlu menyatakan: *“Jadilah.”* Maka,

terjadilah (apa yang dikehendaki). Dalam pandangan **Ahlusunnah**, perbuatan manusia telah ditentukan oleh Allah. Dialah yang telah menetapkan makhluk dengan ketetapan-Nya yang nampak. Seperti kebaikan, keburukan, manfaat, mudarat, termasuk waktu dan tempat serta pahala dan siksa yang menjadi konsekuensi dari semuanya tadi. Dari sini, sebenarnya **Ahlussunnah** adalah **Jabariyyah** juga. Karena itu, pantas jika disebut ‘**Adhuddîn al-Ijî** dengan **Jabariyyah Mutawasithah** (Jabariyyah moderat).

Ahlusunnah membantah pandangan **Mu’tazilah** dan **Jabariyyah** mengenai perbuatan manusia. Menurutny: *“Manusia mempunyai perbuatan yang bisa dipilih, baik untuk dikerjakan ataupun tidak, kemudian dia akan mendapat pahala, jika ta’at dan mendapat siksa jika berbuat maksiat.”* Untuk mempertahankan kedudukannya untuk tidak terseret pada dua kutub ekstrim **Mu’tazilah** maupun **Jabariyyah**, maka **Ahlussunnah** menelorkan teori *Kasb Ikhtiyâri*. Teori yang menyatakan, bahwa usaha (*kasb*) adalah kemampuan yang dibangun berdasarkan kekuasaan baru (*qudrah hadîtsah*), bukan kekuasaan lama (*qudrah qadîmah*). Di sini, *Kasb* (usaha) berbeda dengan *Khalq* (penciptaan), karena *Khalq* dibangun berdasarkan kekuasaan lama yang azali, bukan kekuasaan baru yang dimiliki oleh makhluk. Ini seperti yang tercermin dalam keterangan mereka: *“Bahwa yang menciptakan perbuatan manusia adalah Allah, sedangkan kekuasaan dan kehendak manusia masuk pada sebagian perbuatan-perbuatan tersebut, namun tidak masuk pada sebagian yang lain. Seperti gerakan penyiksaan dengan gerakan gemetar, dimana Allahlah Yang Msha Mencipta (al-Khâliq) segala sesuatu, sedangkan manusialah yang mengusahakan (al-kâsib).”* Mereka menjelaskan: *“Bahwa perbuatan, dari sudut penciptaan awal, semuanya tunduk pada Allah, sementara dari sudut usaha tunduk pada manusia.”*

Dengan sintesis yang berusaha ditawarkan oleh **Ahlussunnah**, untuk mengkompromikan dua kutub ekstrim di atas, sebenarnya **Ahlussunnah** sendiri telah gagal berikan jawaban yang memuaskan. Justru sebaliknya malah menjungkirbalikkan logika, dan membingungkan.¹⁵⁷

Inilah gambaran seputar polemik **Mu'tazilah, Jabariyyah** dan **Ahlussunnah** yang membahas masalah *Qadhâ'* dan *Qadar*. Masalah tersebut jelas tidak pernah dibahas oleh al-Qur'an dan Hadits dengan konotasi yang sama seperti yang mereka polemikkan: perbuatan manusia dan konsekuensi perbuatan, atau *af'âl* dan *tawallud al-af'âl*. Namun, karena dua pembahasan tersebut tidak dipisahkan, akibatnya terjadilah kekacauan luar biasa.

Dalam al-Qur'an, kedua lafadz *Qadhâ'* dan *Qadar* tersebut bisa ditemukan secara terpisah. Lafadz *Qadhâ'*, dalam al-Qur'an juga tidak ada satupun yang mempunyai konotasi yang sama dengan apa yang dibahas dalam pembahasan *Qadhâ'* dan *Qadar* versi Ahli Kalam. Lafadz *Qadhâ'* telah dinyatakan dalam al-Qur'an, antara lain:

[وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا]

Bermakna: “*Apabila Dia telah menetapkan suatu perkara...*” (Q.s. **Al-Bagarah: 117**).

[هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى]

Bermakna: “*Dialah Yang telah Menjadikan masa bagi makhluk-Nya yang diciptakan dari tanah, antara ada dan kematiannya.*” (Q.s. **Al-An'âm: 2**).

[وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ]

Bermakna: “*Dan Tuhanmu telah memerintahkan perkara agar kamu tidak menyembah, kecuali kepada-Nya.*” (Q.s. **Al-Isrâ': 23**).

[وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا]

Bermakna: “*Dan tidak layak bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan dan memutuskan suatu perkara,...*” (Q.s. **Al-Ahzâb: 36**).

[فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ]

Bermakna: “Maka Dia membuat langit dengan menetapkan keadaannya dengan sempurna dalam tujuh langit.” (Q.s. Fushilât: 12).

[لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا]

Bermakna: “Supaya Dia menetapkan perkara yang memang wajib Dia lakukan.” (Q.s. Al-Anfâl: 42).

[وَقُضِيَ الْأَمْرُ]

Bermakna: “Dan Dia menyempurnakan urusan tersebut.” (Q.s. Al-Baqarah: 210).

[قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا]

Bermakna: “Dan itu merupakan perkara yang ditentukan oleh Allah serta keputusan yang telah ditetapkan adanya secara nyata yang menimpa kamu dengan paksa, sebab hal itu merupakan qadhâ’ Allah.” (Q.s. Maryam: 21).

Setelah menganalisis ayat-ayat di atas, terlihat bahwa lafadz *Qadhâ’* merupakan lafadz *musytarak* (yang mempunyai banyak makna), antara lain: *Membuat sesuatu dengan sempurna, membuat sesuatu, memerintahkan sesuatu, menyempurnakan sesuatu, mengakhiri wujud sesuatu, menetapkan sesuatu, berakhirnya sesuatu, memutuskan hukum sesuatu dan memerintahkan perintah yang tegas.*¹⁵⁸

Dengan demikian, istilah *Qadhâ’* dan *Qadar* sebagaimana yang dibahas oleh **Mu’tazilah**, **Jabariyyah** dan **Ahlussunnah** tersebut tidak ada dalam al-Qur’an maupun Hadits. Lafadz *Qadhâ’* sendiri tidak satupun yang mempunyai konotasi “perbuatan manusia” atau “*khâshiyât* benda”, tetapi mempunyai konotasi makna sebagaimana yang dikemukakan di atas. Demikian halnya lafadz *Qadar*, tidak ada satupun yang mempunyai konotasi “perbuatan manusia” dan “*khâshiyât* benda”.

Jika demikian, masalah “perbuatan manusia” dan “*khâshiyât* benda” yang dibahas oleh Ahli Kalam tersebut tidak bisa dibahas dengan menggunakan dalil naqli, karena realitasnya sebenarnya tidak pernah dibahas oleh nas. Sebaliknya, realitas “perbuatan manusia” dan “*khâshiyât* benda” tersebut bisa dibahas dengan dalil *aqli*, karena memang bisa diindera oleh panca indera manusia, antara lain, sebagai berikut:

1. *Perbuatan yang dikuasai oleh manusia*: Perbuatan yang bisa dilakukan oleh manusia dengan suka rela, tanpa dipaksa oleh siapapun. Contoh, orang berjalan, makan, minum dan bepergian. Semuanya bisa dilakukan oleh orang tersebut tanpa dipaksa oleh siapapun. Dalam melakukan perbuatan tersebut, manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. di akhirat.
2. *Perbuatan yang menguasai manusia*: Perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan manusia, baik yang dihasilkan oleh manusia atau menyimpannya. Dalam melakukan aktivitas tersebut, kadang-kadang seseorang terikat dengan *nidhâm al-wujûd* (hukum alam), seperti jatuh dari atas ke bawah secara tidak sengaja, termasuk rupa, bentuk tubuh, warna kulit dan sebagainya. Dan kadang-kadang tidak terikat dengan *nidhâm al-wujûd*, seperti pesawat atau kereta api tiba-tiba berhenti karena mesinnya rusak, yang menyebabkan kematian atau kecelakaan.

Aktivitas yang terjadi, baik dari perbuatan manusia maupun yang menyimpannya secara terpaksa, yang tidak bisa dihindari oleh manusia itulah yang disebut dengan *Qadhâ'*. Sebab, Allahlah satu-satunya Zat Yang Maha Kuasa menetapkannya. Kerena itu, manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. atas perbuatan tersebut; apakah baik, buruk, manfaat atau mudarat, disukai atau tidak.

Sedangkan masalah “*khâshiyât* benda” sebagai konotasi *Qadar* dalam konteks *Qadhâ'* dan *Qadar* sebenarnya merupakan pembahasan yang harus dipisahkan dengan perbuatan manusia sebagai konotasi *Qadhâ'*. Sebab, “*khâshiyât* benda” tersebut hakikatnya bukan “perbuatan manusia” itu sendiri. “Perbuatan manusia” dengan “*khâshiyât* benda” tersebut merupakan dua realitas yang berbeda. Contoh, panas tidak mungkin ada, jika tidak ada aktivitas menyalakan api, dimana panas merupakan *khâshiyât* api yang dinyalakan oleh aktivitas seseorang. Meskipun antara “panas api” dengan “menyalakan api” adalah dua hal yang selalu terkait,

tetapi masing-masing adalah dua hal yang berbeda. Demikian juga istilah *Qadar* yang digunakan oleh Ahli Kalam dengan konotasi “perbuatan manusia”, baik yang dilakukan secara terpaksa maupun tidak, juga tidak tepat, baik dilihat dalam konteks kebahasaan maupun syara’. Sebab, meskipun lafadz tersebut merupakan isim *musytarak*, tetapi tidak satu pun makna yang ada di dalamnya mempunyai konotasi yang sama dengan apa yang mereka bahas.

Karena realitas pembahasan *Qadar* tersebut merupakan pembahasan tentang *tawallud al-afâl*, seperti panas api akibat aktivitas menyalakan api yang dilakukan oleh seseorang, atau rasa sakit akibat pukulan kayu yang dilakukan oleh seseorang, dimana panas adalah *khâshiyât* api dan rasa sakit adalah *khâshiyât* yang ditimbulkan oleh kayu yang keras, maka sebenarnya yang dimaksud oleh Ahli Kalam tersebut adalah *khâshiyât al-asyyâ’* (keistimewaan benda). Disamping itu, lafadz *Qadar* dalam nas al-Qur’an juga bisa berkonotasi *khâshiyât al-asyyâ’* (keistimewaan benda). Maka, bisa disimpulkan, bahwa *Qadar* adalah *khâshiyât* yang diberikan Allah SWT. pada setiap benda yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan manusia. Inilah yang dimaksud oleh *Qadar* yang dibahas oleh Ahli Kalam. Allah berfirman:

[الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ]

“Dialah Zat Yang Maha menciptakan, lalu menyempurnakan ciptaan-Nya dan Yang Maha menentukan kadar (masing-masing) lalu memberinya petunjuk.” (Q.s. Al-A’lâ: 2-4).

Khâshiyât ini tidak bisa diubah oleh manusia, tetapi bisa dimanfaatkan, baik untuk kebaikan atau keburukan. Dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan *khâshiyât* tersebut. Mata, misalnya, mempunyai *khâshiyât* untuk melihat; jika *khâshiyât* melihat tersebut dimanfaatkan untuk keburukan, seperti melihat aurat wanita, mengintip orang mandi atau yang lain, maka seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas pemanfaatan *khâshiyât* tersebut. Akal, pikiran dan hati, misalnya, mempunyai *khâshiyât* untuk berfikir; jika *khâshiyât* berfikir tersebut digunakan untuk memikirkan perkara yang diharamkan, atau yang dimubahkan sampai mengalahkan berfikir atas perkara yang diwajibkan,

maka orang tersebut juga akan dimintai pertanggungjawaban atas pemanfaatan *khâshiyât* tersebut. Semua yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang untuk melakukan perbuatan pasti akan dimintai tanggungjawaban oleh Allah SWT. Sebab, manusia dapat memilihnya, baik memanfaatkannya untuk kebaikan maupun keburukan. Karena itulah, Allah SWT. berfirman:

[إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا]

“Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati (akal pikiran) semuanya akan dimintai pertanggungjawaban.” (Q.s. Al-Isrâ’: 36).

[الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ]

“Hari ini, Karni kunci mulut-mulut mereka, lalu tangan-tangan mereka akan memberikan pengakuan serta kaki-kaki mereka akan memberikan kesaksian atas apa yang mereka lakukan.” (Q.s. Yâsin: 65).

5.2.Revisi atas Kesalahan Pemahaman *Qadar*

Masalah *Qadar* ini telah diletakkan oleh **al-Bukhâri** dalam bab khusus. Pada juz VIII, beliau menggunakan judul *Bâb al-Qadar*. Dalam bab tersebut beliau mengemukakan beberapa hadits sebagaimana yang dikemukakan oleh ayat-ayat al-Qur’an di atas, yaitu ayat-ayat *Qadar*. Kerena itu, ini merupakan salah satu tema pembahasan yang sangat penting dalam masalah akidah.

Setelah mengkaji secara mendalam ayat-ayat dan hadits yang membahas isu *Qadar*, baik dengan memakai lafadz *Qadar* maupun yang lain, terlihat bahwa lafadz-lafadz tersebut hanya mempunyai satu konotasi, yaitu tidak ada sesuatu pun yang ada di muka bumi dan di langit, kecuali Allah telah menetapkan dan memutuskan keadaannya di sisi-Nya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang berlangsung dalam kehidupan ini, kecuali Allah SWT. telah menetapkannya. Sementara apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah, pasti akan terjadi, dan tidak akan meleset. Inilah makna yang dinyatakan oleh ayat-ayat dan hadits yang membahas *Qadar*, baik yang dinyatakan dengan lafadz yang jelas, ataupun tidak. Itulah makna yang maksud oleh *Qadar*. Maka, dengan menganalisis secara mendalam, terlihat bahwa *Qadar* juga bermakna catatan yang ada di

Lawh al-Mahfûdh, sementara apa yang ditetapkan tadi adalah sesuatu yang telah dicatat di *Lawh al-Mahfûdh*. Dengan demikian, *Qadar* ini juga bisa diartikan dengan catatan mengenai Ilmu Allah.

Mengenai masalah *Qadar* tersebut adalah, bahwa secara etimologis dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna. Misalnya, jika ada yang mengatakan: *Qaddara al-Amru Wa Qaddarahu*, maknanya adalah *Dabbarahu* (mengaturkannya); *Qaddara as-Syay'a Bi as-Syay'i* berarti: *Qâsahu* (menganalogkannya); *Qaddara as-Syay'a Qadâran* berarti: *Hayya' Wa Waqqatahu* (menyiapkan dan menetapkan waktunya); *Qaddara Amru* berarti: *Nadhara Ilayhi Wa Dabbarahu Wa Qâsahu* (memutuskan dan menganalogkannya); *Qaddara-Llâh* berarti: *'Adhdhamahu* (mengagungkannya); *Qaddara-Llâh Iyalahu* berarti: *Dhayyaqahu* (menyusahkan atau menyempitkannya). Dalam hadits Ibnu Umar disebutkan:

«فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا»

“Apabila kamu terhalang mendung, maka tentukanlah hitungan hari itu.”¹⁵⁹

Artinya: “Tetapkanlah hitungan hari dan sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari.” Disamping itu, *Qadar* juga mempunyai konotasi: *Mablagh as-Syayi* (puncak sesuatu); *Qadar* juga berarti: *Qadâ' Wa Hukm* (keputusan).

Jadi, lafadz *Qadar* ini memang mempunyai banyak makna, tidak hanya satu. Al-Qur'an juga telah menggunakan lafadz tersebut dengan berbagai makna. Allah SWT. berfirman:

[وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ]

Artinya: “Dan Dia telah menjadikan rizkinya susah.” (Q.s. **At-Thalâq: 07**).

[وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا]

Artinya: “Dan Dia telah tetapkan kadar makanan-makanan penduduknya.” (Q.s. **Fushshilât: 10**).

Maksudnya, Dia telah berikan keistimewaan dengan tumbuhnya berbagai makanan untuk penduduknya.

[إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ]

Artinya: “*Sesungguhnya dia telah menyiapkan pemikiran itu sendiri. Maka, celakalah dia, bagaimana dia menetapkan?*” (Q.s. Al-Mudatstsir: 18-20).

[أَنْ اِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ]

Artinya: “*Janganlah kamu membuat baju-baju besi itu rapat dan ketat, sehingga bisa mematahkan persendian kerana ukuran satu dan yang lain.*” (Q.s. Saba’: 11).

Maksudnya, Allah SWT. telah memerintahkan kepada Dawud agar mengukur keringanannya dan daya perlingungannya.

[وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَرْيَ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قَرْيَ ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي]

Artinya: “*Dan Kami telah tentukan jarak perjalanan antara negeri mereka dengan negeri yang telah Kami berkati dengan jarak tertentu dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu ke kampung ke kampung yang lain.*” (Q.s. Saba’: 18).

Maksudnya: “*Kami telah menjadikan di antara dua kampung itu jarak setengah hari sehingga bisa berjalan melewati satu kampung dan bermalam di kampung yang lain.*”

Allah SWT. berfirman:

[نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ]

Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-kali, tidak dapat dikalahkan,(Q.s. al-Waqih: 60)

dinyatakan setelah firman Allah SWT.:

[ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ]

Artinya: “Kamilah yang telah membagikan kematian di antara kalian dengan ketentuan dari Karni, dengan berbagai perbedaan. Maka, umur kamu berbeda, ada yang pendek, sedang dan panjang.” (Q.s. **Al-Wâqi’ah: 60**).

Lafadz *Qaddarnâ* di atas tidak bisa diartikan: “Kami tentukan kematian untuk kamu.” Sebab, tidak relevan dengan kedudukan ayat ini, dimana kedudukan ayat ini adalah untuk membangun argumentasi. Adapun makna yang relevan dengan kedudukan ayat ini adalah: “Kami telah membagikan kematian di antara kalian dan Zat Yang membagikan kematian di antara kalian itulah Yang menciptakan kalian.” Jadi, kata *Qaddara* di sini juga berarti “membahagikan”.

Allah SWT. juga berfirman:

[هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ]

Artinya: “Dia menjadikan waktunya waktu turun.” (Q.s. **Yûnus: 5**).

Mempunyai konotasi yang sama dengan konotasi yang terdapat dalam surat **Yâsin: 39**, yaitu: “menjadikan”.

[وَوَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا]

Artinya: “Dia telah menjadikan dalam suatu keadaan yang ditentukan.” (Q.s. **Al-Furqân: 2**).

Maksudnya: “Dia telah menciptakan sesuatu dengan ciptaan yang ketentuan dan kesesuaiannya sangat diperhatikan. Dia juga telah menyiapkannya dengan hal-hal yang layak baginya.” Seakan-akan Dia berfirman: “Dia telah menciptakan kadar sesuatu dengan ketentuan yang bijaksana, dan Dia tidak akan menciptakan tanpa ketentuan.” Maka, Dia telah menciptakan manusia dengan cara seperti ini, kemudian menjadikannya mampu untuk memikul tugas-tugas dan menerima kemaslahatan yang berkaitan dengan keduanya, baik di dunia maupun akhirat. Jadi, makna *Qadar* adalah “menciptakan segala sesuatu dengan bijaksana.”

[وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ]

عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ

Artinya: “Allahlah satu-satunya Zat Yang Maha Tahu kadar siang dan malam. Dialah satu-satunya Zat Yang bisa menemukan batas hitungannya.” (Q.s. Al-Muzammil: 20).

Ini diperkuat dengan firman Allah SWT.:

[عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ]

“Dia Maha Tahu, bahwa kamu tidak akan bisa menemukan batas hitungannya.” (Q.s Al-Muzammil: 20).

Ayat ini dinyatakan dengan huruf *Lan*, yang mempunyai konotasi *nafy ta'bîd* (meniadakan untuk selama-lamanya) kemampuan manusia untuk mengetahui batas-batas hitungannya.

Ayat-ayat di atas, semuanya mempunyai konotasi yang berbeda dengan apa yang dibahas oleh Ahli Kalam. Lafadz tersebut mempunyai banyak makna, tetapi dari berbagai makna yang digunakan oleh ayat-ayat al-Qur'an di atas tidak ada satupun konotasi yang sama dengan istilah *Qadar* sebagaimana yang harus diyakini menurut Ahli Kalam. Sebaliknya, semua konotasi di atas justru berlainan, yang tidak terkait sedikitpun dengan *Qadar* yang menuntut diyakini. Karena itulah, maka lafadz tersebut tidak bisa diinterpretasikan dengan hanya mengemukakan lafadz yang ada dalam al-Qur'an.

Karena itu, lafadz *Qadar* yang mempunyai beragam konotasi tersebut harus difahami dengan menganalisis makna *Qadar* yang diyakini menurut Ahli Kalam. Disamping itu, ayat-ayat dan hadits yang mempunyai relevansi dengan tema pembahasan tersebut harus dikaji ulang. Dari ayat dan hadits-hadits tersebut kita akan menemukan, bahwa lafadz tersebut mempunyai konotasi: “Ketentuan segala sesuatu pada zaman azali, dimana ketentuannya terjadi sebelum ia diciptakan”.

Sedangkan lafadz *Qadar* yang diterangkan dalam hadits, antara lain, hadits dari Abu Hurairah ra. yang mengatakan, bahwa Nabi bersabda:

«لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَّاقَ أُخْتِهَا لِتُسْتَفْرِغَ صَفْحَتُهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»

“Seorang wanita hendaknya tidak bertanya mengenai penalakkan saudara perempuannya agar akadnya berakhir lalu dinikahkan (dengan laki-laki lain). Sebab ia telah mendapatkan apa yang ditentukan untuknya.”¹⁶⁰

Artinya: “Sebab, masalah tersebut telah ditentukan oleh Allah di *Lawh al-Mahfûdh*, yakni merupakan perkara yang Dia putuskan dan Dia Maha mengetahuinya.” Ini relevan dengan firman Allah SWT.:

«لَا يَأْتِي ابْنُ آدَمَ النَّذْرَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتَهُ وَلَكِنْ يَلْقِيهِ الْقَدْرُ وَقَدْ قَدَّرْتَهُ لَهُ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ»

“Manusia tidak akan bisa memenuhi nazarnya (untuk melakukan) sesuatu yang belum Aku putuskan. Tetapi, ia akan ditemui oleh “ketentuan” itu. Dan Aku telah memutuskannya untuk dirinya, sehingga dengan begitu dapat melepaskannya dari menjadi orang yang bakhil.”¹⁶¹

Maksudnya, *nazar* tersebut tidak akan bisa dipenuhi oleh seseorang, sementara *nazar* tersebut belum ditetapkan oleh Allah. Tetapi, Allah telah menetapkannya di *Lawh al-Mahfûdh* atau dalam ilmu-Nya. Artinya, supaya dengan *nazar* tersebut Dia dapat melepaskannya dari menjadi orang yang bakhil. Lafadz *Qaddartuhu* di atas mempunyai konotasi: “Aku putuskan dan Aku Maha Tahu akan perkara itu.” Jadi, di sini, mempunyai konotasi ketentuan Allah dan ilmu-Nya. Disamping itu, banyak hadits yang lain.

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, lafadz *Qadar* merupakan lafadz *musytarak*, yang mempunyai berbagai makna. Antara lain, ketentuan (*taqdîr*), ilmu, mengatur (*tadbîr*), waktu, menyiapkan (*tahyî'ah*), menciptakan keistimewaan pada benda (*khâshiyât al-asyyâ*). Berdasarkan berbagai makna di atas, tidak ada satupun lafadz *Qadar* yang mempunyai konotasi “manusia melakukan aktivitasnya secara terpaksa”, atau “keputusan yang menyeluruh dalam perkara global dan rincian-rinciannya.” atau yang juga berarti “rahasia Allah”.

Dengan demikian, lafadz *Qadar* tersebut mempunyai makna bahasa, dimana makna tersebut kemudian digunakan oleh al-Qur'an. Makna yang digunakan oleh al-Qur'an tersebut kemudian digunakan oleh hadits, sehingga tidak ada perbedaan antara makna al-Qur'an dengan hadits tersebut. Makna-makna lafadz ini menggunakan makna bahasa, sehingga akal tidak mempunyai ruang untuk menentukan maknanya. Jika makna syara' tidak dinyatakan di dalamnya, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits selain makna-makna tersebut, maka tidak dapat dikatakan, bahwa makna yang digunakan di atas adalah makna syara'.

Karena itu, makna-makna yang ada dalam ayat al-Qur'an dan hadits Nabi saw. di atas berbeda dengan makna *Qadar* yang diperdebatkan oleh kalangan Ahli Kalam. Ketika makna-makna yang dimaksud dalam al-Hadits adalah ketentuan Allah, atau catatan Allah yang terdapat di *Lawh al-Mahfûdh*. Dalam hal ini, lafadz *Qadar* tidak terkait sedikitpun dengan *Qadar* yang diperdebatkan oleh kalangan Ahli Kalam, yaitu "manusia melakukan aktivitasnya secara terpaksa" atau "keputusan yang menyeluruh dalam perkara global dan rincian-rinciannya" atau "rahasia Allah".

Mengenai hadits yang diriwayatkan **at-Thabrâni** dengan *sanad hasan* dari **Ibn Mas'ûd**:¹⁶¹

«إِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا»

Artinya: "Apabila Ilmu Allah dan ketentuan-Nya pada benda telah disebutkan, maka tahanlah dirimu (untuk tidak melibatkan diri di dalamnya)."

Sebab, makna "ketentuan Allah pada benda" itu berarti "Dia telah mencatatnya di *Lawh al-Mahfûdh*. Ini artinya, bahwa Dia Maha mengetahui. Sebab, lafadz: *Katabahâ Fî Lawh al-Mahfudh* merupakan kiasan (*kinâyah*) yang artinya: "Ilmu Allah SWT." Sedangkan Allah Maha Tahu semuanya adalah bagian dari sifat Allah, yang wajib diyakini, yaitu sifat *al-'Alîm* (Maha Tahu). Sedangkan sifat Maha Tahu itu bermakna bahwa Allah Maha Tahu segala sesuatu yang telah, sedang dan akan terjadi sehingga tidak satupun benda, kejadian atau apapun yang terjadi di langit dan bumi kecuali semuanya diketahui oleh Allah. Maka, makna

hadits di atas adalah: “*Apabila telah disebutkan, bahwa Allah telah Memutuskan benda dan Maha Mengetahuinya, artinya .Dia telah mencatat semuanya di Lawh al-Mahfûdh, maka kalian janganlah terlibat untuk membicarakannya, sebaliknya tahan dan terimalah(apa adanya).*”

Tidak ada satupun ayat atau hadits yang menjelaskan, bahwa Maha Tahu segala sesuatu berarti apa saja yang ada di langit dan di bumi semuanya dipaksa oleh ilmu-Nya. Tidak ada satu lafadz pun yang bisa menunjukkan konotasi makna seperti ini. Sebab, lafadz *Qadar* dalam arti *ilm* tersebut tidak satupun yang bermakna “manusia melakukan aktivitas karena dipaksa” atau “keputusan yang menyeluruh dalam perkara global dan rincian-rinciannya” serta “rahasia Allah”. Maka, tidak layak mengatakan, bahwa manusia dipaksa melakukan perbuatannya dengan alasan ilmu Allah meliputi segalanya, termasuk memaksa perbuatan manusia.

Demikian juga, ketika ilmu Allah SWT. Maha Tahu, bahwa masalah yang akan terjadi adalah begini, bukan berarti dalam merealisasikan perbuatan tersebut tunduk kepada ilmu-Nya lalu tidak perlu melakukan usaha apa-apa. Sebab, meskipun ilmu-Nya Maha Mengetahui segalanya termasuk perbuatan yang telah, sedang dan akan terjadi adalah begini dan begini, tetapi ilmu Allah tersebut tidak pernah diberitahukan pada siapapun, sehingga semua orang mampu mengetahuinya, bahwa akan terjadi begini. Karena itu, tidak layak seseorang karena alasan tunduk pada ilmu Allah kemudian tidak mau berusaha. Jika ini terjadi, tentu karena pemahamannya mengenai ilmu Allah tersebut salah, dan bisa jadi orang tersebut telah dirasuki pemikiran *Qadriyyah Ghaybiyyah* (kepasrahan kepada kekuatan gaib). Akibatnya orang tersebut tidak mau berusaha, menyerah, putus asa, tidak mempunyai semangat dan frustrasi. Pemikiran ini bukan pemikiran Islam, namun telah meracuni masyarakat kaum muslimin. Sebab, mereka membayangkan hidup mereka seperti boneka dan robot yang tunduk kepada zat yang mengendalikannya. Inilah pemahaman *Fatalisme*.

Sebaliknya keyakinan pada *Qadar* bahwa Allah Maha Tahu apa yang telah, sedang dan akan terjadi, pada waktu yang sama siapapun tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi terhadap dirinya dan usahanya,

maka keyakinan ini justru akan mendorong dan membakar semangatnya untuk terus-menerus berusaha tanpa dibayangi perasaan takut gagal, putus asa dan fruntasi.

Adalah seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan bertanya:

«أَلَا تَتَكَلَّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، إِعْمَلُوا فَكُلُّ مُسِيرٍ»

“Apakah kita tidak perlu tunduk begitu saja wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Tidak, berbuatlah. Sebab semuanya mengikuti aturan.”

(Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib).¹⁶³

Jadi, dengan meyakini *Qadar* seseorang tidak berarti tunduk begitu saja, tanpa mengusahakan hukum sebab-akibat (kausalitas) dan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Karena ilmu Allah tersebut tidak ditunjukkan pada sesiapaupun. Maka, atas dasar apa seseorang harus menyerah begitu saja? Dari sinilah, kebanyakan orang yang bertawakkal kemudia tidak mau lagi berusaha, karena telah menyerah kepada ilmu-Nya sehingga hanya menunggu hasil, tanpa ada usaha untuk melakukan hukum kausalitas sampai tujuannya terealisasi. Jelas ini merupakan kesalahan.

5.3.Revisi atas Kesalahan Pemahaman *Tawakkal*

Tawakkal berasal dari lafadz *Tawakkala*, *Yatawakkalu*, *Tawakkulan*, yang berarti menjadikan pihak lain sebagai *wakîl*, atau zat yang mewakili diri seseorang dalam urusan tertentu. *Tawakkal* adalah lafadz yang diambil dari lafadz *wakâlah*. Ada juga orang yang menggunakan: *Wukkila Amruhû Ilâ Fulân* (urusannya diserahkan kepada Fulan). Orang yang disertai urusan tersebut bisa disebut *Wakîl*, sedangkan orang yang menyerahkan urusan disebut *Muttakil ‘Alayh* dan *Mutawakkil ‘Alayh*, yaitu ketika orang tersebut merasa puas pada pihak yang mewakilinya, mempercayainya, dan tidak mempunyai persepsi bahwa pihak yang mewakilinya itu mempunyai kekurangan. Artinya, orang tersebut mempunyai keyakinan bahwa pihak yang mewakili tersebut tidak mempunyai kelemahan atau kekurangan. Itulah pengertian *tawakkal* secara etimologis.

Tawakkal ini merupakan ungkapan kalbu kepada *al-Wakîl* (Zat Yang Maha Kuasa untuk mewakili segala urusan). Atau dengan kata lain, *tawakkal* ini merupakan kepasrahan hati secara bulat pada Allah terhadap kemaslahatan yang ingin diraih serta mudarat yang ingin dihindari, baik dalam masalah dunia maupun akhirat.¹⁶⁴

Al-Alûsi mendefinisikan *tawakkal* sebagai sikap menampakkan kelemahan dan kerergantungan pada yang lain, serta merasa cukup hanya kepadanya dalam melakukan aktivitas yang diperlukannya.¹⁶⁵ Karena itu, **al-Ghazâli** menjelaskan:

*“Keadaan orang yang bertawakkal pada Allah adalah seperti keadaan bayi dengan ibunya. Bayi tidak pernah mengetahui yang lain, serta tidak pernah menyerahkan urusannya kecuali pada ibunya. Itulah orang yang pertama kali dia bayangkan ketika dia membayangkan yang lain. Ini menuntut untuk meninggalkan do’a dan meminta kepada yang lain, selain Allah karena keyakinannya pada kemuliaan dan kasih sayang-Nya.”*¹⁶⁶

Inilah definisi, pengaruh dan buah *tawakkal*. Dengan demikian, *tawakkal* ini merupakan buah keimanan; suatu keyakinan kalbu, bahwa Allahlah satu-satunya Zat Yang Maha segala-galanya. Maka, lemahnya *tawakkal* pada Allah SWT. juga dipengaruhi oleh lemahnya keimanan kepada-Nya sebagai satu-satunya Zat Yang Maha. Itulah mengapa **al-Ghazâli** dalam *Ihyâ’ Ulûmiddîn*-nya mengaitkan antara *tawhîd* dengan *tawakkal* dalam satu pembahasan. Karena masalah *tawakkal* ini merupakan masalah hati, pikiran dan keyakinan, sementara keteguhan hati dan kekuatan iman seseorang ditentukan oleh kejelasan “makna pemikiran” mengenai Zat yang diyakini, baik yang mengenai zat maupun sifat-Nya, maka usaha untuk membangun sikap *tawakkal* yang benar dan kuat adalah dengan memperjelas “makna pemikiran” tersebut. Makna pemikiran itulah yang bisa disebut *maf’hûm tawakkal*.

Inilah konsepsi *tawakkal* yang telah difahami dengan benar oleh kaum muslimin generasi pertama. Mereka memahami konsep *tawakkal* tersebut dengan pemahaman yang benar, sehingga mampu melakukan tuntunan *tawakkal* tersebut dengan benar. Mereka akhirnya mampu

melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan memecahkan berbagai masalah yang sangat sulit. Berbeda dengan kaum muslimin saat ini, terutama setelah budaya materialistik dan hedonistik menguasai diri mereka, sehingga mereka menjadi pragmatis. Pemikirannya menjadi dangkal. Pemahamannya menjadi lemah. Mereka jauh dari pemahaman yang benar mengenai *tawakkal*, sehingga keyakinan *tawakkal* mereka ibarat ungkapan kosong yang tidak mempunyai nilai dalam diri mereka.

Pemikiran mengenai *tawakkal* tersebut lebih tidak bermakna lagi, ketika hadits “mengikat unta” disalahtafsirkan, sehingga *mafhum tawakkal* tersebut semakin lemah. Hadits ini justru tidak difahami supaya asumsi *tawakkal*, bahwa dengan *tawakkal* seseorang tidak perlu lagi melakukan hukum kausalitas dengan menjadikan hukum sebab-akibat sebagai bagian dari *tawakkal*, dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, hadits tersebut justru menjadi justifikasi, bahwa setelah bertawakkal seseorang tidak perlu lagi berikhtiar. Akibatnya, cita-cita kaum muslimin menjadi lemah, kemauannya juga tidak kokoh, pandangan hidupnya juga menjadi sempit. Akhirnya terbersik dalam benak mereka, bahwa kemampuan mereka terbatas, serta tidak bisa melakukan sesuatu, kecuali apa yang nampak di depannya. Karena pemikiran seperti inilah, kaum muslimin saat ini tidak bisa maju dan meraih cita-cita besar yang diperintahkan oleh Islam.

Memang, *mafhum tawakkal* pada Allah SWT. yang sah tidak bisa dicapai oleh seseorang jika hanya melihat kekuatannya terbatas pada kekuatan manusia semata. Tetapi jika mereka menyakini, bahwa di balik kekuatan manusia, alam dan kehidupan yang nampak tersebut ada Zat Yang Maha Kuasa, yang menguasai seluruhnya, yang mampu membantu mereka merealisasikan cita-cita mereka, maka pemahaman ini akan mampu membangkitkan keyakinannya dalam merealisasikan seluruh cita-citanya. Dengan pemahaman seperti ini, seseorang akhirnya merasa tidak terbatas, ketika dia berkeyakinan bahwa ada kekuatan di luar dirinya yang bisa membantunya untuk mencapai apa yang ingin diraihnya. Bahkan, orang yang tidak beriman pada Allah SWT. dan tidak mempunyai konsep *tawakkal* kepada-Nya saja bisa mempercayai, bahwa ada kekuatan di luar dirinya yang mereka sebut dengan kekuatan alam, yang bisa membantu

mereka, sehingga mereka mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang menantang. Mereka sering menyebutnya sebagai *miracle* (mukjizat).

Lalu mengapa ummat Islam yang mempunyai keyakinan kepada Allah dengan dalil yang kuat, baik mengenai wujud maupun zat-Nya dengan keyakinan yang bulat dan bisa dibuktikan berdasarkan realitas yang ada tidak seperti mereka? Padahal orang kafir yang tidak percaya pada Tuhan, dan tidak mempunyai konsepsi *tawakkal* bisa melakukan seperti itu? Maka, masalahnya adalah karena *mafhum tawakkal* ummat ini memang sangat lemah. Karena itu, pemikiran mengenai *tawakkal* ini merupakan pemikiran yang sangat mendesak untuk dibersihkan.

Tawakkal kepada Allah SWT. telah dinyatakan dengan tegas oleh nas al-Qur'an yang *qath'i*. Allah SWT. berfirman:

[يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ]

“Jika kamu ditolong oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu mengalahkan dan menghinakan kamu. Maka, siapakah yang dapat menolong kamu setelah (pertolongan) Allah? Dan kepada Allahlah orang-orang yang beriman hendaknya bertawakkal.” (Q.s. **Ali Imrân: 160**).

[فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ]

“Dan jika kamu mempunyai azam, maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal.” (Q.s **Al-Imrân: 159**).

[قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ]

“Katakanlah (Muhammad): ‘Kami tidak akan ditimpa musibah, kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kami. Dialah Zat Yang menjadi Pelindung kami. Dan kepada Allahlah orang-orang beriman hendaknya bertawakkal’.” (Q.s. **Tawbah: 51**).

[اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ]

“Allah (adalah Tuhan), tiada Zat yang berhak disembah kecuali Dia, kepada Allahlah orang-orang beriman hendaknya bertawakkal.”
(Q.s. At-Taghâbun: 13).

Ini merupakan ayat-ayat yang secara *qath'i* menjelaskan, bahwa melakukan *tawakkal* kepada Allah SWT. adalah wajib. Semuanya disertai dengan *qar'inah* yang tegas, yaitu adanya pujian Allah kepada orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya, sebagai orang-orang yang Dia cintai. Disamping nas-nas di atas, juga ada nas-nas hadits yang mewajibkan kaum muslimin melakukan *tawakkal* kepada Allah, antara lain:

«يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بَغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتُمُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»

“Akan masuk surga dari kalangan ummatku tujuh puluh ribu kelompok tanpa dihisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mencuri, menjadi peramal, memuji dirinya dan orang-orang yang bertawakkal kepada Tuhannya.” (H.r. Bukhâri dari Ibn Abbâs).

«لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْنَاكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَعْدُو حِمَاصًا وَتَعُودُ بَطَانًا»

“Jika kamu bertawakkal kepada Allah dengan tawakkal yang sebenarnya, niscaya Dia akan memberikan rizki kepada kamu sama seperti memberikannya kepada burung yang berangkat pagi dengan perut kosong kembali dengan kenyang.” (H.r. At-Tirmidzi dan Ahmad).

Dengan dalil-dalil di atas, seorang muslim tidak boleh ragu dalam bertawakkal kepada Allah SWT. Orang yang mengingkari kewajiban bertawakkal kepada Allah adalah kafir, sedangkan orang yang tidak melakukannya berarti telah melakukan haram dan berdosa. Karena dalam melakukan *tawakkal* kepada Allah SWT. tidak ada syarat, tetapi diperintahkan secara mutlak, sehingga tiap muslim wajib bertawakkal kepada-Nya dalam melakukan setiap perbuatan tanpa kecuali.

Adapun hadits Nabi saw. yang menyatakan:

«اعْتَمِلْهَا وَتَوَكَّلْ»

*“Ikatlah untamu, dan bertawakkallah (kepada Allah).”*¹⁶⁷

Hadits ini tidak bisa dijadikan syarat yang bisa digunakan untuk menentukan syarat (*taqyîd*) khusus dalam melakukan *tawakkal* kepada Allah SWT. atau menjadi penjelasan (*bayân*) mengenai cara melaksanakan kewajiban tersebut. Sebab, baik ayat maupun hadits di atas tidak ada satupun yang memerlukan syarat (*taqyîd*) ataupun penjelasan (*bayân*). Disamping itu, hadits tersebut adalah hadits yang membahas masalah lain, yaitu kewajiban melakukan hukum sebab-akibat bersama-sama dengan kewajiban bertawakkal kepada Allah SWT.

Mengenai sebab dinyatakan hadits (*sabab wurûd al-hadîts*) tersebut adalah, bahwa ada orang Baduwi yang memahami bahwa bertawakkal kepada Allah SWT. dengan pemahaman, bahwa jika seseorang telah bertawakkal, maka orang tersebut bisa meninggalkan hukum sebab-akibat. Dia datang kepada Nabi dan bertanya kepada beliau saw.:

“Apakah unta itu dibiarkan saja depan pintu seraya bertawakkal kepada Allah? Ataukah harus diikat dahulu supaya tidak hilang?”
*Beliau saw. menjawab: “Ikatlah dan bertawakkal (kepada Allah).”*¹⁶⁸

Jadi, hadits di atas justru mengajarkan kepada orang Baduwi ini agar melakukan hukum sebab-akibat disamping bertawakkal kepada Allah SWT. Dengan kata lain, tidak cukup hanya bertawakkal kepada Allah saja, sedangkan hukum sebab-akibatnya ditinggalkan. Adapun hukum sebab-akibat yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah “mengikat unta supaya tidak hilang”. Jika unta tadi tidak diikat pasti akan lari dan hilang. Inilah pelajaran yang dikehendaki oleh Nabi saw. kepada orang Baduwi tersebut.

Masih ada satu masalah yang banyak diperdebatkan oleh kaum muslimin; apakah *tawakkal* kepada Allah SWT dilakukan sebelum melakukan aktivitas yang dianiatkan atau sebaliknya? Ada sebagian orang yang menggunakan hadits “Mengikat unta dan tawakkal” tersebut untuk membangun sikap mereka, yaitu bekerja dahulu baru kemudiain

bertawakkal. Mereka melihat urutan dalam hadits tersebut, yaitu “ikat dahulu dan bertawakkallah.” dimana pernyataan Nabi: “ikat dahulu” adalah ujud sebuah aktivitas, sedangkan “bertawakkallah” adalah ujud sikap *tawakkal* kepada Allah SWT. Maka, hadits tersebut bisa difahami, bahwa bekerja lebih dahulu daripada bertawakkal.

Maka untuk menjernihkan pemahaman yang keruh ini perlu dijelaskan bahwa:

Pertama, mengenai tema pembahasan hadits tersebut adalah tema pembahasan yang berkaitan dengan kewajiban melakukan hukum sebab-akibat, bukan kewajiban bertawakkal. Sementara jika ada nas tertentu telah menjelaskan tema pembahasan tertentu berdasarkan sebab *wurûd* atau sebab *nuzûl*-nya, maka nas tersebut tidak bisa digunakan untuk menjelaskan makna lain, selain tema pembahasan tersebut.

Kedua, huruf *waw* yang dianggap sebagai *waw tartîb* (yang menunjukkan urutan perintah) sesungguhnya bukan merupakan huruf *waw tartîb*, sehingga tidak bisa diartikan “kerja dahulu, baru kemudian bertawakkal”.

Ketiga, jika diartikan seperti yang banyak diasumsikan orang, yaitu bekerja dahulu kemudian bertawakkal, maka pengertian tersebut pasti bertentangan dengan ayat al-Qur’an, yang secara *qath’i* menerangkan:

[فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ]

“Apabila kamu mempunyai azam, maka bertawakkallah kepada Allah.” (Q.s. Ali Imrân: 159).

Sebab, ayat tersebut dengan tegas menerangkan, bahwa “azam’, “tawakkal” dan “bekerja”. “Azam” dan “tawakkal” adalah sama-sama merupakan perbuatan hati, sementara “bekerja” dalah perbuatan fisik.”

Dengan demikian, jelas bahwa bertawakkal kepada Allah SWT. hukumnya **wajib** dalam setiap perbuatan, sementara cara melakukannya adalah dengan: *azam*, *tawakkal* dan bekerja. Maksud bekerja di sini adalah melakukan hukum sebab-akibat (kausalitas) atau faktor-faktor yang bisa merealisasikan tujuan, cita-cita atau agenda-agenda besar yang hendak diwujudkan. Sebab, harus dibedakan antara akidah dengan hukum syara’. *Azam* dan *tawakkal* adalah bagian dari aktivitas hati yang

merupakan wilayah akidah, sementara kewajiban mengusahakan hukum sebab-akibat atau faktor-faktor yang menentukan tercapainya tujuan adalah masalah hukum syara'. Dengan "makna pemikiran" atau *mafhum tawakkal* seperti ini, ummat Islam akan mempunyai semangat dan kekuatan luar biasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, terutama untuk mewujudkan cita-cita Islam, meskipun apa yang dicita-citakannya saat ini tidak bisa dilihat di depan matanya.

Cita-cita besar menaklukkan Persia dan Romawi pernah disampaikan oleh Nabi saw. ketika pengikut beliau masih sedikit pada saat beliau masih berdakwah di Mekah, dan ketika beliau belum mempunyai negara. Demikian juga **Abû Bakar** telah melakukan perdebatan dengan orang-orang Quraisy, bahwa suatu ketika kaum muslimin akan mengalahkan mereka.¹⁶⁹ Cita-cita tersebut akhirnya semuanya terwujud, satu demi satu setelah tegaknya negara Islam di Madinah. Orang Quraisy ditaklukkan tanpa syarat melalui *fath Makkah* pada tahun ke-8 Hijriah, sedangkan Romawi dikalahkan oleh tentara kaum muslimin pada tahun ke-11 Hijriyah dalam Perang Mu'tah yang waktu itu dipimpin seorang panglima perang yang masih sangat belia, **Usâmah bin Zayd**, yang waktu itu usianya baru 17 tahun.¹⁷⁰

5.4. Revisi atas Kesalahan Pemahaman Rizki

Pemikiran "rizki di tangan Allah" juga telah mengalami pergeseran sehingga kehilangan maknanya. Pemikiran tersebut menjadi kosong, dan tidak membentuk *mafhum* apa-apa, terutama ketika makna pemikiran yang diyakini tadi bisa mendorong seseorang muslim agar melakukan aktivitas sesuai dengan *mafhum*-nya. Dengan hilangnya makna pemikiran tersebut, kemudian berkembang khurafat dan *tahayyul* dalam diri mereka. Pemikiran khurafat dan *tahayyul* itu, antara lain adalah, "rizki tergantung pada usaha manusia, sehingga usaha manusialah yang menentukan rizki", "rizki itu tergantung pada akal dan kedudukan, sehingga siapa yang lebih pandai, rizkinya lebih banyak, demikian juga seorang atasan lebih banyak rizkinya dibanding bawahan", "rezki adalah materi yang dapat dihitung secara matematika, sehingga ketika jumlahnya berkurang, di satu sisi jumlah pembaginya bertambah, maka rizkinya

tentu berkurang.” Inilah pemikiran khurafat dan *tahayyul* yang berkembang dan mencengkram kaum muslimin saat ini.

Akibatnya, umat Islam ini menjadi umat yang materialistik. Tidak bisa berkorban untuk kepentingan Islam dan menjadi orang yang bakhil, takut menentang kezaliman karena khawatir akan kehilangan kedudukan dan hartanya. Jika mencari ilmu, belajar atau yang lain, juga tidak bertujuan untuk meningkatkan kualitas berfikir, namun hanya semata-mata untuk meraih kenikmatan materi. Karena itu, ketika tujuannya telah tercapai, proses belajarnya akan berhenti. Sebab semuanya telah tercapai. Inilah pemikiran-pemikiran khurafat dan *tahayyul* yang berkembang di tengah kaum muslimin. Semuanya ini adalah debu-debu kotor yang harus dibersihkan dari benak mereka, sehingga makna pemikiran “rizki di tangan Allah SWT.” tersebut benar-benar jernih dan cemerlang.

Mengenai hakikat rezki harus difahami berdasarkan realitas makna lafaz dan syara’nya, baik yang diambil berdasarkan pengertian bahasa maupun syara’. Lafadz *ar-Rizq*, dalam bahasa Arab berasal dari *Razaqa-Yarzuqu-Rizq* yang berarti: *A’tha-Yu’thi-I’tha’* (pemberian). Jadi, secara etimologis *ar-Rizq* berarti pemberian.¹⁷¹ Adapun menurut istilah, rizki adalah apa saja yang bisa dikuasai (diperoleh) oleh makhluk, baik yang bisa dimanfaatkan atau tidak.¹⁷²

Definisi “apa saja yang bisa dikuasai (diperoleh)” meliputi semua bentuk rizki; halal, haram, positif, negatif, sakit, kecerdasan, ketidakcerdasan, cantik, jelek dan sebagainya. Semuanya merupakan rizki. Definisi ini menjelaskan, bahwa rizki berbeda dengan hak milik. Sebab, hak milik selalu memperhatikan cara, yaitu *syar’i* atau *ghayr syar’i*; jika caranya *syar’i*, maka hak miliknya halal, dan jika *ghayr syar’i*, maka hak miliknya tidak halal. Tetapi, dua-duanya tetap disebut rizki. Definisi ini juga meliputi rizki yang diperoleh secara mutlak, baik tanpa usaha, seperti pemberian, waris, *diyat*, ataupun karena usaha, seperti bekerja, menjadi broker, atau yang lain, termasuk kerja yang diharamkan, seperti mencuri, merampok dan sebagainya. Semuanya ini bisa mendatangkan rizki meskipun kemudian ada yang halal dan haram. Mengenai definisi “baik yang bisa dimanfaatkan maupun tidak” meliputi semua bentuk rizki, baik yang positif maupun yang negatif, sekaligus menafikan rizki yang dianggap hanya sesuatu yang bisa dimanfaatkan saja.

Inilah makna pemikiran mengenai rizki, yaitu apa saja yang diberikan Allah SWT. yang diperoleh oleh manusia. Allah SWT. juga dinyatakan sebagai sebab bagi rizki manusia. Allah SWT. berfirman:

[وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ]

“Dan di langit ada (sebab-sebab) rizki kamu, juga apa saja yang telah dijanjikan kepada kalian. Maka, demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan.” (Q.s. Adh-Dhâriyât; 22-23).

Belum pernah ada satu ayat pun yang menggunakan *ta’kîd* (penegasan) yang sedemikian kuat melebihi ayat rizki ini. *Pertama*, penegasan kebenaran, bahwa rizki di tangan Allah (di langit) dan sebabnya hanya Allah, dengan menggunakan *qasam* (sumpah), yaitu *Wa Rabbi as-Samâ’i Wa al-Ardh* (demi Tuhan langit dan bumi). *Kedua*, penegasan dengan menggunakan huruf *ta’kîd*, yaitu *Innahu*, yang berarti “sesungguhnya rizki”. *Ketiga*, penegasan yang menggunakan huruf *lam at-ta’kîd*, yaitu *Lahaqqun*, yang artinya “benar-benar akan terjadi.” *Keempat*, penegasan dengan menggunakan huruf *ta’kîd*, yaitu *Innakum*, yang artinya “sesungguhnya kamu”. *Kelima*, penegasan dengan menggunakan lafadz: *Tanthiqûn* (kamu berbicara) dan bukan yang lain, yaitu antara lafadz: *Tanthiqûn* dengan *Rizq* disatukan dalam satu konteks kalimat, yang menunjukkan bahwa antara rizki dengan bicara tersebut mempunyai tempat yang sama, yang sekaligus menunjukkan hubungan antara rizki dengan mulut. Ini artinya, bahwa “Kalian tidak bisa berbicara dengan menggunakan mulut orang lain, selain mulut kalian sendiri, maka kalian juga tidak bisa memakan rizki orang lain, selain rizki kalian sendiri.”

Karena itu, setiap makhluk yang diberikan kehidupan oleh Allah pasti telah Dia tetapkan rizkinya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT.:

[وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا]

“Dan tidak ada satupun hewan melata di muka bumi ini, kecuali rizkinya telah ditetapkan oleh Allah.” (Q.s. Hûd: 6).

Ayat ini secara tegas memaparkan, bahwa tidak satu pun makhluk yang diberi kehidupan oleh Allah, kemudian dibiarkan hidup tanpa jaminan rizki dar-Nya. Sebab, siapakah yang menjamin rezki manusia? Tentu bukan manusia, sebaliknya Allah. Maka, ketika ada orang tua yang takut keturunannya lahir tanpa jaminan rizki, kemudian mereka membunuh keturunannya karena takut akan kelaparan, dengan tegas ketakutan tersebut dibantah oleh Allah:

[وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ]

“Kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena takut akan kelaparan, padahal Kami-lah Yang (menjamin) memberikan rizki mereka, juga rizki kalian.” (Q.s. Al-Isrâ’: 31).

[وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ]

“Kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena takut akan kelaparan, padahal Kamilah Yang (menjamin) memberikan rizki kalian dan juga rizki mereka.” (Q.s. Al-An’âm: 151).

Melalui ayat ini, Allah SWT. ingin menjelaskan, bahwa rizki itu tidak bisa dihitung dengan angka matematika. Maka, ketika seseorang mempunyai gaji Rp. 2,000,000 (dua juta rupiah) dimakan seorang, akan berubah komposisinya ketika masih *singgle*, dengan ketika telah menikah, dimana angka di atas sebelumnya dibagi satu, menjadi dua, suami-isteri, dan jika mempunyai satu anak, akan berkurang lagi menjadi Rp. 666,000 per orang. Akhirnya muncul ketakutan dan rasa takut, karena jumlahnya berkurang. Akibatnya muncul rasa takut menikah, mempunyai anak dan ketakutan-ketakutan yang lain. Inilah yang dibantah oleh Allah SWT. seakan ingin menyatakan: “Bukan kamu yang menjamin rizki mereka, melainkan Akulah Yang menjamin rizki mereka, juga rizki kamu.” Inilah yang dijanjikan oleh Allah SWT. Jaminan rizki tersebut telah diberikan oleh Allah SWT. melalui orang tuanya atau melalui orang lain.

Ayat-ayat dan makna pemikiran rizki di atas memberikan gambaran, bahwa “rizki di tangan Allah” adalah pemikiran yang menjadi keyakinan

dan wajib dimiliki oleh setiap orang Islam. Karena pemikiran tersebut memang riil dan tidak kontradiksi dengan realitasnya. Orang yang mengingkarinya tentu saja menjadi kafir. Keyakinan mengenai “rizki di tangan Allah” tersebut meliputi keyakinan mengenai segala sesuatu yang diberikan oleh Allah SWT. baik pemberian dalam bentuk materi, maupun non-materi; baik berupa gaji ataupun bukan. Karena itu, bisa saja gaji seseorang kecil, tetapi rizkinya besar. Dengan demikian, rizki tidak tergantung pada jabatan dan kedudukan, dan tidak tergantung pada akal, ilmu ataupun yang lain. Karena Allah telah memberikan rizki tersebut secara mutlak kepada siapapun. Tepat sekali ungkapan penyair yang menyatakan:¹⁷³

*Kalaulah rizki tergantung pada akal,
Tentu binatang-binatang telah binasa karena kebodohnya.*

Jadi, rizki tersebut semuanya tergantung pada *irâdah* dan *masyî'ah* Allah SWT. saja, tetapi bukan berarti menafikan usaha manusia. Sebab, makna pemikiran “rizki di tangan Allah” adalah masalah keyakinan yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Sedangkan masalah usaha agar “rizki di tangan Allah” tersebut sampai kepada manusia, adalah masalah hukum syara'. Dan ini merupakan dua wilayah yang berbeda. Yaitu, wilayah hati dan fisik. Karena itulah, maka usaha untuk memperoleh rizki hukumnya adalah wajib bagi tiap lim. Allah SWT. berfirman:

[فَاتَّشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ]

“Maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah anugerah Allah.” (Q.s Al-Jumu'ah: 10)

Meskipun usaha merupakan kewajiban bagi tiap muslim untuk mendapatkan “rizki di tangan Allah” agar sampai kepadanya, tetapi usaha ini bukanlah sebab yang memastikan datangnya rizki. Usaha hanyalah faktor-faktor kondisional (*al-hâlah*) yang harus diusahakan agar “rizki di tangan Allah” tersebut datang. Artinya, jika seseorang bekerja, belum tentu mendapatkan rizki. Jika demikian, siapa yang menjadi sebab rizki? Tentu hanya Allah SWT. Firman Allah SWT.:

[وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ]

“Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rizki kalian, dan terdapat apa yang telah dijanjikan kepada kalian.” (Q.s. Adh-Dhâriyât: 22).

Sebahagian ulama’ ada yang mengaitkan sebab rizki tersebut dengan *tawakkal* kepada Allah SWT. Ini artinya, bahwa sebab rizki ini adalah Allah SWT. Karena itu yang menentukan banyak dan sedikitnya rizki adalah keyakinan seseorang kepada Allah sebagai *ar-Razzâq* (Maha Pemberi Rizki), sebagaimana yang dinyatakan oleh hadits Nabi saw.:

“Jika kalian bertawakkal dengan tawakkal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian, sebagaimana Dia telah memberi rizki kepada burung yang berangkat (pagi) dengan perut kosong, dan pulang dengan (perut) kenyang.” (H.r. At-Tirmidzi dan Ahmad).

Jadi, meskipun rizki tersebut ditentukan oleh Allah, dan usaha manusia tidak mempengaruhi besar dan kecilnya rizki, tetapi usaha tetap merupakan faktor yang menentukan halal dan haramnya rizki yang diberikan oleh SWT. Karena itu, mengapa ada perbedaan antara rizki dengan pemilikan rizki. Setiap muslim wajib berusaha mencari “rizki di tangan Allah” dengan usaha yang bisa mengantarkannya pada hasil yang halal. Meskipun hakikat rizki yang halal dan haram tersebut sama-sama dari Allah SWT., tetapi status halal dan haram tersebut adalah manusialah yang menentukan. Yaitu dengan mendapatkan rizki berdasarkan pemilikan yang sah berdasarkan ketentuan Islam.

Karena itu, manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah karena cara memperoleh rizkinya; apakah bertentangan dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah atau tidak? Demikian halnya pertanggungjawaban atas pemanfaatan rizki yang diberikan kepada manusia; apakah untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah atau tidak? Sebab, semuanya ini merupakan wilayah aktivitas manusia yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Hanya manusia tidak akan diminta pertanggungjawaban karena sedikit atau banyaknya, atau

karena baik dan buruknya, atau karena positif dan negatifnya rizki yang diberikan kepadanya. Sebab, masalah ini merupakan wilayah Allah, dan bukannya wilayah manusia.

5.5. Revisi atas Kesalahan Pemahaman seputar Kematian

Al-Mawt (kematian) merupakan realitas agung dalam kehidupan. Kematian adalah kebalikan dari kehidupan. Dalam membahas realitas agung ini, pemikiran manusia yang lemah telah disibukkan untuk mencari solusi dan membahas esensinya. Para filsuf pun telah sibuk memperdebatkan substansi realitas tersebut sepanjang zaman, namun tanpa hasil yang berarti. Semua pandangan mereka menjadi hampa. Karena realitas tersebut merupakan realitas gaib yang tidak bisa diteliti dan didefinisikan dengan jelas. Maka, hakikat kematian tersebut tetap menjadi misteri, dan hanya syari'at Islamlah yang mampu memberikan jawaban yang memuaskan.

Hanya saja setelah realitas kematian ini tidak difahami berdasarkan ajaran Islam, khususnya setelah filsafat Yunani banyak mempengaruhi pemikiran kaum muslimin, maka terjadilah kekacauan dan kekaburan yang menutupi realitas ini. Lebih-lebih setelah pemikiran kaum muslimin mengalami kemunduran. Akibatnya mereka melihat realitas agung tersebut berdasarkan pemikiran dangkal yang mereka miliki. Akhirnya berkembanglah khurafat, bahwa kematian substansinya satu tetapi penyebabnya seribu. Muncullah anggapan-anggapan, bahwa kematian itu bisa disebabkan oleh penyakit kanker, atau bisa disebabkan oleh kecelakaan, bisa juga akibat dibunuh orang atau bunuh diri. Semuanya tadi dianggap sebagai penyebab kematian. Karena kedangkalan pemikiran mereka, mereka tidak bisa membedakan antara apa yang menimbulkan akibat secara pasti, layaknya hukum sebab-akibat, dengan faktor-faktor kondisional (*al-hâlah*) yang memungkinkan terjadinya kematian.

Setelah diteliti secara mendalam, realitas agung kematian ini pada dasarnya sama dengan rizki. Artinya, Yang Maha Menghidupkan (*al-muhyi*) dan Mematikan (*al-mumît*) adalah Allah SWT. Karena kehidupan dan kematian sama-sama berada di tangan Allah. Allah SWT. telah berfirman dalam nas al-Qur'an:

[وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا]

“Dan tidak satu jiwa pun akan meninggal, kecuali atas izin Allah (yang telah ditentukan) dalam catatan yang ditetapkan.” (Q.s. Ali Imrân: 145).

[اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا]

“Allahlah Yang rneamatkan jiwa, ketika (tiba masa) kematiannya. Dan yang tidak mati, ketika dalam tidurnya.” (Q.s. Az-Zumar: 42).

[رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ]

“Tuhanku, Yang Maha Menghidupkan dan Mematikan.” (Q.s. Al-Baqarah: 258).

[كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ]

“Bagaimana kalian bisa menjadi kufur Allah, sedangkan kalian sebelumnya mati, Dialah yang telah menghidupkan kalian, kemudian Dialah yang mematikan kalian, lalu menghidupkan kalian kembali, dan kepada-Nyalah kalian akan dikembalikan.” (Q.s. Al-Baqarah: 28).

[أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ]

“Di mana saja kalian berada, tentu kalian akan didatangi oleh kematian meskipun kalian berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh.” (Q.s. An-Nisâ’: 78).

[قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ]

“Katakanlah (Muhammad): ‘Sesungguhnya kematian yang menyebabkan kalian lari darinya, pasti akan menjemui kalian.’ (Q.s. Al-Jumu’ah: 08).

Ayat-ayat di atas dengan jelas menyatakan, bahwa realitas kematian yang agung tersebut merupakan kenyataan yang ditetapkan oleh Allah

SWT. sebagaimana Dia telah menetapkan kehidupan pada manusia. Inilah yang dinyatakan oleh Allah SWT. sebagai *al-Muhyi* (Maha Menghidupkan) dan *al-Mumît* (Maha Mematikan). Ayat-ayat di atas dengan jelas menggambarkan, bahwa Allahlah yang menjadi sebab kematian. Bukan yang lain. Sebab, Dialah yang Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan. Ini artinya, realitas agung kematian tersebut tergantung pada *irâdah* dan *masyî'ah*-Nya, sebagaimana rizki yang diberikan-Nya kepada manusia.

Maka, ketika Allah telah menetapkan kematian tersebut pada manusia, pasti tidak ada seorangpun yang bisa melarikan diri dari ketetapan-Nya, sehingga ke mana saja dia berada, pasti kematian akan menemuinya. Meskipun dia bersembunyi dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Sebaliknya, jika belum ditetapkan, maka dia pun tidak akan mati, sekalipun dalam kondisi terkula parah atau sekarat sekalipun.

Bukan hanya itu, selain Allah menjelaskan bahwa Dialah yang Maha Mematikan, Dia juga telah menjelaskan bahwa satu-satunya sebab kematian adalah ketika ajal (tempo) kematiannya telah berakhir. Allah berfirman:

[وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا]

“Dan sekali-sekali Allah tidak akan menangguhkan (kematian) manusia, jika ajal (tempo)-nya telah tiba.” (Q.s. Al-Munâfiqûn: 11).

[فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ]

“Jika telah tiba ajal mereka, mereka tidak bisa minta ditangguhkan, sekalipun hanya sesaat, dan mereka juga tidak bisa minta diajukan (walaupun sesaat, jika ajalnya belum tiba).” (Q.s. An-Nahl: 61).

Ayat-ayat di atas menjelaskan, bahwa ketika tempo (ajal) kematian seseorang telah berakhir, maka Allah pun tidak akan menangguhkan kematiannya. Demikian sebaliknya, ketika ajalnya belum berakhir, Allah juga tidak akan mengajukannya. Dengan demikian, jelas bahwa Allahlah yang Maha Mematikan, yang telah menetapkan ajal bagi kematian, sehingga semuanya tadi tunduk pada *irâdah* dan *masyî'ah* Allah. Ayat-ayat di atas juga menjelaskan penisbatan kematian, yaitu Allah. Penisbatan ini merupakan penisbatan yang sesungguhnya (*nisbah*

haqîqîyyah)kecuali jika ada indikan yang memalingkannya dari makna yang sesungguhnya, maka pada saat itulah penisbatan tersebut berubah menjadi *nisbah allâhaqîqîyyah*, atau penisbatan yang tidak sesungguhnya. Dalam konteks ayat-ayat tersebut tidak ada satu ayatpun yang bisa dijadikan *qarînah* (indikasi) untuk memalingkan penisbatan tersebut pada makna majaz.

Mengenai firman Allah SWT. yang menyatakan:

[قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ]

“Katakanlah (Muhammad): ‘Malaikat maut yang disertai untuk mencabut nyawa kalianlah yang mematikan kalian.’ (Q.s. **As-Sajdah: 11**).

Ayat ini juga tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk mengubah penisbatan sandaran tersebut, dari penisbatan yang sesungguhnya menjadi penisbatan majaz. Karena, *tarkîb* (susunan lafadz): *Al-ladzi wukkila bikum* (yang disertai untuk mencabut nyawa kalian) tersebut jelas menunjukkan, bahwa kedudukan malaikat maut hanyalah mewakili Allah, zat satu-satunya pemegang otoritas mematikan dan menghidupkan. Dengan demikian, ayat tersebut tidak bisa mengubah apalagi menggugurkan penisbatan mati kepada Allah.

Maka, siapapun harus meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang akan meninggal dunia, kecuali setelah ajalnya berakhir, sedangkan zat yang Maha Menghidupkan dan Mematikan adalah Allah SWT. Siapun yang tidak meyakini, berarti telah kufur, karena telah mengingkari dalil-dalil yang *qath'i*. Siapa saja yang juga mengingkari, bahwa kematian tersebut berada di tangan Allah, dimana manusia tidak akan mati, kecuali setelah ajalnya tiba, maka orang tersebut telah kafir.

Mengenai kasus-kasus kematian yang ditimbulkan oleh pembunuhan, kecelakaan, tabrakan, kanker, jantung, AIDS ataupun faktor-faktor kondisional yang lain, tetap tidak bisa diyakini bahwa faktor-faktor kondisional itulah penyebabnya. Karena, jika faktor-faktor kondisional tersebut disebut sebagai sebab, maka setiap sebab pasti akan mendatangkan akibat. Inilah hukum kausalitas. Tetapi, jika faktor-faktor kondisional tersebut ada, sementara kematian tidak terjadi, maka faktor-

faktor tersebut tidak bisa disebut sebagai sebab. Karena itu, siapa saja yang berfikir secara mendalam akan bisa membedakan antara sebab dengan faktor kondisional kematian tersebut. Contoh, seorang penderita kanker kronis telah dinyatakan oleh dokter spesialis, bahwa dia hanya bisa bertahan tidak lebih dari dua bulan, tetapi orang tersebut nyatanya sehat dan tidak meninggal dunia hingga bertahun-tahun. Demikian halnya dengan serangan penyakit jantung. Banyak orang yang terkena serangan jantung secara tiba-tiba dan pingsan, tetapi tidak meninggal dunia, sebaliknya dia hidup kembali. Virus HIV, yang dianggap sebagai virus mematikan, ternyata banyak orang terserang virus ini, faktanya ada yang mati cepat dan tidak, padahal virusnya sama. Lalu, siapakah yang menentukan lambat dan cepatnya? Tentu bukan karena virus itu sendiri, melainkan ajallah satu-satunya yang menentukan kapan berakhirnya hidup seseorang. Sementara yang menetapkan ajal tersebut adalah Allah SWT. Dia berfirman:

[إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ]

“Sesungguhnya Allah, di sisi-Nyalah pengetahuan mengenai Hari Kiamat; Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa saja yang ada di rahim. Tidak seorang pun yang bisa mengetahui apa yang diusahakannya besok. Tidak seorang pun yang bisa mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.s. Luqmân: 34).

Justru karena tidak seorang manusiapun yang mengerti apa yang bakal terjadi pada dirinya, termasuk kapan, di mana dan dalam kondisi seperti apa ajalnya akan menemuinya, maka dia harus berusaha untuk menjaga dirinya agar tidak meninggal dunia dalam keadaan *sû' al-khâtimah*. Karena itulah, maka para sahabat selalu berlomba ikut berperang untuk mendapatkan mati syahid, supaya mendapatkan *husn al-khâtimah*. Maka, **Abdullâh bin Ummi Maktûm** yang buta itu pun meminta kepada Nabi saw. agar diperkenankan memegang bendera

perang supaya bisa meninggal sebagai syahid, tetapi tidak diperkenankan oleh Nabi

Karena itu, mengapa dahulu para sahabat menjadi orang yang sangat berani menegakkan kebenaran, tanpa rasa takut sedikitpun terhadap kematian? Lihat, bagaimana dialog antara **Asma' binti Abî Bakar**, ibu **Abdullâh bin az-Zubayr**, ketika anaknya yang waktu itu menjadi khalifah kalah dalam peperangan menghadapi pasukan **al-Hujjâj**, panglima **Marwân al-Hakam**:

“Bagaimana ini wahai ibunda? Beliau (Asma’) berkata: ‘Sesungguhnya di dalam kematian itu benar-benar ada ketenangan. Jika kamu terbunuh, ibumu telah merelakanmu, dan jika kamu menang, kamu telah menjadi cahaya kedua mataku.’ Wahai ibunda, mereka telah memberi ananda jaminan keamanan; bagaimana menurutmu? Beliau (Asma’) berkata: ‘Wahai anakku, kamu lebih tahu akan dirimu; jika kamu memang berada pada jalan kebenaran, dan menyerukannya, maka jangan beri peluang budak Bani Umayyah memperlmainkan kamu, tetapi jika kamu tidak berada pada jalan kebenaran, maka tetapkan pada urusanmu dan apa yang kamu kehendaki.’ Wahai ibunda, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Tahu, bahwa tidak ada yang ananda kehendaki kecuali kebenaran, dan hanya itulah yang ananda tuntutan. Ananda tidak melangkah dalam keraguan sedikitpun. Sungguh, ananda menyatakan demikian, bukan untuk menenangkan hati ananda, tetapi untuk menenangkan hati ibunda. Wahai ibunda, sesungguhnya ananda takut jika ananda dibunuh, mereka akan memotong-motong ananda.’ Beliau (Asma’) berkata: ‘Wahai ananda, sesungguhnya kambing tidak lagi merasakan sakitnya pemotongan ketika telah disembelih.’ Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi taufik kepada ibunda, dan meneguhkan hati ibunda.”

Kematian bagi sahabat, seperti **Asma’** dan anaknya, **Abdullâh**, bukanlah sesuatu yang ditakuti demi memperjuangkan kebenaran. Dengan prinsip itulah, Islam berhasil disebarkan oleh generasi seperti ini di 2/3 belahan dunia. Seorang muslim seperti mereka juga tidak gentar menghadapi tantangan kematian seberat apapun. Bahkan kematian telah

menjadi kebanggaan mereka, karena dengan itu mereka bisa meraih kemuliaan di sisi Allah SWT.

5.5.Revisi atas Kesalahan Pemahaman *Hidâyah* dan *Dhalâlah*

Lafadz *hidâyah* berasal dari *hadâ-yahdî-hudan-hidâyah*, yang berarti *ar-rasyâd* (kejelasan) dan *ad-dalâlah* (petunjuk), sedangkan lafadz *dhalâl* berasal dari *dhalla-yadhillu-dhalla-dhalâlatan*, yang berarti *dhidd ar-rasyâd* (kebalikan dari petunjuk dan kejelasan).¹⁷⁵ Adapun pengertian *hidâyah* secara syar’i adalah mengikuti petunjuk Islam dan mengimaninya, sementara *dhalâlah* adalah menyimpang dari Islam.¹⁷⁶ Dalam konteks inilah, Rasulullah bersabda:

«أَنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ»

“*Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan ummatku dalam kesesatan.*” (H.r. At-Tirmidzi dari Ibn Umar).

Allah SWT. telah menciptakan surga untuk orang-orang yang mendapatkan *hidâyah*, sedangkan neraka untuk orang-orang yang mendapatkan *dhalâlah* (kesesatan). Artinya, Allah SWT. telah memberi pahala kepada orang yang mendapatkan petunjuk dan siksa kepada orang yang tersesat. Maka, ketika pahala dan siksa dikaitkan dengan *hidâyah* dan *dhalâlah* itu menunjukkan, bahwa *hidâyah* dan *dhalâlah* tersebut merupakan hasil usaha manusia, bukan karena ketentuan Allah SWT. Sebab ini akan menjadikan Allah dituduh zalim, ketika Allah menyiksa orang yang disesatkan-Nya, padahal kesesatan tersebut ditentukan oleh Allah. Sebab mengapa Dia yang menyesatkan, Dia juga yang menyiksa? Maha Suci Allah SWT. dari tuduhan seperti ini. Karena itu, Allah menolak tuduhan tersebut:

[وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ]

“*Dan sekali-kali Tuhanmu tidak akan berbuat zalim kepada hamba-Nya.*” (Q.s. Fushshilât: 46).

[وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ]

“Dan Aku sekali-kali tidak akan berbuat zalim kepada manusia.” (Q.s. Qaf: 29).

Meskipun demikian, banyak ayat yang menyatakan *hidâyah* dan *dhalâlah* tersebut merupakan *masyî’ah* Allah SWT. sehingga dari ayat tersebut bisa difahami, bahwa *hidâyah* dan *dhalâlah* bukanlah usaha manusia, tetapi murni dari Allah SWT. Di sisi lain, ada ayat-ayat yang menjelaskan, bahwa *hidâyah* dan *dhalâlah* merupakan usaha manusia, sehingga bisa difahami, bahwa *hidâyah* dan *dhalâlah* tersebut merupakan hasil usaha manusia. Karena itu, ayat-ayat tersebut harus difahami dengan pemahaman yang merujuk pada penjelasan *syara’*. Dengan kata lain, realitas ayat-ayat tersebut harus difahami dari aspek hukum *syara’*, sehingga akan terlihat, bahwa *hidâyah* dan *dhalâlah* yang dikembalikan kepada perbuatan Allah SWT. tersebut mempunyai konotasi yang berbeda dengan *hidâyah* dan *dhalâlah* yang dikembalikan pada manusia. Dengan demikian, makna *hidâyah* dan *dhalâlah* menurut *syara’* juga akan menjadi jelas.

Memang, ayat-ayat *hidâyah* dan *dhalâlah* yang dikembalikan kepada Allah telah menyatakan, bahwa Dialah Zat Yang menunjukkan dan menyesatkan. Firman Allah SWT.:

[قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ]

“Katakanlah (Muhammad): ‘Sesungguhnya Allahlah yang menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki dan menunjukkan (jalan) kepada-Nya terhadap siapa saja yang bertaubat kepada-Nya.’ (Q.s. Ar-Ra’du: 27).

[فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ]

“Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki dan menunjukkan siapa saja yang Dia kehendaki.” (Q.s. Fâthir: 8).

[وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ]

“Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjukkan siapa saja yang Dia kehendaki.” (Q.s. An-Nahl: 93).

[فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا
كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ]

“Siapa saja yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, Dia akan lapangkan dadanya kepada Islam dan siapa yang Dia kehendaki untuk disesatkan, maka Dia akan menjadikan sempit lagi berat seakan-akan mendaki langit.” (Q.s. Al-An’âm: 39).

[قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ]

“Katakanlah: ‘Allahlah Zat yang memberikan petunjuk kebenaran.’” (Q.s. Yûnus: 35).

[وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ]

“Mereka menyatakan: ‘Segala puji kepada Allah Zat yang memberi petunjuk kepada kami pada ajaran (Islam) ini, Dan kami tidak akan mendapat petunjuk kalau seandainya kami tidak diberikan petunjuk oleh Allah SWT. (Q.s Al-A’râf: 43).

[مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا]

“Siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk dan siapa saja yang Dia sesatkan, maka tidak akan menemukan seorang penolong pun untuknya yang dapat memberi petunjuk.” (Q.s. Al-Kahfi: 17).

[إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ]

[وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ]

“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk orang yang kamu cintai sekalipun, tetapi Allahlah yang mampu memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki.” (Q.s. Al-Qashash: 56).

Berdasarkan *manthûq* (makna tersurat) ayat-ayat di atas, ada bukti yang jelas, bahwa Zat Yang Maha Memberi *hidâyah* dan *dhalâlah* adalah Allah SWT. Allahlah yang menyesatkan dan menunjukkan kepada siapa saja, dan bukannya manusia. Ini artinya, bahwa manusia tidak bisa memperoleh *hidâyah* karena usahanya sendiri, jika Allah SWT. tidak menghendakinya mendapatkan *hidâyah*. Demikian juga ketika Allah menyesatkan pasti siapapun akan tersesat. Hanya, konotasi di atas kemudian berubah setelah disertai *qarînah* yang mengubah konotasi *hidâyah* dan *dhalâlah* yang langsung ditentukan oleh Allah menjadi Allah sebagai Pencipta *hidâyah* dan *dhalâlah*, dimana fungsi manusia adalah sebagai pihak yang mengusahakan agar *hidâyah* dan *dhalâlah* tersebut sampai kepada manusia.

Mengenai *qarînah* yang bisa mengalihkan makna tersebut dari makna langsung menjadi tidak langsung adalah *qarînah syar'iiyyah* dan *'aqliyyah*. *Qarînah syar'iiyyah* yang dimaksud di sini adalah banyaknya ayat yang menyandarkan *hidâyah* dan *dhalâlah* tersebut kepada manusia. Allah SWT., misalnya, berfirman:

[مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا]

“Maka siapa saja yang mencari petunjuk sesungguhnya dia mencari petunjuk untuk dirinya sendiri. Dan, siapa saja yang tersesat sesungguhnya ia hanya menyesatkan dirinya sendiri.” (Q.s. Al Isra: 15).

[لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ]

“Siapa saja yang tersesat tidak akan bisa membahayakan kamu, apabila kamu telah mendapati petunjuk.” (Q.s. Al-Mâidah: 105).

[فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ]

“Maka siapa saja yang mendapatkan petunjuk sesungguhnya untuk dirinya sendiri.” (Q.s. Az-Zumar: 41).

[وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ]

“Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.s. Al-Baqarah: 157).

[وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ ضَلَّوْنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ]

“Dan orang-orang kafir itu berdo’a: ‘Wahai Tuhan kami tunjukkanlah kepada kami mereka yang bisa menyesatkan, baik dari kalangan jin dan manusia.’ (Q.s. Fushshilât: 29).

[قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي]

“Katakanlah (wahai Muhammad): ‘Apabila aku tersesat sesungguhnya hanya menyesatkan diriku sendiri.’ (Q.s. Saba’: 50).

Ayat-ayat di atas, dari aspek *manthûq* (makna tersurat)-nya dengan jelas menyatakan, bahwa manusialah yang mengusahakan *hidâyah* dan *dhalâlah*, dimana manusialah yang bisa menyesatkan dirinya sendiri juga orang lain. Syetan juga demikian. Ayat-ayat di atas juga menyandarkan *hidâyah* dan *dhalâlah* tersebut pada manusia dan jin. Manusia juga bisa memperoleh petunjuk untuk dirinya, dan orang lain. Semuanya ini merupakan *qarînah* yang mengubah konotasi *hidâyah* dan *dhalâlah* secara langsung dari Allah, baik dalam konteks Zat Yang Maha Menciptakan maupun Yang Mengusahakannya, berubah pada konotasi Allah SWT. sebagai Pencipta *hidâyah* dan *dhalâlah*, sedangkan pihak yang mengusahakannya adalah manusia.

Dengan menggabungkan kedua macam ayat di atas, yang secara eksplisit (konotasi tekstualnya) kelihatan kontradiksi, bisa diperoleh makna *syara’*, bahwa Allahlah Zat Yang Maha Menciptakan *hidâyah* dan *dhalâlah*, sedangkan yang mengusahakan agar *hidâyah* dan *dhalâlah* tersebut sampai kepada dirinya, dan orang lain adalah manusia sendiri.

Mengenai *qarînah ‘aqliyah* yang juga bisa mengubah konotasi *hidâyah* dan *dhalâlah* yang murni dari Allah menjadi konotasi *hidâyah* dan *dhalâlah* sebagai ciptaan Allah adalah ayat-ayat *hisâb* yang meminta akuntabilitas manusia atas segala tindakannya semasa di dunia. Jika manusia mendapatkan petunjuk, Allah akan memberikan pahala dan surga kepadanya, dan jika ia tersesat, Allah pun akan menimpakan siksa dan neraka kepadanya Allah SWT. berfirman:

[مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ]

“Siapa saja yang melakukan kebajikan, itu adalah untuk dirinya sendiri dan siapa saja melakukan keburukan, maka itu pun untuk

dirinya. Dan Tuhan kamu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya.” (Q.s. Fushshilât: 46).

[فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ]

“Maka siapa saja yang melakukan kebaikan meskipun hanya sebesar biji dzarrah, maka ia sendiri yang akan melihatnya, dan siapa saja yang melakukan kejahatan meski hanya sebesar biji dzarrah, maka ia sendiri juga pasti akan melihatnya.” (Q.s. Al-Zalzalah: 7).

[مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ]

“Siapa saja yang melakukan kejahatan, maka ia akan dibalas dengan (balasan) kejahatan.” (Q.s. An-Nisâ’: 123).

[وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا]

“Allah menjanjikan kepada orang-orang munafiq laki-laki dan orang-orang munafiq perempuan serta orang-orang kafir neraka Jahannam, dimana mereka akan kekal di dalamnya.” (Q.s. At-Tawbah: 68).

Ayat-ayat ini menjelaskan, bahwa jika Allah menyiksa orang-orang kafir karena kesesatannya, sedangkan kesesatan tersebut ditentukan oleh Allah, maka berarti Allah zalim kepada mereka. Karena itu, Allah membantah anggapan tersebut:

[وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ]

“Dan sekali-kali Tuhanmu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya.” (Q.s. Fushshilât: 46).

Jadi, ayat-ayat di atas dengan tegas menolak, bahwa *hidâyah* dan *dhalâlah* sepenuhnya “perbuatan” Allah SWT. sehingga Allah dipandang zalim karena menyiksa orang kafir. Karena itu, Allah kemudian menegaskan:

[وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ]

“Dan Kami telah memberikan dua pilihan (jalan), ada yang bersyukur (menjadi mukmin) dan ada yang kafir.” (Q.s. Al-Balâd: 10).

[فَأَلَّهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا]

“Dan Dia telah memberikan petunjuk kepadanya (manusia), ada yang durjana dan ada yang bertaqwa.” (Q.s. As-Syams: 8).

Ayat-ayat di atas menegaskan, bahwa Allah Maha Adil. Allah juga tidak akan menyiksa dan memberi pahala pada manusia, kecuali setelah ditunjukkan jalannya, yaitu jalan ke surga dan neraka, yang keduanya sama-sama ditunjukkan kepada manusia, sehingga ketika Allah menyiksa mereka yang tersesat itu bukan karena kesalahan Allah, melainkan karena merekalah yang bersalah. Sebab, mereka tidak mengikuti agama Allah. Jika mereka diberi pahala surga pun, bukan semata-mata karena kemurahan Allah, sehingga surga tersebut akan diberikan kepada siapa saja tanpa melihat usahanya. Tetapi, karena usaha merekalah, mereka diberi pahala dan surga oleh Allah. Dengan kata lain, manusia secara *fitri* telah diberi kecenderungan oleh Allah untuk beriman dan kufur. Inilah yang dimaksud, bahwa Allah SWT. adalah Zat Pencipta *hidâyah* dan *dhalâlah*. Setelah diberi kecenderungan tersebut, manusia kemudian diberi pilihan dan dua alternatif, baik-buruk, surga-neraka serta pahala-siksa.

Inilah hakikat *hidâyah* dan *dhalâlah* yang sesungguhnya, yakni dari konotasi langsung dari Allah, baik ciptaan ataupun tindakan-Nya, menjadi makna tidak langsung, dimana *hidâyah* dan *dhalâlah* tersebut merupakan ciptaan Allah, sementara yang mengusahakannya adalah manusia. Karena manusia telah diberi potensi untuk mendapatkan keduanya. Bahkan tidak hanya itu, Allah SWT. juga menurunkan Rasul yang diberi tugas menjelaskan kedua jalan tersebut, sehingga setelah diutusny Rasul tidak ada lagi yang melemparkan umpatan dan tuduhan pada Allah dengan mengatakan, bahwa Allah SWT. tidak adil, dengan berbagai alasan. Firman Allah:

[وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا]

“Dan Kami tidak akan menyiksa (siapa saja) sebelum Kami mengutus Rasul.” (Q.s. Al-Isrâ’: 15).

[يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ]

“Supaya manusia tidak mempunyai alasan (macam-macam) di hadapan Allah setelah diutusnya Rasul.” (Q.s. An-Nisâ’: 165).

Inilah gambaran yang sesungguhnya mengenai *hidâyah* dan *dhalâlah* tersebut. Dengan gambaran tersebut, jelas bahwa usaha manusia untuk mencari *hidâyah* berbeda dengan usaha manusia mencari rizki. Sebab, usaha mencari *hidâyah* pasti akan berhasil, sedangkan usaha mencari rizki belum tentu berhasil. Ini dibuktikan dengan balasan pahala dan dosa yang diberikan oleh Allah kepada manusia terkait dengan *hidâyah* dan *dhalâlah* tersebut. Sementara dalam masalah rizki, manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.

Mengenai beberapa ayat al-Qur’an yang menyatakan, bahwa Allah SWT. berfirman:

[وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ]

“Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasiq.” (Q.s. Al-Mâ’idah: 108).

[وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ]

“Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim.” (Q.s. Al-Baqarah: 258).

[وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ]

“Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir.” (Q.s. Al-Baqarah: 264).

Ayat-ayat tersebut tidak bisa diartikan, bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang kafir, fasiq dan zalim. Ayat-ayat ini maksudnya adalah, bahwa karena *hidâyah* adalah ciptaan Allah dan untuk memperolehnya Allah telah memberikan jalan, yaitu keta’atan hingga orang tersebut memperoleh *hidâyah*-Nya, maka ketika mereka mencari *hidâyah*

dengan menempuh jalan kemaksiatan, seperti kefasikan, kekufuran atau kezaliman, pasti *hidâyah* tersebut tidak akan sampai kepada mereka. Jadi, *hidâyah* tersebut tidak diberikan oleh Allah kepada orang fasik, zalim dan kufur, karena jalan mereka salah. Mencari *hidâyah* melalui jalan kefasikan, kezaliman atau kekufuran.

Ada satu masalah yang belum dijelaskan di atas, yaitu adanya orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk tidak diberi *hidâyah*, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah SWT. kepada Nabi-Nya:

[الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ]

“*Sesungguhnya orang-orang kafir, baik kamu peringatan ataukah tidak, mereka sama saja; mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati, pendengaran serta penglihatan mereka.*” (Q.s. Al-Baqarah: 6-7).

Ayat ini merupakan informasi dari Allah yang diberikan kepada para Nabi, mengenai adanya orang-orang yang tidak akan pernah beriman. Semuanya ini ada dalam pengetahuan Allah. Hanya tidak berarti ada kelompok manusia yang beriman dan tidak. Sebaliknya, semua manusia mempunyai potensi beriman dan kafir, sedangkan mereka yang dinyatakan tidak beriman, berarti bahwa ilmu Allah Maha Tahu, yakni adanya orang tertentu yang tidak beriman, karena ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. Sementara apa yang belum diberitahukan kepada kita, maka kita pun tidak bisa memastikan, misalnya si A atau si B telah ditutup hatinya oleh Allah. Tindakan seperti ini tidak berhak dilakukan oleh siapapun. Sebab, ia tidak pernah tahu ilmu-Nya atas orang tersebut.

Dengan demikian, para pengemban dakwah tidak seharusnya putus asa ketika mengajak orang lain menuju jalan kebenaran. Sebab, orang itulah yang hakikatnya menentukan *hidâyah* untuknya, sehingga dia mendapatkan petunjuk atau tidak. Jika dia bersungguh-sungguh mencarinya, pasti akan bisa memperoleh. Di sini fungsi pengemban dakwah dan Rasul adalah menjelaskan jalan yang sesat dan jalan yang benar kepada orang banyak agar mereka bisa memperoleh *hidâyah*-Nya.

Hukum-hukum *Problem Solving* dalam Islam

Sebagai agama dan *mabda'* yang mengajarkan spiritualisme dan politik, Islam bukan hanya membahas persoalan akidah, tetapi juga membahas masalah hukum syara', yang dari aspek pembahasannya, masing-masing berbeda. Akidah membahas '*amaliyyah qalbiyyah* (aktivitas kalbu), sedangkan hukum syara' membahas '*amal al-jawârîh* (aktivitas fisik). Masing-masing dibangun secara logis dan rasional, sehingga tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak bisa difahami secara logis dan rasional.

Pemikiran mendasar (*al-fikr al-asâsi*) yang menjadi akidah, misalnya, bisa dijadikan sebagai akidah, karena pemikiran tersebut mempunyai makna yang bisa difahami. Sebab, antara makna pemikirannya dengan realitas yang ada relevan. Contoh, adanya Allah; pemikiran "adanya Allah" tersebut mempunyai makna yang bisa dibuktikan realitasnya, misalnya, melalui keunikan benda karena tunduk pada hukum Allah SWT. yang tidak bisa diubah atau ditinggalkan oleh siapapun. Contoh lain adanya Malaikat; pemikiran "adanya Malaikat" ini juga bisa difahami maknanya. Meskipun untuk memahami realitasnya berbeda dengan yang pertama. Ini karena realitas yang kedua tidak bisa diindera secara langsung, sementara realitas "adanya Allah" (makhluk-Nya) bisa diindera. Manusia bisa mengindera realitas tersebut secara tidak langsung melalui informasi yang kebenarannya sudah terjamin, yaitu al-Qur'an dan hadits Mutawâtir.

Demikian halnya dengan pemikiran *furû'* (*al-fikr al-far'i*), seperti hukum yang berkaitan dengan *Islamic thought* maupun *Islamic method* semuanya bisa difahami secara rasional. Karena hukum syara' ini diturunkan oleh Allah SWT. untuk menyelesaikan masalah manusia; baik masalah manusia dengan Tuhannya, sesamanya, maupun dengan dirinya sendiri? Jadi, di sinilah logis dan rasionalnya hukum syara' tersebut diturunkan oleh Allah; sebagai *problem solving* atas seluruh masalah kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan konsep maupun metode.

Dengan analogi yang sederhana, tanpa bermaksud menyederhanakan masalah, hukum syara' adalah bagaikan obat. Jika seseorang sakit, dia akan mendiagnosis apa penyakit (masalah) yang dialaminya. Setelah dia mengetahui masalahnya, dia akan memilih obat yang cocok. Sakit kepala,

misalnya, memang akan diobati dengan obat sakit kepala. Tentu bukan dengan obat sakit gigi, atau obat-obat yang lain. Inilah yang disebut *mafḥûm*. Meskipun, tidak diketahui secara detail apa kandungan zat yang ada di dalamnya, karena dia bukan apoteker, atau dokter. Demikian pula dengan orang yang mengambil hukum syara'. Orang tersebut harus memahami apa masalah yang dia alami, baru kemudian menentukan hukum yang relevan dengan masalahnya. Misalnya, kentut dan batalnya wudhu'; orang tersebut mengetahui, bahwa yang dia perlukan adalah melakukan wudhu' kembali dengan membasuh muka, kedua tangan dan seterusnya. Inilah yang disebut *mafḥûm*. Dia tidak perlu bertanya lebih jauh mengapa yang diperintahkan kepadanya harus membasuh muka, dan bukan yang lain? Karena orang tersebut adalah bagaikan orang sakit yang mempunyai masalah, yang memang harus diselesaikan. Untuk mengobati masalahnya, dia memang harus mencari "obat" dari zat yang Maha Tahu masalah yang dia alami. Dan tentu bukan kepada yang lain.

Inilah pandangan dasar (falsafah) mengenai hukum syara' sebagai *problem solving* atas semua masalah yang dialami oleh manusia, baik yang berhubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, inilah pandangan mengenai hukum syara' yang berkaitan dengan masalah ibadah; shalat, zakat, puasa, haji dan jihad, atau yang berhubungan dengan masalah pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri, peradilan, dakwah, atau yang berhubungan dengan manusia sendiri, seperti akhlak, pakaian, makan dan minum. Semuanya ini merupakan masalah manusia yang memerlukan pemecahan. Allah kemudian memberikan pemecahan, baik berupa akidah maupun hukum syara'.

Meskipun dalam konteks ini, hukum syara' yang dibahas diklasifikasikan menjadi dua:

1. *Mu'âlajah masyâkil al-insân*; hukum syara' yang berfungsi sebagai *problem solving* dan menjadi bagian dari *Islamic thought*,
2. *Tharîqah*; hukum syara' yang berfungsi sebagai metode aplikasi, memelihara dan mengemban *mabda'* yang menjadi bagian dari *Islamic method*.

Kedua klasifikasi di atas merupakan pembagian yang didasarkan pada komponen *mabda'*, yang terdiri dari *thought and method*, yang tentu sah

saja dilakukan. Mengingat, masing-masing hukum tersebut mempunyai ciri khas yang berbeda,¹⁷⁷ sekalipun secara substantial sama. Sama-sama merupakan *problem solving* atas seluruh masalah kehidupan manusia.

Jika Islam diterapkan secara utuh, baik dari aspek ibadahnya, sosial, ekonomi, pemerintahan, peradilan, pendidikan, maupun akhlaknya untuk menyelesaikan problem manusia, tanpa dibedakan antara satu hukum dengan hukum yang lain, pasti kemaslahatan yang hakiki akan diperoleh oleh semua orang. Bukan hanya akan dirasakan oleh orang yang melaksanakannya saja, tetapi juga oleh orang lain. Ini sebagaimana yang dinyatakan dalam kaidah ushul:

[حَيْثَمَا يَكُونُ الشَّرْعُ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ]

“Jika hukum syara’ diterapkan, maka pasti akan ada kemaslahatan.”¹⁷⁸

Ulama’ ushul¹⁷⁹ kemudian telah merincikan bentuk kemaslahatan yang bisa diraih oleh manusia, ketika hukum Islam diterapkan secara total, antara lain:

1. Mashlahah Dharûriyyah: Kemaslahatan yang diperoleh manusia dalam bentuk terpeliharanya survivalitas hidupnya. Jika kemaslahatan tersebut tidak diperoleh, kehidupan manusia akan mengalami kehancuran. Kemaslahatan tersebut tidak akan terpenuhi, kecuali jika hukum-hukum Islam tersebut diterapkan. Adapun bentuk kemaslahatan tersebut adalah: (1) *al-Muhâfadhah ‘alâ al-aqîdah* (terpeliharanya akidah). Maslahat ini bisa direalisasikan jika hukum *hadd al-murtaddîn* (sanksi atas orang murtad) diterapkan, yaitu dibunuh. Juga ketika sanksi atas orang-orang yang menyebarkan pemikiran dan ideologi kufur dilaksanakan. (2) *Muhâfadhah ‘alâ ad-dawlah* (terpeliharanya negara). Maslahat ini tercapai ketika hukum *hadd ahl al-baghy* (sanksi atas pembangkang negara) diterapkan, yaitu diperangi dengan maksud mendidik. (3) *Muhâfadhah ‘alâ al-amni* (terpeliharanya keamanan). Maslahat ini terwujud, jika hukum *hadd quthâ’ at-tharîq* (hukuman atas perampok, perusuh dan pelaku tindak kriminal) diterapkan, yaitu dibunuh dengan disalib dan dibuang dari negeri, dibunuh dan disalib, dibunuh ataupun dibuang dari negeri. (4)

Muhâfadhah ‘alâ al-mâl (terpeliharanya kekayaan). Maslahat ini terwujud jika hukum *hadd as-sariqah* (sanksi atas pencuri) diterapkan, yaitu dipotong tangannya jika memenuhi syarat dipotong. Juga ketika sanksi *ta’zîr* atas pelaku suap, korupsi dan sebagainya diterapkan. (5) *Muhâfadhah ‘alâ al nasl* (terpeliharanya keturunan). Maslahat ini tercapai jika hukum *hadd az-zinâ* (sanksi atas pelaku zina) diterapkan, yaitu dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah (*ghayr muhshan*) atau dirajam sehingga mati bagi yang telah menikah (*muhshan*). Disamping kewajiban menikah sebagai satu-satunya *tharîqah* (tuntunan) untuk memenuhi naluri seksual, serta diharamkannya zina, liwat, oral seks dan sebagainya sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan seks. Meskipun hukum menikah itu sendiri adalah sunnah. (6) *Muhâfadhah ‘alâ al-karâmah* (terpeliharanya kemuliaan). Maslahat ini terealisasi jika hukum *al-qadzaf* (sanksi atas orang yang menuduh zina) diterapkan, yaitu dicambuk 80 kali, jika tuduhannya tidak terbukti. Juga ketika wanita yang dijadikan sebagai *‘aradh* (harta selain *mâl*) yang yang wajib dipelihara, bukan sebagai *mâl* (harta benda) murahan. (7) *Muhâfadhah ‘alâ al-’aqli* (terpeliharanya akal). Maslahat ini terealisasi jika hukum *hadd syârib al-khamr* (sanksi atas peminum minuman keras, pecandu narkoba dan sebagainya) diterapkan, yaitu dicambuk tidak kurang dari kali 80. (8) *Muhâfadhah ‘alâ an-nafs* (terpeliharanya nyawa). Maslahat ini terealisasi jika hukum *hadd al-qatli* (sanksi atas pembunuh) dilaksanakan, yaitu dibunuh atau dikenakan *diyah* dan lain-lain. Inilah yang dalam istilah **Muhammad Husayn Abdullâh** disebut *al-ahdâf al-ulya li shiyânah al-mujtama’*, atau tujuan luhur untuk menjaga masyarakat.¹⁸⁰ Memang ini merupakan tujuan luhur yang harus direalisasikan demi menjaga masyarakat. Sebab, jika hukum-hukum tersebut tidak diterapkan, masyarakat pasti akan mengalami kekacauan.

2. Mashlahah Hâjiyyah: *Kemaslahatan yang diperoleh manusia dalam kondisi yang sulit atau menghadapi kesengsaraan.* Kemaslahatan ini diperoleh oleh seseorang berkaitan dengan keringanan (*rukhsah*) yang diberikan oleh Allah SWT. kepada manusia. Misalnya, ketika sedang melakukan puasa Ramadhan atau puasa wajib yang lain, sedangkan pada waktu yang sama sedang

bepergian atau sakit, maka orang tersebut diizinkan untuk membatalkan puasanya kemudian diganti dengan puasa pada waktu lain. Jika orang tersebut sakit yang menyebabkannya tidak bisa duduk atau berdiri, maka dia dibolehkan shalat dengan berbaring.

3. *Mashlahah Tahsîniyyah*: *Kemaslahatan yang diperoleh oleh manusia ketika melaksanakan hukum-hukum yang berkaitan dengan sifat akhlak dan adab.* Misalnya, menjaga kebersihan badan dan pakaian. Dengan cara melaksanakan hukum-hukum *thahârah* yang berkaitan dengan tempat dan pakaian, atau menjaga agar hanya makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah SWT. atau menjaga diri terhadap hal-hal yang bisa menjatuhkan martabat kepribadian Islam, seperti melakukan hal-hal yang sia-sia atau terlibat dalam perkara *syubhât*. Sebaliknya, wajib mempunyai sikap *wara'* dan takwa dalam setiap tingkah lakunya, sopan kepada orang lain, *tawâdhu'* dan tidak sombong, tidak membanggakan diri, *riyâ'* atau hal-hal lain yang membawa pada tercelanya kepribadian Islamnya. Semuanya itu merupakan hukum-hukum akhlak yang menghiasi tingkah laku orang tersebut, yang membuat kepribadiannya indah mempesona.

4. *Mashlahah Takmîliyyah*: *Kemaslahatan yang berkaitan dengan penyempurnaan maslahat yang diperoleh manusia karena menyempurnakan tiga kemaslahatan yang lain, yaitu dengan diperintahkan dan dilarangnya hal-hal yang menjadi cabang kewajiban atau keharaman asal.* Contoh, ketika hukum zina diharamkan, maka apa saja yang bisa mengantarkan seseorang untuk melakukan zina juga diharamkan. Seperti, *tabarruj* (mempercantik diri dengan maksud menarik perhatian lawan jenis), tidak memakai jilbab, berduaan di tempat sepi (*khalwah*) dan sebagainya.

Inilah gambaran mengenai maslahat yang akan diperoleh oleh manusia ketika melaksanakan hukum-hukum syara' secara utuh, baik yang berhubungan dengan Allah, sesamanya, ataupun dengan dirinya sendiri.

1. Hukum Syara' yang Berkaitan dengan Masalah Manusia dengan Allah

Masalah manusia dengan Allah SWT. merupakan masalah yang muncul dari *gharîzah at-tadayyun* (naluri beragama) yang dimiliki oleh

masing-masing orang. Naluri inilah yang mendorong orang tersebut melakukan kultus, pengagungan atau penghormatan pada zat yang dipandang agung. Naluri inilah yang mendorong perasaan (*wijdân*) manusia untuk melakukan pemenuhan. Jika *wijdân* tersebut dibiarkan tanpa kontrol akal, manusia akan kehilangan arah dalam menentukan siapakah zat yang layak diagungkan. Karena itu, banyak orang yang mengagungkan al-Qur'an; dicium, dipeluk, bahkan diletakkan di tempat tinggi, tetapi isinya diinjak-injak. Ini adalah bentuk *taqdîs* (kultus) yang salah, yang seharusnya mensucikan isinya berubah mensucikan benda.

Karena naluri beragama inilah, manusia memerlukan ibadah. Maka, masalahnya sekarang adalah bukan semua manusia memerlukan ibadah ataukah tidak? Sebab, masalah tersebut merupakan masalah fitrah, yang pasti dimiliki semua manusia. Namun yang menjadi masalah sekarang adalah siapakah yang layak disembah dan bagaimana caranya? Inilah yang menjadi masalah manusia yang harus diselesaikan.

Mengenai masalah siapakah yang layak disembah, tentu jika *wijdân* manusia yang diminta untuk menentukannya, pasti kacau dan tidak karuan. Akibatnya ada yang menyembah matahari, api, dewa, manusia dan materi. Narnun, sesungguhnya jika akal yang diminta untuk menentukannya, akal akan menentukan bahwa zat yang layak disembah haruslah zat Yang Maha. Sebab, ibadah adalah bentuk kultus, pensucian dan pengagungan. Apa yang disucikan, jika ternyata zat yang disembah oleh manusia tersebut tidak suci? Apa yang hendak diagungkan, jika ternyata zat yang diagungkan itu tidak agung? Dengan demikian akal akan menentukan bahwa zat yang disembah adalah zat yang Maha Agung. Zat yang wujud-Nya dapat dirasakan, meskipun tidak dapat dilihat zatnya. Justru karena itu, akal manusia juga bisa menentukan, bahwa Zat yang diisembah tidak sama dengan makhluk yang ditemukan di muka bumi ini, sehingga mereka tidak menpersonifikasikan Allah dengan makhluk, sampai-sampai muncul anggapan bahwa Allah menyatu dengan benda (*manuggaling gusti ing kawula*). Tentu tidak demikian. Di sinilah peranan akal untuk menentukan siapa yang akan layak disembah.

Mengenai bagaimana cara ibadah tersebut dilakukan? Akal sebenarnya juga mempunyai peranan untuk menentukan, dimana bisa menentukan cara siapakah yang layak digunakan untuk mengaturnya?

Apakah cara yang dibuat oleh manusia, atau cara yang dibuat oleh SWT? Di sinilah peranan akal, tidak lebih dari itu. Jika ibadah merupakan hubungan manusia dengan Allah, sedangkan Allah adalah zat yang Maha Tinggi, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, maka aturan atau cara beribadah tersebut mustahil diciptakan oleh manusia. Kerena itu, aturan atau cara beribadah tersebut harus dibuat oleh Allah SWT.

Karena itu, *al-ibâdah* yang dalam konotasi etimologisnya berarti *at-thâ'ah* (keta'atan) itu menurut ulama' fiqih mempunyai dua maksud: *Pertama*, menta'ati seluruh perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Inilah pengertian ibadah secara umum, yang juga sering diistilahkan dengan *al-ibâdah al-'âmmah*. *Kedua*, perintah dan larangan Allah yang mengatur hubungan seorang dengan Tuhannya saja. Inilah yang biasanya disebut dengan *al-ibâdah al-mahdhah*, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan jihad. Aturan dan cara untuk melakukannya murni dibuat oleh Allah yang tidak bisa ditambah, dikurangi atau dimanipulasi oleh siapapun. Jika terjadi pengurangan, penambahan atau manipulasi, maka itulah yang biasanya dalam istilah fiqih disebut *bid'ah*.

Disamping itu, ibadah merupakan satu-satunya masalah yang diatur oleh Allah SWT. dengan aturan yang lengkap dan terperinci. Berbeda dengan yang lain; jika masalah yang lain hanya diatur secara global, maka tidak demikian dengan ibadah. Hanya karena tulisan ini bukan merupakan kajian fiqih, maka pembahasan ini tidak akan membahas secara detail mengenai syarat, rukun, termasuk hal-hal yang membatalkan ibadah. Tetapi, pembahasan ini akan membahas masalah ibadah dari sudut falsafah dasarnya.

Dilihat dari segi tujuan: Allah telah mensyariatkan ibadah untuk mengatur hubungan manusia dengan-Nya. Dialah zat yang Maha Mengetahui tujuan ibadah, dan Dialah zat yang Maha Memberikan balasan pahala kepada siapa saja yang melakukannya. Kerena itulah, maka manusia tidak bisa menentukan tujuan ibadah, kecuali berdasarkan dalil syara'. Tujuan (*maqâshid*) yang ditentukan oleh Allah SWT. dalam masalah ibadah tersebut, antara lain, adalah:

1. **Shalat:** Hikmah dari pelaksanaan shalat yang disebutkan oleh Allah SWT. berdasarkan firman-Nya:

[إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ]

“*Sesungguhnya shalat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.*” (Q.s. Al-Ankabut: 45).

Shalat orang yang ikhlas, disertai penghayatan yang mendalam terhadap setiap “makna pemikiran” yang dibaca dalam shalat, akan dapat menjauhkan orang tersebut dari perbuatan mungkar dan semua bentuk aktivitas yang tercela.

- 1. Puasa:** Hikmah dari pelaksanaan puasa sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT. adalah meningkatkan kualitas ketakwaan seseorang:

[كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ]

“*Telah ditetapkan atas kamu puasa sebagaimana yang telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa.*” (Q.s. Al-Baqarah: 183).

Diwajibkannya puasa agar bisa menjaga diri terhadap apa saja yang diharamkan kepada manusia, karena itu jangan melakukannya, baik berdusta, sumpah palsu, zina dan larangan yang lainnya.

- 3. Zakat:** Zakat merupakan harta yang wajib dibayarkan oleh orang-orang kaya yang mempunyai satu nisab dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun kepada orang yang berhak mendapatkannya (*mustahiq*). Seperti fakir dan miskin. Allah SWT. berfirman:

[خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا]

“*Ambillah zakat dari harta mereka yang bisa membersihkan diri mereka dan dengannya bisa mensucikan mereka.*” (Q.s. At-Tawbah: 103).

Tujuan zakat sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat tersebut adalah untuk membersihkan jiwa orang kaya dari sifat bakhil, serta membersihkan diri mereka di sisi Allah. Dengan menunaikannya, orang tersebut akan dibalas dengan pahala yang besar.

4. Haji: Hikmah haji adalah untuk mendapatkan manfaat dari aspek bisnis dan bisa melakukan perkenalan dengan orang lain ketika berhaji dengan suasana zikir kepada Allah. Sementara zikir tersebut merupakan aktivitas fisik haji yang paling menonjol. Allah SWT. berfirman:

[لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ]

“Agar mereka dapat menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka serta mengingat asma’ Allah pada waktu-waktu tertentu.” (Q.s. **Al-Hajj: 28**).

5. Jihad: Jihad adalah mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran untuk berperang di jalan Allah, baik secara langsung maupun tidak. Jihad merupakan metode yang diwajibkan oleh Allah SWT. atas kaum muslimin untuk menyebarkan dakwah kepada bangsa dan ummat lain. Tujuannya adalah untuk menghilangkan rintangan fisik yang menghalangi mereka agar bisa memeluk Islam. Firman Allah SWT:

[وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ]

“Dan perangilah mereka, sehingga tidak ada lagi fitnah (kekufuran), dan agama ini hanya menjadi milik Allah SWT.” (Q.s. **Al-Baqarah: 193**).

Disamping itu, secara umum tujuan masing-masing ibadah tersebut adalah untuk menebus dosa. Menunaikan ibadah merupakan suatu kebaikan yang diperintahkan oleh Allah SWT.:

[إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ]

“Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu benar-benar bisa menghapuskan keburukan (dosa).” (Q.s. **Hûd: 114**).

Dilihat dari sudut ciri khasnya: Ada beberapa ciri khas yang ditetapkan oleh Allah SWT. dalam beribadah, antara lain:

1. Ibadah bersifat *tawqîfiyyah* (mutlak urusan Allah). Artinya, setiap muslim yang melaksanakan ibadah wajib terikat secara penuh kepada apa saja yang dinyatakan oleh nas, yaitu wahyu Allah SWT. Karena itu,

orang tersebut wajib melakukan shalat, zakat, puasa dan haji dengan aturan-aturan khusus. Contohnya, tidak sah shalat seorang muslim yang tangannya dilipat ke belakang ketika melakukan shalat, sebab cara seperti ini tidak pernah dinyatakan oleh nas. Sabda Rasulullah saw.:

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»

“Shalatlah kamu seperti kamu melihat aku sedang melakukan shalat.”
(H.r. Bukhâri dan Muslim).

Demikian pula, tidak sah melaksanakan ibadah haji di bulan Ramadhan. Sebab, Allah telah menetapkan waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan manasik.

2. Ibadah tidak didasarkan pada *illat* (alasan hukum) tertentu, sehingga tidak ada satu *illat* pun dalam pelaksanaan ibadah. Ini terlihat dari hukum-hukum ibadah, dimana tidak ada satupun aktivitas di dalamnya yang dinyatakan dengan *illat* tertentu. Kebersihan juga bukan merupakan *illat* bagi kewajiban wudhu'. Senam atau kesehatan juga bukan merupakan *illat* bagi kewajiban shalat.
2. Ibadah adalah aktivitas yang murni untuk Allah SWT. Sebab, ibadah merupakan aktivitas yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah. Karena itu, tidak dibenarkan seorang muslim menyekutukan Allah dengan yang lain dalam beribadah. Allah SWT. berfirman:

[وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ]

“Dan janganlah kamu berdo’a kepada Tuhan yang lain bersama dengan Allah.” (Q.s. Al-Qashash: 88).

[وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا]

“Dan hendaklah dia tidak menyekutukan dengan sesiapapun dalam menyembah kepada Tuhannya.” (Q.s. Al-Kahfi: 110).

3. Ibadah juga tidak dapat diterima, kecuali dengan niat yang ikhlas untuk Allah SWT. semata. Di antara syarat agar ibadah diterima adalah niat, dimana ibadah yang dilakukan semata karena Allah. Jika seorang

muslim melakukan shalat, tetapi tidak berniat melakukan shalat untuk Allah, maka shalatnya tidak akan diterima. Tentu saja orang tersebut tidak akan memperoleh apa-apa. Dengan kata lain, kewajiban tersebut belum gugur dari. Sebab, aktivitasnya dianggap tidak sah. Rasulullah saw. bersabda:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

“*Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya.*”
(H.r. Bukhâri dari Umar bin al-Khattâb).

Amal perbuatan yang dimaksudkan dalam hadits tersebut adalah ibadah, bukan yang lain. Sebab, dalam melakukan *tasharruf qawli* (aktivitas timbal balik yang bersifat lisan) seperti akad, atau yang lain tidak diperlukan niat agar amal perbuatannya dianggap sah oleh Allah.

Dilihat dari aspek pengaruh.: Jika aktivitas ibadah tersebut dilakukan oleh seorang muslim dengan benar, ibadah ini akan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam tindakan mereka, antara lain:

1. Ibadah bisa menguatkan hubungan seorang muslim dengan Allah. Karena seseorang yang berdiri di hadapan Tuhannya sehari semalam minimal lima kali. Dia bermunajat kepada-Nya, dan kepada-Nyalah dia memohon pertolongan serta bantuan dalam setiap rakaat shalatnya.
2. Ibadah bisa melahirkan ketenteraman dalam diri seseorang. Sebab setelah menunaikannya, dia akan merasakan bahwa dia telah menta'ati penciptanya. Dia juga akan diberi balasan terbaik, sehingga dengan kesadaran itu dia akan merasa senang dan tenteram hingga di akhirat.
3. Ibadah bisa menguatkan sebagian sifat akhlak seorang muslim. Tentu saja sifat-sifat yang tidak bisa dipisahkan dengan ibadah. Antara lain, *tawâdhu'*, *khusyû'* dan menjauhi perkara keji dan mungkar. Puasa juga bisa menguatkan sifat *'iffah* (menjaga kesucian diri), jujur dan sabar. Sedangkan jihad bisa meningkatkan sifat pemurah, dermawan dan mengutamakan orang lain. Shalat berjamaah bisa menguatkan sifat *tawâdhu'* dan menjaga *ukhuwwah Islâmiyyah*.

2. Hukum Syara' di seputar Masalah Manusia dengan Sesamanya

Hukum-hukum syara' yang menyelesaikan masalah manusia dengan sesama adalah hukum-hukum yang mengatur urusan ekonomi, pemerintahan, sosial, pendidikan, politik luar negeri dan sanksi (*uqûbât*). Di dalamnya termasuk hukum seputar dakwah. Sebab, hukum tentang dakwah ini mengatur hubungan antara manusia dengan sesama, menyangkut hak dan kewajiban terhadap orang lain. Tetapi, hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan dakwah akan dijelaskan secara spesifik pada pembahasan berikutnya.

2.1. Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi berbeda dengan ilmu ekonomi. Jika ilmu ekonomi bersifat universal, tidak terikat dengan pandangan hidup ideologi tertentu, maka sebaliknya dengan sistem ekonomi. Sebab, ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan produksi dan peningkatan kualitas produksi, atau menciptakan sarana produksi dan peningkatan kualitasnya. Sedangkan sistem ekonomi adalah hukum atau pandangan yang membahas distribusi kekayaan, pemilikan serta bagaimana mengelolanya. Meskipun semuanya ini tidak dibedakan oleh para ekonom Kapitalis dan Sosialis.¹⁸¹

Karena itu, sistem ekonomi Islam berbeda dengan Kapitalisme dan Sosialisme. Dalam hal ini, Islam telah menetapkan asas sistem ekonominya, yaitu:

1. Pemilikan (*al-milkiyyah* atau *ownership*);
2. Pengelolaan dan pemanfaatan hak milik (*tasharruf al-milkiyah*),
3. Distribusi kekayaan di tengah masyarakat (*tawzî' al-amwâl bayn an-nâs*).

Asas Pertama: Pemilikan (*al-milkiyyah*), yaitu tatacara yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan manfaat yang dihasilkan oleh jasa atau barang tertentu. Sedangkan pengertian pemilikan, menurut syara' adalah izin pembuat syariat untuk memanfaatkan zat. Yang dimaksud dengan "izin" adalah hukum syara', sedangkan "pembuat syariat" adalah Allah SWT. Mengenai maksud "zat" adalah barang yang dapat dimanfaatkan.

Pemilikan dalam Islam ada tiga: (1) Pemilikan individu (*private ownership*), (2) Pemilikan umum (*public ownership*), dan (3) Pemilikan negara (*state ownership*). Pemilikan individu adalah izin yang diberikan oleh pembuat syariat untuk memanfaatkan benda, baik yang berkaitan dengan barangan bergerak, seperti sepeda motor dan uang maupun barangan tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan sebagainya. Adapun pemilikan umum (*public ownership*) adalah izin pembuat syariat atas jamaah untuk memanfaatkan benda, seperti api, air dan padang. Dari ketiga jenis benda yang disebutkan oleh hadits tentang kebutuhan orang pada benda tertentu, maka bisa disimpulkan, bahwa semua benda yang menguasai hajat hidup orang banyak termasuk dalam pemilikan umum. Seperti jalan raya, air, listrik, minyak dan sebagainya. Sedangkan pemilikan negara (*state ownership*) adalah kekayaan yang pengelolaannya diserahkan pada kepala negara. Misalnya *jizyah*, *kharâj*, harta orang murtad (yang dibunuh), harta yang tidak mempunyai ahli waris dan sebagainya.

Sedangkan cara mendapatkan pemilikan individu adalah: (1) bekerja, (2) waris (3) adanya keperluan yang mendesak atas harta dalam rangka mempertahankan hidup dengan mengambil harta orang lain, (4) pemberian negara dengan cuma-cuma, (5) harta yang diperoleh tanpa pengorbanan, seperti hadiah, hibah dan sedekah.

Asas kedua: Pengelolaan pemilikan (*tasharruf al-milkiyah*), yaitu cara yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim ketika menggunakan dan memanfaatkan hartanya. Untuk itu, Islam telah menentukan dua cara: (1) pengembangan harta (*tanmiyah al-mâl*), dan (2) pembelanjaan hak milik (*al-infâq*).

Pengembangan hak milik berbeda dengan sebab pemilikan. Jika sebab pemilikan adalah usaha orang yang sebelumnya belum mempunyai kekayaan, sedangkan pengembangan hak milik adalah usaha orang yang sebelumnya telah mempunyai kekayaan. Berkaitan dengan pengembangan hak milik, Islam telah membolehkan seseorang untuk mengembangkan harta miliknya melalui perdagangan, seperti jual-beli, sewa-menyewa dan syarikat, serta mengharamkan riba, melakukan penimbunan, menipu, berjudi dan sebagainya. Atau melalui pertanian, seperti memiliki tanah

untuk ditanami, dan mengharamkan lahan pertanian atau ladang untuk disewakan. Atau melalui industri, seperti dibolehkannya seorang muslim mempunyai pabrik, menjualbelikan produksi pabrik dan sebagainya, dimana hukum pabrik tersebut mengikuti barang yang diproduksi. Jika yang diproduksi hukumnya haram, maka pabriknya juga haram. Jika yang diproduksi merupakan barangan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka pabrik tersebut juga merupakan pabrik yang menjadi hak milik umum.

Mengenai masalah pembelanjaan pemilikan, Islam telah menetapkan bahwa setiap muslim hanya dimubahkan untuk membelanjakan hartanya di jalan yang dihalalkan oleh Allah. Jika hartanya dibelanjakan di jalan yang diharamkan, meskipun sedikit, hukumnya tetap haram. Inilah yang disebut dalam istilah fiqih dengan *isrâf wa tabdzîr*. Pembelanjaan harta yang dibolehkan Islam, antara lain, zakat, membelanjakan harta untuk kepentingan diri dan orang yang menjadi tanggungannya, seperti isteri, orang tua dan anak, dimana hukumnya adalah wajib, dan juga pembelanjaan harta untuk menjaga hubungan, seperti memberi hadiah, yang hukumnya adalah sunnah. Demikian juga perbelanjaan harta sebagai sedekah pada fakir, miskin dan orang yang memerlukan dimana hukumnya adalah sunnah. Juga termasuk pembelanjaan harta untuk berjihad, membeli senjata, menyiapkan tentara, dimana hukumnya adalah fardhu kifayah. Sementara pembelanjaan harta yang diharamkan adalah membelanjakan harta benda untuk hal-hal yang diharamkan, seperti *isrâf wa tabdzîr* dan suap.

Asas Ketiga: Distribusi kekayaan di tengah masyarakat (*tawzî' al-amwâl bayna an-nâs*). Dalam hal ini Islam telah mensyariatkan hukum-hukum yang mampu menjamin distribusi kekayaan di tengah masyarakat secara adil. Antara lain:

- 1) Mewajibkan zakat,
- 2) Pemberian hak kepada seluruh anggota masyarakat untuk memanfaatkan pemilikan umum;
- 3) Pemberian negara secara cuma-cuma kepada anggota masyarakat yang memerlukan, yang diambil dari harta negara;
- 4) Pembagian harta waris kepada ahli waris.

Sebaliknya Islam telah mengharamkan:

- 1) Penimbunan emas dan perak atau mata uang;
- 2) Penimbunan barang, serta
- 3) Bakhil dan kikir.

Inilah gambaran secara umum mengenai sistem ekonomi Islam yang tertuang dalam ketentuan hukum syara' yang mengatur muamalah.

2.2. Sistem Politik Islam

Sistem politik dalam pandangan Islam adalah hukum atau pandangan yang berkaitan dengan cara bagaimana urusan masyarakat dikelola dan diatur dengan hukum Islam. Karena politik itu sendiri dalam pandangan Islam adalah mengurus urusan ummat dengan menerapkan hukum Islam baik dalam maupun luar negeri. Karena itu, Islam telah menetapkan asas bagi sistem politiknya, yang terdiri dari empat macam:

- 1) Kedaulatan di tangan syara' (*as-siyâdah li as-syar'i*);
- 2) Kekuasaan di tangan ummat (*as-sulthân li al-ummah*);
- 3) Pengangkatan khalifah untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib (*wujûb al-khalîfah al-wâhid li al-muslimîn*);
- 4) Khalifahlah satu-satunya yang berhak untuk mengadopsi hukum syara' untuk dijadikan undang-undang (*li al-khalîfah wahdah haqq at-tabanni*).

Jika salah satu dari keempat asas ini tidak ada, maka politik Islam akan hancur. Karena itu, keempat asas tersebut harus ada dalam sistem politik Islam.

Asas pertama: Kedaulatan di tangan syara' (*as-siyâdah li as-syar'i*). Kata "kedaulatan" sebenarnya bukan dari Islam. Kata tersebut diartikan dengan *as-siyâdah*. Dalam bahasa Inggris disebut *sovereignty*. Makna yang dikehendaki oleh kata tersebut sebenarnya adalah "sesuatu yang mengendalikan dan melaksanakan aspirasi". Jika seseorang mengendalikan dan melaksanakan aspirasinya sendiri, berarti orang tersebut menjadi budak (*'abd*) sekaligus tuan (*sayyid*). Jika orang lain yang mengendalikan, berarti orang tersebut diperbudak oleh orang lain. Demikian pula, ketika ummat mengendalikan aspirasinya sendiri, maka ummat itu menjadi budak sekaligus tuan bagi dirinya sendiri. Dengan kata

lain, manusia telah diperbudak oleh sesamanya. Dengan begitu hukumnya adalah haram. Sebab, yang bisa memperbudak atau menjadikan manusia sebagai hamba hanyalah Allah SWT.

Islam mengajarkan kedaulatan di tangan syara', bukan di tangan manusia, ummat atau yang lain. Konsekuensi dari pandangan tersebut adalah:

Pertama, bahwa yang menjadi pengendali dan penguasa adalah hukum syara', bukan akal atau manusia. Ini berarti semua masalah akan dikembalikan kepada hukum syara'. Karena itu, tidak ada satupun masalah yang terlepas dari hukum syara'.

Kedua, bahwa siapapun akan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum syara', baik penguasa maupun rakyatnya. Karena itu, tidak ada seorang pun yang mempunyai hak *imunity* (kekebalan hukum) dalam negara Islam.

Ketiga, bahwa keta'atan pada penguasa terikat dengan ketentuan hukum syara', dan bukan keta'atan mutlak. Karena rakyat hanya diwajibkan untuk ta'at kepada penguasa jika dia melaksanakan hukum syara', sebagaimana yang dinyatakan oleh nas:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ]

“Wahai orang-orang yang beriman, ta’atlah kalian kepada Allah, Rasul-Nya, serta orang-orang yang menjadi pemimpin di antara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir.” (Q.s. An-Nisâ’ 59).

«لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»

“Tidak ada (kewajiban) ta’at dalam melakukan kemaksiatan kepada Yang Maha Pencipta (Allah).” (H.r. Ahmad).

“Mendengarkan dan menta’ati adalah kewajiban orang Islam, baik dalam masalah yang disukai ataupun tidak, selagi tidak

diperintahkan untuk melakukan maksiat. Jika diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka ada tidak kewajiban untuk mendengarkan (perintah) dan menta'atinya.” (H.r Bukhâri).

Ayat di atas, menjelaskan bahwa hukum keta'atan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mutlak, sedangkan hukum keta'atan kepada penguasa tergantung pada keta'atannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika penguasa tersebut telah memerintah pada kemaksiatan, maka tidak wajib dita'ati, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits di atas. Demikian juga ketika terjadi perselisihan, perbedaan pandangan atau apa saja yang berhubungan dengan penguasa dan rakyat, harus dikembalikan kepada hukum syara'. Bahkan, ini merupakan indikasi seseorang, apakah dia masih beriman ataukah tidak.

Keempat, wajib mengembalikan masalah kepada hukum syara' jika terjadi perselisihan antara penguasa dengan rakyatnya sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat di atas.

Kelima, wajib melakukan kontrol terhadap negara yang dijalankan oleh partai politik Islam atau ummat, ketika terjadi penyimpangan negara atau penguasa terhadap salah satu hukum syara'. Hal ini dinyatakan dalam al-Qur'an:

[وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ]

“Hendaklah ada di antara kalian sekelompok ummat yang menyeru pada jalan kebaikan, memerintahkan pada kemakrufan, serta mencegah kemungkaran.” (Q.s. Ali Imrân: 104).

Keenam, wajib ada pengadilan yang bertugas untuk melenyapkan penyimpangan terhadap hukum syara' yang dilakukan oleh penguasa. Pengadilan itulah yang disebut *Maḥkamah Madhâlim*. Sebab, terjadinya perselisihan antara penguasa dengan ummat itu wajib dikembalikan kepada syara'. Sementara kembali pada hukum syara' mengharuskan adanya lembaga di luar pihak yang bersengketa, yaitu pihak ketiga yang independen, agar bisa menegakkan hukum dan bertugas menjatuhkan keputusan pada dua belah pihak yang berselisih. Karena itu, adanya lembaga tersebut menjadi wajib, berdasarkan kaidah ushul:

«مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»

“Suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib.”

Ketujuh, bahwa mengangkat senjata untuk mengambil alih kekuasaan ketika khalifah kaum muslimin telah melakukan penyimpangan terhadap syara’ dan nyata-nyata kufur adalah wajib. Pengangkatan senjata ini tidak dihukumi sebagai tindakan makar pada negara.

Asas kedua: Kekuasaan di tangan ummat (*as-sulthân li al-ummat*). Kekuasaan di tangan ummat ini tercermin dari pengambilan kekuasaan yang diambil dalam hadits maupun Ijmâ’ sahabat, yang semuanya dilakukan melalui bai’at. Sedangkan bai’at adalah akad yang diberikan oleh ummat kepada khalifah. Konsekuensi dari asas kedua ini adalah:

Pertama, bahwa tidak ada satu kekuasaan pun yang diperoleh seorang muslim, kecuali diberikan oleh ummat. Caranya adalah melalui bai’at. Karena itu, hukum bai’at untuk mengangkat khalifah adalah fardhu kifayah. Sedangkan bai’at untuk menta’atinya adalah fardhu ‘ain.

Kedua, bahwa ummat mempunyai hak untuk mengangkat khalifah dengan ridha dan bebas. Tidak dibolehkan melalui paksaan. Karena itu, Islam mengharamkan pemerintahan atau kekuasaan yang diperoleh dengan jalan kekerasan ataupun menakut-nakuti mereka, yang dalam istilah fiqih disebut *hukmu al-tasalluth*. Seperti kekhilafahan Mu’âwiyah bin Abi Sufyân, yang awalnya diambil dengan paksa dari Ali bin Abi Thalib.

Ketiga, bahwa pemerintahan Islam tidak berbentuk kerajaan, yang diperoleh dengan warisan. Sebab, kekuasaan di tangan ummat yang diberikan melalui bai’at itu dilakukan secara sukarela oleh ummat. Karena itu, sistem kerajaan, apakah monarki absolut atau monarki parlementer, jelas bertentangan dengan Islam.

Keempat, bahwa meskipun ummat berhak mengangkat penguasa, namun kedudukan ummat bukan sebagai *mustajir* (majikan) sementara khalifah sebagai *ajir* (buruh). Karena itu kedudukan khalifah menjadi

kuat, sebab tidak menjadi budak rakyat, atau dikontrak oleh rakyat untuk menjalankan aspirasinya. Dia mampu bertindak tegas kepada rakyat, jika mereka melakukan penyelewengan.

Kelima, bahwa ummat mempunyai hak syura kepada khalifah, meskipun tidak mempunyai hak untuk memecat jabatan khalifah. Karena khalifah bukan pegawai yang digaji, tetapi penguasa yang diangkat dengan bai'at, dan bukannya *ijârah*, dimana khalifah dibayar karena berkhidmat kepada majikannya, yaitu rakyat atau ummat.

Keenam, bahwa penguasa adalah pelayan ummat yang melayani mereka dengan memenuhi masalahat mereka dan mencegah mudarat yang akan menimpa mereka berdasarkan hukum syara'. Karena dia dibai'at untuk memerintah ummat atau rakyat dengan hukum syara'

Asas ketiga: Pengangkatan satu khalifah untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib . Adapun konsekuensi dari asas tersebut adalah:

Pertama, bahwa khalifah Islam wajib hanya satu. Tidak boleh ada khalifah lebih dari satu dalam satu waktu. Adapun apa yang terjadi dalam sejarah, seperti adanya lebih dari seorang khalifah seperti yang terjadi pada zaman Abbâsiyah adalah kesalahan sejarah yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum syara'. Sebab, sejarah bukan merupakan sumber hukum syara'.

Kedua, bahwa bentuk negara kekhilafahan Islam adalah kesatuan. Tidak dibenarkan menganut bentuk federal. Sebab, hanya dibenarkan ada satu kepala negara, satu undang-undang dan satu negara.

Ketiga, bahwa pemerintahan khilafah Islam berbentuk sentralisasi, sedangkan sistem administrasinya adalah desentralisasi. Karena pemerintahan merupakan otoritas khalifah, dan kekuasaan dalam satu negara adalah tunggal. Adapun administrasi adalah masalah teknis, yang berbeda dengan pemerintahan.

Keempat, bahwa khalifah adalah negara. Karena konsep negara dalam Islam berbeda dengan konsep Kapitalisme maupun Sosialisme. Politik Barat mendefinisikan negara adalah kumpulan dari wilayah, rakyat dan pemerintahan. Islam menggambarkan negara sebagai kekuasaan saja. Sebab, wilayah negara dalam Islam selalu berkembang,

dan tidak ada wilayah perbatasan. Rakyat bukan pemegang kedaulatan, meskipun rakyat mempunyai kekuasaan. Karena itu, dalam pandangan Islam negara adalah kekuasaan. Yang memegang kekuasaan adalah khalifah, maka khalifah adalah negara.

Maka, khalifah mempunyai otoritas untuk mengangkat dan memecat jabatan semua penjabat pemerintahan, seperti *wâli*, *âmil*, *qâdhi* dan sebagainya.

Asas keempat: Khalifahlah satu-satunya yang mempunyai hak untuk mengadopsi hukum syara' untuk dijadikan undang-undang. dari sini ada beberapa konsekuensi hukum syara', antara lain, sebagai berikut:

Pertama, bahwa tidak ada yang berhak membuat undang-undang apapun selain khalifah, termasuk majelis ummat. Majelis ummat juga tidak bisa membuat dan mengubah undang-undang. Karena itu, tidak ada legislatif dalam khalifah Islam. Khalifahlah lembaga legislatifnya.

Kedua, bahwa otoritas membuat keputusan ada di tangan seorang khalifah. Namun, kewajiban untuk melaksanakan keputusan tersebut ada di atas pundak seluruh rakyat. Jadi, meskipun yang berhak mengambil keputusan hanyalah seorang, tetapi jika keputusan tersebut telah diambil, maka seluruh rakyat wajib melaksanakannya.

Ketiga, bahwa kepemimpinan negara Islam bersifat individual. Tidak ada kepemimpinan kolektif dalam negara Islam. Karena itu, tidak ada lembaga lain yang memegang otoritas pemerintahan dalam Islam, kecuali khalifah. Karena itu, Islam tidak mengenal konsep *Trias Politica* (pemisahan kekuasaan), legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karena itu, sistem demokrasi sangat bertentangan dengan sistem khilafah Islam. Demikian sebaliknya, sistem khilafah tidak berbentuk demokrasi. Tetapi berbentuk khilafah.

Keempat, bahwa khalifah mempunyai hak untuk mengadopsi hukum syara' untuk menghilangkan perselisihan di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah syara':

«أَمْرُ الْإِمَامِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ»

“Perintah imam bisa menghilangkan perselisihan (yang terjadi di masyarakat).”

Kelima, bahwa mengadopsi hukum syara' bagi khalifah hukumnya adalah mubah. Apabila terjadi mudarat pada saat tidak diambil dan ditetapkan oleh khalifah, karena bisa menimbulkan perselisihan di tengah ummat, maka pada saat itu hukum mengadopsi hukum syara' adalah wajib. Karena itu, tidak semua masalah akan diadopsi hukumnya oleh khalifah. Seperti masalah akidah dan ibadah, misalnya, kecuali masalah dalil akidah dan urusan ibadah yang menyangkut banyak orang. Seperti zakat, penentuan tanggal 1 Ramadhan, atau 1 Syawal.

Keenam, bahwa khalifah dalam mengadopsi undang-undang dan ketentuan apa saja harus terikat dengan hukum syara'. Khalifah juga wajib mengadopsi hukum syara' tersebut dengan cara yang tidak bertentangan dengan kaidah pengambilan hukum syara'. Yaitu, hanya akan menggunakan al-Qur'an, al-Hadits, Ijmâ' Sahabat dan Qiyas untuk mengadopsi hukum syara'.

Semua gambaran di atas merupakan gambaran mengenai bagaimana hukum syara' mengatur semua masalah politik kenegaraan. Semuanya mencerminkan sistem pemerintahan yang unik.

2.3. Sistem Sosial-Kemasyarakatan Islam

Sistem sosial-kemasyarakatan (*an-nidhâm al-ijtimâ'i*) adalah sistem yang mengatur pertemuan laki-laki dengan wanita, atau wanita dengan laki-laki, serta mengatur hubungan yang terjadi di antara mereka akibat pertemuan tersebut, termasuk hal-hal yang menjadi konsekuensi dari adanya hubungan tersebut.

Sedangkan hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah sosial-kemasyarakatan yang diatur oleh Islam adalah:

Pertama, bahwa hukum asal wanita adalah menjadi ibu dan pengurus rumah tangga. Wanita merupakan kehormatan yang harus dijaga. Berbeda dengan konsep Kapitalisme ataupun yang lain, bahwa wanita merupakan barang yang dapat dicicipi oleh siapa saja, sehingga kehormatan mereka tidak dapat dipertahankan, malah dinodai di mana-mana. Dalam Islam, antara lain nampak dari adanya hukum-hukum seperti kewajiban menutup aurat wanita, berjilbab dan tidak bertabarruj.

Kedua, bahwa hukum asal wanita wajib dipisahkan dengan laki-laki. Mereka tidak bisa bertemu kecuali karena adanya kebutuhan dibolehkan oleh syara', seperti haji dan jual beli. Hal ini juga nampak dari adanya hukum-hukum seperti larangan berdua-duaan di tempat sepi (*khalwah*) antara laki-laki dan wanita, perbedaan hukum kehidupan umum dan khusus.

Ketiga, bahwa wanita diberi hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, kecuali hal-hal yang dikhususkan oleh syariat untuk laki-laki atau wanita. Wanita dan laki-laki sama-sama dibolehkan melakukan perdagangan, pertanian, membuat pabrik, serta melakukan akad dan mu'amalah yang lain. Dia juga bisa memiliki berbagai jenis pemilikan. Dia juga dibolehkan untuk mengembangkan harta dan membelanjakannya, serta mengurus semua urusannya sendiri. Wanita juga dibenarkan untuk diangkat menjadi pegawai negara, serta dipilih menjadi anggota majlis ummat ataupun memenuhi haknya untuk memilih dan membai'at khalifah. Tetapi, wanita tidak bisa menjadi *al-hâkim* (khalifah, wakil dan pembantu khalifah, *wâli*, kepala hakim dan *âmil*) atau memangku tugas-tugas yang berkaitan dengan pemerintahan, seperti menjadi *qâdhi madhâlim*.

Keempat, wanita hidup dalam kehidupan umum (di luar rumah) dan kehidupan khusus (dalam rumah). Dalam kehidupan umum, wanita dibolehkan bersama laki-laki muhrim, ataupun asing dengan syarat tidak menampakkan anggota tubuhnya, kecuali wajah dan tapak tangan. Juga tidak dibolehkan berpakaian yang menarik perhatian, seronok atau menampakkan bentuk tubuh. Sedangkan dalam kehidupan khusus, sama sekali tidak dibolehkan bersama orang lain, selain wanita, dan muhrimnya. Dalam masing-masing kehidupan ini, secara mutlak dia wajib terikat dengan hukum syara'.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan tempat khusus di sini adalah tempat tertentu yang untuk memasukinya seseorang harus meminta izin pada penghuninya. Ini berdasarkan firman Allah:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا]

“Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan memasuki rumah lain, sehingga kalian mendapatkan izin dan kalian mengucapkan salam kepada penghuninya.” (Q.s. An-Nûr: 27).

Ayat di atas menjelaskan, bahwa ada rumah yang “kalian mendapatkan izin” untuk memasukinya, dimana ini menjadi *illat* yang menentukan tempat tersebut sebagai tempat khusus. Sebaliknya tempat umum adalah tempat yang untuk memasukinya seseorang tidak perlu meminta izin.

Kelima, bahwa wanita juga dilarang berdua-duaan dengan laki-laki bukan muhrimnya, menarik perhatiannya dengan bersolek (memakai wangi-wangian, memakai *make-up* wajah yang menonjolkan kecantikannya dan sebagainya), termasuk membuka aurat di depan khalayak ramai atau laki-laki asing. Berdua-duaan tidak seharusnya terjadi di rumah, kendaraan, atau tempat-tempat khusus saja, tetapi juga bisa terjadi di tempat umum, seperti berdua-duaan di tempat umum yang kosong, atau tempat umum yang lain. Karena *khalwah* adalah memisahkan diri dari khalayak ramai dengan cara berdua-duaan, antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, *khalwah* bisa juga terjadi di tempat khusus, seperti rumah, mobil pribadi atau kantor, atau di tempat umum, seperti taman, kampus atau ruang belajar dan sebagainya.

Keenam, bahwa antara laki-laki maupun wanita, sama-sama diharamkan untuk melakukan aktivitas yang secara langsung bisa merusak akhlak atau membawa kerusakan pada masyarakat. Seperti diharamkannya wanita untuk bekerja menjadi pramugari, karena digunakan sebagai daya tarik seksual bagi kaum laki-laki. Atau bekerja di super market dengan tujuan menarik pelanggan laki-laki. Atau bekerja di pub-pub, *night club* dan sebagainya. Laki-laki yang bekerja di salon kecantikan yang digunakan untuk menarik daya seksual wanita juga haram.

Ketujuh, bahwa kehidupan suami-isteri adalah kehidupan yang penuh ketenteraman. Kehidupan suami-isteri adalah kehidupan persahabatan. Bukannya kehidupan dua orang yang bermitra usaha. Karena itu, suami-isteri wajib saling bantu-membantu dalam pekerjaan rumah, meskipun kewajiban suami adalah bekerja di luar rumah. Suami harus berusaha mengambil pembantu untuk meringankan beban isterinya. Sedangkan

kepemimpinan suami dalam rumah tangga tidak sama dengan model kepemimpinan seorang penguasa terhadap rakyatnya, melainkan kepemimpinan yang bersifat *ri'âyah* (mengurus). Sebab, hubungan suami-isteri tidak seperti hubungan antara penguasa dengan rakyat. Isteri juga diwajibkan untuk ta'at, sedangkan suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada isteri dengan kadar yang lazim dan wajar sebagaimana yang ada di tengah masyarakat.

Kelapan, bahwa mengasuh anak adalah hak dan kewajiban wanita, baik muslimah maupun non-muslimah. Namun, jika anak tersebut tidak memerlukan lagi “asuhan” ibu, jika ibunya seorang muslimah, maka anak tersebut diberi pilihan untuk memilih ayah atau ibunya. Namun, jika salah seorang dari orang tuanya bukan seorang muslim, maka anak tersebut wajib diasuh oleh orang tua yang beragama Islam. Ini tentu saja berlaku dalam kasus perceraian antara suami isteri.

2.4. Sistem Pendidikan Islam

Islam mempunyai sistem pendidikan yang unik. Semuanya telah telah diatur dengan jelas, sistematis dan sempurna dalam Islam. Berikut ini adalah gambaran secara umum mengenai sistem pendidikan dalam Islam:

Pertama, kurikulum pendidikan Islam berdasarkan akidah Islam. Karena itu, seluruh bahan pelajar dan metode pengajaran ditetapkan berdasarkan asas tersebut. Tidak dibolehkan adanya penyimpangan, walaupun sedikit dari ketentuan tersebut.

Kedua, strategi pendidikan adalah untuk membentuk *'aqliyyah* dan *nafsiyyah* Islam. Maka, semua bahan pelajaran yang hendak diajarkan disusun berdasarkan strategi tersebut.

Ketiga, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian Islam, membekali khalayak ramai dengan ilmu pengetahuan serta sains yang berkaitan dengan masalah kehidupan. Karena itu, metode pendidikan disusun untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak dibolehkan adanya metode yang mengarah pada tujuan yang lain, atau bertentangan dengan tujuan tersebut.

Keempat, waktu pelajaran ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab yang diberikan setiap minggu harus disesuaikan dengan waktu pelajaran ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, baik dari segi waktu maupun jumlahnya.

Kelima, pengajaran sains dan ilmu terapan seperti matematika, fisika harus dibedakan dengan pengajaran *tsaqâfah*. Ilmu-ilmu terapan dan sains diajarkan tanpa mengenal peringkat pendidikan, tetapi mengikuti kebutuhan. Sedangkan *tsaqâfah* Islam diajarkan pada tingkat sekolah rendah hingga menengah atas dengan kurikulum pendidikan yang tidak bertentangan dengan konsep dan hukum Islam. Sedangkan di tingkat universitas bisa diajarkan secara utuh, baik *tsaqâfah* Islam maupun non-Islam, demikian juga ilmu terapan dan sains, dengan syarat tidak menyimpang dari tujuan dan kebijakan pendidikan.

Keenam, *tsaqâfah* Islam wajib diajarkan pada semua level pendidikan. Di level universitas, hendaknya dibuka berbagai jurusan dalam berbagai cabang ilmu keislaman. Disamping itu, bisa dibuka jurusan lain, seperti teknik dan sains.

Ketujuh, seni dan ketrampilan bisa dikategorikan sebagai ilmu terapan dan sains, seperti bisnis, pelayaran dan pertanian. Semuanya mubah dipelajari tanpa terikat dengan batasan atau syarat tertentu. Tetapi, di sisi lain juga bisa dimasukkan dalam katagori *tsaqâfah*, jika telah terpengaruh dengan pandangan hidup tertentu. Seperti seni lukis, ukir dan pahat. Yang terakhir ini tidak bisa dipelajari, jika bertentangan dengan pandangan hidup Islam.

Kedelapan, program pendidikan hendaknya seragam. Program apa saja hendaknya sama dengan program yang telah ditetapkan oleh negara. Tidak ada larangan untuk mendirikan sekolah swasta, tetapi dengan syarat sekolah-sekolah tersebut mengikuti kurikulum pendidikan negara dan tunduk kepada kurikulum, strategi dan tujuan pendidikan yang ada. Dengan syarat, sekolah tersebut bukan sekolah asing.

Kesembilan, mengajarkan masalah yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya merupakan kewajiban bagi setiap individu, baik laki-laki maupun wanita. Program wajib belajar berlaku untuk seluruh rakyat pada level sekolah dasar dan menengah. Negara juga wajib menjamin pendidikan bagi seluruh rakyat dengan gratis. Mereka diberi kesempatan untuk melanjutkan ke level pendidikan tinggi secara cuma-cuma dengan fasilitas yang terbaik.

Kesepuluh, negara menyediakan perpustakaan, laboratorium dan media belajar-mengajar yang lain, disamping bangun sekolah dan

universitas untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan *tsaqâfah*, seperti fiqih, ushul fiqih, hadits dan tafsir, atau bidang ideologi, teologi, kedokteran, teknik, kimia, maupun eksperimental, sehingga negara akan bisa melahirkan sejumlah mujtahid dan para saintis.

Kesebelas, tidak bisa memberikan hak istimewa dalam mengarang buku-buku pendidikan untuk semua level. Seseorang, baik sebagai pengarang ataupun bukan, tidak bisa mempunyai hakcipta atau hak terbit apabila sebuah buku telah dicetak dan diterbitkan. Namun, jika masih berbentuk pemikiran yang dimiliki oleh seseorang dan belum dicetak ataupun diedarkan, maka seseorang bisa mendapatkan imbalan, ataupun kompensasi yang memadai atas jasanya. Layaknya gaji seorang pengajar.

Inilah gambaran secara umum mengenai sistem pendidikan yang pernah ada dalam khilafah Islam, dan banyak diabadikan dalam buku-buku sejarah peradaban ummat Islam. Gambaran yang lebih lengkap mengenai sistem pendidikan Islam ini bisa ditemukan dalam buku *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam*, karya **Dr. Abdurrahmân al-Baghdâdi**.

3. Hukum Islam di seputar Masalah Manusia dengan Dirinya

Islam telah memberikan penyelesaian dalam masalah pribadi, menyangkut hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dalam masalah ini, Islam telah menetapkan hukum tertentu, baik yang berkaitan dengan aktivitasnya, maupun sesuatu yang digunakan untuk melakukan aktivitasnya.

Adapun masalah manusia dengan dirinya sendiri telah dipecahkan oleh Islam ketika membahas hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan sifat perbuatan, atau hukum-hukum akhlak Islam. Sedangkan sesuatu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut berbentuk hukum benda yang meliputi pakaian, makanan dan minuman. Sebab, ketiga hal inilah yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas manusia dalam kaitannya dengan dirinya sendiri.

3.1. Hukum-hukum Akhlak

Akhlak adalah sifat yang harus dimiliki setiap muslim ketika sedang melakukan aktivitas. Sifat tersebut berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan atau ditinggalkan oleh seseorang. Sifat tersebut ada yang *hasan* (terpuji) dan *qabîh* (tercela) atau *khayr* (baik) dan *syarr* (buruk). Dalam hal ini, Islam telah mengatur sifat perbuatan tersebut dalam konteks hubungan manusia dengan dirinya. Artinya, bagaimana seseorang memperhatikan kesempurnaan perbuatannya dengan menjadikan sifat tertentu sebagai sifat perbuatannya. Semua ini telah diatur oleh Islam dalam bentuk hukum syara' yang spesifik, dan tidak diserahkan kepada manusia itu sendiri untuk menentukannya. Sebab, jika diserahkan kepada manusia untuk menentukan sendiri sifat perbuatannya, pasti dia hanya akan melihat dari aspek yang "menguntungkan atau merugikan" bagi dirinya. Ini artinya, jika hal itu menguntungkan, ia dianggap baik, sebaliknya jika merugikan, ia dianggap buruk. Di sisi lain, ia akan menggunakan standar benda sebagai standar terpuji dan tercela, seperti manis digambarkan dengan baik, sedangkan pahit digambarkan buruk. Meskipun masalah sifat tersebut ditetapkan oleh syara', tetapi syari'at Islam tidak banyak membahas hukum tersebut secara detail. Karena itu, tidak ada pembahasan akhlak secara spesifik dalam buku-buku fiqh. Namun untuk memudahkan, berikut ini merupakan huraian singkat mengenai akhlak dalam Islam.

Dilihat dari aspek ciri khasnya: Ada beberapa ciri khas yang ditetapkan oleh Allah SWT. dalam masalah akhlak ini, antara lain:

1. Akhlak tidak bisa dipisahkan dari hukum syara', termasuk semua bentuk ketentuan hukum syara' yang lain. Seperti *khusyû'* adalah sifat perbuatan orang yang sedang mengerjakan shalat, yang tidak ada pada orang di luar shalat. Jujur, amanah dan menunaikan janji adalah sifat perbuatan orang yang melakukan mu'amalah (berhubungan dengan orang lain).
2. Akhlak juga tidak didasarkan kepada *'illat*, sehingga tidak ada satu *'illat* pun dalam masalah akhlak. Jujur, amanah dan menunaikan janji diperintahkan semata-mata karena hukumnya wajib menurut syara', yang kewajibannya telah ditentukan oleh nas, bukan disebabkan adanya *illat* tertentu. Maka, kejujuran, amanah dan menunaikan janji tersebut

tidak bisa dilaksanakan oleh seorang muslim karena keuntungan material, atau mengharapkan pujian orang, dan sebagainya.

3. Akhlak juga tidak tunduk pada manfaat tertentu. Sebab, orang yang melakukan hukum akhlak kadang-kadang malah mendapat kerugian, bukan keuntungan. Contoh, sifat berani dan menantang ketika mengingatkan penguasa yang zalim adalah sifat pengembang dakwah yang mulia. Sesuatu yang bisa mengakibatkan orang tersebut menemui ajalnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

“Penghulu para syahid adalah Hamzah bin ‘Abd al-Muthallib, serta orang yang berdiri di depan penguasa zalim, lalu memerintahkan (kemakrufan) dan mencegah (kemungkaran) atasnya, kemudian dia pun membunuhnya.” (H.r. Hâkim dari Jâbir).

4. Akhlak sama seperti akidah. Akhlak merupakan tuntutan fitrah manusia. Memuliakan tamu dan membantu orang yang memerlukan adalah sangat selaras dengan tuntutan fitrah manusia, yaitu *gharîzah al-baqâ’*. *Khusyû’* dan *tawâdhu’* juga selaras dengan tuntutan fitrah manusia, yaitu *gharîzah at-tadayyun*. Kasih sayang dan keta’atan juga sesuai dengan tuntutan fitrah manusia, yaitu *gharîzah an-naw’*.

Dari aspek pengaruh: Jika sifat perbuanaan (akhlak) tersebut dimiliki oleh seorang muslim ketika melakukan aktivitas, maka akan mempunyai pengaruh yang signifikan, antara lain:

1. Melaksanakan akhlak dengan *taklîf syar’i* yang lain akan menjadikan seorang muslim mempunyai kepribadian yang unik ketika berinteraksi dengan khalayak ramai. Mereka pun percaya dengan kata-kata dan perbuatannya.
2. Akhlak akan bisa menumbuhkan kasih sayang dan sikap hormat khususnya antara sesama anggota keluarga, dan umumnya dengan anggota masyarakat.
3. Orang yang mempunyai sifat perbuatan (akhlak) yang terpuji akan mendapat pahala di sisi Allah SWT. di akhirat. Bahkan orang yang mempunyai akhlak yang mulia di dunia akan dekat dengan Rasulullah saw. di akhirat. Sabda baginda saw.:

“Sesungguhnya orang yang lebih aku cintai di antara kalian, dan lebih dekat kepadaku tempatnya pada hari kiamat, adalah siapa saja di antara kalian yang paling baik akhlaknya.” (H.r. Bukhâri).

3.2. Hukum-hukum Islam mengenai Pakaian

Hukum-hukum Islam mengenai pakaian ini adalah hukum-hukum yang membahas benda, bukan hukum perbuatan. Sebab, ada perbedaan antara hukum perbuatan dengan hukum benda. Hukum perbuatan terikat dengan *al-ahkâm al-khamsah* (lima macam hukum syara’), yaitu wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah. Sedangkan hukum benda hanya terikat dengan hukum halal dan haram, ataupun mubah dan haram. Tidak ada hukum benda yang makruh, sunnah atau wajib.

Karena pakaian ini merupakan sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk menutup auratnya, maka pakaian adalah bendanya sedangkan menutup aurat adalah aktivitasnya. Secara umum, hukum Islam mengenai pakaian asalnya adalah mubah. Ini sebagaimana kaidah usul yang menyatakan:

“Hukum asal benda adalah mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

Ini artinya, bahwa pakaian hukum asalnya adalah mubah. Dan untuk mengharamkannya harus ada dalil yang mengharamkannya. Barulah hukum benda tersebut akan menjadi haram. Sekalipun demikian, jika diteliti lebih mendalam, hukum Islam yang berkaitan dengan benda tersebut tidak ada satu pun yang disertai dengan *illat* apapun. Sebab semua hukum yang berkaitan dengan pakaian adalah hukum benda yang asalnya mubah berdasarkan dalil umum, dan menjadi haram jika ada dalil khusus yang mengharamkannya.

Jadi, hukum pakaian tersebut mutlak ditentukan oleh dalil bukannya oleh yang lain, sehingga dalam masalah pakaian tidak ada analogi. Meskipun tetap tidak bisa ditolak adanya *taḥqîq manâṭ* yaitu usaha untuk membuktikan objek benda tertentu. Misalnya, ada pakaian yang diharamkan karena menyerupai *hadhârah* (tradisi budaya) bangsa atau ummat lain. Contoh songkok Yahudi, lambang salib Kristen, atau serban

Sikh yang dibelitkan di kepala para pengikutnya. Semuanya ini diharamkan berdasarkan dalil *tasyabbuh bi al-kuffâr* (menyerupai pakaian orang kafir). Sedangkan untuk membuktikan mana pakaian yang menyerupai orang kafir tidak memerlukan dalil. Tetapi, cukup dengan pembuktian realitasnya, atau yang disebut dengan *tahqîq al-manâth*.

3.3. Hukum-hukum di seputar Makanan dan Minuman

Hukum-hukum Islam mengenai makanan dan minuman adalah hukum-hukum yang membahas benda, sama seperti hukum pakaian. Karena itu, hukumnya jelas berbeda dengan perbuatan. Maka, hukum benda tersebut hanya terikat dengan halal dan haram, atau mubah dan haram. Di sini tidak ada makruh, sunnah atau wajib.

Karena makanan dan minuman ini merupakan benda yang akan digunakan oleh seseorang untuk memenuhi keperluannya, maka makanan dan minuman adalah benda. Sedangkan usaha pemenuhannya adalah aktivitasnya. Maka, secara umum, hukum Islam yang berkaitan dengan makanan dan minuman ini adalah mubah, yang menjadi haram jika ada yang mengharamkannya, sebagaimana kaidah ushul yang berkenaan dengan benda:

“Hukum asal benda adalah mubah, selama tidak ada dalil haram yang mengharamkannya.”

BAB IV

METODE ISLAM

Pembahasan mengenai hukum-hukum metode Islam ini sebenarnya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hukum-hukum *problem solving*; jika hukum-hukum metode tersebut dilihat dari substansinya sebagai hukum syara' yang sama-sama merupakan *problem solving* atas tiap persoalan yang dihadapi manusia. Tetapi, hukum-hukum ini tetap harus dibedakan dengan hukum-hukum *problem solving* karena mempunyai aksiden yang berbeda. Masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda, antara satu dengan yang lain.

Aksiden, atau karakteristik, yang berbeda yang membedakannya dengan hukum-hukum *problem solving* adalah: *Pertama*, hukum metode tersebut bersifat fisik, bisa diindera dan dirasakan; *Kedua*, hukum tersebut mempunyai hasil yang bisa diindera dan dirasakan; *Ketiga*, hukum untuk melaksanakannya adalah wajib, baik secara peribadi (*'ayniyyah*) maupun kolektif (*kifâ'iyah*). Jihad, misalnya, adalah ibadah yang bertujuan untuk merealisasikan nilai spiritual dan mempunyai hasil yang bisa diindera dan dirasakan. Berbeda dengan shalat, apakah shalat hajat atau yang lain. Berbeda juga dengan do'a atau puasa. Semuanya adalah ibadah yang mempunyai tujuan yang sama; mendapatkan nilai spiritual. Namun, ibadah-ibadah tersebut tidak mempunyai hasil yang bisa diindera dan dirasakan. Karena itu, jihad telah ditetapkan oleh Islam sebagai metode untuk menyebarkan Islam, sedangkan shalat, puasa dan do'a tidak dijadikan sebagai metode untuk menyebarkan Islam. Meskipun orang yang melakukan jihad tetap diwajibkan berpuasa, ketika waktunya bertepatan dengan puasa wajib atau tetap diwajibkan untuk melakukan shalat ketika waktunya shalat tiba, ataupun tetap diperintahkan berdo'a pada Allah SWT. untuk menguatkan hubungan antara dirinya dengan-Nya. Meskipun demikian, ibadah selain jihad tersebut tetap tidak bisa dijadikan sebagai metode untuk menyebarkan Islam.

Disamping itu, banyak kaum muslimin yang tidak memahami perbedaan antara hukum-hukum Islam yang membahas konsepsi (*thought*) dengan metode (*method*). Hal ini terjadi akibat ketidadaan referensi fiqih yang disusun untuk memberikan uraian seputar persoalan tersebut. Karena, referensi tersebut umumnya disusun fuqahâ' pada zaman khilafah masih ada, dimana Islam sebagai ideologi *include* di dalamnya aspek konsepsi dan metode masih diterapkan. Disamping belum ada pertarungan ideologis dan pemikiran (*ideological and intellectual struggle*) seperti sekarang, ketika Kapitalisme dan Sosialisme belum menemukan bentuknya sebagai ideologi yang kokoh dan mendominasi dunia seperti sekarang. Karena itu, tidak heran jika kaum muslimin yang hidup pasca runtuhnya khilafah, ketika Islam tidak lagi dominan sebagai ideologi, sebaliknya mereka didominasi oleh ideologi kufur, maka mereka lebih mengetahui ideologi kufur, baik dari aspek konsepsi maupun metodenya, dibanding ideologi mereka sendiri. Karena itu, kemudian banyak pejuang kaum muslimin yang memperjuangkan Islam mengambil konsepsi dan metode non-Islam. Akibatnya, perjuangan Islam mereka untuk menenyapkan kezaliman di negeri-negeri mereka kandas dan kehilangan arah. Sebab yang paling signifikan adalah karena mereka tidak memahami konsepsi dan metode Islam dengan benar dan jelas. Misalnya, mereka menggunakan aktivitas fisik yang tidak mempunyai hasil yang bisa diindera, seperti do'a bersama atau *istighâtsah* atau shalat hajat bersama sebagai metode untuk menenyapkan kezaliman, atau menggunakan aktivitas fisik tetapi caranya bertentangan dengan metode Islam, misalnya mengangkat senjata atau mengikuti sistem demokrasi dan sebagainya.

Keadaan ini terlihat dengan telanjang ketika ummat Islam berusaha menyelesaikan krisis moneter, misalnya, dengan do'a bersama, shalat hajat atau *istighâtsah kubrâ* dan sebagainya. Bahkan, untuk membuktikan siapa yang benar dalam kasus-kasus tuduhan atau dakwaan, ada sebagian pemimpin di dunia Islam yang menganjurkan shalat hajat. Semuanya ini menunjukkan betapa kacaunya pemahaman kaum muslimin terhadap hukum metode Islam.

Maka, pembahasan mengenai hukum-hukum metode Islam ini menjadi penting untuk menampilkan Islam secara utuh sebagai sebuah ideologi, supaya ummat Islam sadar, bahwa mereka bukan hanya

mempunyai kewajiban untuk memeluk akidah Islam, tetapi juga wajib mengambil hukum syara' yang berkaitan dengan penyelesaian masalah mereka, baik dalam masalah ibadah, ekonomi, politik, sosial, pendidikan, akhlak, makanan, minuman maupun pakaian, dan juga wajib mengambil hukum-hukum metode Islam, seperti bagaimana akidah dan *problem solving* tersebut diterapkan, dipertahankan dan disebarkan ke seluruh dunia.

Disamping itu, Islam adalah sistem kehidupan. Jika sistem tersebut diambil sebagian, kemudian sebagian yang lain tidak, tentu akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Bahkan bisa menyebabkan kekufuran orang tersebut. Demikian halnya ketika akidah dan hukum mengenai penyelesaian masalahnya diambil dari Islam, tetapi hukum metodenya tidak diambil dari Islam, pasti juga akan mengalami kekacauan. Jika hal ini terjadi dalam sebuah jamaah, partai atau kelompok Islam yang memperjuangkan Islam, tentu akan menambah jauh dari pertolongan Allah SWT. Sebab, jika orang tersebut telah mengambil metode non-Islam, berarti dia telah menyakini akidah yang melahirkannya, dan jika dia menyakini akidah non-Islam yang melahirkan metode non-Islam tersebut, berarti dia telah menyekutukan Allah SWT. dengan yang lain.

Sebaliknya, jika individu, jamaah dan partai Islam mampu menguasai dan memahami Islam secara ideologis, dari aspek konsepsi dan metodenya dengan benar, maka individu, jamaah dan partai Islam ini akan menjadi individu dan kelompok yang berpengaruh. Tentu saja Allah SWT. akan memberikan kemenangan yang telah dijanjikan-Nya. Allah SWT. berfirman:

[وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ]

“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa Dia benar-benar akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi, sebagaimana yang telah Dia berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Dia juga (berjanji) akan benar-benar

menguatkan untuk mereka agama mereka yang Dia ridhai serta (berjanji) akan benar-benar menukar setelah ketakutan mereka dengan kedamaian. Mereka (adalah orang-orang yang senantiasa) menyembah-ku, tidak menyekutukan Aku dengan apapun jua. Dan siapa saja yang masih ingkar setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasiq". (Q.s. An-Nûr: 55)

Ayat ini menjelaskan sifat-sifat orang yang akan diberikan kemenangan dan kejayaan oleh Allah di muka bumi, yaitu: (1) orang yang beriman; (2) beramal soleh; (3) menyembah Allah, dan (4) tidak menyekutukan-Nya dengan apapun jua. Keempat sifat tersebut hanya dimiliki oleh orang Islam yang mengimani, bahwa Islam adalah agama yang utuh, baik dari segi konsepsi maupun metode, dan karena keimanannya itu dia tidak akan mengambil secara keseluruhan maupun sebagian konsepsi dan metode non-Islam. Sebab, dengan mengambil produk pemikiran atau metode yang bukan dari Islam, berarti dia telah melakukan maksiat yang berarti sifat "orang yang beramal soleh" telah gugur darinya. Demikian juga sifat sebagai "orang yang beriman" telah gugur, ketika dia menyakini metode non-Islam sebagai metode yang benar, yang jelas menafikan metode Islam sebagai metode yang sah. Dengan begitu, sifat "orang yang menyembah Allah" tidak ada lagi. Sebab, dia telah menyekutukan dengan yang lain, selain Allah sebagai Tuhan yang produk *thought* dan *method*-nya bisa diterima.

Ketika para sahabat menyakini Islam, mereka juga memahami *thought* dan *method*-nya sehingga Islam ini telah mengubah mereka menjadi generasi yang begitu kuat dan hebat. Mereka juga tidak bisa menyembunyikan keimanannya dan terus-menerus berusaha menyampaikannya kepada orang lain supaya menjadi seperti dirinya. Sebab, jika seseorang telah menguasai pemikiran Islam, dan mengetahui bagaimana cara pemikiran tersebut disampaikan, berarti orang tersebut telah menguasai pemikiran ideologis (*al-fikr al-mabda'i*). Orang seperti ini tidak akan mampu menahan diri untuk tidak menyampaikannya kepada orang lain apa yang dimilikinya. Bahkan dia akan menjadi orang yang ikhlas untuk menyebarkan Islam, semata karena Allah, sehingga untuk tidak ikhlas pun sulit.

Adalah Abû Dzarr al-Ghifâri, salah seorang sahabat Nabi saw. ketika menyatakan keislamannya kepada orang Quraisy setelah pertemuannya dengan Rasulullah saw. beliau langsung dipukuli oleh orang-orang Quraisy sampai ditolong oleh al-'Abbâs, paman Nabi. Setelah itu, beliau tetap tidak menyesali apa yang dilakukannya, bahkan berusaha melakukannya kembali, sebagaimana yang dilakukan sebelumnya.¹⁸²

Mengapa ajaran Nabi bisa berpengaruh sedemikian hebat? Jelas, karena Nabi saw. tidak hanya menyampaikan konsepsi *tawhîd*, namun beliau juga menyampaikan metodenya, bagaimana supaya konsep tersebut bisa dilaksanakan, dipertahankan dan disebarluaskan. Hal ini tercermin dalam hadits Nabi saw. yang sangat masyhur:

«بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً»

“Sampaikanlah apa saja (yang kamu dapatkan) dariku, meskipun hanya satu ayat saja”. (H.r. **Aḥmad, al-Bukhâri, at-Tirmîzi dari Ibn Umar**).¹⁸³

Karena itu, ketika Islam disampaikan secara utuh dalam bentuk *thought* dan *method*, Islam tersebut akan mendorong individu dan umat yang memahaminya untuk menjadikan orang lain seperti dirinya. Pemahaman Islam seperti ini tentu akan menjadi *rûḥ* (spirit) bagi lahirnya gelombang kebangkitan yang hakiki di tengah umat. Inilah rahasia gerakan dakwah Rasulullah saw. yang mampu menjadikan partai Rasulullah saw. berkembang dan akhirnya mampu melahirkan orang-orang besar. Disamping itu, ketika Islam ini difahami secara ideologis, dari segi *thought* dan *method*-nya, maka akan menjadikan tiap orang yang memahaminya mampu melahirkan pemikiran *insyâ'i*; sebuah pemikiran kreatif, baik melalui proses ijtihad baru atau menguraikan pemikiran-pemikiran sebelumnya agar bisa diimplementasikan dalam realitas yang ada. Orang tersebut juga akan mengalami kemajuan dan tidak *jumûd*, menjadi produktif dan mampu memecahkan setiap persoalan baru yang ditemukannya. Inilah keistimewaan pemikiran ideologis, ketika *thought* dan *method* Islam tersebut diuraikan secara simultan pada kaum mulismin.

Adapun pembahasan mengenai metode Islam ini, lebih difokuskan pada pembahasan yang berkaitan dengan metode untuk menerapkan hukum-hukum Islam, mempertahankan akidah Islam dan mengemban dakwah Islam.

Metode Menerapkan Hukum Islam

1.1. Tiga Asas Penerapan Hukum Islam

Islam, sebagai agama dan *mabda'*, akan bisa dilaksanakan secara utuh jika “tiga asas penerapan hukum Islam” ini ada di tengah kehidupan ummat, yaitu: (1) ketakwaan individu yang mendorongnya untuk terikat kepada hukum syara', (2) kontrol masyarakat, dan (3) negara yang menerapkan syariat Islam secara utuh. Jika salah satu asas ini telah runtuh, maka penerapan syariat Islam dan hukum-hukumnya ini akan mengalami penyelewengan. Akibatnya, Islam sebagai agama dan ideologi, akan lenyap dari muka bumi.

Asas pertama: ketakwaan individu. Takwa adalah sikap seseorang untuk menjaga diri dari azab neraka, ketika melakukan atau meninggalkan perbuatan.¹⁸⁴ Takwa ini merupakan buah keimanan seseorang yang memahami makna pemikiran rukun iman, khususnya kesadaran akan konsekuensi surga-neraka, jika melakukan atau meninggalkan perbuatan. Kesadaran ini benar-benar menguasai diri seseorang, sehingga dia sangat menjaga perbuatannya dan senantiasa menghitungnya.

Maka, dari aspek ketakwaan ini akan mendorong seseorang untuk terikat kepada hukum syara' dalam setiap aktivitasnya. Dari aspek lain, ketakwaan ini akan menjadikan seseorang, ketika melakukan menyimpang terhadap hukum syara' akan segera bertaubat dan menebus segala kesalahannya. Sebab, bayangan akhirat sangat mendominasi dirinya, sehingga jika tidak segera bertaubat, dia takut jika dirinya kelak disiksa dengan azab akhirat yang tentu jauh lebih berat dari sanksi di dunia. Dia juga sadar, bahwa Allah SWT. senantiasa mengawasi tingkah lakunya, sehingga tidak satupun perbuatan yang dilakukannya, yang berada di luar pengetahuan Allah SWT.

Adalah Mâ'iz al-Aslami dan al-Ghâmidīyah, dua orang yang hidup pada zaman Rasulullah saw. Kedua sama-sama melakukan zina, yang kemudian masing-masing minta kepada Nabi untuk dijatuhi sanksi oleh

Nabi saw. meskipun tanpa adanya saksi seorang pun. Mengapa mereka bisa melakukan hal ini? Padahal, jelas bahwa dengan mereka menyerahkan diri kepada Nabi saw. untuk dihukum, jelas mereka akan mati. Karena hukuman untuk orang yang berzina dengan status pernah menikah (*muhshan*) adalah dirajam hingga mati. Belum lagi mereka harus menanggung malu terhadap khalayak ramai. Jawabannya, tentu karena ketakwaan mereka kepada Allah SWT. dan bayangan akhirat mereka yang begitu kuat, sehingga mereka sanggup memilih keputusan ini. Sebab, dengan begitu dosa mereka akan diampuni dan di akhirat mereka mendapatkan jaminan surga Allah SWT. Inilah buah ketakwaan seseorang, dan jika ketakwaan ini masih dimiliki oleh individu, masyarakat atau pemerintah, pelaksanaan hukum syara' pasti akan terjamin.

Asas kedua: kontrol individu dan masyarakat. Kontrol individu dan masyarakat terhadap individu lain ini diperlukan, karena manusia bukan malaikat. Juga karena tidak ada seorang manusiapun yang terbebas dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Karena itu, manusia memerlukan manusia yang lain untuk mengontrol dirinya, sehingga masing-masing orang membutuhkan kepada yang lain sehingga bisa saling mengontrol atau *muhâsabah*. Allah SWT. berfirman:

[وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا
بِالصَّبْرِ]

“Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling mengingatkan (sesamanya) dengan kebenaran dan saling mengingatkan (sesamanya) dengan penuh kesabaran.” (Q.s Al-Ashr: 1-3).

Ayat ini menjelaskan, bahwa manusia benar-benar dalam keadaan merugi. *Pertama*, dijelaskan dengan sumpah, *wa al-ashr* (demi masa); *kedua*, dijelaskan dengan *ta'kid, inna* (benar-benar); *ketiga*, dijelaskan dengan *ta'kid, la fi* (sungguh dalam). Ketiga bentuk penjelasan ini semuanya menguatkan makna pembahasan ayat ini, yaitu kerugian

manusia yang sangat luar biasa. Artinya, secara umum semua manusia mengalami kerugian yang luar biasa, kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan saling mengontrol antara satu dengan yang lain dalam melakukan kebaikan dan dengan penuh kesabaran, secara terus-menerus, tanpa ada rasa putus asa atau bosan, sehingga masing-masing di antara mereka selamat dari kesalahan. Inilah orang yang tidak merugi.

Ayat dan penjelasan di atas, masing-masing menunjukkan, bahwa kontrol manusia, baik secara pribadi maupun kolektif terhadap orang lain adalah suatu kebutuhan sekaligus kewajiban. Dengan kontrol tersebut, masing-masing akan bisa diselamatkan dari terjerumus dalam kesalahan yang menyebabkan seseorang secara pribadi maupun kolektif akan menderita kerugian yang luar biasa. Kerugian karena keimanannya menurun dan amalnya rusak. Karena itu, kontrol individu maupun masyarakat kepada orang lain akan mampu menyelamatkan orang tersebut dari kerugian serius dan dengan kontrol ini juga pelaksanaan hukum Islam yang dilakukan oleh setiap individu, baik sebagai pribadi, masyarakat maupun pemerintah akan tetap terjaga. Meskipun dari aspek lain ada hukum keta'atan pada pemimpin. Namun, masing-masing merupakan hukum syara' yang wajib dilaksanakan, dari aspek kewajiban ta'at, dan aspek lain kewajiban untuk melakukan kontrol terhadapnya.

Asas ketiga: adanya negara yang menerapkan seluruh syariat Islam. Islam telah menegaskan kedudukan khalifah kaum muslimin sebagai *râ'in* (pengembala) yang bertanggungjawab atas *ra'iyyah* (gembala)-nya. Jika ada yang sakit, kelaparan, terjadi perkelahian antara gembala satu dengan gembala yang lain, atau jika ada gembala yang dizalimi oleh gembala yang lain, dan seterusnya, semuanya merupakan tanggungjawab penggembala (khalifah) yang wajib diselesaikan dengan baik. Masing-masing "gembala" tersebut harus dihukumi dengan hukum syara'. Inilah yang dinyatakan dalam sabda Rasulullah saw.:

«كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

"Kamu semuanya adalah penanggungjawab atas gembalanya. Maka, pemimpin adalah penggembala dan dialah yang harus selalu bertanggungjawab terhadap gembalanya." (H.r. Ahmad, al-

Bukhâri, Muslim, Abû Dâwûd dan at-Tirmîdzi dari Ibn Umar).¹⁸⁵.

Hadits di atas menjelaskan kedudukan khalifah dan negara Islam, yang menjelaskan hukum Islam. Karena itu, jika khalifah dan negara Islam ini ada, disamping ketakwaan individu, masyarakat dan pemerintah (khalifah dan para pembantunya), tentu semua hukum Islam akan bisa diterangkan secara totalitas, dan keutuhannya akan senantiasa bisa dipertahankan dengan baik.

Sebab, jika ada individu atau masyarakat yang bertakwa dan kontrol individu atau masyarakat, tetapi tidak ada negara yang menerapkan hukum Islam, mustahil hukum Islam tersebut bisa diterapkan. Karena negaralah yang bertanggungjawab menerapkan hukum tersebut. Begitu juga ketika ada negara yang menerapkan Islam, tetapi tidak ada kontrol masyarakat dan individu, atau masyarakat yang bertakwa, maka sedikit demi sedikit penerapan Islam yang dilaksanakan oleh negara tersebut akan diselewengkan. Ini terlihat dari penyimpangan yang dilakukan oleh khilafah Islam selepas *khilâfah râsyidah*, ketika tidak lagi dikontrol oleh masyarakat; ketika tidak ada kekuatan partai yang bisa mengendalikan negara pada saat negara (khalifah) melakukan penyimpangan. Karena itu, ketiga asas inilah yang menjadi landasan tegaknya penerapan hukum Islam dalam negara, masyarakat dan kehidupan individu. Tanpa salah satu, atau ketiganya sekaligus, cita-cita penegakan syariat Islam hanyalah angan-angan kosong yang sangat sulit untuk direalisasikan.

1.2. Metode Penerapan Hukum Islam: *Negara Khilâfah Islâmiyyah*

Metode Islam yang berkaitan dengan penerapan Islam adalah hukum yang bisa menjamin tegaknya hukum Islam secara utuh dalam kehidupan ummat, yang sebelumnya belum bisa ditegakkan dan hanya bisa ditegakkan dengan adanya “hukum” tersebut. Maka, jika dianalisis secara mendalam, hukum metode Islam yang berkaitan dengan penerapan Islam tersebut hanya satu, yaitu hukum mengenai *khilâfah*, *imâmah* atau *sulthah Islâmiyyah*. Meskipun derivat hukumnya masih banyak lagi.

Khilâfah, Imâmah, Imârah atau *Sulthân* adalah istilah yang berbeda, tetapi mempunyai konotasi yang sama. Karena keempat-empat istilah tersebut merupakan terminologi untuk menyebut kedudukan yang sama, yaitu institusi yang memimpin kaum muslimin. Abû Bakar ra. adalah orang yang pertama kali disebut dengan sebutan *khalîfah ar-rasûl*.¹⁸⁶ Umar bin al-Khattâb ra. adalah orang yang pertama kali disebut dengan *amîr al-mu'minîn*,¹⁸⁷ sedangkan *sulthân* digunakan untuk menyebut maksud yang sama, setelah *khulafâ' ar-râsyidîn*.

Khilâfah, secara etimologis, adalah kedudukan pengganti yang menggantikan orang sebelumnya.¹⁸⁸ Menurut terminologi syar'i, khilafah diartikan sebagai kepemimpinan umum, yang menjadi hak seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.¹⁸⁹ Batasan "kepemimpinan umum" mempunyai konotasi, bahwa khilafah Islam bertugas mengurus seluruh urusan, yang meliputi pelaksanaan semua hukum syara' terhadap rakyat, tanpa kecuali meliputi muslim dan non-muslim. Mulai dari masalah akidah, ibadah, ekonomi, sosial, pendidikan, politik dalam dan luar negeri, semuanya diurus oleh khilafah Islam. Inilah sifat *jâmi'* (konprehensif) dalam definisi tersebut. Batasan "yang merupakan hak kaum muslimin" adalah batasan yang membatasi, bahwa selain umat Islam tidak berhak untuk menjadi khalifah. Ini pula merupakan sifat *mâni'* (protektif), yang mencegah masuknya unsur lain dalam definisi tersebut. Inilah definisi yang sah mengenai khilafah Islam.

a. Kewajiban Adanya Khilafah Islam

Banyak nas syara', baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, yang memerintahkan kaum muslimin untuk merealisasikan adanya khilafah Islam, antara lain:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ]

“Wahai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul, serta orang-orang yang menjadi pemimpin di antara kalian.” (Q.s. An-Nisâ': 59).

Ayat ini memerintahkan keta'atan kepada Allah, dan Rasul serta pemimpin, dimana hukum keta'atan tersebut adalah wajib. Maka, baik Allah maupun Rasul, keberadaannya sama-sama pasti, karena itu hukum menta'atinya adalah pasti; tidak berubah menjadi tidak karena ketiadaan objek yang dita'ati. Sebaliknya, jika diperintahkan untuk menta'ati, maka hukum mewujudkan objek yang dita'ati menjadi pasti (wajib). Sebab, tidak pernah ada hukum wajib diperintahkan atas sesuatu yang keberadaannya tidak ada.¹⁹⁰

Disamping ayat di atas, juga banyak ayat lain yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan hukum potong tangan terhadap pencuri,¹⁹¹ cambuk atas orang yang berzina (*ghayr al-muhshan*),¹⁹² dan sebagainya, yang tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan adanya khilafah Islam. Maka, hukum adanya khilafah Islam adalah wajib, sebagai bagian dari hukum wajibnya melaksanakan *hudûd* tersebut. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh kaidah ushul:

“Suatu kewajiban tidak akan bisa dilaksanakan dengan sempurna, kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib pula.”

Sedangkan nas hadits adalah sebagaimana sabda Nabi saw. yang menyatakan:

«إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ»

“Sesungguhnya imam adalah laksana perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya dan dia akan dijadikan sebagai pelindung.” (H.r. Muslim, Abû Dâwûd, an-Nasâ'i, Ahmad dari Abû Hurayrah).¹⁹³

Hadits di atas memberikan *ikhbâr* (pemberitahuan) yang berisi pujian, yaitu “imam adalah laksana perisai”. Jika adanya “sesuatu yang dipuji” tersebut membawa akibat tegaknya hukum Islam dan sebaliknya apabila “sesuatu yang dipuji” tersebut tidak ada, hukum Islam tidak akan tegak, maka pujian tersebut merupakan *qarînah jâzimah* (indikasi yang tegas), bahwa “sesuatu yang dipuji tersebut” hukumnya adalah wajib.¹⁹⁴

Sesuatu yang dipuji itu tidak ada lain adalah adanya khilafah Islam, yang akan menjadi “perisai” bagi kaum muslimin.

Karena itu, semua ulama’ sepakat mengenai kewajiban mengangkat dan menegakkan khilafah Islam, jika institusi tersebut tidak ada, baik dari kalangan **Ahlusunnah Wa al-Jamâ’ah, Syî’ah, Khawârij** maupun **Mu’tazilah**. Semuanya berpendapat, bahwa ummat ini harus mempunyai seorang imam dan hukum mengangkatnya adalah wajib.¹⁹⁵ **Imam Ahmad**, melalui riwayat dari **Muhammad bin Awf bin Sufyân al-Hamashi**, mengatakan: “*Fitnah akan terjadi manakala tidak ada imam yang melaksanakan urusan orang banyak.*”¹⁹⁶

Jadi, tidak syak lagi, bahwa hukum menegakkan khilafah Islam adalah wajib, kecuali setelah timbulnya bala’ yang dipicu oleh **Najadât** (Mu’tazilah), **al-Asham** dan **Hisyâm al-Ghawtsi** (Khawârij), serta **Alî bin Abdurrâziq** (Modern-Sekuler), yang menolak kewajiban di atas. Fatwa yang kemudian menyebabkan orang yang disebutkan terakhir ini dipecat dari seluruh jabatannya sebagai anggota Dewan Ulama’ al-Azhar.¹⁹⁷

Inilah hukum mengenai kewajiban adanya khilafah Islam, yang sekaligus menunjukkan kedudukan hukum tersebut sebagai sifat hukum metode Islam, yaitu “wajib”.

b. Bentuk dan Sistem Khilafah Islam

Karena khilafah atau negara Islam ini merupakan institusi politik yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas politik, sedangkan aktivitas politik Islam dibangun berdasarkan empat asas, sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka tentu bentuk dan sistem khilafah tidak bisa dilepas dari asas tersebut.

Karena itu, bentuk dan sistem Islam bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Negara Islam tidak berbentuk federasi, persemakmuran (*commonwealth*), tetapi berbentuk kesatuan (*union*).
2. Sistem pemerintahan Islam tidak berbentuk kerajaan (*monarchi*), baik absolut, seperti kerajaan Saudi Arabiyah, maupun perlementer, seperti kerajaan Malaysia. Juga tidak berbentuk republik, baik presidentil, seperti Indonesia, maupun parlementer, seperti Russia. Tetapi sistem

- pemerintahan Islam adalah sistem khilafah, dimana khalifah tidak seperti presiden, juga tidak seperti perdana menteri, atau raja.
3. Sistem pemerintahan Islam tidak berbentuk demokrasi, teokrasi, ataupun autokrasi. Tetapi, sistem pemerintahan Islam adalah sistem khilafah yang tidak sama dengan demokrasi.
 4. Sistem pemerintahan Islam berbentuk sentralisasi, sedangkan administrasi atau birokrasinya menganut sistem desentralisasi.¹⁹⁸

c. Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan dalam khilafah Islam adalah setiap aktivitas pemerintahan yang dinyatakan oleh dalil syara'. Adapun aktivitas yang tidak didukung oleh dalil syara' secara langsung, maka tidak bisa dianggap sebagai struktur.¹⁹⁹ Maka, dengan meneliti dalil-dalil yang ada dalam nas, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, ataupun Ijmâ' Sahabat dan Qiyâs, bisa disimpulkan bahwa struktur pemerintahan Islam hanya ada delapan:

1. Khalifah;
2. *Muâ'win Tafwîdh* (wakil khalifah bidang pemerintahan);
3. *Muâ'win Tanfidz* (sekretaris negara);
4. *Amîr al-Jihâd* (panglima perang);
5. *Wullât* (pimpinan daerah tingkat I dan II);
6. *Qâdhi* (hakim).
7. *Jihâz idâri* (birokrasi umum).
8. *Majlis al-Ummat*.²⁰⁰

Banyak hukum yang mengatur masalah khilafah Islam ini telah dibahas oleh ulama' fiqih, yang sudah tidak terhitung jumlahnya, baik yang ditulis ulama' klasik maupun modern. Ini bisa kita temukan dalam pembahasan kitab fiqih klasik, seperti *Ghuyâtsu al-Umam fî at-Tuyâts adh-Dhullâm*, karya **Imam al-Haramayn al-Juwayni** (419-478 H), *al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*, karya **al-Mâwardi** (w. 450 H), *Qawânîn al-Wuzarâ' wa Siyasâh al-Mulk*, karya **al-Mâwardi**, *al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*, karya **al-Farrâ'** (w. 458 H), *as-Siyâsah as-Syar'iyyah* karya **Ibn Taymiyyah** (661-728 H) dan *at-Thuruq al-Hukmiyyah fî as-Siyâsah as-Syar'iyyah*, karya **Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah** (691-751 H).

Sedangkan dalam karya fiqih yang ditulis oleh ulama' fiqih modern, pasca jatunya khilafah Islam, disamping pembahasan mengenai struktur

dan peranan setiap struktur negara, juga dibahas bentuk negara, sistem pemerintahan, serta model ideal negara khilafah Islam yang sesuai dengan perkembangan baru. Kajian yang paling lengkap dalam masalah ini adalah buku *Nidhâm al-Hukmi fî al-Islâm*, karya **as-Syaykh Taqiyuddîn an-Nabhâni** (1909-1977 M), yang ditulis pada tahun 1953 M. Kitab ini merupakan karya orisinal penulisnya dan di dalamnya banyak terdapat ijtihad baru. Juga **Abû al-A'lâ al-Mawdûdi** (1903-1979 M). Meskipun karya yang terakhir ini banyak pandangan yang tidak orisinal Islam, dan masih terpengaruh dengan konsep baru yang berkembang pada zamannya, seperti konsep *Theodemocracy* yang diperkenalkan oleh penulisnya.

Metode Menjaga Syariat Islam

Metode untuk menjaga dan memelihara syariat Islam adalah hukum Islam yang bisa menjamin tegaknya *mabda'* Islam yang sebelumnya telah berhasil ditegakkan. Berbeda dengan hukum metode penerapan Islam. Hukum ini berkaitan dengan jaminan tegaknya hukum Islam yang sebelumnya belum bisa ditegakkan, dan baru bisa ditegakkan setelah adanya hukum tersebut. Meskipun kenyataannya, antara satu hukum metode dengan hukum metode yang lain tidak bisa dipisahkan. Karena masing-masing hukum tersebut merupakan bagian dari sistem Islam yang integral.

Memang, jika ketiga asas penerapan hukum Islam yang dikemukakan sebelumnya ada dalam kehidupan ummat, pasti penerapan Islam, dan jaminan tegaknya hukum yang telah diterapkan tersebut benar-benar akan terwujud. Masalahnya kemudian adalah "hukum" apakah yang jika diterapkan akan mampu menjaga dan memelihara keutuhan Islam sebagai agama dan ideologi (*mabda'*)? Inilah yang menjadi tema utama pembahasan ini.

Setelah kita analisis komponen hukum Islam yang mempunyai karakteristik sebagai hukum metode Islam, yaitu: (1) bersifat fisik; (2) mempunyai hasil yang bisa dirasakan dan diindera; dan (3) bersifat tetap; (4) wajib dilaksanakan, maka bisa disimpulkan, bahwa hukum metode Islam yang berkaitan dengan metode menjaga dan memelihara syariat Islam tersebut adalah: (1) adanya khilafah Islam; (2) penerapan sistem

persanksian (*nidhâm al-uqûbât*); dan (3) jaminan revolusi dan kontrol terhadap khilafah Islam. Meskipun secara derivatif masih banyak lagi.

2.1. Metode Menjaga Syari'at Islam: *Khilâfah Islâmiyyah*

Adanya khilafah Islam tidak bisa dinafikan oleh para ulama' kaum muslimin sebagai institusi yang sangat penting untuk menjaga syariat Islam. **Al-Qâdhi Abû Ya'lâ al-Farrâ'**, mengatakan:

*Imam diwajibkan untuk mengurus urusan ummat ini, yaitu sepuluh urusan: **Pertama**, Menjaga agama berkenaan dengan ushûl yang telah disepakati oleh ummat terdahulu. Jika orang yang bersekongkol mempunyai kesalahan terhadapnya, dia bertanggungjawab untuk menerangkan hujah dan menyampaikan kebenaran kepadanya. Dia juga yang bertanggungjawab untuk melaksanakan hak dan sanksi, agar agama ini tetap terjaga dan terpelihara dari kesalahan. Dan ummat ini akan tetap terhindar dari ketergelinciran.*"²⁰⁰

Bahkan, **Syaykh al-Islâm Ibn Taymiyyah** mengutip pernyataan **Ali bin Abî Thâlib** menyatakan:

"Orang-orang ini harus mempunyai pemimpin, baik yang ta'at ataupun yang korup." Beliau kemudian ditanya: *"Wahai Amîr al-Mu'minîn, jika pemimpin yang ta'at kami memang sudah tahu. Lalu bagaimana dengan yang korup?"* Jawab beliau: *"Dengan adanya kepemimpinan itu hukum-hukum Allah akan bisa ditegakkan, jalan-jalan akan tetap terjaga keamanannya, musuh-musuh akan tetap dapat diperangi dan juga harta fa'i tetap akan bisa dibagikan."*²⁰¹

Pandangan ulama' dahulu, baik di kalangan sahabat maupun generasi pasca mereka, membuktikan bahwa adanya khilafah Islam ini merupakan masalah *ma'lûm min ad-dîn bi ad-dharûrah* (yang sudah difahami sebagai bagian dari urusan agama yang sangat penting). Mereka juga memahami, bahwa khilafah Islam ini merupakan hukum metode Islam untuk menjaga syariat Islam agar tetap bisa dipertahankan keutuhannya. Hal ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, ketika

menjadi khalifah yang waktu itu menghadapi makar dari pihak Khawarij. Ali mengirim Abdullah bin al-Abbâs untuk menyerukan kembali kepada mereka agar ta'at kepada beliau sebagai khalifah kaum muslimin. Ibn Abbas nampak terlibat perang argumentasi yang serius dengan mereka agar hujah 'pembangkang' tersebut bisa dikalahkan dan mereka kembali menyadari kesalahannya. Orang-orang Khawarij akhirnya bertaubat, dan kembali membai'at Ali bin Abi Thâlib.²⁰²

Di sinilah kedudukan khilafah Islam sebagai hukum metode Islam, untuk menjaga dan mempetahankan keutuhan syariat Islam dari pembangkangan, penyelewengan dan kesalahan yang dilakukan oleh ummat. Kalaupun ada khalifah yang "korup" pun, selama masih menegakkan hukum Islam, kata Ali bin Thâlib, tetap berharga. Karena dengan begitu, syari'at Islam ini masih terpelihara dari manipulasi dan distorsi.

2.2. Metode Menjaga Syariat Islam: Sistem Persanksian

Manusia adalah makhluk Allah yang unik. Ia berbeda dengan makhluk lain, karena keunikannya itu. Selain jin, manusia adalah satu-satunya makhluk yang mempunyai dua potensi sekaligus. Potensi untuk berbuat baik dan buruk. Karena sifat dasar itulah, Allah menciptakan sistem yang unik untuk manusia agar keunikannya bisa dipecahkan. Karena itu, disamping hukum-hukum *problem solving* yang lain, Allah juga telah menetapkan *uqûbât* (hukuman) atas semua manusia secara adil, baik muslim, ataupun non-muslim. Semuanya wajib dikenai sanksi yang sama, jika melakukan pelanggaran sebagaimana yang dilakukan terhadap kaum muslimin. Sebab, dalam pandangan Islam, sifat dasar manusia adalah sama. Sama-sama mempunyai potensi untuk melakukan kebaikan dan keburukan.

Disamping itu, Islam memandang *uqûbât* (sanksi hukum) tersebut sebagai *zawâjir* (preventif) dan *jawâbir* (kuratif). Disebut pencegah (preventif) adalah karena dengan diterapkannya sanksi, orang lain yang akan melakukan kesalahan yang sama dapat dicegah sehingga tidak muncul keinginan untuk melakukan hal yang sama. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an:

[وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ]

“Dan dalam hukuman ‘qishas’ itu terdapat kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang mempunyai fikiran agar kalian bertakwa.”
(Q.s. Al-Baqarah: 179).

Disamping itu, juga bisa mencegah dijatuhkannya hukuman di akhirat. Adapun yang dimaksud dengan pemaksa (kuratif), adalah agar orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan atau pelanggaran tersebut bisa dipaksa untuk menyesali perbuatannya. Dengan begitu, akan terjadi penyesalan selama-lamanya atau *tawbatan nasûhah*.

a. Objek Kesalahan yang Dijatuhi Sanksi

Mengenai objek kesalahan atau pelanggaran yang ditetapkan sebagai kesalahan yang berhak dijatuhi sanksi adalah setiap bentuk kemaksiatan, seperti meninggalkan kewajiban, semisal meninggalkan shalat, puasa, zakat, jihad, haji dan sebagainya, atau melakukan keharaman, semisal minum khamer, judi, menghina Rasul, mengeluarkan pendapat atau tulisan yang bertentangan dengan akidah, hukum dan pemikiran Islam, murtad dari agama dan ideologi Islam, ataupun melanggar perintah negara yang bersifar administratif seperti pelanggaran jalan raya, mendirikan bangunan tanpa izin yang bisa mengganggu ketentraman umum.

b. Bentuk Sanksi dalam Islam

Mengenai bentuk-bentuk sanksi dalam Islam, bisa diklasifikasikan menjadi empat macam:

1. **Hudûd**: Secara etimologis, *hudûd* adalah sesuatu yang membatasi dua hal, sedangkan menurut istilah syara’, *hudûd* adalah hukuman yang ditetapkan secara syar’i terhadap kemaksiatan agar terjadinya kemaksiatan yang sama bisa dihindari. Kesalahan yang masuk dalam wilayah *hudûd* adalah zina, liwat, *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), murtad, melakukan aktivitas yang merusak, seperti *bughâh*, perampokan dan pencurian.

Adapun *zina*, menurut syara’, adalah memasukkan *hasyafah* laki-laki baligh dalam vagina perempuan yang haram baginya, baik yang

dilakukan oleh pihak laki-laki maupun wanita. Orang yang dinyatakan bersalah dalam kegiatan zina, wajib dihukum cambuk sebanyak **100 (seratus)** kali, jika berstatus *ghayr muhshan* (belum pernah menikah secara syar'i) atau dirajam (dilempari dengan batu ukuran sedang dan di tanam di tanah setinggi dada) hingga meninggal dunia. Hukuman ini hanya bisa dijatuhkan, jika ada empat orang saksi yang adil, atau pengakuan pelaku, atau bukti kehamilan wanita dengan disertai pengakuan. Semua bukti-bukti tersebut harus dikemukakan di pengadilan, dan bukan karena dipaksa untuk melakukan zina.

Sementara liwat, tidak sama dengan zina, karena liwat adalah memasukkan penis laki-laki baligh ke dubur laki-laki, dimana memasukkan penis dalam kemaluan tersebut tidak sama dengan memasukkannya ke dubur. Orang yang dinyatakan bersalah dalam kasus ini wajib dihukum, dimana kedua pelakunya dibunuh. Hukuman tersebut hanya bisa dijatuhkan di pengadilan setelah adanya dua saksi yang adil atau pengakuan pelaku. Setelah kegiatan tersebut benar-benar terbukti, pelakunya bisa dibunuh dengan dirajam, atau dibunuh, dan dibakar atau dilempar dari bangunan tinggi kemudian dilempari dengan batu. Pendek kata, *ijmâ'* sahabat sepakat mengenai sanksi untuk pelaku liwat, dibunuh. Hanya, para sahabat berbeda cara dalam melakukan pembunuhan tersebut. Ada yang dirajam, dibakar, dilempar dari bangunan tinggi dan sebagainya.

Qadzaf adalah menuduh orang lain melakukan zina. Sedangkan hukuman bagi orang yang melakukan *qadzaf* adalah dicambuk 80 kali. Hukuman ini dijatuhkan di pengadilan setelah pihak penuduh tidak mempunyai bukti empat orang saksi yang adil atau pengakuan pelaku. Namun, hukuman cambuk 80 kali tersebut hanya akan dijatuhkan kepada orang yang baligh, berakal, tidak dipaksa oleh orang lain dan orang yang dituduh harus orang yang mempunyai kehormatan, yaitu: (1) muslim, (2) berakal, (3) baligh, (4) menjaga kesucian dan (5) dewasa.

Peminum khamer adalah orang yang meminum minuman yang mengandung zat yang memabukkan atau sejenis dengannya. Hukuman bagi peminum khamer adalah dicambuk 80 kali di tempat umum. Hukuman ini dijatuhkan di pengadilan setelah adanya dua saksi yang adil atau pengakuan dari pihak pelaku dengan syarat peminum khamer

tersebut adalah muslim, baligh, berakal, tidak dipaksa, mengerti hukum keharamannya, sehat dan tidak sedang sakit. Jika sedang sakit, hukumannya harus ditangguhkan hingga sembuh, dan jika dalam keadaan mabuk, harus ditangguhkan hingga sadar.

Hirâbah (tindakan onar) adalah perbuatan merampok di jalan dan membuat kerusakan yang meliputi dua macam: *bughâh* (pembangkang negara) dan *quthâ' at-tharîq* (perampok jalanan). *Bughâh* adalah orang yang memisahkan diri dari wilayah kekuasaan khilafah Islam. Mereka adalah orang yang membangkang dari negara dan melakukan perlawanan bersenjata serta mengumumkan perang terbuka pada negara.²⁰³ Sedangkan *quthâ' at-tharîq* (pembegal jalanan) adalah orang yang mengambil harta orang lain dengan senjata dan menakut-nakuti mereka.²⁰⁴

Mengenai hukuman bagi *bughâh* telah ditetapkan oleh Islam, diperangi. Tetapi, sebelum diperangi mereka disadarkan. Caranya, khalifah mengirim utusan kepada mereka. Jika mereka kembali, mereka dibiarkan, tetapi jika tidak, mereka harus diperangi sampai menyerah dan menyesali perbuatannya. Jika ada yang ditangkap dan dipenjara, mereka tidak boleh diperlakukan sebagai tawanan perang, tetapi diperlakukan sebagai orang yang melakukan pelanggaran.

Berbeda dengan *quthâ' at-tharîq*, mereka harus dijatuhi hukuman sesuai dengan tindakannya. Jika mereka membunuh tanpa mengambil harta, mereka harus dibunuh. Jika membunuh dengan mengambil harta, mereka harus dibunuh dan disalib. Jika mengambil harta tanpa membunuh, dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Jika menakut-nakuti orang yang lewat, tanpa membunuh dan mengambil hartanya, mereka harus dibuang dari daerah.

Sedangkan orang murtad, yaitu orang yang keluar dari Islam, baik secara *i'tiqâdi* seperti menyakini al-Qur'an bukan *kalâm* Allah, atau secara *qawli*, dengan mengatakan bahwa "al-Masîh adalah anak Allah" atau secara *aqli* seperti menyembah berhala atau ragu bahwa Allah adalah Maha Esa. Orang yang dinyatakan murtad, wajib dihukum mati. Caranya dengan diminta bertaubat terlebih dahulu dan diberi waktu tiga hari dan disadarkan, baru jika tetap tidak berubah dia wajib dibunuh.

Syaratnya orang yang murtad tersebut adalah orang Islam, baligh dan berakal serta tidak dipaksa.

2. Jinâyah: Menurut bahasa, *jinâyah* adalah kejahatan, sedangkan menurut istilah syara', *jinâyah* adalah tindakan melanggar anggota tubuh yang menjadi bagian organ yang wajib diqishas dalam bentuk hukuman badan atau harta kekayaan. Kejahatan yang masuk dalam wilayah *jinâyah* ini adalah pembunuhan dan tindakan melukai atau mencederai anggota tubuh. Pembunuhan sendiri, ada yang dilakukan dengan sengaja ('*amd*'), menyerupai sengaja (*syibh al-'amd*) dan ada yang dilakukan karena khilaf (*khatha'*). Orang yang membunuh dengan sengaja ('*amd*') adalah orang yang membunuh dengan menggunakan senjata pembunuh, seperti pisau, parang, pistol dan sejenisnya. Orang seperti ini akan dijatuhi hukuman mati, jika keluarga korban tidak mau memaafkan dan menerima *diyât*. Tetapi, orang tua yang sengaja membunuh anaknya, wajib dijatuhi hukuman, namun tidak sampai dihukum mati.

Orang yang membunuh menyerupai pembunuhan yang disengaja (*syibh al-'amd*) adalah tidak sengaja membunuh, seperti memukul orang dengan kayu, atau melempar dengan batu kecil atau alat yang secara umum tidak digunakan untuk melakukan pembunuhan, namun orang tersebut meninggal. Orang seperti ini dikenakan hukuman *diyât mughâladhah* (ganti rugi yang berlipatganda), yaitu memberikan terbusan 100 ekor unta, 40 di antaranya adalah unta yang tengah bunting yang diserahkan kepada keluarga korban. Jika dia tidak mampu, dia wajib membayar *kafârât*, dengan memerdekakan budak perempuan mukminah, atau puasa dua bulan berturut-turut.

Orang yang membunuh karena salah, adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak dimaksud untuk membunuh, seperti menembak burung tetapi pelurunya mengenai orang. Adapun hukumannya adalah *diyât mukhaffafah*, yaitu memberikan 100 ekor unta kepada keluarga korban, atau memerdekakan hamba perempuan mukminah.

Sedangkan cara pembuktian kasus pembunuhan tersebut adalah dengan menghadirkan dua saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan yang adil di pengadilan. Jika tidak ada, harus ada

pengkuan dari pelaku pembunuhan. Jika keduanya tidak ada, maka hukuman tersebut tidak bisa dijatuhkan.

Sementara tindakan melukai atau mencederai anggota tubuh, harus diteliti: Jika seseorang menghilangkan organ tubuh tunggal, seperti lidah, orang tersebut harus dikenakan diyat 100% seperti pembunuhan. Jika menghilangkan organ tubuh ganda, seperti tangan atau telinga, maka jika yang dihilangkan adalah salah satu organ saja, dia harus dikenakan diyat 50%, dan jika kedua-duanya sekaligus, dia harus dikenakan diyat 100%. Sedangkan jika organ tubuh yang dihilangkan berupa pelupuk mata, maka dia harus dikenakan diyat 25% atau jika jari-jari tangan yang dihilangkan maka tiap satu jari dikenakan diyat 10%. Sementara untuk gigi, diyatnya berbeda; jika menghilangkan satu gigi, akan dikenakan 5 ekor unta.

- 3. *Ta'zîr*:** Menurut bahasa, *ta'zîr* adalah pencegahan, sedangkan menurut istilah syara', *ta'zîr* adalah hukuman yang disyariatkan atas pelaku maksiat yang tidak ditentukan *hudûd* dan *kafârât*-nya. Mengenai ketentuan *ta'zîr* diserahkan kepada khalifah, namun hakim dibenarkan untuk menetapkan ketentuannya, berdasarkan ijtihadnya. Sedangkan kejahatan yang dikenakan *ta'zîr* adalah kejahatan atau pelanggaran syar'i yang tidak ditentukan hukuman *hudûd* atau *kafârât*-nya seperti berbuka puasa pada siang hari Ramadhan tanpa ada udzur syar'i, mengumpat orang lain dan menipu.

Bentuknya, antara lain: (1) dibunuh, contohnya, seperti mata-mata provokator yang memecah-belah persatuan kaum muslimin akan dibunuh, (2) cambukan sebanyak 10 kali, (3) penjara, yang ketentuan lamanya diserahkan kepada hakim, (4) pembuangan, yaitu dibuang dari daerah, (5) denda, yaitu hukuman atas pelaku kriminal dengan membayar denda karena kesalahannya, (6) perampasan harta, terutama harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, (7) embargo atas pelaku kriminal, (8) ancaman, seperti: "*Apabila melakukan begini dan begini, maka akan dihukum begini*", (9) pencabutan nafkah atau pekerjaan, (10) dipermalukan.

- 4. *Mukhâlafât*:** *Mukhâlafât* adalah penyelewengan terhadap perintah atau larangan yang dikeluarkan oleh negara. Penyelewengan tersebut memang tidak mempunyai bentuk tertentu, kecuali secara umum

adalah seluruh tindakan yang menyimpang dari undang-undang. *Mukhâlafât* ini berbeda dengan *ta'zîr*. Sebab, *mukhâlafât* merupakan sanksi atas penyelewengan terhadap perintah dan larangan penguasa. Sedangkan *ta'zîr* adalah pelanggaran atas perintah dan larangan Allah. Meskipun, dari satu sisi, antara *ta'zîr* dengan *mukhâlafât*, mempunyai persamaan; sama-sama ketentuan hukumannya diserahkan kepada khalifah atau hakim sebagai wakil khalifah. Disamping itu, *mukhâlafât* tidak memerlukan pengadilan, sebab pelakunya langsung bisa dijatuhi hukuman di tempat.²⁰⁵

Jika hukuman tersebut dilaksanakan dengan bentuk dan cara seperti di atas, maka setiap orang yang melakukan pelanggaran akan menyesal dan akhirnya tidak akan mengulangi kemasiatan yang pernah dilakukannya. Begitu juga dengan orang lain yang akan melakukan kemaksiatan, akan pobia. Dengan demikian, pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi terhadap syariat Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, seperti murtad, ataupun merusak pemikiran Islam dengan menyebarkan ideologi kufur atau yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum syara' akan bisa dihindari. Akhirnya, syariat Islam akan tetap utuh, agung dan tetap eksis sebagai sebuah agama dan *mabda'*.

2.3. Metode Menjaga Syariat Islam:

Jaminan Reformasi dan Kontrol terhadap *Khilâfah Islâmiyyah*

Jika dua hukum metode Islam di atas disyariatkan oleh Islam berkaitan dengan upaya Islam menjaga syariatnya dari pelanggaran akibat dari kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau pribadi ummat, masalahnya kemudian adalah bagaimana jika yang melakukan kemaksiatan tersebut adalah khalifah dengan aparat pemerintahannya?.

Karena itu, dalam hal ini ada dua point yang harus dibedakan: *Pertama*, jika khalifah atau aparat pemerintahannya melakukan kemaksiatan sebagai pribadi, mereka bisa diperlakukan sama dengan anggota masyarakat yang lain. Mereka bisa dijatuhi hukuman yang sama. *Kedua*, jika khalifah atau aparat pemerintahannya melakukan penyelewengan yang mereka lakukan dalam kedudukannya sebagai penguasa terhadap rakyatnya, maka dalam hal ini Islam telah menetapkan

adanya *mahkamah madhâlim* atau majlis ummat, yang melakukan fungsi kontrol terhadap khalifah dan aparat pemerintahannya, dimana masing-masing berada dalam struktur pemerintahan. Masalahnya adalah jika upaya struktural tersebut tidak berhasil, bagaimana? Islam telah menetapkan adanya hukum *munâbadzah bi as-sayf* (mengangkat senjata) untuk menentang pemerintah yang kafir yang dilakukan oleh kekuatan non-struktural, yaitu partai politik atau ummat.

Karena itu, hukum ini bisa dihuraikan sebagai berikut:

a. Kontrol Majlis Ummat atas Khalifah

Fungsi majlis ummat bisa diuraikan menjadi dua bagian: *Pertama*, fungsi *syûrâ* (memberi pandangan), yang meliputi pandangan yang berkaitan dengan hukum syara', pemikiran, kebijakan dan pelaksanaan aktivitas tertentu. Pendapat atau pandangan majlis ummat dalam masalah ini ada yang mengikat dan tidak, sesuai dengan ketentuan hukum syara' dalam Islam. *Kedua*, fungsi *muhâsabah* (kontrol) terhadap khalifah dan aparat pemerintahannya. Sebab, antara *syûrâ* dengan *muhâsabah* berbeda. Jika *muhâsabah* hukumnya wajib, ketika terjadi kemaksiatan atau pelanggaran, maka *syûrâ* hukumnya sunnah.

Mengenai fungsi *syûrâ* bagi majlis ummat sudah jelas, baik dari segi dalil, maupun yang lain. Sedangkan fungsi *muhâsabah* bagi majlis ummat, dalilnya adalah hadits yang dinyatakan oleh Nabi saw.:

«أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»

“Sebaik-baik jihad adalah kata-kata yang haq (yang dinyatakan) kepada penguasa yang zalim.” (H.r **Ahmad, Ibn Mâjah, at-Thabrâni, al-Bayhaqi dan an-Nasâ'i**).²⁰⁶

“Penghulu syuhadâ' adalah Hamzah bin 'Abd al-Muthallib dan orang yang mendatangi penguasa zalim lalu memerintahkannya (kepada kebaikan) dan mencegahnya (dari kejelekan), kemudian dia membunuhnya”. (H.r. **al-Hâkim dalam al-Mustadrak dari Jâbir**).²⁰⁷

Kedua hadits di atas menjelaskan kedudukan amar makruf dan nahi munkar kepada penguasa atau *muhâsabah*. Ungkapan Nabi saw. yang mengatakan: “Sebaik-baik jihad” atau “Penghulu para syuhadâ” adalah pujian yang ditujukan kepada orang-orang yang melakukan aktivitas tersebut. Konteks pernyataan Nabi saw. tersebut berkaitan dengan *ikhbâr* (pemberitahuan). Tetapi, berdasarkan indikasinya, bisa difahami bahwa pemberitahuan tersebut bermakna *jâzim* (tegas). Sebab, jika “sesuatu yang dipuji” tersebut tidak dilakukan, akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan runtuhnya pelaksanaan hukum Islam. Sebaliknya, jika aktivitas tersebut dilakukan, pelaksanaan hukum Islam akan dapat dijamin.

Jadi, dengan demikian, *muhâsabah* kepada penguasa yang zalim, hukumnya wajib dan kewajiban ini bukan saja ditujukan kepada majlis ummat, melainkan kepada semua anggota masyarakat yang menyaksikan kezaliman penguasa.

b. Adanya *Mahkamah Madhâlim*

Mahkamah madhâlim adalah bagian dari institusi peradilan. Sebagaimana institusi peradilan yang lain, institusi ini adalah pengadilan yang bertugas untuk menyampaikan hukum dengan cara mengikat yang berkenaan dengan perselisihan antara khalifah dan aparat pemerintahannya dengan rakyat. Keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan ini bersifat mengikat, sehingga tidak ada rayuan yang mengugurkannya.

Jika khalifah melakukan kemaksiatan atau mengalami kondisi tertentu yang menyebabkan dirinya kehilangan syarat *in'iqâd*, misalnya, maka mahkamah inilah yang bertugas menjatuhkan keputusan pemecatannya. Contoh, jika khalifah kehilangan syarat *'adâlah*, seperti fasik atau kehilangan syarat *Islâm*, seperti murtad, atau kehilangan syarat “laki-laki”, seperti berubah menjadi perempuan, atau kehilangan syarat “merdeka”, seperti dalam penahanan musuh yang tidak bisa diharapkan bebas atau dalam kendali orang lain, baik isteri maupun pembantunya dan sebagainya.

Adapun otoritas pemecatan tersebut diberikan kepada pengadilan ini, kerana pengadilan berfungsi untuk menghilangkan kezaliman. Hukum

menghilangkan kezaliman atau bahaya dalam Islam adalah wajib, sebagaimana umumnya kezaliman atau bahaya yang lain.²⁰⁸ Sebab, dalam hal ini, tidak ada satu insititusi pun yang diberi otoritas untuk memecat khalifah dari kedudukannya sebagai khalifah kecuali institusi ini. Hal ini karena akad pengangkatan khalifah bukanlah akad kontrak, sehingga rakyat boleh saja memecatnya kapan saja. Sebab, akad pengangkatannya adalah akad bai'at, dimana bai'at ini berbeda dengan *ijârah* (akad perburuhan).

c. Adanya Partai Politik yang Menegakkan Islam

Jika kontrol yang dilakukan oleh majlis ummat dan keputusan “pemecatan” yang dilakukan mahkamah *madhâlim* tidak mampu menghadapi kezaliman atau ancaman penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh khalifah dan aparat pemerintahannya, maka Islam telah mensyariatkan adanya partai politik yang bertugas untuk melakukan tugas ini dan adanya partai seperti ini adalah fardhu kifayah.

Dalil mengenai kewajiban adanya partai politik ini adalah firman Allah SWT.:

[وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ]

“Hendaknya ada di antara kalian, ‘ummat’ yang menyeru kepada Islam dan memerintahkan pada kemakrufan serta mencegah dari kemungkaran. Mereka itulah, orang-orang yang beruntung.” (Q.s Ali Imrân: 104).

Ummat yang diperintahkan dalam ayat di atas berbeda dengan *ummat* yang dimaksud oleh Allah SWT. dalam Q.s. Ali Imrân: 110. Sebab, mengapa Allah masih memerintahkan agar ada *ummat* yang mengemban dakwah kepada Islam, amar makruf dan nahi mungkar, sedangkan Q.s. Ali Imrân: 110 jelas menyatakan, bahwa kaum muslimin adalah *ummat* terbaik, yang dilahirkan untuk menegakkan amar makruf dan nahi mungkar?

Jawabnya adalah, tentu *ummat* yang dimaksudkan oleh Allah dalam Q.s. Ali Imrân: 104 ini berbeda konteksnya dengan *ummat* yang

dinyatakan oleh Allah dalam **Q.s. Ali Imrân: 110**. Karena itu, ayat di atas ditafsirkan oleh ahli tafsir dengan *jamâ'ah mutakattilah* atau kelompok yang terorganisir. Karena *ummat* tersebut merupakan kelompok yang terorganisir, tentu ia mempunyai dua ciri: *Pertama*, mempunyai pemimpin yang dita'ati; *Kedua*, mempunyai ikatan yang mengikat para anggotanya dan ikatan tersebut adalah ikatan ideologis (pemikiran), bukan emosional ataupun yang lain. Sebab, kelompok tersebut memikul tugas yang berat, yaitu menyeru kepada Islam serta amar makruf dan nahi mungkar secara mutlak yang meliputi orang kafir agar memeluk Islam dan orang Islam agar menerapkan hukum-hukum Islam secara total, serta mengontrol khalifah dan aparat pemerintahannya agar tidak melakukan pelanggaran dan kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika dalam mengemban tugas berat seperti ini, sementara ikatan antar anggota kelompok yang terorganisir tersebut bukan ikatan ideologis, tentu akan mudah hancur. Sebab, dalam memerintahkan kewajiban, Allah bukan hanya memerintahkan agar perintah-Nya dilaksanakan, selesai. Tidak, tetapi Allah juga memerintahkan, bagaimana agar kewajiban tersebut bisa direalisasi dan untuk mewujudkan tujuan yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat tersebut, syarat-syarat di atas mutlak dipenuhi.

Inilah gambaran mengenai makna ayat di atas. Dengan demikian, bisa disimpulkan, bahwa kelompok terorganisir tersebut berbentuk partai politik yang berasaskan Islam, melaksanakan seluruh hukum Islam dalam aktivitasnya, mempunyai ikatan ide (pemikiran) dan tentu mempunyai pemimpin yang dita'ati.

Adapun tugas partai tersebut adalah mendidik ummat untuk menegakkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran yang bergerak di tengah-tengah ummat, mengontrol pemikiran dan perasaan mereka, serta membangun ikatan dengan ummat dengan ikatan ide (pemikiran) yang sah. Partai tersebut secara khusus juga membina ummat untuk menjadi anggotanya, yang bersama-sama dengannya menjadi bagian dari tubuh partai tersebut.

Partai ini mempunyai akses yang kuat di tengah ummat karena ide, bukan karena ketokohan pemimpin ataupun orang-orangnya. Tetapi, idelah yang mengikat hubungan mereka dengan ummat, sehingga ummat

terikat dengan partai tersebut dengan ikatan yang kuat, dan tidak bisa dihancurkan, kecuali dengan menghancurkan pemikiran atau idenya.

Disamping itu, partai ini berada di luar struktur pemerintahan, sehingga dengan kedudukan seperti itu, kedudukannya menjadi sangat kuat. Sebab, benar-benar independent, mandiri dan mempunyai akses atau dukungan yang riil di tengah ummat. Karena itu, dalam keadaan khalifah atau aparat pemerintahan melakukan penyimpangan yang secara syar'i wajib diubah, baik dalam konteks reformasi maupun revolusi, partai inilah yang berperan untuk mengemban tugas-tugas tersebut.

Bahkan, partai inilah satu-satunya kekuatan yang bisa memimpin ummat secara ideologis, agar ummat mengangkat senjata melawan kezaliman yang dilakukan oleh khalifah dan aparat pemerintahannya. Sekalipun partai ini tetap tidak boleh melakukan tindakan fisik, mengangkat senjata dan sebagainya, atas nama partai. Jaminan untuk melakukan tugas tersebut telah dinyatakan oleh hadis Nabi saw:

«وَشَرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتُلْعَنُونَهُمْ وَيُلْعَنُونَكُمْ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ»

“Sejelek-jelek pemimpin kalian adalah orang yang kamu benci, dan mereka juga membenci kalian. Kalian melaknat mereka, dan mereka juga melaknat kalian.’ Kalian bertanya: Wahai Rasulullah, tidakkah kami diizinkan untuk memerangi mereka? Tidak, selama mereka masih melakukan ‘shalat’ di tengah-tengah kamu.” (H.r. Muslim dan al-Bayhaqi).²⁰⁹

Dalam hadits lain, Nabi saw. bersabda:

“Apakah kita tidak diizinkan untuk memerangi mereka, wahai Rasulullah? Tidak. Biarkan mereka, selama mereka masih melakukan puasa dan shalat.”²¹⁰

Kedua hadits di atas menegaskan, bahwa melakukan perubahan yang bersifat reformatif ataupun revolusioner memang dibolehkan, bahkan wajib dilakukan ketika khalifah telah melakukan hukum kufur, atau melakukan kemaksiatan yang menyebabkannya kufur. Dalam hadits

tersebut disebutkan dengan *kinâyah*: “Selama mereka masih shalat” atau “Selama mereka masih puasa dan shalat”. Kiasan dengan menggunakan “Selama mereka masih shalat” yang diartikan dengan “Selama mereka masih menegakkan hukum Islam” adalah karena shalat merupakan hukum Islam yang paling menonjol. Dalam istilah *balâghah* disebut *ithlâq al-juz’i wa irâdah al-kulli*, atau menyatakan sebagiannya, sebahagian, padahal maksudnya adalah keseluruhan.

Mengenai hukum wajibnya bisa diambil berdasarkan *maf’hûm mukhâlafah* dari hadits tersebut: “Apabila mereka masih melakukan shalat”, berarti “Apabila mereka sudah tidak lagi melakukan shalat” maka hukumnya bisa diperangi dengan senjata untuk mengambilalih kekuasaan dari tangannya. Inilah jaminan yang diberikan oleh Islam kepada partai politik Islam agar melakukan perubahan, baik secara reformatif maupun revolusioner, terhadap penyimpangan kekhilafahan Islam. Dengan demikian, peluang untuk melakukan penyimpangan telah tertutup rapat.

Metode Mengemban Islam

Hukum metode Islam untuk mengemban Islam adalah hukum syara’ yang telah disyariatkan untuk mengemban dan menyebarluaskan Islam kepada orang, kelompok, bangsa dan ummat lain. Hukum-hukum ini sekaligus merupakan kebijakan politik luar negeri dalam melakukan hubungan dengan orang, kelompok, bangsa dan ummat lain.

Setelah kita analisis komponen hukum syara’ yang memenuhi ciri khas sebagai hukum metode Islam dengan ketiga ciri di atas, bisa disimpulkan bahwa hukum metode Islam yang berkaitan dengan metode mengemban Islam tersebut adalah: (1) dakwah, (2) jihad di jalan Allah, (3) adanya partai politik Islam, (4) adanya khilafah Islam yang memikul tanggungjawab dakwah dan jihad.

3.1. Metode Mengemban Islam: Dakwah

Da’wah, secara etimologis adalah undangan atau seruan,²¹¹ sedangkan secara syar’i, adalah seruan kepada orang lain agar melakukan kemakrufan dan mencegah dari kemungkaran, atau juga bisa didefinisikan dengan usaha untuk mengubah keadaan yang rusak, dan tidak Islami, menjadi baik sesuai dengan Islam.

Kedua pengertian di atas diambil dari nas hadits, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi saw.:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضعفُ الإيمانِ»

“Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah merubahnya dengan tangannya dan jika dia tidak mampu, hendaknyanya mengubahnya dengan lisannya, dan jika dia tidak mampu, hendaknyanya mengubahnya dengan hatinya. Sesungguhnya hal itu merupakan selemah-lemahnya iman.” (H.r. Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidzi, an-Nasâ’i, Ibn Mâjah dari Abî Sa’id al-Khudri).²¹²

Juga berdasarkan sabda Nabi saw. yang lain:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ فَتَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ»

“Demi Zat yang jiwaku dalam kekuasaan-Nya, kalian harus menyerukan kepada kemakrufan dan mencegah dari kemungkaran, ataukah Allah SWT. akan menurunkan siksa dari sisi-Nya kepada kalian, sehingga ketika kalian berdo’a, Dia tidak akan mengabulkan do’a kalian.” (H.r. at-Tirmidzi dari Hudzayfah al-Yamân).²¹³

Jadi, dengan definisi “usaha mengubah keadaan” tersebut menjelaskan, bahwa dakwah bukan sekedar seruan kepada orang lain agar melakukan kebaikan melainkan harus disertai dengan usaha untuk melakukan perubahan. Karena itu, dakwah tidak cukup hanya dengan meyerukan kebaikan kepada orang lain, tetapi harus ada usaha mengubah. Sedangkan perubahan tersebut ada yang bersifat *ishlâhiyyah* (reformatif) dan *inqilâbiyyah* (revolusioner). Perubahan *inqilâbiyyah* adalah perubahan yang dimulai dari asas, yaitu perubahan akidah, sedangkan perubahan *ishlâhiyyah* adalah perubahan yang dimulai dari kulit, tidak sampai menyentuh asasnya.

Batasan “keadaan rusak, yang tidak Islami” mempunyai konotasi, bahwa kerusakan tersebut karena tidak sesuai dengan Islam. Artinya, yang menentukan keadaan tersebut baik atau rusak adalah Islam, yaitu dengan dijadikannya Islam sebagai standar. Ini meliputi seluruh aspek, baik sosial, pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Semuanya dinilai rusak, jika tidak diatur dengan Islam. “Menjadi baik sesuai dengan Islam” sekaligus menjadi tujuan, standar dan sifat perubahan, yaitu Islam. Bukan “kebaikan-kebaikan” yang lain. Maka, perubahan ini merupakan perubahan yang unik. Sebab, Islam adalah agama dan *mabda’* yang sempurna dan tidak memerlukan tambahan agama maupun ideologi lain. Inilah definisi dakwah Islam yang bersifat *jâmi’* dan *mâni’*.

Hadits di atas sekaligus menjelaskan kewajiban berdakwah yang mesti diemban oleh kaum muslimin, secara pribadi, kolektif maupun oleh negara. Sebab, hadits ini menjelaskan kewajiban dakwah Islam secara mutlak.

a. Tujuan Dakwah

Dakwah Islam bertujuan untuk mengubah keadaan yang tidak Islami menjadi Islami agar bisa mendekati diri kepada Allah SWT. Adapun secara detail tujuan tersebut bisa diuraikan, sebagai berikut:

1. Menyerukan kepada orang kafir agar memeluk Islam;
2. Menyerukan kepada orang Islam agar menerapkan hukum Islam secara total;
3. Menegakkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran, yang meliputi semua bentuk kemakrufan dan semua bentuk kemungkaran, baik kemungkaran yang dilakukan oleh pribadi, kelompok maupun negara. Juga meliputi kemakrufan yang diserukan kepada pribadi, kelompok maupun negara.

Inilah yang digambarkan oleh Allah SWT. dalam al-Qur’an:

[وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ]

“Hendaklah ada di antara kalian, ‘ummat’ yang menyeru kepada Islam, menegakkan kemakrufan dan mencegah dari kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.s. Ali Imrân: 104).

b. Objek Dakwah Islam

Dengan menganalisis tujuan dakwah di atas, maka objek dakwah Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT. adalah:

1. Orang kafir, baik Ahli Kitab maupun Musyrik, baik pribadi, kelompok maupun negara.
2. Orang Islam, baik pribadi, kelompok maupun negara;

c. Pelaku Dakwah Islam

Orang yang melaksanakan dakwah Islam adalah orang yang terkena *taklîf syar’i* dakwah Islam, yaitu (1) orang Islam, (2) baligh, (3) berakal, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja. Semuanya wajib mengemban kewajiban berdakwah. Akan tetapi untuk memudahkan pembagian tersebut bisa juga dibagi menjadi:

1. Pribadi;
2. Kelompok (jamaah);
3. Negara;

Pembagian ini untuk memudahkan pembagian bentuk aktivitas dakwah yang wajib dan memang harus diemban oleh masing-masing kelompok di atas. Sebab, hukum syara’ telah menetapkan perbedaan aktivitas yang diwajibkan terhadap masing-masing.

d. Aktivitas dan Sifat Dakwah Islam

Aktivitas dan sifat dakwah ini berbeda berdasarkan perbedaan pelaku yang dikenai kewajiban tersebut. Perbedaan ini nampak sebagai berikut:

1. *Aktivitas dakwah pribadi*: Bentuk aktivitasnya bisa bersifat fisik dan non-fisik. Ini diambil dari aktivitas pribadi Sa’ad bin Abî Waqqâsh, ketika beliau dengan para sahabat sedang melaksanakan shalat di sebuah lembah di Makkah, tiba-tiba orang Quraisy datang mencaci maki mereka, beliau pun kemudian membunuh orang kafir tersebut dengan

- tulang unta. Ketika berita pembunuhan yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abî Waqqâsh ini sampai kepada Nabi, beliau tidak menegurnya.
2. *Aktivitas dakwah kelompok atau jamaah*: Bentuk aktivitasnya tidak bisa berbentuk aktivitas yang lain, selain aktivitas bukan fisik yaitu penyebaran pemikiran dan politik atau biasa disebut *da'wah fikriyyah wa siyâsiyyah*. Sebab, apa yang dilakukan oleh beliau saw. ketika melakukan aktivitas dakwah berjamaah tidak pernah menunjukkan satu tindakan fisik pun untuk menentang kezaliman yang dilakukan orang kafir Quraisy. Bahkan, ketika orang-orang Madinah membai'at beliau saw. pada bai'at Aqabah, mereka langsung meminta izin dari Nabi untuk menyerang orang Quraisy, tetapi Nabi melarang mereka. Ini apabila dianggap, bahwa beliau saw. tidak melawan kezaliman tersebut secara fisik karena beliau saw. tidak mampu, atau belum mempunyai cukup kekuatan.
 3. *Aktivitas dakwah negara*: Bentuk aktivitas negara adalah fisik dan pemikiran sekaligus. Caranya adalah dengan melaksanakan semua hukum Islam, termasuk sanksi hukum kepada orang yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum syara'. Disamping itu, negara hanya memberikan izin kepada setiap orang yang berada dalam wilayah negara untuk menyebarkan pemikiran Islam, baik yang dilakukan oleh pribadi, kelompok maupun negara.

e. Metode Dakwah Islam

Agar tujuan dan aktivitas tersebut bisa diwujudkan oleh masing-masing pelaku dakwah Islam, maka Islam telah menetapkan metode yang memang wajib dilakukan oleh masing-masing. Disamping itu, karena dakwah tersebut merupakan proses perubahan yang berusaha mewujudkan keadaan yang lebih baik, dari keadaan sebelumnya yang rusak, maka metode tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:

1. *Pembinaan (tatsqîf)*: Pembinaan ini merupakan usaha untuk mengubah kepribadian seseorang menjadi kepribadian Islam, dengan cara mengubah cara berfikir dan kecenderungannya berdasarkan asas Islam. Pembinaan ini dilakukan untuk menghasilkan kader dakwah dalam rangkai membentuk jamaah, partai politik atau kelompok dakwah yang

akan mengemban tanggungjawab dakwah di tengah-tengah ummat. Ini harus dilakukan secara intensif, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika mendidik sahabat dan proses ini berlangsung seumur hidup. Disamping itu, pembinaan juga diarahkan kepada masyarakat umum agar bisa memiliki pemahaman Islam yang sah, sehingga pemikiran, perasaan, kebiasaan dan sistemnya berubah sesuai dengan Islam.

2. Interaksi dengan masyarakat (*tafâ'ul ma'a al-ummah*): Interaksi ini dilakukan dengan proses pembinaan dan perubahan pemikiran ummat, perasaan, kebiasaan dan sistem kehidupan mereka. Dengan begitu, pola kehidupan ummat ini akan berubah ke arah Islam dan mereka akan merindukan kehidupan Islam, karena dorongan pemahaman mereka kepada Islam.
3. Penerapan hukum dan sistem Islam (*tathbîq al-ahkâm wa nidhâm al-Islâm*): Metode ini dilakukan ketika ummat telah berhasil memberikan kepercayaan kepada partai, jamaah atau kelompok dakwah Islam, yang kemudian berdiri khilafah Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika beliau telah mendapatkan bai'at Aqabah kedua dari orang-orang Madinah.

Metode yang pertama dan kedua, bisa dilakukan baik negara khilafah Islam telah berdiri ataupun belum. Mengenai pelaksanaan metode tersebut sebelum berdirinya khilafah sudah jelas. Masalahnya adalah, bagaimana ketika khilafah Islam telah berdiri? Jawabnya, tentu metode ini tetap dilaksanakan, yaitu dengan tetap mendidik ummat dan melakukan interaksi di tengah masyarakat dan melakukan aktivitas politik bersama-sama ummat, ketika khilafah melakukan penyimpangan. Sedangkan metode yang ketiga, hanya bisa dilaksanakan ketika khilafah Islam telah berhasil didirikan oleh kaum muslimin.

Dengan demikian, jelas bahwa ketika dakwah ini dilaksanakan, dimana dakwah bukan hanya bertujuan menyebarkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran, tetapi juga melakukan usaha mengubah keadaan, maka jelas ia merupakan metode yang disyariatkan oleh Islam agar agama Allah ini tetap mulia, tinggi dan agung.

3.2. Metode Mengemban Islam: Jihad di Jalan Allah

Jihâd, menurut bahasa, dengan mengutip uraian **Dr. Muhammad Khayr Haykal** adalah mengerahkan tenaga untuk saling melawan antara kedua belah pihak, dengan kemampuan apapun.²¹⁴ Secara syar'i adalah mengerahkan seluruh tenaga untuk berperang di jalan Allah SWT., baik secara langsung atau dengan membantu harta atau pandangan, atau melipatgandakan jumlah perbekalan ataupun yang lain.²¹⁵

Inilah pengertian jihad, baik dari secara etimologis maupun syara'. Dalam hal ini, ulama' telah sepakat, bahwa jihad hukumnya adalah wajib. Mengenai dalil kewajiban jihad tersebut adalah firman Allah

[**أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ**]

“Berangkatlah (keluar) berbondong-bondong, baik (dengan perasaan) ringan maupun berat, dan berperanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui.” (Q.s At-Tawbah: 9).

[**كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ**]

“Wahai orang-orang yang beriman, telah diperintahkan kepada kalian berperang, padahal berperang itu merupakan sesuatu yang kalian benci.” (Q.s. Al-Baqarah: 216).

[**«الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا»**]

“Jihad ini wajib atas kalian, bersama dengan setiap pemimpin, baik yang ta'at maupun yang korup.” (H.r. Abû Dâwûd dan Abû Ya'lâ dari Abû Hurayrah).²¹⁶

a. Bentuk Jihad

Dari Definisi di atas, ulama' fiqih telah sepakat, bahwa jihad adalah berperang. Dalam hal ini tidak ada perbedaan sedikitpun yang terjadi di antara mereka, baik menurut **Hanafi**, **Mâliki**, **Syâfi'i** maupun **Hambali**. Semuanya sepakat terhadap makna jihad, bahwa jihad adalah berperang.²¹⁷ Karena jihad tidak mempunyai konotasi lain selain

berperang, maka bentuk jihad menurut syara' hanya satu, yaitu berperang, baik langsung, secara fisik, pemikiran ataupun material.

Tetapi, perang dari segi sifatnya, bisa dibagi menjadi dua:

1. Perang ofensif (*jihâd ibtidâ'i*), yaitu perang kaum muslimin untuk menyerang musuh, bukan karena diserang oleh musuh terlebih dahulu.
2. Perang defensif (*jihâd difâ'i*), yaitu perang kaum muslimin untuk melawan musuh karena diserang terlebih dahulu.

b. Hukum dan Pelaksana Jihad

Secara umum, hukum jihad sudah jelas, wajib. Tetapi kewajiban tersebut kemudian diuraikan oleh ulama' fiqih berdasarkan bentuk jihad di atas, menjadi:

1. *Wâjib kifâ'iyah*: Hukum ini berlaku dalam perang ofensif atau menyerang dan bukannya perang defensif.
2. *Wâjib 'ayniyyah*: Hukum ini berlaku dalam perang defensif atau pada saat diserang. Dalam hal ini, seluruh rakyat negara Islam wajib terlibat dalam peperangan tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya wajib. Sebab, hukumnya mengikat masing individu.

Sedangkan yang dimaksud dengan *wâjib kifâ'iyah* atau *fardhu kifâyah* adalah fardhu yang diwajibkan atas seluruh kaum muslimin; jika telah ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin, maka sebagian yang lain telah gugur.²¹⁸ Tetapi, ketentuan gugur dan tidaknya dosa kaum muslimin tidak ditentukan oleh apakah fardhu tersebut telah dilaksanakan ataukah belum, tetapi oleh sempurna dan tidaknya fardhu tersebut ditunaikan. Jika dengan sebagian orang ternyata belum mampu menyelesaikan fardhu tersebut, maka semua kaum muslimin masih menanggung dosa.

Karena itu, **Imam as-Syâthibi**, menjelaskan, bahwa jihad adalah kewajiban seluruh kaum muslimin berdasarkan kemampuan. Sebab, melaksanakan fardhu ini seperti melaksanakan kemaslahatan umum. Semua orang secara umum diperintahkan untuk menunaikannya, yaitu orang yang memenuhi syarat untuk itu. Sedangkan yang lain, meskipun tidak mampu, tetapi mereka mampu mengusahakan orang lain yang mampu. Jadi orang yang mampu wajib melaksanakan fardhu tersebut secara langsung, sedangkan yang tidak mampu, wajib mengusahakan

adanya orang yang mampu. Sebab, adanya orang yang mampu tidak akan pernah bisa melakukannya, kecuali setelah diusahakan.²¹⁹

Sedangkan orang yang diwajibkan untuk melaksanakan hukum jihad tersebut adalah: (1) muslim, (2) baligh, (3) berakal, (4) merdeka, (5) laki-laki, (6) tidak cacat dan mampu melaksanakan jihad, (7) mempunyai nafkah yang cukup untuk keluarganya.²²⁰

c. Sebab Pelaksanaan Jihad

Al-Qur'an telah menyatakan sebab jihad, yaitu kekufuran. Firman Allah SWT. menyatakan:

[قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ]

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Hari Kiamat, serta tidak mengharamkan apa saja yang telah diharamkan oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya dan tidak mau memeluk agama yang haq, yaitu orang-orang yang telah diberi al-Kitab, sehingga mereka memberikan ‘jizyah’ berdasarkan kemampuan dan mereka tunduk.”

(Q.s At-Tawbah: 29).

Meskipun jihad ini akan dihentikan, ketika orang yang diperangi bersedia membayar *jizyah*, tetapi *jizyah* bukanlah sebab diperintahkannya jihad, atau tujuan jihad. Sebab, dalam ayat tersebut juga terdapat syarat lain, disamping membayar *jizyah*, yaitu kewajiban tunduk kepada sistem Islam. Jadi, sebab jihad yang sesungguhnya adalah karena orang yang diperangi tidak bersedia menerima dakwah, baik bersedia memeluk Islam atau tetap kafir dengan syarat mau tunduk kepada sistem Islam.

d. Tujuan Jihad di Jalan Allah

Karena jihad ini merupakan metode, bagaimana Islam sebagai ideologi tersebut disebarkan, maka tujuan disyariatkannya jihad oleh Allah terhadap kaum muslimin adalah untuk menghilangkan kekufuran dari muka bumi dan menyebarkan ideologi Islam, sehingga keagungan,

ketinggian dan kemuliaan Islam akan nampak. Hal ini bisa difahami dari *mafhum ghâyah* yang ada dalam firman Allah di atas:

[وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ]

“Dan perangilah mereka, sehingga tidak ada lagi ‘fitnah’ (kekufuran), dan (kemenangan) agama ini hanyalah milik Allah.” (Q.s. **Al-Baqarah: 193**).

Disamping itu, jihad ini merupakan ibadah yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan nilai spiritual, yaitu meningkatnya hubungan orang tersebut dengan Allah SWT:

e. Metode Jihad

Karena jihad merupakan bagian dari aktivitas dakwah yang diemban oleh negara, maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh:

1. Dakwah kepada Islam: Ini merupakan langkah pertama yang wajib dilakukan oleh pasukan kaum muslimin sebelum memerangi musuh;
2. Seruan untuk tunduk kepada sistem Islam, dengan jaminan keamanan jiwa, harta dan agama mereka. Dengan syarat orang kafir tersebut wajib membayar *jizyah* sesuai dengan kemampuan. Ini dilakukan jika langkah pertama ditolak;
3. Diperangi dengan perang habis-habisan hingga menyerah.

Inilah cara bagaimana jihad tersebut dilaksanakan. Semuanya ini terangkum dalam hadits **Sulaymân bin Buraydah** yang diriwayatkan oleh **Muslim**.²²¹

Inilah gambaran secara umum mengenai jihad, yang merupakan hukum metode Islam untuk menyebarkan ideologi Islam dan menghancurkan halangan dakwah Islam, sehingga Islam berhasil sebagai pemimpin ideologi dunia.

3.3. Metode Mengemban Islam: Partai Politik Islam

Ketika dakwah merupakan metode yang disyariatkan agar Islam bisa diemban kepada orang banyak, masalahnya kemudian adalah mungkinkah dakwah tersebut berjalan tanpa ada yang menjalankannya? Tentu

mustahil. Maka, Allah juga mensyariatkan adanya partai politik, jamaah atau kelompok dakwah Islam untuk mengemban tanggungjawab dakwah tersebut.

Karena itu, adanya partai politik, jamaah atau kelompok dakwah yang membawa Islam merupakan keniscayaan yang tidak bisa dinafikan. Jika hukum ini tidak ada, niscaya dakwah akan sulit dijalankan dengan baik dan sukses.

3.4. Metode Mengemban Islam: Adanya Khilafah

Demikian juga ketika dakwah dan jihad merupakan metode yang disyariatkan agar Islam ini bisa diemban kepada orang banyak, termasuk kepada bangsa dan ummat lain, maka masalahnya kemudian adalah mungkinkah dakwah dan jihad tersebut bisa dilaksanakan tanpa adanya institusi yang mengemban tanggungjawab tersebut? Tentu mustahil. Karena itu, adanya khilafah Islam yang merupakan hukum metode untuk mengemban ideologi Islam ini merupakan perkara yang jelas. Sebab, ketika Islam sebagai agama dan ideologi tidak diemban oleh negara, maka Islam tidak pernah hidup sebagai sebuah ideologi, seperti yang kita saksikan saat ini.

Inilah realitas yang ada pada saat ini. Ketika Kapitalisme, sebagai ideologi telah diemban oleh negara adidaya, Amerika dan sekutunya, seperti Inggris, Perancis dan sebagainya, maka Kapitalisme berkembang dan mendominasi pemikiran di seluruh dunia. Hal ini, sebagaimana yang pernah dialami oleh ideologi Islam, sebelum dijatuhkannya khilafah oleh konspirasi Inggris-Perancis kafir, yang bersekongkol dengan Yahudi, pada 3 Meret 1924.

Maka tidak mengherankan, ketika ulama' dahulu mengatakan, bahwa khilafah Islam adalah benteng pertahanan, yang akan memerangi siapa saja yang enggan masuk Islam setelah mendapat dakwah Islam sampai kepadanya,²²² yang tetap diperlukan oleh ummat, meski korup sekalipun. Sebab, dengan adanya institusi tersebut, jihad bisa ditegakkan sampai kapanpun.²²³

BAB V

SUMBER KONSEPSI DAN METODE ISLAM

Sumber dan Dalil *Islamic Thought* dan *Method*

Konsepsi dan metode (*thought and method*) adalah dua komponen tunggal dalam sebuah ideologi, apapun bentuk dan jenis ideologinya. Semuanya tidak akan terlepas dari kedua unsur ini. Masalahnya kemudian adalah apa yang menentukan masing-masing, sehingga bisa disebut ideologi Islam, Kapitalisme atau Sosialisme? Jawabnya sudah pasti, bahwa yang menentukan bentuk masing-masing, baik Islam, Kapitalisme atau Sosialisme adalah sumber pemikirannya. Sebab, masing-masing ideologi tersebut mempunyai sumber pemikiran yang unik.

Bahwa Kapitalisme dan Sosialisme merupakan ideologi yang bersumber dari akal adalah jelas. Sebab, Kapitalisme telah menolak agama untuk menjadi asas ideologi mereka, ketika ide Sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) dijadikan sebagai asas bafikir mereka. Akal kemudian menjadi sumber pemikiran mereka. Demikian halnya dengan Sosialisme, juga merupakan ideologi yang bersumber dari akal, adalah realitas yang sejatinya tidak bisa dipungkiri. Sebab, Sosialisme telah menolak agama secara total dari kehidupan. Mereka menjadikan materi sebagai asas berfikir sekaligus akidah mereka, yang lebih dikenal dengan ide Materialisme atau Dialektika Materialisme. Karena konsep inilah yang menjadi asas berfikir mereka, sudah pasti sumber pemikiran mereka tidak berasal dari wahyu atau agama, melainkan akal mereka.

Karena itu, **Samîh Athif az-Zayn**, dalam bukunya *al-Islâm wa Idiyûlûjîyyah al-Insân*,²²⁴ membagi ideologi menjadi dua. Ada yang bersumber dari akal dan ada yang dari wahyu. Ideologi yang bersumber dari akal tersebut merupakan ideologi yang *dhanni*. Karena itu, cenderung

berubah-ubah, sedangkan ideologi yang bersumber dari wahyu adalah ideologi yang *qath'i*, dan karena itu tetap. Tidak pernah berubah.

Ideologi yang bersumber dari wahyu, tidak lain adalah Islam. Karena itu, ideologi Islam merupakan ideologi yang kukuh *qath'i* dan tidak berubah. Pembuktian terhadap semuanya itu, baik secara normatif, empirik maupun historik, telah dikemukakan sebelumnya. Masih ada satu masalah yang belum dibahas dalam buku ini, yaitu bagaimana kita bisa membuktikan, bahwa ideologi Islam ini benar-benar bersumber dari wahyu? Padahal tidak semua dalil yang digunakan dalam masalah pemikiran dan metode Islam sebelumnya, bersumber dari dalil syara'. Sebab, antara dalil syara' dengan dalil aqli ada perbedaan, sementara pemikiran akidah, kenyataan ada yang diambil berdasarkan dalil aqli.

Maka, untuk membuktikan, bahwa pemikiran dan metode Islam, yang merupakan komponen ideologi tersebut memang Islam murni dan bersumber dari wahyu, bukan yang lain sehingga kita meyakini, bahwa ideologi Islam memang benar dan *qath'i*, merupakan kajian yang sangat penting dan memerlukan pemikiran yang mendalam.

Disamping itu, kita ingin membangun sebuah keyakinan, bahwa pemikiran dan metode tersebut merupakan hukum Allah dalam masalah tertentu, bukannya hukum yang dibuat oleh manusia. Semuanya tadi bisa diketahui dengan mengetahui sumber pemikiran dan metodenya secara *qath'i*, bahwa ia merupakan "sesuatu" yang dibawa oleh wahyu.

Sedangkan keyakinan seperti ini, yaitu bahwa sumber pemikiran dan metode Islam tersebut merupakan "sesuatu" yang dibawa oleh wahyu dan mesti *qath'i*, adalah masalah akidah. Bukan masalah hukum syara'. Karena itu, harus bisa dibuktikan, bahwa sumber pemikiran dan metode Islam tersebut benar-benar *qath'i*, bahwa ia bisa dipastikan bersumber dari wahyu, bukan yang lain.

Dari uraian sebelumnya, bisa disimpulkan, bahwa pembahasan masalah sumber pemikiran dan metode Islam, atau sumber ideologi Islam tersebut merupakan masalah ushul dan menjadi bagian dari masalah akidah. Keyakinan, bahwa sumber pemikiran dan metode Islam, atau

ideologi Islam tersebut, benar-benar berasal dari wahyu. Inilah akidah yang memang menjadi keyakinan kaum muslimin.

Dengan demikian, pembahasan mengenai sumber pemikiran dan metode Islam atau sumber ideologi Islam dengan pembahasan dalil adalah sama. Artinya, masing-masing sama-sama merupakan pembahasan ushul, asas dan menjadi bagian dari akidah. Sebab, kedua-duanya menuntut adanya keyakinan, bahwa baik dalil maupun sumber pemikiran dan metode Islam, atau dalil dan sumber ideologi Islam tersebut sama-sama berasal dari wahyu. Sesuatu yang diyakini, bahwa ia merupakan sesuatu yang dibawah oleh wahyu, bukan yang lain. Inilah makna, bahwa sumber pemikiran dan metode tersebut harus *qath'i*, yaitu pasti bahwa ia bersumber dari wahyu, bukan yang lain. Demikian halnya dengan dalil, harus *qath'i* atau *ilm*, atau yakin, bahwa ia bersumber dari wahyu, bukan yang lain.²²⁵

Inilah yang menjadi pembahasan ulama' ushul, ketika mereka menggunakan istilah dalil atau sumber. Mereka membedakan antara sesuatu yang diduga sebagai dalil dengan sesuatu yang diyakini sebagai dalil. Mereka menyebut apa yang diduga sebagai dalil tersebut dengan istilah *amârah* (tanda-tanda), dan tidak menyebutnya dengan istilah dalil.²²⁶

Struktur Sumber dan Dalil Pemikiran Islam

Pemisahan antara konsepsi (*thought*) dengan metode (*method*) Islam, dalam pembahasan ideologi adalah berdasarkan substansi ideologi, ketika yang dijadikan pembahasan tersebut adalah ideologi. Tetapi esensinya, hukum metode dan pemikiran Islam adalah sama-sama merupakan pemikiran Islam. Sebab, masing-masing merupakan hukum syara'. Falsafah hukum syara' semuanya adalah sama. Sama-sama merupakan *problem solving* bagi seluruh masalah kehidupan manusia. Akidah sendiri juga merupakan pemikiran. Dengan demikian, baik pemikiran maupun metode Islam, esensinya merupakan pemikiran Islam, ketika dilihat berdasarkan pandangan dasarnya. Untuk menyedarhanakan

istilah, tanpa mengaburkan substansi pembahasannya, maka digunakan istilah “sumber dan dalil pemikiran Islam” saja.

Mengenai sumber dan dalil pemikiran Islam, yang sedang dibahas ini, berdasarkan uraian di atas, harus *qath’i*, bahwa ia merupakan sesuatu yang dibawa oleh wahyu, bukan yang lain. Dalam masalah ini, **al-Amidi**, membagi dalil menjadi dua, yaitu: (1) *dalîl ‘aqli*, dan (2) *dalîl naqli*.²²⁷ Atau, dengan meminjam istilah beliau yang lain, beliau bagi menjadi: (1) *dalîl ‘aqli*, dan (2) *dalîl syar’i*.²²⁸ Sebab, menurut beliau dalil adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan “ilmu” berdasarkan tuntutan yang diinformasikan. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, dalil adalah sesuatu yang digunakan untuk menetapkan, bahwa “sesuatu yang ditetapkan” adalah begini, dan bukan yang lain, kecuali begini.²²⁹

Al-Amidi kemudian menguraikan struktur dalil yang menjadi sumber pemikiran yang *qath’i* tersebut, antara lain: (1) *dalîl ‘aqli*, dan (2) *dalîl naqli*, dimana *dalîl naqli*, terdiri dari: (1) al-Kitâb, (2) as-Sunnah, (3) al-Ijmâ’, (4) Qiyâs dan *istidlâl*.

Inilah huraian yang dikemukakan oleh **al-Amidi** yang nampak lebih lengkap dibanding dengan uraian ulama’ lain. Uraian beliau ini sekaligus menunjukkan kedudukan dalil akidah dan hukum syara’, atau yang beliau istilahkan dengan *dalîl ‘aqli* dan *dalîl syar’i*.

Masalahnya kemudian adalah mengapa *dalîl ‘aqli* dan *dalîl syar’i* tersebut dikategorikan sebagai dalil *qath’i*? Dan, bagaimana logikanya, *dalîl ‘aqli* dan *syar’i* tersebut disebut sebagai dalil yang harus diyakini, bahwa keduanya bersumber dari wahyu? Karena itu, kedua masalah ini yang sangat penting untuk diuraikan.

a. Keqath’ian Sumber dan *Dalîl ‘Aqli*

Dalam pembahasan ini, ada tiga masalah yang harus difahami agar hasil pembahasan ini menjadi tepat. *Pertama*, mengenai batasan *dalîl*, *‘aql* yang menjadi sifat dalil, dan *dalîl ‘aqli* itu sendiri. *Kedua*, mengenai wilayah *dalîl aqli* tersebut bisa digunakan. *Ketiga*, fungsi *dalîl aqli* tersebut sebagai sebuah dalil.

Pertama, mengenai batasan *dalil*, *'aql* dan *dalil 'aqli*, sebagaimana uraian di atas, bahwa *dalil* adalah sesuatu yang digunakan untuk menetapkan, bahwa “sesuatu yang ditetapkan” adalah begini, dan bukan yang lain, kecuali begini. Sedangkan akal, adalah kekuatan untuk menghukumi realitas (baik perbuatan maupun benda) dengan memindahkan hasil penginderaan panca indera terhadap realitas tersebut ke dalam otak, kemudian dengan bantuan informasi awal, realitas tersebut dihukumi. Adapun kekuatan tersebut merupakan akumulasi dari empat komponen yang secara simultan harus ada: (1) realitas, (2) penginderaan, (3) otak, dan (4) informasi awal.²³⁰

Adapun yang dimaksud dengan dalil akli adalah bukti yang dibawa oleh akal, bukan yang difahami oleh akal. Apa yang difahami akal, misalnya adanya malaikat, jin, surga, neraka, berbeda dengan sesuatu yang dibawa oleh akal. Bedanya, yang difahami oleh akal itu realitasnya ada tetapi tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Akal bisa memahaminya, karena realitasnya dijelaskan oleh bukti yang *qath'i*, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah yang *qath'i*. Adapun apa yang dibawa akal, realitasnya bukan hanya ada tetapi bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Inilah uraian singkat dan jelas mengenai batasan *dalil 'aqli*. Berdasarkan batasan tersebut kita bisa menentukan wilayah di mana dalil tersebut bisa dipergunakan.

Kedua, wilayah di mana dalil tersebut bisa dipergunakan, sebagaimana batasan yang dikemukakan di atas, bisa disimpulkan bahwa wilayah akal ini terbatas pada “sesuatu” yang realitasnya ada dan bisa dijangkau oleh panca indera. Karena itu, akal hanya bisa digunakan untuk menyimpulkan “sesuatu” yang: (1) realitasnya bisa diindera, atau (2) realitasnya tidak bisa diindera secara langsung, tetapi ada realitas lain yang menjadi konsekuensi dari keberadaannya, yang bisa diindera oleh indera manusia.

Contoh wilayah akal yang pertama adalah seperti ketika seseorang melihat mobil, orang tersebut bisa mengambil kesimpulan, bahwa mobil tersebut ada. Keberadaannya *qath'i* dan bukan *dhanni*. Sebab, realitasnya ada, dan keberadaannya dapat membuktikan eksistensinya secara *qath'i*.

Sedangkan contoh yang kedua adalah, seperti ketika seseorang tidak tahu kapan hujan turun, tetapi orang tersebut yakin, bahwa hujan telah turun. Orang tersebut yakin, bahwa hujan telah turun, setelah menyaksikan jalan-jalan dan keadaan di sekitarnya masih basah, bekas siraman air hujan. Padahal, orang tersebut tidak tahu, kapan hujan tersebut turun. Dengan kata lain, orang tersebut tidak menyaksikan langsung realitas turunnya hujan, tetapi yakin bahwa hujan telah turun, karena adanya realitas lain, yang menjadi konsekuensi turunnya hujan.

Lebih dari itu, akal manusia tidak bisa membuktikan. Misalnya dengan melihat realitas atau realitas yang menjadi konsekuensi adanya realitas lain, seseorang kemudian mengambil kesimpulan, bahwa hakikat realitas tersebut begini dan begini. Misalnya, dengan hanya melihat realitas mobil, seseorang tidak bisa langsung menyimpulkan, bahwa mobil ini “enak”, mesinnya bagus dan sebagainya. Ini bisa dilakukan oleh orang tersebut, tetapi kesimpulan berfikir seperti ini adalah *dhanni*, atau hanya sekadar menduga-duga. Pemikiran tersebut tentu tidak *qath'i*. Dalam hal ini, tidak ada bedanya antara realitas yang langsung bisa diindera, dengan yang tidak bisa diindera secara langsung?

Ketiga, mengenai fungsi *dalil 'aqli* sebagai sebuah dalil. Dari uraian di atas bisa disimpulkan, bahwa yang menentukan apakah hasil *dalil 'aqli* tersebut *qath'i* atau tidak, adalah “apa yang difikirkan”; apakah “apa yang difikirkan” tersebut adalah “sesuatu yang realitasnya ada” dan kesimpulan yang ingin diambil adalah tentang aspek ada dan tidak adanya “sesuatu yang realitasnya ada” tersebut, maka apa yang dibawa oleh akal tersebut adalah *qath'i*. Inilah yang disebut oleh ulama' ushul dengan istilah *an-nadhariyyah al-kalâmiyah al-qath'iyyah*.²³²

Dari ketiga uraian di atas, bisa disimpulkan, bahwa dari segi “makna pemikiran” atau hasil yang ditunjukkan oleh *dalil 'aqli*, selama dalil tersebut digunakan untuk membuktikan ada dan tidak adanya “sesuatu yang dibuktikan (diyakini)”, maka hasilnya atau “makna pemikirannya” adalah *qath'i*, bukan *dhanni*. Misalnya, adanya alam, manusia dan kehidupan, yang mempunyai sifat terbatas dan membutuhkan pada yang lain, menunjukkan bahwa semuanya adalah makhluk dan tentu ada sang

pencipta yang menciptakannya. Sebab, semuanya tidak akan bisa ada dengan sendirinya. Ini merupakan kesimpulan, hasil, atau “makna pemikiran” yang *qath’i*. Karena itu, dari aspek ini, *dalîl ‘aqli* adalah dalil yang *qath’i*.

Sedangkan, dilihat dari aspek apakah dalil tersebut merupakan sesuatu yang bersumber dari wahyu atau tidak, bisa dikembalikan kepada sumber informasi yang digunakan otak untuk mengasosiasikan antara realitas dengan informasi. Karena dalil akli adalah apa yang dibawa oleh akal, sedangkan hukum akal kembali kepada informasi yang digunakan akal untuk mengasosiasikan antara informasi dengan realitas. Maka, dari mana informasi yang digunakan untuk mengasosiasikan tadi diambil sangat menentukan hukumnya. Jika informasi tersebut bersumber dari wahyu, maka pasti yang dibawa oleh akal adalah *qath’i* bersumber dari wahyu. Sebaliknya, jika apa yang dibawa oleh akal bertentangan dengan wahyu, bisa ditengarai bahwa sumbernya pasti bukan wahyu. Dan, karena itu, tidak bisa digunakan. Dengan demikian, yang menentukan apakah dalil akli tersebut bersumber dari wahyu atau tidak sebenarnya bisa dikembalikan kepada sumber informasinya. Misalnya, apa yang dibawa oleh akal penganut Sosialisme, bahwa tidak ada Tuhan di balik alam, manusia dan kehidupan ini, sebaliknya yang ada adalah materi, adalah sesuatu yang bisa dinyatakan sebagai sesuatu yang dibawa oleh akal, atau kesimpulan yang dibuktikan oleh dalil akli, tetapi tidak diterima. Karena bertentangan dengan wahyu.

b. Keqath’ian Sumber dan *Dalîl Syar’i*

Berdasarkan pembagian **al-Amidi** sebelumnya, *dalîl syar’i* bisa dibagi menjadi empat: (1) al-Kitâb, (2) as-Sunnah, (3) al-Ijmâ’, (4) Qiyâs, dan *istidlâl*. Karena menurut beliau, keempat dalil inilah yang bisa disebut dalil dan inilah yang oleh ulama’ ushul disebut *al-nadhariyyah al-ushûliyyah al-qath’iyyah*.²³³ Sedangkan yang lain, seperti (1) syari’at ummat sebelumnya, (2) mazhab sahabat, (3) Istih̄sân, (4) mashâlih̄ mursalah, dan lain-lain tidak bisa disebut dalil. Karena itu, yang terakhir

ini biasanya disebut *syubhah ad-dalîl*, yang biasanya dibahas ulama' ushul sebagai *an-nadhariyyah al-ushûliyyah adh-dhanniyyah*.²³⁴

Karena itu, di sini hanya akan diuraikan sumber dan dalil yang benar,²³⁵ atau yang disepakati,²³⁶ atau *qath'i*.²³⁷

b.1. *Al-Kitâb*

b.1.1. Definisi *al-Kitâb*:

Al-Kitâb adalah al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad saw. yang disampaikan kepada kita secara Mutawâtir dalam bentuk tujuh dialek yang terdapat di antara dua ujung *mushhaf*.²³⁸

Batasan "al-Qur'an" menafikan kitab-kitab lain, yang pernah diturunkan oleh Allah SWT. Batasan "yang disampaikan kepada kita secara *mutawâtir*" menafikan *mushhaf* yang disampaikan kepada kita secara *âhâd*, seperti *mushhaf Ibn Mas'ûd*, 'Ali dan lain-lain. Misalnya, bacaan yang disampaikan oleh **Ibn Mas'ûd**:

[فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ]

"Maka, berpuasalah selama tiga hari secara berturut-turut." (Q.s Al-Mâ'idah: 89).²³⁹

As-Syâfi'i menolak *mushhaf* yang disampaikan secara *âhâd*, sebagai hujah dan disebut sebagai al-Qur'an, dengan alasan karena Nabi saw. diberi tugas oleh Allah sebagai Rasul agar menyampaikan al-Qur'an yang diturunkan kepadanya pada sejumlah orang yang kata-kata mereka bisa dijadikan hujah yang *qath'i*. Sebab, orang yang kata-katanya bisa dijadikan hujah, pasti tidak akan terbayang bahwa mereka sepakat untuk tidak menyampaikan apa yang mereka dengarkan. Disamping, ketika satu orang menyampaikan, masih memungkinkan adanya unsur keraguan dalam hatinya, karena bisa saja dia lupa.²⁴⁰

Mengenai batasan tujuh dialek menerangkan *lahjah* atau dialek yang digunakan oleh al-Qur'an dan sah untuk disebut sebagai al-Qur'an. Adapun ketujuh dialek yang digunakan oleh al-Qur'an tersebut adalah: **(1) Quraisy, (2) Hudhyl, (3) Tamîm, (4) Azd, (5) Rabî'ah, (6) Sa'ad**

bin Bakar, (7) Kinânah.²⁴¹ Istilah *ahruf sab'ah* tersebut berbeda dengan istilah *qirâ'ât sab'ah*. Sebab, istilah yang terakhir ini baru dikenal pada akhir abad ke-12 Hijriyah.

Adapun yang dimaksud dengan “di antara dua ujung *mushhaf*” adalah yang dimulai dari surat **al-Fâtiḥah** dan diakhiri dengan **an-Nâs**.²⁴²

Dengan memperhatikan batasan-batasan di atas, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan *al-Kitâb* adalah al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad saw. secara *mutawâtir* dalam bentuk *ahruf sab'ah* yang terdapat di antara dua ujung *mushhaf*. Inilah batasan atau definisi yang tepat, baik dari aspek *jâmi'* maupun *mâni'*. Al-Qur'an yang sampai kepada kita adalah al-Kitab yang dapat dijadikan sebagai hujah. Sebab, ia disampaikan secara *mutawâtir*.

b.1.2. Dalâlah (Makna) al-Qur'an

Dalâlah (makna) al-Qur'an bisa dibagi menjadi dua: (1) *qath'iyyah*, dan (2) *dhanniyyah*. Makna al-Qur'an yang *qath'i* biasanya disebut *Muḥkamât*, sedangkan yang *dhanni*, biasanya disebut *Mutasyâbihât*. Contoh *dalâlah qath'iyyah* al-Qur'an atau ayat *Muḥkamât*:

[وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا]

“Dan pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya.”
(Q.s. Al-Mâ'idah: 38).

Contoh *dalâlah dhanniyyah* al-Qur'an atau ayat *Mutasyâbihât*:

[يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ]

“Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka.” (Q.s. Al-Fath: 10).

b.1.3. Keqath'iyah al-Qur'an Sebagai Hujah

Mengenai bukti keqath'iyah al-Qur'an sebagai hujah adalah, bahwa al-Qur'an merupakan *kalâm* Allah, bukan yang lain, terlihat dari kemujizatan yang ada di dalam susunan kalimatnya. Jadi, ini saja sudah

cukup untuk membuktikan, bahwa al-Qur'an adalah sumber dan dalil yang qath'i, bahwa al-Qur'an adalah sumber dan dalil yang qath'i, bahwa ia merupakan wahyu dari Allah SWT., baik dari segi susunan lafadz maupun maknanya.

b.2. *As-Sunnah*

b.2.1. Definisi *as-Sunnah*

As-Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan membenaran Rasulullah saw., dimana semua yang berasal dari beliau selain al-Qur'an, juga merupakan wahyu.²⁴³

Batasan “perkataan, perbuatan dan membenaran Rasulullah saw.” menegaskan, bahwa susunan kalimat yang ada dalam *as-Sunnah* adalah berasal dari beliau. Bukan dari Allah SWT., meskipun maknanya adalah wahyu dari Allah SWT., sama dengan al-Qur'an.

Tetapi, di sini ada perbedaan antara al-Qur'an dengan *as-Sunnah*. Jika al-Qur'an merupakan wahyu, baik susunan lafadz maupun maknanya, dari Allah SWT., maka *as-Sunnah* maknanya dari Allah, sedangkan susunan lafadznya berasal dari Nabi saw. selain al-Qur'an” ini merupakan mu'jizat bagi beliau saw.²⁴⁴

b.2.2. Keqath'iyannya *as-Sunnah* Sebagai Hujah

Kedudukan *as-Sunnah* sebagai dalil *qath'i*, bahwa ia merupakan sesuatu yang dibawa oleh wahyu, dengan makna dari Allah SWT. dan lafadz dari Rasulullah saw. jelas sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT.:

[إِنَّهُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ]

“Dan apa saja yang dia (Muhammad) ucapkan itu sesungguhnya bukanlah bersumber dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya.” (Q.s. An-Najm: 4).

Dan banyak nas-nas al-Qur'an yang lain. Karena itu, menolak *as-Sunnah*, atau ingkar *sunnah*, atau anti hadits, bisa dihukumi kufur. Sebab, telah

menolak as-Sunnah sebagai hujah. Ini berbeda dengan orang yang menolak salah satu hadis, karena dianggap lemah, atau palsu.

b.2.3. *Dalâlah* (Makna) as-Sunnah

Dalalah (makna) as-Sunnah, sebagaimana al-Qur'an, dapat dibagi menjadi dua: (1) *qath'iyyah*, dan (2) *dhanniyyah*. Tetapi dalam hal ini, tidak ada istilah khusus sebagaimana yang digunakan dalam al-Qur'an. Contoh *dalâlah qath'iyyah* dalam as-Sunnah adalah:

«مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ عَامِدًا مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

“Siapa saja yang sengaja berdusta atas namaku, hendaknya ia bersiap-siap untuk mengambil tempat duduknya di neraka.” (H.r. At-Tirmidzi, Ahmad, al-Bukhâri, Muslim, an-Nasâ'i).²⁴⁵

Contoh *dalâlah dhanniyyah* dalam as-Sunnah adalah:

«إِنَّ مَنْ كَانَ سَامِعًا مُطِيعًا فَلَا يُصَلِّينَ الْعَصْرَ إِلَّا بِنِي قُرَيْضَةَ»

“Siapa saja yang mau mendengarkan dan mau menta'ati (aku), maka hendaklah tidak shalat Ashar kecuali di Bani Quraydhah.” (H.r. Ibn Humayd dari Ibn Syihâb az-Zuhri).²⁴⁶

b.2.4. Riwayat as-Sunnah

As-Sunnah, berbeda dengan al-Qur'an, jika dilihat dari segi proses penyampaian informasi (*riwâyah*)-nya kepada kita. Jika al-Qur'an sampai kepada kita dengan cara *nukil*, atau menyampaikan apa adanya, tanpa ditambah dan dikurangi, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah SWT., maka as-Sunnah disampaikan kepada kita melalui penuturan (*riwâyah*) seorang perawi, sehingga perawilah yang menyampaikan kepada kita apa saja yang didengarkan dan disaksikannya dari perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi saw. Karena itu, yang menentukan riwayat tersebut disebut disebut hadits atau bukan adalah perawinya.

Orang yang meriwayatkan, bisa dikatagorikan menjadi dua: (1) sahabat, dan (2) non-sahabat. Jika sahabat yang menyampaikan riwayat, pasti bisa diterima. Sebab, secara keseluruhan mereka dinyatakan adil.

Berbeda dengan orang lain, non-sahabat, baik tâbi'în, atau para pengikut tâbi'în dan seterusnya.

Dari sini, tidak mengherankan jika ulama' ushul mengklasifikasikan *riwâyah as-Sunnah* menjadi dua: (1) *qath'iyyah*, dan (2) *dhanniyah*.²⁴⁷ Hal ini tentu tidak terjadi terhadap al-Qur'an. Adapun as-Sunnah yang *qath'i ar-riwâyah* (riwayat *qath'i*) adalah Hadîts Mutawâtir, sedangkan yang *dhanni ar-riwâyah* (riwayat *zanni*) adalah Hadîts Ahâd.²⁴⁸

Hadîts Mutawâtir adalah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang hiterogen (*ghafîr*) pada tiga periode, yang umumnya mustahil sepakat melakukan dusta.²⁴⁹ Maksud "sejumlah orang yang hiterogen" adalah dari kelompok dari berbagai elemen, bukan satu elemen saja. Sedangkan "tiga periode" adalah: (1) periode sahabat, (2) tâbi'în, dan (3) *tâbi'î at-tâbi'în*. Riwayat tersebut juga berdasarkan penginderaan, baik dengan mendengarkan atau melihat langsung. Contoh, ketika perawi hadits mengatakan: "Saya mendengar..." atau "Saya melihat..."

Hadîts Mutawâtir sendiri bisa dikelompokkan menjadi dua: (1) *mutawâtir lafdzi*, dan (2) *mutawâtir ma'nawi*. *Mutawâtir lafdzi* adalah hadits yang lafaznya diriwayatkan secara mutawatir. Contohnya:

"Siapa saja yang sengaja berdusta atas namaku, hendaknya dia bersiap-siap untuk mengambil tempat duduknya di neraka." **(H.r. At-Tirmidzi, Ahmad, al-Bukhâri, Muslim, an-Nasâ'i).**

Mutawâtir ma'nawi adalah hadis yang maknanya diriwayatkan secara mutawatir. Contohnya, hadits shalat lima waktu, hadits mengangkat tangan, hadits tentang keluarnya air dari jari-jari tangan beliau saw.

Sedangkan Hadîts Ahâd adalah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak mencapai batas Mutawâtir pada tiga periode.²⁵⁰ Hadits inilah yang kemudian dikelompokkan menjadi dua, jika dilihat dari: (1) aspek kuantitas perawinya, hadits ini bisa dibagi menjadi: *Gharîb* (satu orang), *'Azîz* (dua orang) dan *Masyhûr* (tiga orang atau lebih), dan (2) aspek kualitas perawinya, maka bisa dibagi menjadi: *Shahîh*, *Hasan* dan *Dhaif*.

Secara umum, pembahagian kedua nas tersebut, dilihat dari aspek *tsubût* atau *riwâyah* dan *dalâlah*-nya, adalah sebagai berikut:

b.3. *Ijmâ' Sahabat*

b.3.1. Definisi *Ijmâ' Sahabat*

Ijmâ' Sahabat adalah kesepakatan sahabat atas hukum kasus tertentu, bahwa ia merupakan hukum syara'.²⁵²

Makna *Ijmâ' Sahabat* tersebut tidak berarti sepakat terhadap pendapat pribadi sahabat. Tetapi, yang dimaksud dengan kesepakatan sahabat sehingga disebut *Ijmâ' Sahabat* harus merupakan kesepakatan kepada hukum tertentu sebagai hukum syara' yang mereka ketahui bahwa Rasulullah saw., pernah melakukan atau pernah menyatakan, atau pernah membenarkan kasus yang mereka sepakati tersebut, tetapi dalil dalam bentuk perkataan, perbuatan dan membenaran Nabi saw. tersebut tidak kita temukan secara eksplisit. Inilah yang menjadi pandangan **as-Syâfi'i**.²⁵²

b.3.2. Bentuk *Ijmâ' Sahabat*

Ijmâ' Sahabat dibagi menjadi dua: (1) *Ijmâ' Qawli*, dan (2) *Ijmâ' Sukûti*. *Ijmâ' Sukûti* adalah sikap seorang sahabat atas hukum suatu kasus tertentu, kemudian sikap sahabat tersebut diketahui oleh sahabat yang lain, tetapi tidak dinafikan. Diamnya sahabat inilah yang menunjukkan, bahwa mereka sepakat. Karena kesepakatan tersebut berupa sikap diam mereka, maka ia disebut *Ijmâ' sukûti*. Sebaliknya, *Ijmâ' Qawli* adalah kesepakatan sahabat atas hukum kasus tertentu dalam bentuk pandangan atau pendapat.

Contoh *Ijma' sukûti* tersebut adalah tindakan **Umar bin al-Khattâb**, ketika mengambil tanah **Bilâl bin al-Haris al-Muzni** yang diberikan Rasulullah saw. karena dia membiarkan tanah tersebut tidak dikelola selama tiga tahun. Dalam kasus tersebut, para sahabat mendiamkan tindakan Umar tanpa tindakan apapun, padahal jelas mengambil harta yang bukan miliknya wajib diingkari, tetapi justru tindakan tersebut dibiarkan. Ini menunjukkan adanya kesepakatan

mereka, bahwa tindakan yang diambil oleh Umar ini merupakan hukum syara’.

b.3.3. Keqath’iyan *Ijmâ’ Sahabat* sebagai Hujah

Dalil yang membuktikan, bahwa *ijmâ’ Sahabat* adalah *qath’i*, bahwa ia berasal dari wahyu, bukan yang lain adalah: **Pertama**, adanya pujian Allah SWT. kepada sahabat dalam al-Qur’an dengan makna yang *qath’i*. Allah SWT. berfirman:

[وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ]

“Orang-orang dahulu yang pertama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhâjirin dan Anshâr, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan (berbuat) kebajikan, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah dan Allah menyediakan untuk mereka surga yang mengalir air di bawahnya sungai, sedangkan mereka kekal berada di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.”
(Q.s. At-Tawbah: 100).

Pujian tersebut hanya ditujukan kepada para sahabat, bukan yang lain. Sebab, makna ayat tersebut menunjukkan maksud ini. Pujian ini ditujukan kepada mereka semuanya, dimana orang yang dipuji oleh Allah pasti benar, sehingga apa saja yang disepakati, menunjukkan, bahwa ia merupakan “sesuatu” yang juga pasti benar. Sebab, mustahil mereka sepakat terhadap suatu kesalahan atau dosa. Karena ini kontradiksi dengan pujian Allah.

Kedua, sahabat adalah orang yang menjadi tempat kita mengambil agama ini. Merekalah yang menyampaikan al-Qur’an kepada kita, sedangkan Allah telah berjanji akan menjaga al-Qur’an, dan sahabat merupakan orang yang membawa al-Qur’an sampai kepada kita. Ini berarti janji Allah SWT. juga menunjukkan jaminan Allah kepada orang yang membawa al-Qur’an, yaitu sahabat. Disamping itu, jika mereka

adalah pembawa agama dan al-Qur'an sehingga sampai kepada kita, kemudian mereka sepakat melakukan dusta atau dosa, pasti secara logis mustahil terjadi. Jika kasus ini terjadi, berarti kontradiksi dengan jaminan Allah untuk menjaga al-Qur'an, dan tentu ini mustahil.

Karena itu, hanya *ijmâ'* sahabatlah yang bisa dijadikan sebagai hujah. Dengan demikian, *ijmâ'* sahabat juga merupakan *dalîl qath'i*, bahwa ia bersumber dari wahyu. Karena itu, jika telah terbukti bahwa *ijmâ'* sahabat tersebut merupakan *dalîl qath'i*, maka orang yang menolaknya bisa dihukumi kafir.²⁵³

b.4. Qiyâs

b.4.1. Definisi Qiyâs

Qiyâs secara etimologis berarti analogi, atau mengukur sesuatu dengan yang lain dengan ukuran yang sama.²⁵⁴ Menurut **al-Ghazâli**, *qiyâs* adalah menetapkan hukum asal dalam kasus cabang karena adanya kesamaan antara keduanya dalam '*illat* hukum.²⁵⁵

Dengan definisi tersebut bisa difahami, bahwa *qiyâs* tidak akan terjadi, jika tidak ada empat rukun yang, dengan keempat-empatnya, *qiyâs* tersebut bisa dilakukan. Empat rukun tersebut adalah: (1) asal, (2) kasus cabang (*furû'*), (3) '*illat* (yang menyebabkan adanya hukum) dan (4) hukum *furû'*.

Asal adalah perkara yang dijadikan asas untuk membangun yang lain. Dalam konteks *qiyâs*, ia disebut *muqayyâs alayh* (yang dijadikan acuan *qiyâs*). Agar hukum kasus cabang bisa disandarkan kepadanya, *muqayyâs alayh* hukumnya harus jelas. Karena itu, menurut ulama' *jumhûr*, asal merupakan objek yang hukumnya ditetapkan dengan nas, atau dalam istilah **al-Baqillâni**, disebut nas dengan lafadznya. Adapun kasus cabang (*furû'*) adalah masalah baru yang akan ditentukan hukumnya melalui proses analogi. Mengenai '*illat*, ia merupakan sifat yang menyebabkan disyariatkannya hukum asal, yang ada dalam kasus asal dan kasus cabang. Rukun yang terakhir adalah hukum *furû'*, yaitu hukum yang ditetapkan pada kasus *furû'* berdasarkan nas syara'.

Dalam kasus ini bisa dicontohkan, misalnya, haramnya melakukan akad perburuhan pada saat azan Jum'at yang dianalogikan dengan jual-beli. Jual-beli ketika azan Jum'at adalah kasus asal, yang hukum keharamannya ditetapkan oleh nas. Akad perburuhan merupakan kasus cabang. Adapun sebab diharamkannya kasus asal adalah “mengganggu shalat Jum'at” dan inilah yang disebut *'illat*, dimana sifat “mengganggu” juga terdapat dalam kasus cabang. Mengenai hukum *furû'* dalam kasus ini adalah haramnya akad perburuhan pada saat shalat Jum'at sebagaimana yang dinyatakan oleh nas.

b.4.2. Keqath'iyân Qiyâs sebagai Hujah

Berangkat dari uraian di atas, yang menentukan kedudukan *qiyâs* sebagai dalil adalah *'illat*. Jika ia bersumber dari al-Qur'an, berarti dalil *qiyâs* tersebut adalah al-Qur'an, dan jika bersumber dari al-Hadits berarti dalil *qiyâs* tersebut adalah al-Hadits. Jadi, dalil yang membuktikan bahwa *qiyâs* tersebut merupakan dalil yang dibawa oleh wahyu adalah al-Qur'an dan al-Hadis yang menjadi sumber *'illat*-nya.

Kesimpulan

Dengan demikian, jelas bahwa kedua bentuk sumber dan dalil di atas, baik *'aqli* maupun *naqli*, baik al-Qur'an, as-Sunnah, Ijmâ' Sahabat maupun Qiyâs merupakan sumber yang *qath'i*. Semuanya bisa dibuktikan, bahwa ia bersumber dari wahyu, bukan yang lain. Adapun sumber dan dalil yang lain, selain yang diuraikan di atas, tidak bisa dijadikan sebagai sumber atau dalil untuk menggali pemikiran, sehingga pemikirannya disebut pemikiran Islam.

PENUTUP

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

POLITIK UMMAT

Realitas Kaum Muslimin dan Agenda Vital Ummat

Ummat Islam bagaikan tubuh. Setiap tubuh mempunyai darah yang menyebabkan seseorang menjadi sehat, ketika darah tersebut bersih dan baik. Jika seseorang kekurangan darah atau bahkan kehabisan darah, dia akan menjadi lemas, tidak bisa bangkit dan melakukan aktivitas hidupnya secara normal. Kehidupan kemudian menjadi beban bagi yang lain. Itulah *sunnatu-Llâh* yang telah ditetapkan oleh Allah kepada manusia.

Ummat Islam, saat ini dalam keadaan menderita, sakit dan lemah. Di mana-mana mereka ditimpa masalah. Mulai dari ummat Islam yang ada di Asia Tengah, seperti Checnya, di Eropah, seperti Albania, Bosnia Herzegovina, di Afrika, seperti sudan, di Asia Barat, seperti Iraq, Afghanistan, Palestina, di Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Pattani, Filipina, Bangladesh, Pakistan dan sebagainya. Semua ummat Islam yang mempunyai jumlah terbesar di dunia dibanding dengan penganut agama lain, ternyata tidak berdaya ketika menghadapi musuh yang kecil sekalipun, seperti Israel. Di mana-mana kaum muslimin mempunyai masalah. Di Indonesia, Iraq, Bangladesh dan Sudan, banyak ummat Islam yang kelaparan. Di Bosnia, Albania dan Checya, banyak orang Islam dibunuh dengan biadab oleh orang-orang kafir.

Belum lagi masalah intern yang dihadapi oleh masing-masing kaum muslimin di negeri mereka. Masalah kezaliman penguasa, suap, pencurian, perampokan, tersebarinya penyakit AIDS, dan sebagainya. Semuanya ini merupakan penyakit, yang menambah ummat Islam yang telah sakit menjadi semakin parah sakitnya.

Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang sebenarnya menjadi sebab timbulnya penyakit-penyakit tersebut?

Jika kita mau merenungkan realitas kaum muslimin saat ini secara mendalam, pasti kita akan menemukan beberapa masalah tersebut. Tetapi kita harus menyadari, bahwa masalah tersebut bukanlah masalah vital. Sebab, masalah vitalnya adalah karena hukum Islam tidak diterapkan oleh ummat ini.

Pertanyaannya adalah hukum Islam yang mana, yang tidak diterapkan oleh ummat Islam saat ini? Jawabnya tentu semua hukum Islam. Mulai dari hukum ibadah, sosial, politik, ekonomi, sanksi hukum, pemerintahan, pendidikan dan sebagainya. Semuanya harus dikembalikan kepada hukum Islam. Sebagai contoh, seandainya hukum potong tangan diterapkan, tentu orang yang mencuri takut akan melakukan perbuatan terkutuk itu ketika faham bahwa dia akan kehilangan tangannya pada saat mencuri, dan akan menanggung malu di tengah masyarakat. Maka, tindak kriminal pencurian akan bisa ditekankan.

Demikian juga seandainya hukum zina, liwat, *qadzaf* dan *bayyinah* (pembuktian) diterapkan berdasarkan ketentuan Islam, penyakit AIDS tidak akan merajalela. Sebab, AIDS bersumber dari kegiatan haram, yaitu hubungan seks secara berganti-ganti, alias heteroseksual. Atau, bisa jadi karena hubungan sejenis (sodomi). Jika pelaku sodomi dihukum mati, pelaku heteroseksual juga demikian, ini berarti sumber penyakit tersebut tidak akan pernah ada. Jika sumber penyakitnya hilang, tentu penyakitnya tidak akan pernah ada. Ini *sunnatu-Llâh*.

Tetapi, semuanya ini mustahil diterapkan kalau hukum tersebut dilaksanakan tidak adil. Misalnya, karena yang melakukan kesalahan adalah pejabat tinggi pemerintahan dan sebagainya, kemudian hukuman tidak dilakukan. Atau, juga mustahil dilakukan kalau sistem pengadilannya tidak dilaksanakan berdasarkan Islam, yang memandang sama semua orang di depan hukum. Tanpa dibeda-bedakan, pemimpin atau bukan.

Demikian juga semuanya ini tidak mungkin dilaksanakan jika masyarakat mempunyai pemikiran dan perasaan yang salah terhadap Islam, karena sistem masyarakatnya rusak. Misalnya, dibiarkannya kebebasan bergaul antara laki-laki dan perempuan, wanita atau laki-laki keluar rumah tanpa menutup aurat, pusat-pusat pelacuran, hiburan malam, petunjukkan musik, pabrik-pabrik minuman keras dan sebagainya, dimana semuanya akan mendorong terjadinya rangsangan seksual.

Jadi di sinilah yang menjadi sebab terjadinya krisis di dunia Islam yang sesungguhnya. Karena ummat Islam tidak melaksanakan syariat Islam secara total. Jika dianalisis satu persatu negeri-negeri Islam tersebut, semuanya tidak ada yang berstatus sebagai *Dâr al-Islâm*. Dengan kata lain, semuanya adalah *Dâr al-Kufr*; negeri yang tidak menerapkan hukum Islam secara total dan keamanannya untuk mengurus

masalah internal serta mempertahankan serangan dari pihak luar tidak berada di tangan kaum muslimin.

Secara umum, negeri-negeri tersebut menerapkan hukum Islam, tetapi hanya sebagian-sebagian saja. Disamping itu, rata-rata semuanya dikendalikan oleh adidaya, Amerika, Inggris dan sebagainya.

Inilah realitas kaum muslimin saat ini. Maka, bisa dikatakan, bahwa masalah vital ummat Islam saat ini adalah mengembalikan hukum Islam untuk diterapkan kembali secara total di negeri-negeri mereka, atau dengan kata lain mereka harus menjadikan Islam sebagai ideologi mereka untuk diterapkan dalam kehidupan mereka. Ideologi Islam bagi ummat Islam ini bagaikan darah yang akan mengembalikan kehidupan mereka. Juga yang akan menyembuhkan mereka dari sakit yang mereka derita saat ini.

Cara Membangkitkan Ummat Islam

Jadi, ummat Islam ini tidak akan bangkit dan terus-menerus menderita penyakit sehingga tidak bisa berperan kembali di dunia untuk mengendalikan kehidupan ummat manusia karena hilangnya pemikiran ideologis dalam diri mereka. Mereka telah kehilangan “darah” itu. Dan “darah” itulah yang saat ini sebenarnya mereka perlukan, sehingga mereka mampu bangkit kembali untuk memimpin dunia.

Sebab, kekalahan ummat ini dengan ummat lain bukan karena kekalahan di bidang teknologi. Kita masih menyaksikan, bagaimana Irak yang merupakan sebuah negara merdeka dengan menguasai teknologi tinggi, yaitu nuklir dan senjata kimia lainnya, pada akhirnya bisa dihancurkan oleh negara-negara adidaya, Amerika dan sekutunya. Mengapa? Sebab, mereka mau tunduk pada hukum internasional, yang jelas merupakan hukum kufur. Hukum yang sengaja dibuat oleh orang kafir untuk menjajah dunia Islam. Disamping itu, Irak juga sendirian ketika Amerika, Inggris, Perancis dan negara-negara kafir lain bersatu untuk menghancurkannya.

Jepang juga merupakan salah satu contoh negara yang menguasai teknologi tinggi. Nyatanya? Jepang tidak mampu mengendalikan kekuatannya. Sebaliknya, Jepang hingga kini masih dikendalikan oleh Amerika. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan, bahwa kebangkitan bukan ditentukan oleh penguasaan teknologi atau tidak? Tetapi, kebangkitan suatu bangsa karena penguasaan bangsa atau ummat tersebut terhadap ideologi tertentu yang mereka yakini.

Tidak bangkitnya ummat ini juga bukan karena masalah ekonomi, sebab kenyataan membuktikan, bagaimana dahulu sebelum Perang Teluk II, Arab Saudi yang merupakan negara-negara kaya raya dengan minyaknya, tetapi sekarang? Sekarang Arab Saudi harus membayar hutang kepada Amerika. Demikian juga Jepang, setiap tahun harus mensuplai dana gratis kepada Amerika dan Amerika akan menjaga kepentingan ekonomi Jepang. Benarkah kebangkitan tersebut karena faktor ekonomi? Jawabnya, tentu tidak.

Adapun sebagian negara yang membuat semboyan, bahwa akhlak mulia negara maju. Benarkah akhlak mulia negara akan menjadi maju? Madinah, penduduknya adalah penduduk yang paling mulia akhlaknya di seluruh dunia. Tetapi kenyataannya? Mereka tidak bangkit. Mereka seperti air yang menjadi es ketika menyaksikan perang saudara yang terjadi antara Arab Saudi dengan Irak, karena penipuan Amerika kepada Saddam Hussien. Sebaliknya, penduduk Paris merupakan penduduk yang paling rusak akhlaknya, tetapi mereka bangkit. Rakyat Eropah dan Amerika juga sama. Mereka adalah rakyat yang hidupnya bebas seperti hewan. Tetapi mereka bisa menguasai dunia. Benarkah ini karena akhlak mereka sehingga mereka bisa bangkit?

Jadi, kebangkitan rakyat Amerika dan Eropah, kebangkitan penduduk Paris serta tidak bangkitnya rakyat Iraq dan terjajahnya Jepang adalah karena faktor ideologis. Kapitalismelah yang menjadikan kebangkitan di Eropah dan Amerika, dan karena faktor ideologislah bangsa Iraq tidak bangkit. Sebab, mereka tidak mempunyai ideologi yang mereka perjuangkan, sementara apa yang mereka anggap sebagai ideologi itu sejatinya bukanlah ideologi. Sebab, pemikiran tersebut tidak mampu mengendalikan hidup mereka dan tidak mereka yakini, apalagi mereka perjuangkan untuk dipertahankan antara hidup dan mati.

Maka, hakikat kebangkitan adalah kebangkitan berfikir. Dari berfikir hewani yang sekadar berfikir untuk hidup, meningkat menjadi berfikir manusiawi yang berusaha memperjuangkan kemuliaan manusia dengan ideologi tertentu. Berfikir ideologis inilah yang menjadikan ummat Islam dahulu bangkit dan mampu menguasai dunia meskipun hanya dengan berkendaraan unta dan kuda. Sebab, teknologi hanyalah sarana; kuda, mobil, pesawat terbang, senjata pedang, senapan, meriam dan nukler, semuanya merupakan sarana. Sarana bisa berubah sesuai dengan perubahan dunia. Tetapi, ideologi tidak pernah berubah, khususnya Islam.

Karena itu, Islam tetap merupakan ideologi. Islam tetap mampu dan layak untuk memimpin dunia.

Karena kesadaran itulah, ideologi tersebut dicoba untuk dimanipulasi oleh orang-orang kafir agar ummat ini ragu, sehingga tidak pernah bisa bangkit memimpin dunia. Tetapi, bukti-bukti normatif, empirik dan historik dalam buku ini telah cukup untuk mengembalikan “darah” segar ummat ini, agar kembali bangkit dan menguasai dunia. Tanpa “darah” ini, ummat ini mustahil bisa bangkit dan merebut kembali dunia dalam genggamannya.

Maka tidak ragu lagi, ummat ini akan bangkit jika Islam kembali dikuasai oleh ummat ini dengan benar, sehingga tubuh ummat ini akan menjadi segar, karena “darah”nya bersih. Islam yang meliputi *thought* dan *method*, Islam yang lengkap dengan spiritualisme dan politiknya. Islam yang lengkap sebagai agama dan ideologi.

Kewajiban Politik dan Tanggungjawab Ummat

Kesadaran inilah yang mendorong ummat Islam untuk kembali ke pangkuan Islam. Melakukan politik, yaitu mengurus urusan ummat Islam dengan menerapkan kembali hukum Islam dalam urusan dalam dan luar negeri. Kesadaran yang lahir dari keyakinannya pada Islam sebagai satu-satunya agama dan ideologi yang benar. Kesadaran kepada Islam sebagai satu-satunya agama dan ideologi yang lengkap.

Kesadaran inilah yang melahirkan keyakinan kepada Islam, bahwa Islamlah satu-satunya ideologi yang harus dilaksanakan oleh semua ummat manusia agar kehidupan mereka dijauhkan dari nestapa yang menyimpannya dan keyakinan inilah yang mendorongnya untuk terus-menerus memperjuangkan Islam, agar Islam diterapkan. Karena itu, keyakinan dan kesadaran inilah yang menjadi landasan aktivitas politiknya, sehingga aktivitas politiknya merupakan manifestasi dari aktivitas akal dan hati. Aktivitas yang tidak akan bisa dibunuh oleh kekuatan apapun.

Masalahnya sekarang adalah apa yang menjadi masalah vital politik ummat saat ini? Dengan demikian, satu persatu masalah ummat ini bisa diselesaikan dan akhirnya ummat ini akan bangkit.

Pertama, ummat ini harus membina diri dengan pembinaan Islam yang benar, sehingga Islam akan mampu menjadi ideologinya dan nampak bagaimana ideologi tersebut diterapkan. Semuanya itu akan mendorong keyakinannya untuk mewujudkan Islam. Disamping itu, hukum

melakukan proses pembinaan ini adalah fardhu 'ain bagi masing-masing individu ummat yang tidak bisa berhenti sehingga pemikiran mereka menjadi maju dan tinggi.

Kedua, setelah tumbuhnya kesadaran Islam yang benar dan kuat sebagai sebuah ideologi, pasti ummat ini akan terdorong untuk memperjuangkannya. Tetapi, harus disadari, bahwa berjuang sendiri tidak akan mungkin mampu mewujudkan cita-cita masa depan Islam. Karena itu, setelah memahami Islam sebagai ideologi, harus mencari jamaah atau kelompok yang secara murni dan konsekuen memperjuangkan Islam sesuai dengan ideologi yang diyakininya. Tentu semuanya dilandasi dengan Islam.

Ketiga, melakukan interaksi di tengah-tengah masyarakat untuk mendidik ummat agar mereka bangkit dengan ideologi Islam. Sebab, kebangkitan selalu dimulai dengan pemahaman. Penerapan hukum dan undang-undang tidak akan berhasil membuat masyarakat disiplin, patuh dan ta'at kepada hukum dan undang-undang. Karena inilah yang terpenting. Mendidik ummat sampai sadar dan yakin pada ideologi yang akan mereka terapkan, sehingga mereka ridha diperintah dengan hukum dan undang-undang tersebut dengan penuh keta'atan.

Keempat, penerapan Islam secara total oleh negara, yaitu khilafah Islam. Insya Allah akan berdiri sebentar lagi. *Wa-Llâhu a'lam*.